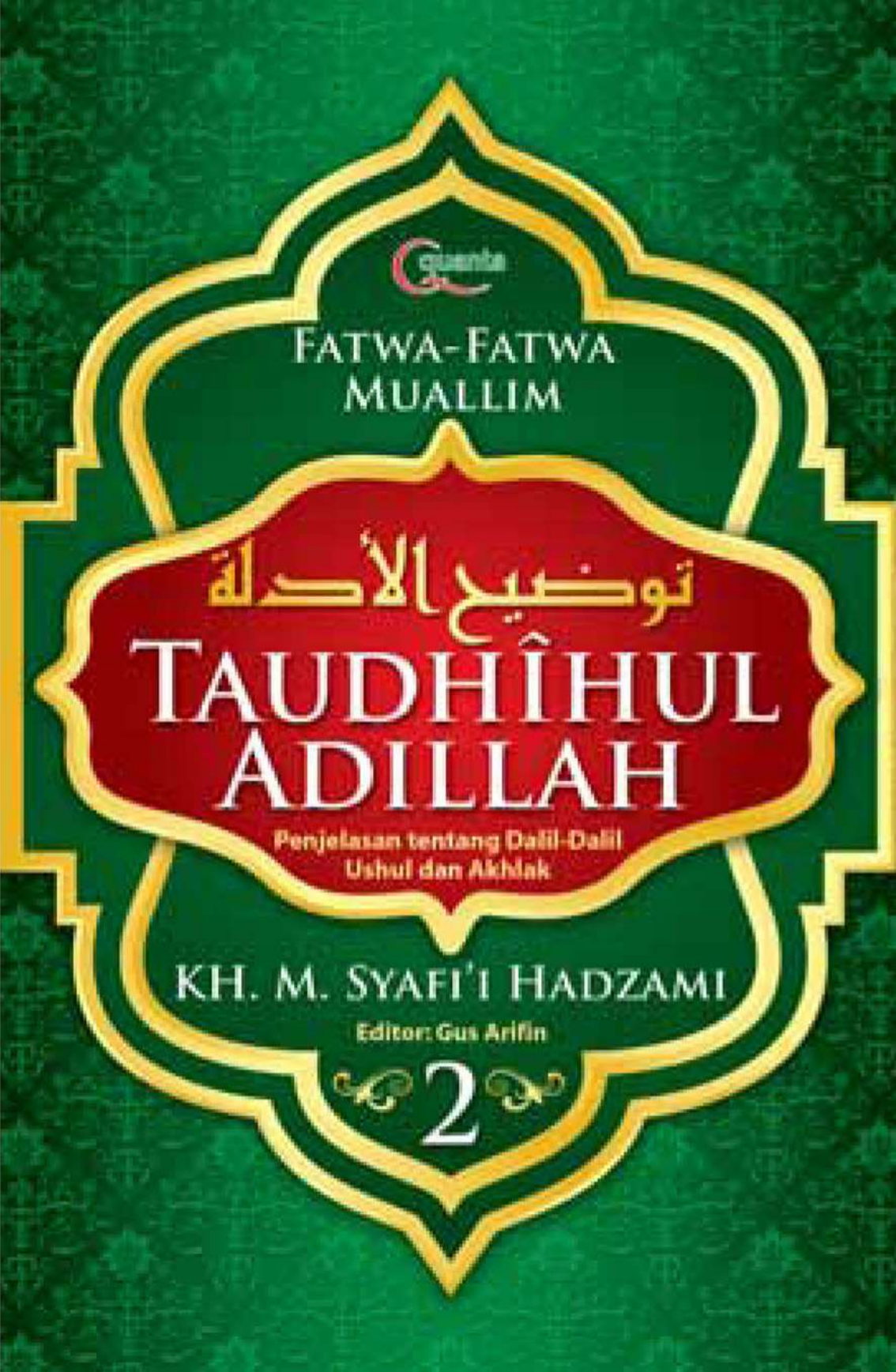
Gramedia
FATWA-FATWA
MUALLIM
توضيح الأدلة
TAUDHÎHUL
ADILLAH
Penjelasan tentang Dalil-Dalil
Ushul dan Akhlak
KH. M. SYAFI'I HADZAMI
Editor: Gus Arifin
2

Almaghfurlah Mu'allim MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI Jakarta
(12 Ramadhan 1349 – 9 Rabi'ul Akhir 1427 H | 31 Januari 1931 – 7 Mei 2006 M)

001/I/15 MC

001/I/15 MC

001/I/15 MC

توضيح الأدلة

Taudhîhul Adillah

Fatwa-Fatwa Muallim
KH. M. Syafi'i Hadzami

(Buku 2)

Penjelasan tentang Dalil-Dalil
Ushul dan Akhlak

001/I/15 MC

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2, Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

001/I/15 MC

توضيح الأدلة

Taudhihul Adillah

Fatwa-Fatwa Muallim
KH. M. Syafi'i Hadzami

(Buku 2)

Penjelasan Dalil-Dalil tentang

Ushul dan Akhlak

KH. MUHAMMAD SYAFI`I HADZAMI

EDITOR:
GUS ARIFIN

Penerbit PT Elex Media Komputindo

KOMPAS GRAMEDIA

001/I/15 MC

Taudhihul Adillah (Buku 2)
Fatwa-Fatwa Mualim KH. Syafi'i Hadzami
Penjelasan Dalil-Dalil tentang Ushul dan Akhlak dalam Islam
Ditulis oleh: K.H. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI
Editor: Gus Arifin
Artistik: Achmad Subandi
© 2010 KH. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
Diterbitkan pertama kali oleh
Penerbit PT Elex Media Komputindo
KOMPAS GRAMEDIA—Jakarta
Anggota IKAPI, Jakarta 2010.

998101632
ISBN: 978-979-27-8061-1

Referensi Islam

Dilarang mengutip, memperbanyak, dan menerjemahkan sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit, kecuali kutipan kecil dengan menyebutkan sumbernya dengan layak.

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta
Isi di luar tanggung jawab percetakan.

001/I/15 MC

Daftar Isi

Kata Pengantar ..... **ix**
Kata Sambutan ..... **xiii**
Kata Pengantar Editor ..... **xvii**

Agama 3
Islam 7
Nasikh Mansukh 9
Al-Quran dan Tafsir 13
Hadis 37
Ilmu 49
Membakar Ayat-Ayat Suci Al-Quran 61
Hukum Taklifi 65
Akhlak Mahmudah Tobat 85
Ikhlas 97
Akhlak Madzmumah, dan Dosa Besar 105
Durhaka Tarhadap Orang Tua dan Guru 111
Namimah 123
Hasud 127
Ghibah 129
Makan Harta Anak Yatim 133
Marah 135
Mencaci Maki 143
Mengintip 147
Colak-Colek 149
Menonton Film Porno 151
Etika Memberi Salam 153
Etika Guru dan Da'i 163
Etika Terhadap Binatang 169

001/I/15 MC

Hukum Menyusu dan Etika Dokter 175
Etika di Masjid 187
MTQ dan Kesenian 203
Amar Ma'ruf Nahi Munkar 227
Muraqabah 233
Mukasyafah 237
Takhali, Tamanni, dan Tajalli 239
Insan Kamil, Wali, Ulama, dan Habib 243
Tawassul 277
Maulid Nabi dan Membaca Barzanji 281
Berkah dan Rahmat 293
Sihir, Bukhur, Jampe, Isim, dan Percaya pada Benda 295
Amalan dan Pekerjaan Wanita 317
Bid'ah 323
Ilmu Nuzum dan Prihal Mimpi 327
Yatim Piatu 337
Memotong dan Mengkriting Rambut 341

Tentang Penulis 343
Tentang Editor 351

001/I/15 MC

Kata Pengantar

(H. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاَهُ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ سَرَّنِيْ جِدًا ظُهُوْرَ الْجُزْءِ الرَّابِعِ مِنْ كِتَابِ تَوْضِيْحِ الْأَدِلَّةِ لِلشَّيِّخِ الْعَلاَمَةِ الْحَجِّ مُحَمَّدُ شَافِعِيْ حَزَامِ، فَإِنِّيْ قَدْ أَطَّلَعْتُ عَلَى أَجْزَائِهِ الثَّلاَثَةِ قَبْلَهُ وَوَجَدْتُهُ حَافِلاً بَغْتًا وَهُوَ فِى غَايَةِ الْوُضُوْحِ وَالتَّحْقِيْقِ، وَفِى رَأْيِيْ أَنَّهُ كِتَابٌ جَلِيْلٌ يَحْتَوِيْهِ عَلَى مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ الْخَاصِ وَالْعَامِ فِيْمَا يَخْتَصُّ بِرَعْيِنَا الْحَنِيْفِ مِمَّا يُنَاسِبُ عَصْرِنَا الْخَاضِرِ، فَهُوَ ذَخْرٌ عَظِيْمُ النَّفْعِ لِلشُّعَبِ الْإِنْدُوْنِيْسِيْ وَلِكُلِّ مَنْ يَفْهَمُ اللُّغَةِ الْإِنْدُوْنِيْسِيَّةِ فِى جُنُوْبِ شَرْقِ آسِيًا لَا سِيَمًا سَكَانَ جَارَتْنَا مَا لُبْسَيَا.

فَجَزَ هُوَ اللهُ مَوْلَانَا الْكَرِيْمُ مُؤَلِّفُ هَذَا الْكِتَابِ وَوَفِقْهُ الْإِتْمَامِ الْأَجْزَاءِ التَّالِيَةِ بَعْدَ هَذَا الْجُزْءِ الرَّابِعِ وَاَطَلَّ بَقَائِهِ لَنَا وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَنَفْعُ بِعُلُوْمِ وَأَعْمَالِهِ آمِيْنَ.

Para pembaca yang budiman.

Setelah kami ketahui begitu besarnya minat pendengar-pendengar siaran Tanya Jawab Agama Islam melalui Radio Cendrawasih dan kami

001/I/15 MC

selalu menyadari bahwa siaran radio itu hanya suara yang didengar sepintas kilas, kurang sempurna dan sukar untuk di ulang kaji, maka dengan izin dan inayah Allâh ﷻ. Dapat kiranya kami hidangkan kepada para pembaca dan peminat Ruang Tanya Jawab yang budiman, naskah Tanya Jawab yang pernah disiarkan itu dalam Jilid ke-2 ini.

Naskah ini diberi nama sesuai dengan keadaannya dengan Taudhîhul adillah artinya: Penjelasan tentang dalil-dalil.

Buku Jilid ke-2 ini menjelaskan tentang dalil-dalil ushul dan akhlak.

Besar harapan kami, semoga bermanfaatlah kiranya usaha kami yang tidak sepertinya, sebagai sumbangsih kami kepada para Thalabah yang menghajatinya. Hanya kepada Allâh ﷻ. tempat kami berlindung, kami pohonkan agar dijadikannya Taudhîhul adillah ini, tulus ikhlas semata-mata.

Kepada para Alim Ulama dan cerdik pandai yang sampai Naskah ini keharibannya, jika melihat cedera ataupun salah amat kami harapkan koreksinya dengan pembetulan yang shahih dan di-ridlai.

Setiap tegur sapa yang berkenaan dengan perbaikan naskah pastilah kami sambut dengan segala senang hati dan kami junjung sepuluh jari.

Hormat Kami,

(KH. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI

001/I/15 MC

KHOTBAH YANG MENGANTAR TANYA JAWAB AGAMA ISLAM TIAP KAMIS MALAM YANG DISIARKAN MELALUI RADIO SIARAN CENDRAWASIH

Oleh: KH. MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَقَّهَ فِى دِيْنِهِ مَنِ اصْطَفَاهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَم. وَجَعَلَهُمْ كَوَاكِبَ يَهْتَدِيْ بِهِمْ كُلُّ ضَالٍّ فِى حَلِكَ الظَّلاَم. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ الْعَلاَمُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الْمَبْعُوْثُ رَحْمَةً لِلْأَنَام. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ السَّادَةِ الْكِرَام.

أَمَّا بَعْدُ. فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلاَمِ وَأَبْيَنَ النِّظَام. كَلاَمُ اللهِ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ذِى الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَام. قَالَ اللهُ تَعَالَى وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِيْنَ. أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم. فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ. وَلْيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ. وَقَالَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْخَيْرُ عَادَةٌ وَالشَّرُّ لَجَاجَةٌ فَمَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِى الدِّيْنِ. وَقَالَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ حُمْرِ النَّعَم. وَصَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ. وَصَدَقَ رَسُوْلِهِ الْحَبِيْبِ الْكَرِيْم، وَنَحْنُ

001/I/15 MC

عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ. فَأَنَا أَسْتَعِذُ بِاللهِ مِنْ خِذْعِ الْجَهْلِ الْمُضِلَّةِ. وَبَوَادِرِ الْحُمْقِ الْمُذِلَّةِ. وَأَسْأَلُهُ السَّعَادَةَ بِعَقْلٍ رَادِعٍ يَسْتَقِيْمُ بِهِ مَنْ زَلَّ وَعِلْمٍ نَافِعٍ يَسْتَهْدِى بِهِ مَنْ ضَلَّ. اَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ آمِيْنَ. أَللَّهُمَّ آمِيْنَ.

001/I/15 MC

Kata Sambutan Keluarga/Ahli Waris

(Al Maghfurlah – Muallim KH.M. Syafi'i Hadzami)

H.A. Chudlary Syafi'i Hadzami

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد:

Segala puji bagi Allâh ﷻ yang Maha Mengatur, yang telah memberikan teramat banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga tak akan mampu kita untuk menghitungnya.

Shalawat serta salam kita sampaikan kepada penghulu para Nabi dan para Rasûl, junjungan kita Nabi besar Muhammad ﷺ yang telah memberikan contoh tauladan dan akhlak yang sangat baik dan terpuji, semoga kita dapat memperoleh syafaat beliau kelak di akhirat, *âmîn yâ rabbal alamîn.*

Buku yang sekarang anda pegang ini, adalah buku ***Taudhîhul Adillah Penjelasan tentang Dalil-Dalil Ushul dan Akhlak*** yang merupakan salah satu buku karya Ayahanda kami *Almarhum Al maghfurlah KH.M. Syafi'i Hadzâmi* yang telah ditata ulang oleh sahabat saya, Gus Arifin,

001/I/15 MC

yang saya kenal beliau adalah seorang *guru ngaji* yang berasal dari Jawa Timur yang juga seorang *Engineer* atau dalam Bahasa Betawi disebut *"Tukang Insinyur"* yang juga ahli *ICT (Information Communication Technology)*. Sahabat saya yang satu ini mempunyai *hobby* yang jarang dimiliki seorang Insinyur yaitu *hobby* atau kesenangan untuk mengumpulkan kitab–kitab berbahasa arab bahkan jumlahnya mencapai ribuan judul dalam bentuk digital. Hobby teman saya ini, mengingatkan saya akan *hobby* Muallim, disamping mengumpulkan kitab-kitab atau buku-buku, beliau juga seperti tidak ada bosannya untuk membaca dan menelaah kitab-kitab koleksi beliau. Dan kita memohon kepada Allâh ﷻ untuk memberikan Ridha-Nya dan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua sebagai penerus da'wah beliau, *âmîn.*

Harapan kami, 6 Jilid Buku ***Taudhîhul Adillah*** ini, dapat bermanfaat bagi para pembaca dan para pencari ilmu yang sudah tidak lagi dapat bertemu secara fisik dengan Muallim. Semoga segala nasehat, ajaran dan Fatwa beliau mengenai banyak hal, setahap demi setahap dapat dibukukan sehingga dapat terus menerus dicatat oleh Allâh ﷻ sebagai '*Ilmun yuntafa'u bihi* atau ilmu yang bermanfaat dan menjadi kebaikan yang terus menerus pula bagi *Almaghfurlah* KH.M. Syafi'i Hadzami, *Insya Allâh.*

Kami atas nama seluruh keluarga besar Muallim, menyampaikan terima kasih kepada Gus Arifin bersama Agus Arifin Institute-nya, Penerbit Quanta, Seluruh Alumni dan Santri *Yayasan Al-Asyirotusy-Syafi'iyyah* Kebayoran Lama, Jakarta - Indonesia, para Alim Ulama' dan Habaib, Umara' *wa bil khusus* Bapak Dr Ing H. Fauzi Bowo serta kaum muslimin di seluruh Tanah Air dan luar negeri yang telah memberikan penghormatan, apresiasi yang tinggi kepada Muallim juga kepada karya-karya beliau.

001/I/15 MC

Semoga Allâh ﷻ menjadikan kita termasuk orang-orang yang di-ridhai dan ditolong dalam menegakkan Islam di bumi ini, *âmîn yâ rabbal alamîn.*

Jakarta, Rajab 1431 H

H.A. Chudlary Syafi'i Hadzami

001/I/15 MC

Kata Pengantar Editor

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: قال الله تعالى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ (سورة فاطر28: (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ ، وَالْفِقْهُ بِالتَّفَقُّهِ ، وَمَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ، وَإِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.) وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ(وَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم، يَقُولُ : مَنْ خَرَجَ يُرِيدُ عِلْمًا يَتَعَلَّمُهُ ،فُتِحَ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَفَرَشَتْهُ الْمَلاَئِكَةُ أَكْنَافَهَا، وَصَلَّتْ عَلَيْهِ مَلاَئِكَةُ السَّمَاوَاتِ ، وَحِيتَانُ الْبُحُورِ، وَلِلْعَالِمِ مِنَ الْفَضْلِ عَلَى الْعَابِدِ، كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى أَصْغَرِ كَوْكَبٍ فِي السَّمَاءِ، الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ ، إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا، وَلاَ دِرْهَمًا، وَلَكِنَّهُمْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَ بِالْعِلْمِ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظٍّهِ، مَوْتُ الْعَالِمِ مُصِيبَةٌ لاَ تُجْبَرُ، وَثُلْمَةٌ لاَ تُسَدُّ، وَهُوَ نَجْمٌ طُمِسَ، مَوْتُ قَبِيلَةٍ أَيْسَرُ مِنْ مَوْتِ عَالِمٍ

001/I/15 MC

Allâh ﷻ berfirman: *Sesungguhnya yang takut kepada Allâh di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allâh Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.* (QS : Faathir (35):28)

Yang dimaksud dengan ulama dalam ayat ini ialah orang-orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allâh ﷻ.

Ibnu `Abbas ﷺ berkata: "Yang dinamakan ulama' ialah orang-orang yang mengetahui bahwa Allâh itu Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Dan di dalam suatu riwayat dari Ibnu `Abbas ﷺ, beliau berkata: "Ulama' itu ialah orang yang tidak mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu apapun, yang menghalalkan yang telah dihalalkan Allâh dan mengharamkan yang telah di haramkan-Nya, menjaga perintah-perintah Nya, dan yakin bahwa dia akan bertemu dengan Nya yang akan menghisab dan membatasi semua amalan manusia

Dan Rasûlullâh ﷺ bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Ilmu itu (diperoleh) dengan belajar, dan faham (didapat) dengan memahami, dan siapa yang dikehendaki Allâh (dalam agamanya) untuk dalam kebaikan, maka (Allâh) fahamkan dia dalam agamanya, dan sesungguhnya yang takut kepada Allâh di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama." (HR. At Tabarânî dalam Al Kabîr)

Dan dari Abî Darda' ia berkata, *"Aku mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda: siapa yang keluar (dari tempatnya) untuk mencari ilmu, maka dibukakanlah baginya pintu menuju surga dan dibentangkan untuknya sayap-sayap para malaikat dan bershalawat kepadanya Para Malaikat yang di langit dan juga yang ada di laut samudra dan orang Alim lebih utama daripada ahli Ibadah sebagaimana lebih terangnya bulan purnama dibandingkan bintang-bintang kecil di langit, para ulama' adalah pewaris para Nabi, sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan tidak juga dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu, barangsiapa mengambil ilmu itu maka sungguh ia telah mengambil keuntungannya, wafatnya orang alim adalah musibah yang tak tergantikan, dan kedudukan (derajat) yang ti-*

001/I/15 MC

dak terisi (tergantikan) dan dia adalah (seperti) bintang yang menghilang, kematian satu kabilah lebih mudah (ringan menanggungnya) dari pada kematian seorang alim." (HR. At Tabarânî)

Kematian satu kabilah lebih mudah (ringan menanggungnya) dari pada kematian seorang alim atau dengan kalimat lain, "kematian seorang alim lebih berat menanggung sedihnya daripada kematian satu kabilah", suatu perumpamaan yang digambarkan oleh *Rasûlullâh* ﷺ ini memang sering kita alami ketika mendengar, mengetahui seorang ulama' wafat. Begitu juga, ketika Muallim KH.M. Syafi'i Hadzâmi pada Sabtu pagi 7 Mei 2006 bersamaan dengan tanggal 9 Rabi`uts-Tsani 1427 H, yang wafat dalam usia 75 tahun.

Wafatnya beliau merupakan satu kehilangan dan kesedihan yang berat bagi kita, sebagaimana pidato K.H. Saifuddin Amsir saat pemakaman almarhum atas nama para murid dan santri, dengan mengatakan:

"Beliau memiliki keikhlasan, ketawadhuan dan kearifan seorang guru. Beliau bukan hanya pengajar, melainkan juga mursyid dan murabbi kita, memiliki universitas-universitas agama dengan bangunan yang membuat orang berdecak kagum. Tetapi dapatkah institusi-institusi itu menjamin sebuah kurikulum agama yang dapat menjawab persoalan-persoalan agama sebanyak yang dapat dijawab oleh K.H. Syafi`i Hadzami? Meski sekilas wafatnya beliau hanya menunjukkan kepergian seorang alim, sesungguhnya kita telah kehilangan sesuatu yang sangat besar dan berharga. Wafatnya beliau berarti juga runtuhnya sebuah universitas. Sepanjang pengabdiannya, beliau menyediakan berbagai ilmu yang dibutuhkan umat, seperti fiqih, ilmu kalam, ulumul-Quran, tafsir, hadis, ulumul hadis, ilmu alat dan berbagai ilmu keislaman lainnya. Semua itu dikuasainya dengan sangat mendalam. Sungguh, kita telah kehilangan sebuah universitas, dan membangunnya kembali sungguh pekerjaan yang sangat berat."

(**K.H.M. Syafi'i Hadzami, sumur yang tak pernah kering** Cet. 1. [disusun oleh] Ali Yahya; pengantar, Mohamad Sobary. Diterbitkan tahun **1999** oleh Yayasan Al-Asyirotusy-Syafi'iyyah Kebayoran Lama, Jakarta - Indonesia).

001/I/15 MC

Wafatnya *Muallim* KH.M. Syafi'i Hadzâmi yang digambarkan oleh KH. Saifuddin Amsir sebagai *runtuhnya sebuah universitas* adalah tepat. Wafatnya beliau adalah hilangnya "Ensiklopedia berjalan", hilangnya "Perpustakaan hidup" atau kalau sekarang seperti kehilangan *software Maktabah Syamilah,* bahkan lebih dari itu.

Muallim KH.M. Syafi'i Hadzâmi adalah salah seorang ulama' yang *multidisiplin,* kerana penguasaan beliau dalam berbagai bidang ilmu *seperti ilmu tauhid, fiqh, tasawwuf, tafsir, hadis, qira'ah, ushul fiqh, uhsul tafsir, mustholah hadis, nahwu balaghah dan manthiq (ilmu logika)*. Oleh sebab itu para ulama' lain yang lebih senior pada masa itu menambahkan nama " Hadzami" karena ketepatan beliau dalam membaca, memahami, serta menjelaskan *nash-nash* yang rumit dari teks kitab-kitab rujukan.

Meskipun Muallim adalah orang yang *genius* dalam masalah hukum-hukum Agama dan segala ilmu yang terkait, beliau tetap rendah hati dan sederhana, meskipun beliau hampir dapat dipastikan akan hadir dalam forum-forum *Ba'tsul Masa'il* (Pembahasan mengenai soal-soal hukum Agama) baik di tingkat nasional (Muktamar NU misalnya) juga di forum-forum yang lebih kecil dan terbatas. Beliau dikenal mempunyai argumentasi yang kokoh dalam setiap menyampaikan jawaban serta tidak kaku dalam memberikan fatwa atau memandang suatu permasalahan hukum. Kepakaran beliau tidak diragukan lagi, terbukti beliau terkenal hingga ke Timur Tengah.

Kemahiran beliau dalam melakukan analisis, kemudian menemukan dalil-dalil untuk menguatkan jawaban terhadap soal-soal yang diajukan, adalah seperti seseorang yang sedang "di depan laptop atau PC" dengan *search engine*-nya (mesin pencari), dalam hitungan detik, beliau telah menemukan dalil yang tepat sekaligus dapat menjawab soal-soal dengan menunjukkan *Kitab apa, dikarang oleh siapa, juz berapa atau halaman berapa,* sungguh hal ini sesuatu yang luar biasa. Dan dalam acara rutin setiap Kamis dalam program Tanya Jawab di Radio Cendra-

001/I/15 MC

wasih Jakarta, beliau menunjukkan hal tersebut dan kemudian dibukukan dengan judul ***" Taudhîhul Adillah :: Seratus Masalah Agama"*** (7 buku).

Buku ***Taudhîhul Adillah (Penjelasan tentang dalil-dalil)*** inilah merupakan karya beliau yang sangat terkenal. Dengan menerbitkan kembali karya Muallim ini, diharapkan dapat dijadikan rujukan dan bacaan yang bermutu guna mendapatkan ilmu, menumbuhkan kecintaan kepada ulama' sekaligus untuk meningkatkan kualitas Ibadah kita kepada Allâh ﷻ.

Dalam melakukan proses penyuntingan dan penerbitan kembali Buku ***Taudhîhul Adillah***, ada beberapa hal yang kami lakukan yaitu antara lain: (i) Membuang kalimat yang diucapkan oleh beliau kepada para penanya (pendengar Radio Cendrawasih) seperti kata, "*Terima* kasih atas pertanyaan saudara Fulan, di Condet..dan seterusnya." (ii) Menyesuaikan kalimat-kalimat dengan gaya bahasa Indonesia tahun *70 an* atau *80 an* menjadi kalimat-kalimat dengan gaya bahasa Indonesia saat ini. (iii) Penambahan data dan juga semacam *Tahqiq* (pemeriksaan terhadap naskah asli dan menambahkan data baru untuk memperkuat pendapat yang ada). (iv) Susunan isi buku dikumpulkan menurut tema yaitu:

Buku 1: Taudhîhul Adillah Penjelasan Dalil-Dalil tentang Akidah
Buku 2: Taudhîhul Adillah Penjelasan Dalil-Dalil tentang Ushul dan Akhlak
Buku 3: Taudhîhul Adillah Penjelasan Dalil-Dalil tentang Thaharah (Bersuci)
Buku 4: Taudhîhul Adillah Penjelasan Dalil-Dalil tentang Shalat
Buku 5: Taudhîhul Adillah Penjelasan Dalil-Dalil tentang Zakat, Puasa, Haji, dan Janaiz
Buku 6: Taudhîhul Adillah Penjelasan Dalil-Dalil tentang Mua'malah

001/I/15 MC

Dengan disusunnya Kitab ***Taudhîhul Adillah*** menurut tema (pokok bahasan) ini, diharapkan para pembaca dapat lebih muda mencari jawaban atas soal-soal yang menyangkut permasalahan-permasalahan tersebut di atas.

Disamping Kitab ***Taudhîhul Adillah***, beliau juga mempunyai karya-karya lain yaitu:

- *Sullamul Arsy fi Qira'atil Warasy* yang menjelaskan tentang bacaan Qira'at al-Qur'an menurut Imam *Warsy* (1956 M),
- *Qiyas adalah Hujjah Syariah* (1969 M).
- *Qabliyyah Jum'at; Shalat Tarawih; Ujalah Fidyah Sholat* (1977 M). *Mathmah ar-Ruba fi Ma'rifah ar-Riba* (1976 M).
- *Al-Hujjajul Bayyinah* (1960).
- *Kumpulan Khutbah Jum'at dan Id.*

Pada saat memulai melakukan *editing* terhadap 7 naskah/buku asli ***Taudhîhul Adillah :: Seratus Masalah Agama***, kami seperti sedang membaca kumpulan hasil-hasil *Ba'tsul Masail* yang rinci, lengkap, teliti dan hati-hati.

Ketelitian dan kehati-hatian beliau dalam menjawab setiap pertanyaan mencerminkan kualitas beliau dalam penguasaan *lughat* (bahasa), ilmu-ilmu alat, perbandingan Madzhab dan ilmu logika. Kesalehan, kepakaran dan akhlak beliau, hendaknya dapat dicontoh oleh para dâi, para ustadz, atau siapa saja.

Maraji' (referensi) yang beliau pergunakan *pun* sangat banyak dan tergolong kitab-kitab yang *Mu'tabar* (populer). Kami mencatat jumlah kitab koleksi beliau, ada 1.072 judul Kitab (sering disebut *Kitab Kuning*), mulai dari yang *klasik* hingga yang *modern-kontemporer*, dari yang tipis hingga yang tebal dan puluhan jilid, yang meliputi cabang-cabang ilmu seperti: *Tafsir al Qur'an, Ulumul Qur'an, Fiqh-Ushul Fiqh, Sirah (Sejarah), Lughat (bahasa, antara lain; nahwu, shorof, balaghah dan lain-lain), Adab, Akhlaq, Tasawwuf, Tauhid, Hadis, Musthalah*

001/I/15 MC

Hadis, dan banyak lagi termasuk kitab-kitab *Mu'jam dan Mausu'ah* (Ensiklopedia).

Insya Allâh, kitab-kitab beliau tersebut akan kami *digitalisasi (dijadikan dalam bentuk Digital)*, yang selanjutnya melalui *software e-library* (perpustakaan elektronik) akan dapat di-*access* oleh para Ulama', *asatidz,* santri dan para pencari ilmu.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ahli Waris dari Al-Maghfurlah Muallim KH.M. Syâfi'î Hadzâmi, murid-murid beliau antara lain: KH. Saifudin Amsir, KH. Binyamin, para Pengurus, Santri dan Alumni Yayasan Al-Asyiratusy-Syafi'iyyah, Penerbit Quanta—Elex Media Komputindo, dan Tim kreatif Agus Arifin Institute, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta doa untuk proyek penerbitan kembali karya-karya Muallim KH.M. Syâfi'i Hadzami (Al Maghfurlah).

Akhirul kalam, semoga ini menjadi amal shalih kita semua, khususnya bagi Muallim KH.M. Syafi'i Hadzami, dan hanya kepada Allah ﷻ kita memohon ridha dan pertolonganNya. *âmîn yâ rabbal alamî.*

Serpong Utara, Rajab 1431H

Gus Arifin

001/I/15 MC

توضيح الأدلة

محمّد شافعي حذام

Kitab Ushul dan Akhlak

001/I/15 MC

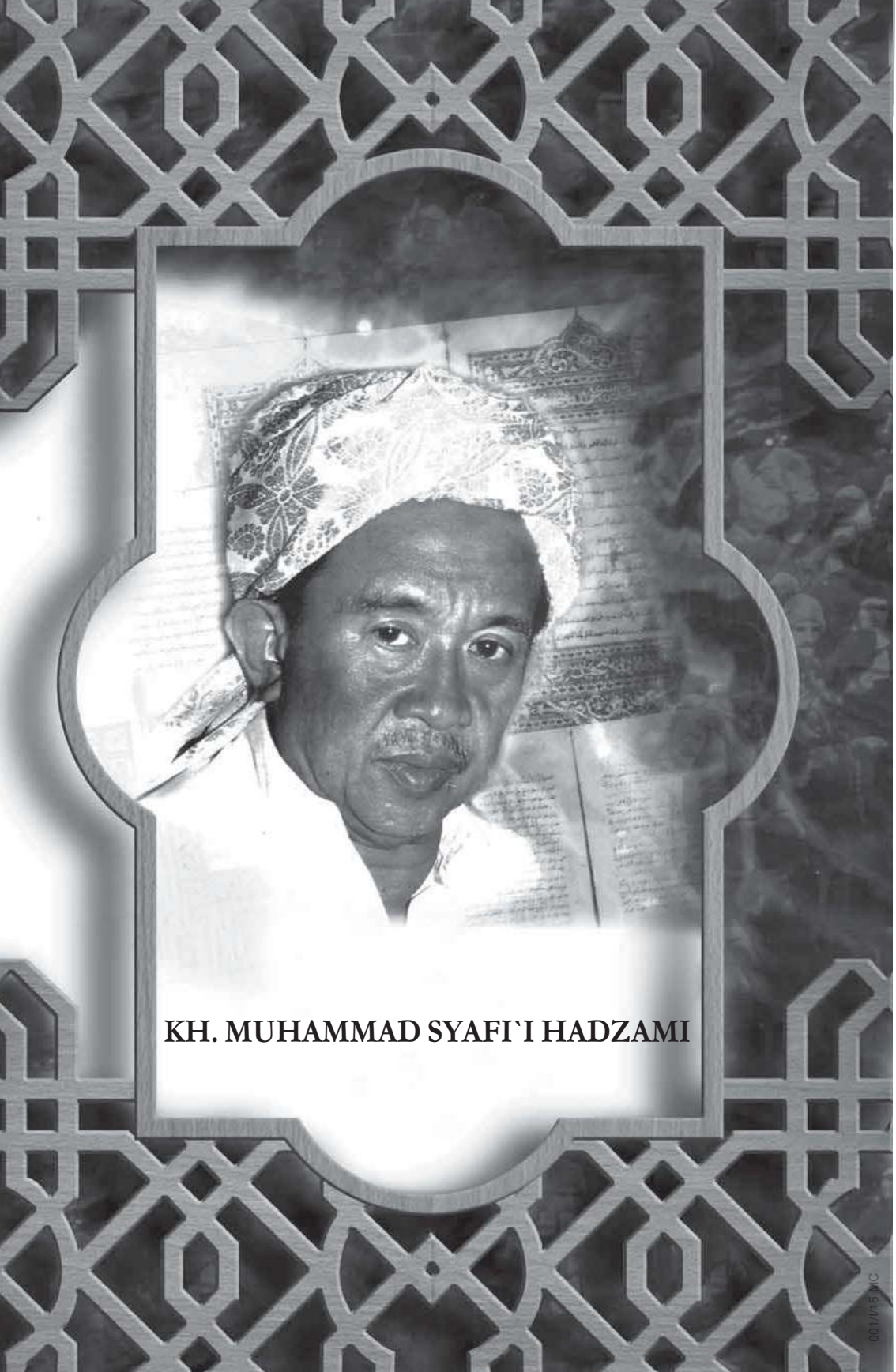

KH. MUHAMMAD SYAFI`I HADZAMI

Agama

PERTANYAAN 1:
Apakah definisi agama itu?

JAWABAN 1:
Agama disebut juga *ugama* dan *igama.* Melihat pemakaian lafadz agama ini, dalam bahasa Indonesia dan Melayu, di mana terkadang disebut *igama* dan *ugama*, menurut hemat kami, bahwa kata AGAMA berasal dari kata A dan GAMA bahwa ia berasal dari kata *A* dan *GAMA,* atau dari kata *AGAM,* kurang dapat dipertanggung jawabkan.

Lebih meyakinkan, bahwa asal kata *AGAMA* itu dari *AQAMA* yang dengan dialek Hadramaut disebut *AGAMA*. Dan jika disebut *igama* adalah dari kata *iqomah*, *maṣdar* dari agama yang artinya mendirikan. Dan *Ugama* adalah dari lughat Awam, yang menyebut *ḳasrah* dengan *ḍammah*, sebagaimana hal tersebut banyak didengar dari orang-orang awam berkebangsaan Arab. Maka *munasabah*-nya dalam hal ini adalah *igama* itu, mendirikan Agama, *iqâmatu ad-dîn*.

Sebutan untuk Agama dalam bahasa Arab sendiri adalah 1. *Ad-Dîn*, 2. *As-Syari'ah,* 3. *Al-Millah*. Ketiga nama ini adalah pada zatnya, walaupun berlainan *i'tibar*-nya.

Asal makna *ad-Dîn* adalah patuh, atau mematuhi. Maka agama dipandang dari sudut, wajib ditaati dan dipatuhi disebut *ad-dîn*. Jadi agama, dengan *i'tibar* dipatuhi disebut *ad-dîn*.

Asal makna *syari'at* adalah *sesuatu yang dinyatakan*. Maka agama dipandang dari sudut, merupakan jalan-jalan yang wajib ditempuh yang dinyatakan Allâh ﷻ kepada para hamba-Nya, disebut *syari'at*. Atau yang dinyatakan Allâh pada lidah Rasul-Nya. Jadi agama dengan *I'tibar* merupakan apa yang dinyatakan Allâh atas lidah Rasul-Nya, disebut *as-syari'ah*.

001/I/15 MC

Asal makna *millah* menurut *lughat* Ahli Hijaz dan Bani Asad adalah dari *amlaltu* yang semakna dengan *amalaitu*. Menurut *lughat* Bani Tamim dan Qasis, artinya meng-*khiṭab*-kan atau mengumpulkan. Maka agama dipandang dari sudut bahwa ia sebagai peraturan-peraturan yang dikumpulkan disebut *Al-millah*. Jadi agama dengan *i'tibar* merupakan sesuatu peraturan yang dikumpulkan disebut *Al-millah*.

As-Sayid Al-Jurjânî mengemukakan hal ini dalam *Ta'rifât*-nya pada halaman 94,

اَلدِّيْنُ وَالْمِلَّةُ مُتَّحِدَانِ بِالذَّاتِ وَمُخْتَلِفَاتِ بِالْاِعْتِبَارِ فَاِنَّ الشَّرِيْعَةَ مِنْ حَيْثُ اِنَّهَا تَطَاعُ تُسَمَّى دِيْنًا–وَمِنْ حَيْثُ اَنَّهَا تَجْمَعُ تُسَمَّى مِلَّةً وَمِنْ حَيْثُ اِلَيْهَا تُسَمَّى مَذْهَبًا وَقِيْلَ الْفَرْقُ بَيْنَ الدِّيْنِ وَالْمِلَّةِ وَالْمَذْهَبِ اِنَّ الدِّيْنَ مَنْسُوْبٌ اِلَى اللهِ تَعَالَى. وَالْمِلَّةُ مَنْسُوْبَةٌ اِلَى الرَّسُوْلِ وَالْمَذْهَبُ مُنْسُوْبٌ اِلَى الْمُجْتَهِدِ.

Ad-Dîn dan Al-Millah, keduanya bersatu pada zat. Dan berlainan pada i'tibar. Sesungguhnya agama itu di pandang dari sudut bahwa ia dipatuhi disebut Millah. Dan dipandang dari sudut bahwa ia dibawa kembali tiap persoalan kepadanya disebut Madzhab. Dan dikatakan, "Perbedaan antara ad-Dîn, Al-Millah dan Al-Madzhab bahwa ad-Dîn dibangsakan kepada Allâh. Dan Al-Millah dibangsakan kepada Rasul. Dan Al-Madzhab dibangsakan kapada Mujtahid."

Firman Allâh ﷻ dalam surat Ali 'Imrân [3] ayat 19,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

Sesungguhnya ad-Dîn (yang di ridhai) di sisi Allâh adalah Islam.

001/I/15 MC

Firman Allâh ﷻ dalam surat Ali 'Imrân [3] ayat 95,

قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾

Katakanlah, "Benarlah Allâh," Maka ikutilah millah Ibrâhîm yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang musyrik.

Firman Allâh ﷻ dalam surat Al-Jâtsiyah [45] ayat 18,

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas syari'at tentang urusan agama. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Demikianlah ayat-ayat suci Al-Quran yang menyebut *ad-dîn, al-millah* dan *syari'at*. Untuk jelasnya, baiklah kami kemukakan batasan atau definisi agama, yang dikemukakan oleh Al-'Âlim Al-'Allamah Uwais Wafa bin Muhammad bin Ahmad bin Khalil bin Dâwud Al-Arzinjânî, yang terkenal dengan nama Khan Zadah dalam kitabnya yang bernama, *Minhâju Al-Yaqîn Syarhu 'Adab ad-Dun'yâ Wa ad-Dîn,* pada halaman 128,

وَضْعُ اِلَهِيٌّ سَائِقٌ لِذَوِى الْعُقُوْلِ بِاخْتِيَارِهِمُ الْمَحْمُوْدِ اِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ بِالذَّاتِ مِنْ قَبُوْلِ مَا هُوَ عِنْدَ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Agama itu adalah hantaran Ilahi, peraturan-peraturan yang datang dan mengiringi bagi mereka yang mempunyai akal, dengan usaha mereka yang terpuji, kepada sesuatu yang berupa kebaikan pada zatnya, untuk menerima apa yang datang dari Rasûlullâh ﷺ.

001/I/15 MC

Islam

PERTANYAAN 1:
Apakah arti Islam yang sebenar-benarnya? Dan bagaimanakah yang disebut orang Islam sejati itu?

JAWABAN 1:
Pengertian Islam adalah tunduk dan patuh terhadap apa yang diberitakan oleh Rasûlullâh ﷺ. Sebagaimana telah didefinisikan oleh Al-Jurjânî,

اَلْخُضُوْعُ وَالْاِنْقِيَادُ لِمَا اَخْبَرَ فِيْهِ الرَّسُوْلُ اللهِ ﷺ

Menurut Ibnu Manẓûr mengenai orang Islam yang sempurna Islamnya, adalah Muslim yang Mukmin, sebagaimana tersebut dalam Lisân Al-'Arab, juz ke-XV halaman 186,

اَلْمُسْلِمُ التَّامُّ الْاِسْلاَمِ مُظْهِرٌ لِلطَّاعَةِ مُؤْمِنٌ بِهَا.

Orang Islam yang sempurna Islamnya (sejati) adalah orang yang melahirkan keta'atan, sekaligus beriman bersama keta'atan itu.

Dan sebagian daripada hal yang menunjuki akan kesempurnaan Islam seseorang adalah keselamatan orang-orang Islam lainnya daripada gangguan tangan dan lidahnya. Artinya tidak suka menyinggung perasaan orang-orang Islam, dengan lidahnya dan tidak suka menyakiti orang-orang Islam dengan tangan dan usahanya. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Abdullâh bin 'Amir ibn Al-'Âṣ ﷺ Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرُو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (رواه البخاري وابو داود والنسائي).

Dari 'Abdullâh bin 'Amr, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Orang Islam yang sejati, adalah orang yang selamat orang-orang Islam lainnya, dari gangguan lidahnya dan tangannya." (HR. Al-Bukhârî, Abû Dâwud, an-Nasâ'î).

Nasikh Mansukh

PERTANYAAN 1:
Bagaimana pendapat ulama-ulama modern mengenai *nâsakh* dan *mansûkh* ayat-ayat Al-Quran itu?

JAWABAN 1:
Terpakai kata-kata *an-Naskhu* dalam bahasa Arab, ada dua makna.

1. *Izalatu asy-syai'i wa i'damuhu,* artinya Menghilangkan (menghapuskan) sesuatu dan meniadakannya. Seperti arti nasakh dalam firman Allâh ﷻ,

   فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَايَلْقَى الشَّيْطَانُ

   Maka menghilangkan Allâh (menghapuskan) akan apa-apa yang dilemparkan oleh setan.

   dan seperti ucapan orang Arab.

   نُسِخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَ

   Menghapuskan oleh matahari akan bayang-bayang, dan seperti,

   نُسِخَ الشَّيْبُ الشَّبَابَ

   Menghapuskan oleh tua itu akan kemudaan.

   Dan yang lain pula,

   تَنَاسَخَ الْقُرُوْنُ وَالْاَزْمَانِ

   Hapus menghapuskan oleh generasi-generasi dan masa-masa.

2. *Naqlu asy-syai'i wa tahwîluhu ma'a baqa'ihi fî nafsihi,* artinya memindahkan sesuatu dan mengubahnya, serta kekalnya sesuatu itu pada dirinya. Salah satunya *tanâsukh Al-mawârîts,* artinya berpindahnya warisan-warisan itu dari satu kaum kepada kaum yang lainnya.

   As-Sajistânî dan Imam-Imam ahli bahasa mengatakan,

   وَالنَّسْخُ اَنْ تُحَوِّلَ مَا فِى الْخَلِيَّةِ مِنَ النَّخْلِ وَالْعَسْلِ اِلَى اُخْرَى

   Nasakh itu bahwa engkau pindahkan sesuatu yang ada pada sarang lebah, yang terdiri dari lebahnya dan madunya kepada lainnya.

Demikianlah para *re-inkarnasi* pada mereka yang meg-*i'tiqad*-kannya, disebut *Tanâsukh Al-Anfus*, berpindah-pindahnya jiwa dari satu badan kepada badan lainnya. Demikianlah arti *nasakh* menufut lughat.

Untuk pengertian *nasakh* menurut istilah terdapat banyak definisi yang diberikan yang makna yang berlainan. Akan tetapi yang paling singkat dan definitif adalah apa yang dipilih oleh asy-Syaikh Muhammad , Abdul' Azîm az-Zarqanî, di dalam *Manâhi Al-'Irfân Fi 'Ulûm Al-Qur'ân* dikatakan,

رَفْعُ الْحُكْمِ الشَّرْعِيْ بِدَلِيْلٍ شَرْعِيٍّ

Mengangkat hukum syara' dengan dalil yang termasuk kepada syara'

Mengangkat artinya menghapuskan. Hukum yang dihapuskan disebut *mansûkh*. Dan dalil syara' yang menghapuskan disebut *Nâsikh*.

Masalah *nasakh* dalam hukum syara' ini, adalah termasuk suatu hal yang *jaiz* (harus) menurut akal dan termasuk hal yang *waqi* (terjadi) dari keterangan-keterangan yang didengar dari Agama. Pendapat ini tidak terdapat perbedaan di kalangan Ulama Muslimin sejak dahulu sampai zaman yang dianggap paling modern, kecuali apa yang diriwayatkan dari Abû Muslim Al-Asfahânî. Dan kalau sekiranya sah riwayat ini dari Abû Mus-

lim Al-Asfahânî, maka menurut asy-Syaukânî dalam *Irsyâdu Al-Fuhul*-nya pada halaman 185,

اَلنَّسخُ جَائِزٌ عَقْلاً وَاقِعٌ سَمْعًا بِلاَخِلاَفٍ فِى ذَلِكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلاَّ مَايُرْوَى عَنْ اَبِيْ مُسْلِمُ الْاَصْفِهَانِيُّ فَاِنَّهُ قَالَ اِنَّهُ جَائِزٌ غَيْرُ وَاقِعٍ وَاِذَا صَحَّ هَذَا عَنْهُ فَهُوَ دَلِيْلٌ عَلَى اَنَّهُ جَاهِلٌ بِهَذِهِ الشَّرِيْعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ جَهْلاً فَظِيْعًا وَاَعْجَبُ مِنْ جَهْلِهِ بِهَا حِكَايَةُ مَنْ حُكِيَ عَنْهُ الْخِلاَفُ فِى كُتُبِ الشَّرِيْعَةِ فَاِنَّهُ اِنَّمَا يَعْتَدُّ بِخِلاَفِ الْمُجْتَهِدِيْنَ لاَبِخِلاَفِ مَنْ بَلَغَ فِى الْجَهْلِ اِلَى هَذِهِ الْغَايَةِ.

Asal nasakh itu jaiz menurut akal, dan waqi' menurut dalil-dalil yang didengar dan Syara' tanpa sesuatu khilaf dalam yang demikian itu, kecuali apa yang diriwayatkan dari Abû Muslim Al-Asfahânî, maka sesungguhnya ia mengatakan, "Bahwa nasakh itu ja'iz menurut akal dan tidak waqi' pada syara'. Dan kalau benar ada riwayat ini daripadanya, maka ini adalah suatu dalil atas kejahilannya terhadap syariat Nabi Muhammad ﷺ ini, sebagai kejahilan yang amat jelek. Dan yang lebih aneh dari kejahilannya Abû Muslim Al-Asfahânî ini adalah hikayat orang yang menghikayatkan khilaf darinya di dalam kitab-kitab syari'at. Karena bahwasanya hanya yang dapat dianggap sebagai perbedaan pendapatnya para Mujahidin, dan bukan perbedaannya orang yang kebodohannya sampai kepada kesudahan ini.

Perlu diketahui pula, bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat dalam hal bolehnya menasakh Al-Quran dengan Al-Quran, dan bolehnya menasakh hadis yang mutawatir, dan bolehnya menasakh hadis Ahad dengan hadis Ahad dan mutawatir."

Adapun mengenai ter-*nasakh*-nya Al-Quran dan ter-*nâsakh*-nya hadis yang mutawatir dengan hadis *Ahad,* memang terdapat *khilaf* di kalangan ulama dalam hal *jawaz*-nya dan *waqi'*-nya.

Adapun mengenai *nâsikh* dan *mansûkh* ini, telah banyak dikarang oleh ulama dalam karya mereka, seperti apa yang telah ditulis oleh;

- Abû 'Ubaid Al-Qâsim bin Salâm.
- Abû Dâwud as-Sajistânî, Abû Ja'far an-Nahhâs. - Ibnu Al-'Anbârî Makkî
- Ibnu Al-'Arabî dan lain-lain.

Baik kiranya Anda *muraja'ah* membaca dan mempelajari kitab-kitab tersebut.

Tidak boleh bagi seseorang menafsirkan Kitabullâh kecuali sesudah diketahuinya tentang *nâsikh* dan *mansûkh*. Al-Hâfiz Jalâluddîn as-Suyûtî ceritakan 'Alî dengan seorang Qadi sebagai berikut,

وَقَدْ قَالَ عَلِيٌّ الْقَاضِ اَتَعْرِفُ النَّاسِخُ وَمِنَ الْمَنْسُوْخِ قَالَ: لاَ, قَالَ: هَلَكْتَ وَاَهْلَكْتَ.

Dan sesungguhnya 'Alî pernah berkata kepada seorang Qadhi. "Apakah engkau mengenal nâsikh dan mansûkh?" Jawab Qadhi itu, "Tidak." Kata 'Alî, "Celaka engkau dan mencelakakan orang lain."

Al-Quran dan Tafsir

PERTANYAAN 1:
Saya membaca Al-Quran tetapi tidak mengetahui artinya, apakah ada manfaatnya?

JAWABAN 1:
Definisi Al-Quran adalah,

اَلْاَلْفَاظُ الْمُنَزَّلَةُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلْاَعْجَازِ بِاَقْصَرِ سُوْرَةٍ مِنْهَا الْمُتَعَبَّدُ بِتِلاَوَتِهَا

Lafadz-lafadz yang diturunkan atas Nabi Muhammad ﷺ untuk menunjukan mukjizat dengan sependek-pendek surah dan padanya, juga dicatat sebagai ibadah membacanya.

Kata-kata *Al-muta'abbadu bitilâwatihâ*, الْمُتَعَبَّدُ بِتِلاَوَتِهَا artinya dianggap ibadah dengan membacanya, menunjuki bahwa semata-mata membaca adalah ibadah. Karena membaca Al-Quran yang diharamkan atas orang junub, adalah melafadzkan huruf-hurufnya, walaupun tanpa mengerti makna dan tujuannya. Maka membaca Al-Quran walaupun tidak mengetahuinya maknanya, adalah ibadah. Dan ibadah itu suatu kebaikan. Firman Allâh ﷻ,

اِنَّ اللّٰهَ لاَيُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

Sesungguhnya Allâh tidak menyia-nyiakan orang yang berbuat kebaikan. (QS. At Taubah (9):120)

Tetapi alangkah baiknya agar mengenai Al-Quran ini, kita adakan peningkatan dari mulai membaguskan bacaannya dengan tajwid, dan berusaha mempelajari tafsirnya, dan mementingkan tentang pengamalan akan hukum-hukumnya. Dan bukan terbatas kepada membaca saja.

PERTANYAAN 2:

Kapankah Al-Quran mulai disusun, dan siapa penyusunnya? Dan siapa yang memerintahkannya? Apa arti *Yâsîn, Alif Lâm Mîm* itu?

JAWABAN 2:

Di masa hayatnya Rasûlullâh ﷺ, Al-Quran sudah ditulis keseluruhannya, hanya belum dikumpulkan dalam suatu buku/kitab dan belum ditertibkan surat-suratnya. Dan yang mula-mula mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran adalah Sayyidinâ Abû Bakar as-Siddîq ﷺ. Di zamannya, dan yang menyalinnya pada *mushaf-mushaf* adalah 'Utsmân bin 'Affân ﷺ pada zamannya. Dan Sayyidinâ Abû Bakar ﷺ mengumpulkan Al-Quran adalah atas usul 'Umar ibnu Al-Khattâb ﷺ. Keterangannya tercantum dalam kitab *Khâzinatu Al-Asrâr* halaman 11 yaitu,

اِعْلَمْ اَنَّ تَأْلِيْفَ الْقُرْآنِ فِى زَمَنِ النُّبُوَّةِ وَجَمْعَهُ فِى الْمُصْحَفِ فِى زَمَنِ الصِّدِيْقِ وَالنَّسْخَ فِى الْمَصَاحِفِ فِى زَمَنِ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ وَقَدْ كَانَ الْقُرْآنُ كُلَّهُ مَكْتُوْبًا فِى عَهْدِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَكِنْ غَيْرَ مَجْمُوْعٍ فِى مَوْضِعٍ وَلاَمُرَتَّبَ السُّوْرِ وَاَوَّلُ مَنْ سَمَّى الْمُصْحَفِ مُصْحَفًا اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاَوَّلُ مَنْ جَمَعَ الْقُرْآنَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَذَا اَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ وَابْنُ اَبِيْ شَيْبَةِ كَذَا فِى الْقَسْطَلاَنِ.

Ketahuilah bahwa penyusunan Al-Quran adalah pada zaman kenabian, dan pengumpulan mushafnya adalah pada zaman Abû Bakar Siddîq dan penyalinannya ke dalam mushaf-mushaf adalah pada zaman 'Utsmân bin 'Affân ﷺ ajma'in. Dan sesungguhnya Al-Quran itu sudah tertulis di masa Nabi ﷺ, tetapi belum dikumpulkan pada satu tempat, dan belum tersusun surah-surahnya. Dan yang mula-mula menamakan Al-Mushaf adalah Abû Bakar ﷺ, dan yang mula-mula

mengumpulkan Al-Quran adalah Abû Bakar ﷺ. Demikianlah apa yang disampaikan oleh Ibnu Sa'ad dan Ibnu Abî Syaibah, juga dalam Al-Qastallâni.

Adapun pertanyaan Anda mengenai *Awwal as-Suwar*, ialah huruf-huruf potongan pada awal-awal surat maka menurut Jumhur Ulama huruf-huruf itu terbilang daripada ayat *Mutasyabihât,* ayat yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allâh. Oleh karena itu, kalimat Yâsîn, *Alif Lâm Mîm*, dikatakan oleh kebanyakan Mufassirîn,

اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمُرَادِهِ بِذَلِكَ

Allâhlah yang mengetahui dengan maksudnya, tentang yang demikian itu.

PERTANYAAN 2:
Apa perbedaan antara Tafsir dan Terjamah? Berdosakah orang yang membaca tanpa bertajwid?

JAWABAN 2:
Terjemah artinya *alih bahasa*, disalin dari satu bahasa kebahasa lain. Tafsir artinya menyatakan maksud dari sesuatu perkataan. Keterangannya terdapat dalam kitab *Lisân Al-'Arâb,* juz ke-XIV halaman 332,

اَلتَّرْجُمَانُ بِالضَّمِ وَالْفَتْحِ هُوَالَّذِيْ يُتَرْجِمُ الْكَلاَمَ اَيْ يَنْقُلُهُ مِنْ لُغَةٍ اِلَى لُغَةٍ اُخْرَى.

At-Turjumân, dengan dammah ta, atau at-Tarjumân dengan fathah ta', artinya penterjemah, juru bahasa ialah orang yang menerjemahkan perkataan, tegasnya memindahkannya dari satu bahasa ke bahasa yang lain.

Mengenai tafsir juga tercantum dalam *Lisân Al-'Arâb* pula, juz ke-VI halaman 361,

وَالتَّفْسِيْرُ كَشْفُ الْمُرَادُ عَنِ اللَّفْظِ الْمُشْكِلِ.

Dan tafsir itu membuka/menerangkan arti yang dimaksud dari lafadz yang sulit.

Tersebut pula dalam *Tafsîr Al-Khâzin,* juz ke-I halaman 12,

وَقِيْلَ هُوَ مِنَ التَّفْسِيْرَةِ وَهُوَ الدَّلِيْلُ الَّذِيْ يَنْظُرُ فِيْهِ الطَّبِيْبُ فَيَكْشَفُ عَنْ عِلَّةِ الْمَرِيْضِ فَكَذَلِكَ الْمُفَسِّرُ يَكْشِفُ عَنْ مَعْنَى الآيَةِ وَشَأْنِهَا وَقِصَّتِهَا

Dan dikatakan bahwa kata-kata tafsir diambil dari kata-kata tafsirah (diagnosis). Dan dalil yang diteliti seorang dokter, maka jelaslah apa yang diderita si sakit. Maka seperti demikian juga halnya seorang Mufassir, pentafsir, ia menyatakan tentang makna ayat, keadaan ayat dan kisah ayat.

Mengenai berdosa atau tidak orang yang membaca Al-Quran tanpa tajwid, untuk menjawab hal ini, terlebih dahulu kami bahas sedikit mengenai pengertian tajwid:

At-Tajwîd menurut bahasa adalah *at-Tahsin,* artinya membaguskan. Sedangkan *at-tajwîd* menurut istilah adalah,

اِعْطَاءُ كُلُّ حَرْفٍ حَقَّهُ وَمُسْتَحَقَّهُ

Memberikan tiap-tiap huruf akan haknya dan mustahaqnya.

Yang dimaksud dengan *hak* hurup adalah sifat *dzatiyyah*nya yang lazim baginya, seperti *jahar, syiddah* dan *istila'*.

Sedang *mustahaq*nya adalah suatu sifat yang timbul dari sifat zat itu, seperti *tafkhîm* dan *tarqîq*.

Untuk menjawab hukum yang ditanyakan ini, kami membagi menjadi dua bagian,

1. Hukum mengetahui ilmu tajwid.
2. Hukum mengamalkan tajwid.

Adapun mengetahui ilmu tajwid, hukumnya adalah *Fardu Kifâyah*. Sedangkan membaca Al-Quran dengan tajwid adalah mengamalkan tajwid, dan diwajibkan bagi Muslimin dan Muslimat yang Mukallaf.

Sebelum kami uraikan nash-nashnya dari Al-Kitab dan as-Sunnah, berikut kami sampaikan beberapa bait sya'ir karya asy-Syaikh Al-'Allâmah 'Abû Al-'Izz Al-Qalânisî,

يَا سَـــائِلاً تَجْوِيْـــدُ ذَاالْقُرْآنِ: فَخُذْ هُدِيَتْ عَنْ اُوْلِى الْاِتقَانِ
تَجْوِيْدُهُ فَرْضٌ كَمَا الصَّـــلاَةُ: جَائَتْ بِهِ الْاَخْبَـــارُ وَالْآيآتُ
وَجَاحِدَ التَّجْوِيْدُ فَهُوَ كَـــافِرُ: فَـــدَعْ هَـــوَهُ اِنَّهُ لَـــخَاسِرُ
وَغَيْرُ جَاحِدِ الْوَجَبَ حُكْمُهُ: مُـــعَذَّبٌ وَبَـــعْـــدَ ذَاكَ اَنَّـــهُ
يُؤْتِى بِهِ لِـــرَوْضَةِ الْجَنَّـــاتِ: كَغَيْرِهِ مِنْ سَـــائِرِ الْعُصَـــاةِ
اِذِ الصَّـــلاَةُ مِـــنْهُمْ لاَيُقْبَلُ: وَلَعْنَةُ الْمَـــوْلَى عَلَيْهِمْ تَنْـــزِلُ
لِاَنَّهُمْ كِتَـــابُ رَبِّيْ حَرِفُوْا: وَعَنْ طَرِيْقِ الْحَقِّ زَاغُوْا فَانْتَهُوْا

Wahai orang yang bertanya tentang mentajwidkan Al-Quran. Ambillah olehmu jawabannya daripada ahli yang memiliki keteguhan ilmu, niscaya engkau memperoleh petunjuk. Mentajwidkan Al-Quran hukumnya

fardhu, seperti hukumnya shalat. Telah datang keterangannya dari hadis-hadis dan ayat-ayat. Dan orang yang mengingkari tajwid adalah kafir. Tinggalkanlah olehmu hawa nafsu semacam itu, sesungguhnya ia itu rugi. sedangkan orang yang tidak bertajwid, tetapi tidak mengingkari wajibnya, hukumnya berdosa dan berhak mendapat siksa. Dan sesudah disiksa ia akan dibawa ke taman surga, seperti orang durhaka lainnya. Karena shalat orang yang tak bertajwid itu tidak diterima dan laknat Allâh turun atas mereka. Karena mereka telah mengubah kitab Tuhanku, dan telah menyeleweng dari jalan yang hak. Maka jauhilah olehmu sekalian.

Demikianlah keterangan ulama tentang hukum mentajwidkan Al-Quran. Adapun menurut *nash* Kitab, yaitu firman Allâh ﷻ

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلاَ . سورة المزمل 4

Seorang mufassir kenamaan, Al-Baidhawî menafsirkannya,

أَيْ جَوِدْهُ تَجْوِيْدًا

Tajwidkanlah olehmu Al-Quran, dengan tajwid yang sempurna.

Diriwayatkan dari 'Alî ﷺ tentang firman Allâh ﷻ *Waratti Al-Qurâna tartîlâ,* bahwa beliau berkata,

اَلتَّرْتِيْلُ هُوَ تَجْوِيْدُ الْحُرُوْفِ وَمَعْرِفَةُ الْوُقُوْفِ

Tartil itu membaguskan huruf dan mengenal waqaf-waqaf.

Hadis yang berkaitan dengan hal ini adalah sabda Rasûlullâh ﷺ,

رَبَّ قَارِئٍ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ

Terkadang ada orang yang membaca Al-Quran, sedangkan Al-Quran mengutuk dia.

Menurut *Syarah Ibnu Khâzî* dan *Munlâ 'Alî Al-Qârî*:

اَيْ اِذَا اَخَلَّ بِمَبَانِيْهِ اَوْ مَعَانِيْهِ اَوْ بِالْعَمَلِ بِمَا فِيْهِ وَمِنْ جُمْلَةِ الْعَمَلِ بِمَا فِيْهِ تَرْتِيْلُهُ وَتِلاَوَتُهُ لِاَنَّ اللهَ تَعَالَى اَنْزَلَهُ مُجَوَّدًا مُرَتَّلاً وَقَدْ وَصَلَ عَلَيْنَا كَذَلِكَ مِنَ الْمَشَائِخِ الْعَارِفِيْنَ بِتَحْقِيْقِهِ وَتَدْقِيْقِهِ الْمُتَّصِلُ سَنَدُهُمْ بِالنَّبِيِّ ﷺ عَنْ جِبْرِيْلَ عَنِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

Apabila ia merusak segala hurufnya, pengertiannya atau dengan pengamalan terhadap isinya. Dan sebagian dari mengamalkan isinya itu adalah mentartibkan dan membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Karena Allâh ﷻ menurunkannya dalam keadaan bertajwid dan tartil, dan telah sampai kepada kita juga demikian, dari Masyâikh Al-'Ârifîn, dengan tahqîqnya yang muttasil sanad mereka itu kepada Nabi ﷺ. Dari Jibril dari Lauh al Mahfûz dari Allâh 'azza wa Jalla.

Untuk *khulâsah* (menyimpulkan) jawaban kami ini, kami sampaikan beberapa bait dari *al-Manzûmât al-Jazâ Jazâriyyah*,

وَالْاَخْذُ بِالتَجْوِيْدِ حَتْمٌ لاَزِمٌ: مَنْ لَمْ يُجَوِّدُ الْقُرْآنَ آثِمُ
لِاَنَّــهُ بِــهِ اْلِالَــهُ اَنْــزَلَا: وَهَكَذَا مِنْهُ اِلَــيْنَا وَصَلاَ

Dan belajar tajwid itu adalah wajib dan lazim. Barangsiapa tidak mentajwidkan Al-Quran maka ia berdosa. Karena dengan tajwidlah Allâh telah turunkan Al-Quran. Dan begitu juga darinya sampai kepada kita semua.

PERTANYAAN 4:
Apakah yang dimaksud ayat 102 surat Ali 'Imrân tentang takwa?

JAWABAN 4:

Firman Allâh ﷻ dalam surat Ali Ali 'Imrân [3] ayat 102 yang bunyinya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

﴿١٠٢﴾

Menurut terjemahan kami adalah,

Wahai mereka orang-orang yang beriman, Bertakwalah kamu kepada Allâh dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya. Dan janganlah kamu mati, kecuali dalam keadaan sebagai orang-orang Muslim.

Menurut *Tafsir Ibnu Katsîr* juz ke-I halaman 387,

وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ مَرْدُوْيَةْ مِنْ حَدِيْثِ يُوْنُسَ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلَى عَنِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ زَبِيْدٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ قال: أَنْ يُطَاعَ فَلاَ يُعْصَى وَيَشْكَرَ فَلاَيَكْفَرَ وَيُذْكَرَ فَلاَ يُنْسَى وَكَذَا. رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِى مُسْتَدْرَكِهِ.

Dan sesungguhnya Ibnu Mardûyah telah meriwayatkan dari hadis Yûnus bin 'Abdil A'lâ, dari Ibn Wahbin, dari Sufyân ats-Tsaurî, dari Zabîd dari Murrah dari 'Abdillâh ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda, "Bertakwalah kamu kepada Allâh dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya, bahwa Ia dipatuhi dan jangan mendurhakai dan hendaknya bersyukur jangan kufuri, dan diingat jangan dilupakan." Lafadz seperti ini juga diriwayatkan al-Hâkim dalam al-Mustadrâknya.

Dapatkah seseorang melakukan hal tersebut. Selalu mematuhi Allâh dan tak pernah mendurhakai-Nya? Selalu mensyukuri Allâh tak pernah mengkufuri nikmat-Nya? Selalu mengingat Allâh tak pernah melupakan-Nya? Singkatnya dapatkah seorang bertakwa kepada Allâh dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya dengan artian yang tersebut?

Mengenai jawaban ini, as-Syaikh Al-Imâm Wa Barakâtu Al-Anâm, Al-Habib ‘Abdullâh Ba ‘Alawî Al-Haddâd, Nafa‘anallâhu Bihi wa bi ‘Ulûmihi. Âmîn. Di dalam kitabnya yang bernama *an-Naṣâ’iḥu ad-Dîniyyah Wa Al-Waṣâyâ Al-Imaniyyah* halaman 3, mengatakan:

وَلَنْ يَسْتَطِيْعَ الْعَبْدُ وَلَوْ كَانَ لَهُ اَلْفُ اَلْفِ نَفْسٍ وَاَلْفُ اَلْفِ عُمْرٍ اِلَى عُمْرِهِ اَنْ يَتَّقِيَ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَوْ اَنْفَقَ جَمِيْعَ ذَلِكَ فِى طَاعَتِهِ اللهِ وَمَحَابِهِ وَذَلِكَ لِعِظَمِ حَقِّ اللهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ وَلِجَلَالِ عَظَمَةِ اللهِ وَعُلُوِّ كِبْرِيَائِهِ وَارْتِفَاعِ مَجْدِهِ وَقَدْ قَالَ اَفْضَلُ الْقَائِمِيْنَ بِحَقِّ اللهِ وَاَكْمَلُهُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى دُعَائِهِ اِعْتِرَافًا بِالْعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ بِاِحْصَاءِ الثَّنَاءِ عَلَى اللهِ اَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ لَااُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ وَقَدْ بَلَغَنَا اَنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً لَمْ يَزَالُوْا مُنْذُ خَلَقَهُمُ اللهُ فِى رُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ وَتَسْبِيْحٍ وَتَقْدِيْسٍ لَايَفْتُرُوْنَ عَنْهُ وَلَايَشْغَلُوْنَ بِغَيْرِهِ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُوْنَ سُبْحَنَكَ وَلَكَ الْحَمْدُ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ وَلَاعَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ اِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ مَنْسُوْخٌ بِقَوْلِهِ فَاتَّقُوْااللهَ مَااسْتَطَعْتُمْ. وَقَالَ بَعْضَهُمُ الْاٰيَةُ الثَّانِيَةُ مُبَيِّنَةٌ لِلْمُوَادِ مِنَ الْاٰيَةِ الْاُوْلَى لَانَاسِخَةٌ لَهَا وَهَذَا وَهُوَ الصَّوَابُ اِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

Dan tidak akan mampu seorang hamba, walaupun ada baginya sejuta pribadi bersama pribadinya, dan sejuta umur bersama dengan umurnya, untuk bertakwa kepada Allâh dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan

sekalipun ia belanjakan semua itu untuk berbakti kepada Allâh ﷻ dan mencintai-Nya. Dan hal tersebut dikarenakan amat besarnya hak Allâh di atas para hamba-Nya, dan karena keagungan Allâh, dan tinggi kebesaran-Nya dan agung Kemuliaan-Nya. Dan sesungguh-Nya pernah berkata bahwa seutama-utama orang yang mendirikan hak Allâh, dan yang paling sempurna di antara mereka, yaitu Nabi Muhammad ﷺ di dalam doanya sebagai pengakuan akan lemahnya memberi pujian kepada Allâh. Aku berlindung dengan kerelaan Mu dari kemurkaan Mu, dan dengan penyelamat Engkau dari siksa Engkau. Dan aku berlindung dengan Engkau dari Engkau. Tidaklah aku dapat membatasi pujian atas Mu, Engkau itu adalah seperti yang Engkau sendiri memuji atas diri Mu. Dan sesungguhnya telah sampai kepada kami, bahwa Allâh itu mempunyai beberapa Malaikat yang selalu sejak mereka dijadikan Allâh di dalam ruku', sujud, tasbih, dan taqdis, tidak letih-letihnya dan mereka tidak bimbang dengan selain-Nya. Maka apabila terjadi kiamat, mereka katakan, "Maha Suci Engkau dan bagi Engkaulah segala pujian. Tidaklah kami mengenal Mu dengan sebenar-benar pengenalan, dan tidaklah kami menghambakan diri kepada Mu dengan sebenar-benar penghambaan diri." Dan sesungguhnya sebagian Ulama telah berkata, bahwa firman Allâh ﷻ,

اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ

telah di-*nasakh* dengan firman Allâh,

فَاتَّقُوْا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Maka bertakwalah kamu kepada Allâh menurut kemampuan yang ada pada kamu.

Dan sebagian ulama berkata, ayat yang kedua itu hanya menyatakan maksud daripada ayat yang pertama, bukan me-*nasakh* baginya. Dan inilah *kiranya* yang benar, Insya Allâh.

Adapun mengenai Firman Allâh ﷻ:

وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Menurut *Tafsir Ibnu Katsîr* juz ke-I halaman 388 dikatakan,

اَيْ حَافِظُوْا عَلَى الْاِسْلَامِ فِى حَالِ صِحَّتِكُمْ وَسَلَامَتِكُمْ لِتَمُوْتُوْا عَلَيْهِ فَاِنَّ الْكَرِيْمَ قَدْ اَجْرَى عَادَتَهُ بِكَرَامِهِ اَنَّهُ مَنْ عَاشَ عَلَى شَيْءٍ مَاتَ عَلَيْهِ وَمَنْ مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بَعَثَ عَلَيْهِ فَعِيَاذًا بِاللهِ مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ.

Jagalah ke-Islamanmu dalam sehatmu dan selamatmu agar kamu mati dalam keadaan Islam. Karena sesungguh-Nya Tuhan Yang Maha Pemurah itu sungguh telah memperlakukan adat-Nya, dengan kemurahan-Nya bahwasanya barang siapa yang hidup di atas sesuatu, niscaya ia mati di atasnya. Dan barang siapa yang mati di atas sesuatu, ia dibangkitkan dalam keadaan itu. Maka diharapkan perlindungan Allâh daripada menyalahi yang demikian.

Jika Anda menanyakan mana yang lebih tinggi Iman atau Islam? Bila kembali kepada definisi dan persyaratan pada kedua maknanya, maka tidaklah sah Islam tanpa keimanan, berarti di dalam Islam sudah termasuk Iman. Sedang Islam itu hanya sebagai syarat sempurnanya Iman, dan bukan syarat sahnya Iman. Dengan makna ini dengan sendirinya Islam itu lebih tinggi daripada Iman. Karena Islam berarti Iman bersama amal saleh.

PERTANYAAN 5:

Apa maksud dan tujuan dengan surat Al-Mâ'ûn [107] ayat 4-5 yang berbunyi,

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝٤ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ۝٥

JAWABAN 5:
Terjemahan dari ayat tersebut adalah *"Maka celakalah, bagi mereka yang melakukan shalat, yaitu mereka yang lalai tentang shalatnya."*

Menurut *Tafsîr Jalâlain*,

غَافِلُوْنَ يُؤْخِرُوْنَ عَنْ وَقْتِهَا

Orang-orang yang lalai yaitu yang menunda-nunda shalat sampai ke luar dari waktunya (yang telah ditentukan).

Dan tafsir ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abî Waqqâs ﷺ ia berkata,

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ، قَالَ: هُمُ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ، قال هُمُ الَّذِيْنَ يُؤْخِرُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا (رواه ابن جرير)

Aku pernah bertanya kepada Rasûlullâh ﷺ tentang ayat, "Mereka yang lalai shalatnya." Sabda beliau, "Mereka yang menunda shalatnya hingga keluar waktunya." (HR. Ibnu Jarîr).

Maksudnya, **keluar dari waktu yang telah ditentukan** seperti meninggalkan shalat Ashar sampai masuk waktu Maghrib.

PERTANYAAN 6:
Apakah artinya *Bi Al-Hanâ Wa Al-Hubûr*?

JAWABAN 6:

Yang saudara tanyakan adalah soal bahasa. Akan tetapi karena bahasa Arab adalah bahasa Islam, maka kami jawab pertanyaan Anda, sebagai berikut:

بِالْهَنَا وَالْهُبُوْرِ

Saudara tuliskan al-Hubûr dengan Ha besar, munâsabah-nya (keterkaitannya) dengan susunan kata yang sebelumnya, al-Hubûr, mestinya dituliskan ha kecil, jadi:

بِالْحَنَا وَالْحُبُوْرِ

Dengan riang dan gembira.

Memang dalam perbendaharaan kata-kata Arab, ada juga *habûrun* dengan *ha* besar, sebagai jama' dari *habrah*, yang artinya bagian yang rendah daripada Bumi. Kami kira, bukan itu yang saudara maksudkan.

PERTANYAAN 7:

Dalam Kitab Al-Quran dalam surat asy-Syûrâ [42] ayat 43 juz 25 yang berbunyi,

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

yang kami maksud ialah لَمِنْ عَزْمِ atau لَمَنْ

Karena kami membaca dalam cetakan Departemen Agama atau yang bertuliskanan *hadiah dari kedutaan besar Saudi Arabiah*, huruf *lam* berbaris *fathah*, dalam cetakan lain huruf lam berbaris kasrah. Yang manakah yang benar?

JAWABAN 7:

Yang Anda tanyakan adalah firman Allâh ﷻ dalam Kitab Suci Al-Quran surat asy-Syûrâ [42] ayat 43, yang benar adalah,

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Dan yang salah ialah,

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لِمَنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

PERTANYAAN 8:

Apa artinya atau maksudnya surat Al-Baqarah [2] ayat 286,

لَايُكَلِّفُ نَفْسٌ اِلاَّ وُسْعَهَا

Apakah ayat ini ditujukan kepada untuk urusan Ibadah shalat atau urusan duniawiah?

JAWABAN 8:

لَايُكَلِّفُ نَفْسٌ اِلاَّ وُسْعَهَا

Tidaklah Allâh membebani seseorang melainkan menurut kesanggupan.

Inilah kabar dari Allâh ﷻ bahwa Allâh ﷻ tidak menjadikan agama ini sebagai suatu undang-undang yang menyempitkan atau menyusahkan manusia. Dan manusia tidak diberatkan untuk sesuatu perbuatan yang tak dipikulkan olehnya. Bahkan agama itu adalah mengiringi manusia kepada *maslahat* mereka di dunia dan di akhirat, tanpa suatu keberatan, kepicikan. Baik dalam urusan Ibadah ataupun urusan mu'amalat di dunia ini. Karena pesoalan ibadah ataupun duniawiah, sudah ada peraturannya dalam agama, dengan sendirinya tidak ada pemisahan tentang tidak diberatkannya segala taklif itu.

Alhasil, dalam firman Allâh ﷻ baik mengenai perintah atau mengenai larangan, baik mengenai ibadah ataupun lainnya, Allâh tidak membebani manusia, melainkan dalam batas-batas yang manusia itu masih dapat melakukannya.

Mengenai ayat tersebut, kami uraikan di sini beberapa tafsirnya. Yaitu dalam *Tafsîr Ibnu Katsîr* juz ke-I halaman 342,

اَيْ لَايُكَلِّفُ اَحَدًا فَوْقَ طَاقَتِهِ وَهَذَا مِنْ لُطْفِهِ تَعَالَى بِخَلْقِهِ وَرَأْفَتِهِ بِهِمْ وَاِحْسَانِهِ اِلَيْهِمْ وَهَذِهِ هِيَ النَّاسِخَةُ الرَّافِعَةُ لِمَا كَانَ اَشْفَقَ مِنْهُ الصَّحَابَةُ فِى قَوْلِهِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِى اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ للّٰهُ اَيْ هُوَ وَاِنْ حَاسَبَ وَسَأَلَ لَكِنْ لاَ يُعَذِّبُ اِلاَّ بِمَا لاَيَمْلِكُ الشَّخْصُ دَفْعُهُ فَاَمَّا مَا لاَيَمْلِكُ دَفْعُهُ مِنْ وَسْوَسَةِ النَّفْسِ وَحَدِيْثِهَا فَهَذَا لاَيُكَلِّفُ بِهِ الْاِنْسَانُ وَكَرَاهِيَةُ الْوَسْوَسَةِ السَّيِّئَةِ مِنَ الْاِيْمَانِ.

Allâh tidak membebani seseorang di atas kesanggupannya. Dan inilah santunnya Allâh terhadap makhluk-Nya dan sayang-Nya terhadap mereka itu. Dan ayat inilah yang menasakhkan bagi apa yang menjadi ketakutannya para sahabat sebab firman Allâh ﷻ. "Dan jika kamu nyatakan apa yang ada dalam diri kamu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allâh akan memeriksanya". Artinya Dia Allâh sekalipun memeriksa tetapi tidak menyiksa, melainkan dengan apa yang seorang dapat menolaknya. Adapun sesuatu yang seseorang dapat menolaknya, daripada waswasah, nafsu, dan bisikan hati, maka tidaklah manusia diberatkan dengannya. Sedangkan membenci waswasah atau bisikan yang buruk adalah sebagian daripada Iman.

Tersebut juga dalam *Jâmi' Al-Bayân 'An Ta'wîli ayât Al-Qur'ân,* buah karya Abû Ja'far Muḥammad bin Jarîr at-Ṭabarî, juz ke-III halaman 154,

يَعْنِيْ بِذَالِكَ جَلَّ ثَنَاءُهُ (لَايُكَلِّفُ نَفْسٌ اِلاَّ وُسْعَهَا) فَيَتَعَبَّدَهَا اِلاَّ بِمَا يَسَعُهَا فَلاَ يُضَيِّقُ عَلَيْهَا وَلاَيَجْهَدُهَا وَقَدْ بَيَّنَا فِيْمَا مَضَى قَبْلَ اَنَّ الْوُسْعَ اِسْمٌ مِنْ قَوْلِ الْقَائِلِ وَسِعَنِيْ هَذَا الْاَمْرُ مِثْلُ الْجُهْدِ وَالْوُجْدِ

مِنْ جَهَدَنِي هَذَا الْاَمْرُ وَوَجَدْتُ مِنْهُ كَمَا حَدَّثَنِي اَلْمُثَنَّى قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ حَدَثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ لَايُكَلِّفُ نَفْسٌ اِلاَّ وُسْعَهَا قَالَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَوَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِمْ اَمْرَ دِيْنِهِمْ فَقَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ وَقَالَ يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَى وَلاَ يُرِيْدُاللهُ بِكُمُ الْعُسْرَى وَقَالَ اِتَّقِ اللهَ مَااسْتَطَعْتُمْ.

Menghendaki dengan demikian oleh Allâh jalla Tsanâuhu, "Allâh tidaklah membebani akan diri seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, maka diperintahkannya, kecuali dengan apa-apa yang meluaskannya tidak mempersempitnya, dan tidak membebaninya. Dan sesungguhnya telah kami nyatakan pada keterangan yang lalu sebelum ini, bahwa Al-wud'u itu nama dari apa yang dikatakan orang Wasi'ani hadzâ Al-amru, artinya meluaskan daku oleh perkara ini. Seperti Al-Juhdi dan Al-Wujdi, kesulitan dan penderitaan, dari kata-kata Jahadanî hadzâ Al-amru wa wadattu minhu, artinya membuat aku payah akan perkara ini, dan aku menderita karenanya." Sebagaimana telah menceritakan kepadaku oleh Al-Mutsannâ, ia berkata, telah menceritakan kepada Kami 'Abdullâh, ia berkata, telah menceritakan kepadaku oleh Mu'âwiyah dari 'Alî dari Ibni 'Abbâs, Firmannya "Lâ Yukallifullâhu Nafsan Illâ Wus'ahâ," ia berkata, "Mereka itulah orang-orang Mukmin dan meluaskan Allâh atas mereka akan urusan agama mereka," maka Allâh jalla tsanâuhu berfirman, "Dan Allâh tidak menjadikan atas kamu dalam agama itu daripada kesempitan." Dan firmannya, "Allâh menghendaki padamu akan kemudahan dan tidak menghendaki Allâh padamu akan kesulitan." Dan firmannya, "Takutlah kamu kepada Allâh, menurut kesanggupan kamu."

PERTANYAAN 9:

النَّاسُ رَجُلاَنِ: عَالِمٌ مُتَعَلِّمٌ وَلاَخَيْرَ فِيْمَا سِوَاهُمَا.

Manusia itu ada dua lelaki: 1. Orang yang pandai, dan 2. Orang yang mencari kepandaian. Dan tidak ada kebaikan bagi yang lain dari keduanya.

Apakah terjemahnya, dan apakah lafadz di atas berasal dari hadis atau Al-Quran?

JAWABAN 9:

Kalimat yang Anda kemukakan itu adalah sebuah hadis Rasûlullâh ﷺ dari Ibni Mas'ûd ﷺ yang di-*takhrîj* oleh at-Tabarânî. Rasûlullâh ﷺ bersabda,

النَّاسُ رَجُلاَنِ: عَالِمٌ مُتَعَلِّمٌ وَلاَخَيْرَ فِيْمَا سِوَاهُمَا.

Manusia itu adalah dua orang laki-laki yang alim artinya yang pandai, dan yang belajar (artinya yang mencari kepandaian). Dan tidak ada kebaikan bagi yang lain dari keduanya.

Sudah tentu bahwa kemuliaan di dunia ini hanya dapat dicapai dengan ilmu. Demikian juga halnya kemuliaan akhirat. Maka berbahagialah bagi orang yang berilmu. Dan celakalah bagi orang yang tak berilmu atau bodoh, tetapi tidak berusaha supaya menjadi pandai, dan berilmu. Konon kabarnya, Nabi Sulaimân عليه السلام disuruh memilih antara ilmu, kerajaan dan kenabian. Maka beliau memilih ilmu. Dengan barokah ilmu, beliau dikaruniakan kerajaan dan kenabian. Jika sekiranya beliau memilih kerajaan, atau kenabian saja tanpa memilih ilmu, maka siapa yang akan mengangkat seorang Raja atau Nabi yang bodoh?

Orang yang bodoh adalah orang yang *faqîr* terhadap ilmu. Amat tercela kalau dia tidak mau belajar. Karena ke-*faqîr*-an terhadap ilmu adalah suatu hal yang dapat membawa kepada ke-kufuran. Sabda Rasûlullâh ﷺ,

أَخْبَرَنَا أَبُوْ طَاهِرِ الْفَقِيْهِ أَنَا أَبُوْ بَكَرِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانِ نَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ السُّلَمِيِّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ: ذَكَرَ سُفْيَانُ عَنِ الْحُجَاجِ يَعْنِي

اِبْنِ فِرَافَصَةِ عَنْ يَزِيْدِ الرِّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا (رواه البيهقي)

Telah mengabarkan kami Abû Ṭâhir Al-Faqîh. Mengkhabarkan kepada kami Abû Bakar Muḥammad bin Al-Ḥusain Al-Qaṭṭân. Telah memberi khabarkan kami Aḥmad bin Yûsuf as-Sullami mengabarkan kepada kami Muḥammad bin Yûsuf, ia berkata, telah menyebutkan Sufyân. Dari Al-Ḥujâj, ya'ni Firâfaṣah. Dari Yazid ar-Rafâsi. Dari Anas bin Mâlik, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ*. Bersabda, "Hampirlah kefakiran itu menjadikan kekufuran."* (HR. Al-Baihaqî).

Kepada faqir ilmu-lah di-*ihtimal*-kan hadis ini, karena banyak orang yang kaya raya menjadi kafir. Dan banyak sekali orang yang *faqîr* harta, malah ta'atnya melebihi orang-orang kaya. Yang nyata dan lebih dekat kepada pengertian kita, bahwa yang dimaksud dengan ke-*faqîran* di sini adalah *faqîr* ilmu. Karena kenyataannya yang mudah menjadi kafir adalah orang-orang yang bodoh, tidak berilmu. Imam al-Manâwî berkata ketika menafsirkan, "*Lâ khaira fîmâ siwâhumâ*."

لِاَنَّهُ بِالْبَهَائِمِ اَشْبَهُ.

Karena dia lebih mirip dengan binatang-binatang.

PERTANYAAN 10:

Bagaimanakah penjelasan ayat 188 surat Al-Baqarah [2] dan hukum menerima uang suap?

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

JAWABAN 10:

Suap atau sogok, dalam istilah Agama disebut *Risywah*. Hukum *risywah*, suap atau sogok, pada asalnya adalah haram. Baik yang memberi maupun yang menerima. Tapi dibolehkan memberi suap, untuk menolak ke*zaliman* atas diri yang memberi atas orang lain. Maka boleh bagi si pemberi, tetapi haram atas yang menerima.

Dalilnya tersebut dalam Kitab *Al-Wasîlatu Al-Anmadiyyah Wa adz-Dzari'atu as-Sarmadiyyah Fi Syarhi at-Tarîqati Al-Muhammadiyyah*, pada *Hamisî Barîqah Mahmûdiyyah Fî Syarh Tarîqah Muhammadiyyah*, juz ke-IV halaman 88,

(وَمِنْهَا) اَيْ مِنْ آفَاتِ الْيَدِ (اَخْذُ الرِّشْوَةِ) وَفِى الْمِصْبَاحِ هِيَ بِالْكَسْرِ مَايُعْطِيْهِ الشَّخْصُ لِحَاكِمٍ اَوْ غَيْرِهِ لِيَحْكُمَ لَهُ اَنْ يُحْمِلَهُ عَلَى مَا يُرِيْدُ وَالْجَمْعُ رُشًا بِالضَّمِّ (وَاِعْطَاؤُهَا اِلاَّ لِدَفْعِ الظَّالِمِ) عَنْ نَفْسِهِ اَوْ غَيْرِهِ اِذَا لَمْ يُمْكِنُ الدَّفْعُ بِطَرِيْقٍ آخَرِ فَحِيْنَئِذٍ يَجُوْزُ اْلاِعْطَاءُ وَلاَيَجُوْزُ اْلاَخْذُ.

Dan sebagian daripadanya (artinya: daripada malapetaka tangan) adalah menerima sogokan. Dan tersebut di dalam Al-misbâh, Risywah dibaca dengan kasrah ra' sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada Hakim lainnya supaya ia menghukum untuk kemenangannya atau untuk membawa dia kepada apa yang diinginkannya: Dan jawabnya, "rusya," dengan dammah. Begitu juga memberi sogokan, terkecuali untuk menolak suatu ke zaliman, dari dirinya atau orang lain, jika tidak mungkin lagi menolaknya dengan jalan lain. Maka k itu bolehlah memberi, tetapi tidak boleh menerima.

Jika sudah tetap keharamannya menerima dan memberi suap atau sogok, maka haramlah memakan, menyedekahkan, dan meyimpannya. Menyimpan dapat menarik kepada memakannya. Menyedekahkan barang yang

haram adalah haram dan tidak diterima. Dan memakannya adalah termasuk makan harta orang lain secara batil. Dan termasuk kepada apa yang dimaksud dengan firman Allâh ﷻ pada surat Al-Baqarah [2] ayat 188 yaitu,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain. Di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa harta itu kepada hakim-hakim, agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain, dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Beberapa hadis yang berkenaan dengan masalah uang suap: Diriwayatkan dari ‘Abdullâh bin ‘Umar ﷺ ia berkata,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِي (رواه ابو داود والترمذي)

Dari ‘Abdullâh bin ‘Umar. “Rasûlullâh ﷺ telah mengutuk akan orang yang memberi sogokan, dan yang menerima sogokan.” (HR. Abû Dâwud dan at-Tirmidzî).

Diriwayatkan pula dari ‘Abdullâh bin ‘Umar ﷺ dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِي فِى النَّارِ

(رواه الطبراني)

Dari ‘Abdullâh bin ‘Umar, ia berkata, Nabi ﷺ bersabda, “Orang yang menyogok dan yang menerima sogok itu di dalam neraka.” (HR. at-Tabarânî).

PERTANYAAN 11:
Mohon penjelasan tentang tafsir surat Al-An'âm [6] ayat 57,

قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ الخ

JAWABAN 11:
Firman Allâh ﷻ ayat ke 57 dari surat Al-An'âm [6] adalah,

قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّٰهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾

Katakanlah olehmu wahai Muhammad, Sesungguhnya Aku berada di atas dasar yang jelas dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukan wewenangku untuk mendatangkan azab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Karena menetapkan sesuatu keputusan adalah Hak Allâh saja. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.

Ayat ini adalah perintah Allâh kepada Nabi-nya, untuk berterus-terang di hadapan orang-orang Musyrikin yang mendustakan Tuhan mereka, tentang apa yang terdapat dalam dirinya daripada keyakinan yang tegas dan mantap, dan dalil dari luar dirinya tetapi nyata, dan indra penangkap yang amat dalam tentang Tuhannya, ada-Nya, Ke-Esaannya, dan wahyu yang didatangkan kepadanya. Dan itulah perasaan yang diperoleh segenap Rasul dari Tuhan mereka, dan mereka itu pun menyatakan serupa dengan pernyataan ini, atau mirip dengannya, seperti apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Nûh عليه السلام, yang dihikayatkan Allâh ﷻ dalam Kitab Suci Al-Quran pada surat Hûd [11] ayat 28 yaitu,

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴿٢٨﴾

Berkata Nûh, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu, jika aku mempunyai dasar yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat dari sisi-Nya, tetapi rahmat itu disamarkan bagimu, apa akan kami paksakan kamu menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

Dan berkata pula Nabi Saleh ﷺ yang dihikayatkan oleh Allâh dalam firman-Nya pada surat Hûd [11] ayat 63,

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيْدُوْنَنِيْ غَيْرَ تَخْسِيْرٍ ﴿٦٣﴾

Saleh berkata, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai dasar yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat daripada-Nya. Maka siapakah yang akan menolong aku dari azab Allâh jika sekiranya aku mendurhakai-Nya. Sebab itu kamu tidak menambahkan apa pun kepadaku selain daripada merugikan belaka."

Demikian pula Nabi Ibrâhîm ﷺ sebagaimana Allâh hikayatkan dalam firman-Nya pada surat Al-An'âm [6] ayat 80,

وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّوْنِّي فِي اللهِ وَقَدْ هَدَانِ ﴿٨٠﴾

Dan dia (Ibrâhîm) dibantah oleh kaumnya, dia berkata, "Apakah kamu hendak membantahku tentang Allâh? Padahal sesungguhnya Allâh telah memberi petunjuk kepadaku ...

Ke semuanya itu adalah *haqîqat Ulûhiyyah*, sebagaimana pula ber*tajallî* di dalam hati para *Aulia*-Nya, dari mereka yang *bertajalli* kepada Allâh dalam hati mereka, maka mereka mendapatkan kehadiran di dalamnya. Dan mereka memperoleh hakikat ini di sana, mereka yang menuangkan ke dalam lubuk hati mereka akan keyakinan kepada-Nya. Dia itu adalah hakikat yang Allâh perintahkan Nabi-Nya, untuk berterus-terang tentang-

nya dalam menghadapi orang-orang musyrik yang mendustakan. Ialah mereka yang berbuat macam-macam yang selalu meminta hal-hal yang luar biasa, untuk membenarkan apa yang dibawa kepada mereka tentang hakikat Tuhannya. Hakikat yang diperoleh para Nabi secara sempurna dan jelas, mendalam dalam hatinya.

قُلْ اِنِّيْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَّبِّيْ وَكَذَّبْتُمْ بِهٖ.

Katakanlah, "Aku berada dalam hujjah yang nyata dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya."

Seperti itulah orang-orang kafir meminta supaya diturunkan kepada mereka hal yang luar biasa atau diturunkan kepada mereka azab, supaya mereka mau membenarkan apa yang dibawa kepada mereka dari Allâh. Dan Nabi ﷺ diperintah untuk menyatakan kepada mereka hakikat kerasulan dan hakikat seorang Rasul, dan untuk memberi perbedaan yang sempurna antara hakikat kerasulan dengan hakikat Ketuhanan. Dan ia menjelaskan bahwa dia hanya seorang Rasul, tidak menguasai apa yang mereka minta untuk disegerakan buktinya, seperti azab dan lainnya. Karena yang memiliki itu hanya Allâh semata. Itulah maksud dari firman Allâh, yang diperintahkan kepada Nabi ﷺ untuk mengatakannya,

مَاعِنْدِى مَاتَسْتَعْجِلُوْنَ بِهٖ. اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِيْنَ.

Bukan wewenangku untuk mendatangkan azab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Karena menetapkan sesuatu keputusan adalah hak Allâh semata. Dia Allâh yang menerangkan yang sebenarnya dan Dia pulalah pemberi keputusan yang paling baik.

Hadis

PERTANYAAN 1:
Apa yang dimaksud dengan *Hâdîts Shahîh*, *Da'îf*, dan *Qudsî*?

JAWABAN 1:
Hâdîts shahîh yang disepakati atas ke-*shahîh*-annya adalah suatu matan hadis yang *ittishal* sifatnya, yaitu sambung menyambung sanadnya, kira-kira tiap perawinya mendengar yang diriwayatkan dari Syaikhnya, dan tidak bersifat *syadz*, tidak kemasukan *'illat*, baik yang tersembunyi ataupun yang nyata, yang diriwayatkan oleh orang yang mempunyai sifat *'adu ar-riwayah*, yaitu kuat ingatan dan catatannya, di mana ia meriwayatkan dari orang yang sanadnya terus-menerus sampai kepada Rasûlullâh ﷺ atau kepada sahabat ataupun kepada tabi'in.

Dalam hal ini, perlu diketahui bahwa ada istilah *tafawut* (mempunyai selisih) ke-*shahîh*-an suatu hadis, bergantung kepada kuat tidaknya daya ingat dan daya catat *rijal*-nya dan kepada bagaimana kemampuan mereka dalam hafalan, wara', kesungguhan dan *ihtijât* para *mukharrîj*-nya. Oleh karena itu telah disepakati bahwa hadis *shahîh* menurut tartibnya adalah sebagai berikut:

Yang disepakati oleh Al-Bukhârî dan Muslim dalam mengeluarkannya:

1. Di mana Al-Bukhârî sendiri mengeluarkannya.
2. Di mana Muslim sendiri mengeluarkannya.
3. Hadis yang dikeluarkan menurut syarat Al-Bukhârî dan Muslim.
4. Hadis yang dikeluarkan menurut syarat Al-Bukhârî.
5. Hadis yang dikeluarkan menurut syarat Muslim.
6. Hadis yang dikeluarkan menurut syarat selain Al-Bukhârî dan Muslim.

Dan bahwa hadis *Sahîh Ibnu Khuzaimah* lebih baik dari *Sahîh Ibnu Hibbân*. dan *Sahîh Ibnu Hibbân* lebih baik dari *Al-Mustadrak Al-Hâkim,* disebabkan selisih mereka itu dalam *ihtiyat.* Ada hadis yang disebut *Asahhu Al-Asânîd,* yang terkenal di kalangan ahli hadis dengan *Silsilatu adz-Dzahab* (rantai mas) yaitu hadis yang diriwayatkan Mâlik dari Nâfi' dari Ibnu 'Umar.

Adapun *Al-hadîts da'îf,* adalah hadis yang berada dalam taraf di bawah tingkatan *hasan*. Sedang *hadîts hasan* adalah hadis yang terkenal tempat keluarnya, hanya rijalnya yang mempunyai ke masyhuran *Al-hadîts sahîh*. Di dalam *Al-Manzûmât Al-Baiquniyyah* sebagai berikut,

اَوَّلُـــهَا الصَّحِيْحُ وَهُوَ مَااتَّصَـــلْ: اِسْـــنَادُهُ وَلَمْ يَشُذَّ اَوْ يُعَلْ
يَرْوِيْهِ عَدْلٌ ضَـــابِطٌ عَـــنْ مِثْلِهِ: مُعْتَمَدٌ فِى ضَـــبْطِهِ وَنَـــقْلِهِ
وَالْحَسَنُ الْمَعْرُوْفُ طُرْقًا وَغَدَتْ: رِجَالُهُ لاَ كَالصَّحِيْحِ اشْتَهَرَتْ
وَكُلُّمَا عَنْ رَتْبَةِ الْحُسْنِ قَصُـــرْ: فَهُوَ الضَّعِيْفُ وَهُوَ اَقْسَمًا كَثُرْ

Yang pertama dari nama-nama hadis adalah hadîts sahîh, yaitu yang bersambung isnadnya dan tidak syadz (janggal) dan tidak ma'lûl (cacat), diriwayatkan oleh seorang adil lagi kuat daya ingatnya dan daya catatnya, yang mengutip dari orang yang sepertinya, yang dapat dipegang pada dabatnya dan naqalnya. Dan hadis hasan adalah yang terkenal segala jalannya dan adalah para perawinya tidak semasyhur perawi hâdîts sahîh. Dan tiap-tiap hadis yang berada di bawah tingkatan hasan, maka hadis itu adalah da'îf, dan terdiri dari banyak bagiannya.

Adapun *Al-Hadîts Al-Qudsî,* yaitu suatu hadis yang sumbernya dari Allâh ﷻ sedangkan lafadznya dari Rasûlullâh ﷺ. seperti apa-apa yang dikabarkan Allâh kepada Nabi-Nya dengan ilham atau mimpi, maka Rasûlullâh ﷺ mengkabarkan tentang itu dengan susunan lafadznya sendiri sesuai dengan maksud pemberitaan Allâh kepadanya. Perbedaannya Al-Quran adalah bahwa Al-Quran lafadz dan maknanya

dari Allâh ﷻ, sedangkan *Al-Hadîts Al-Qudsî* maknanya dari Allâh, dan susunan katanya dari Nabi ﷺ. Untuk hal ini, kami kutip dari kitab *Ta'rîfât Li as-Sayyid Al-Jurjânî*,

اَلْحَدِيْثُ الْقُدْسِيُّ هُوَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمِنْ حَيْثُ اللَّفْظِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Al-Hadîts Al-Qudsî itu pada segi maknanya dari Allâh, sedangkan segi lafadznya dari Rasûlullâh ﷺ.

Untuk lebih mendalami persoalan hadis, perlu kita mempelajari ilmu *Hadîts Dirâyah,* atau ilmu *Mustalâhu Al-Hadîts*. Bagi mereka yang akan ber-*istidlâl* dengan hadis-hadis, harus mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan *Rijâl Al-Hadîts* ilmu *Al-Jarhu Wa at-Ta'dîl*, untuk menentukan keadaan *Maqbûl* atau *Mardûd*-nya suatu hadis. Orang-orang yang baru menagutip hadis-hadis dari kitab-kitab, misalnya kitab kumpulan hadis hukum seperti *Bulûgh Al-Marâm, Muntaq Al-Akhbâr*, *at-Tâj Al-Jâmi' Li Al-Usûl* dan kitab-kitab yang sepertinya, apalagi kalau hanya menerima riwayat itu dari guru-gurunya secara *Ta'liq,* yakni dengan membuang *awwalu as-sanad,* janganlah dulu menamakan diri dengan *Ahl Al-Hadîts*, dan jangan bertepuk dada menganggap enteng para Fuqaha dan *A'immat Al-Mujtahidîn,* yang telah melaut ilmu mereka itu *radiallâhu 'anhum ajma'în.*

Apa yang dimaksud oleh Ahli hadis "ini *Hadîts Sahîh,*" atau "ini *Hadîts da'if,*" menurut Sayyid Muhammad az-Zarqanî pada Hamisî Syekh 'Atiyyah Al-Ajharî halaman 34 dijelaskan,

حَيْثُ قَالَ اَهْلُ الْحَدِيْثِ: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ اَوْ هَذَا ضَعِيْفٌ. فَمُرَدُّهُمْ فِيْمَا ظَهَرَلَهُمْ عَمَلاً بِظَاهِرِ الْاِسْنَادِ لَاالْقَطْعُ بِصِحَّتِهِ اَوْ ضَعْفِهِ فِى نَفْسِ الْاَمْرِ لِجَوَازِ الْخَطَاءِ وَالنِّسْيَانِ عَلَى الثِّقَةِ وَالضَّبْطِ وَالصِّدْقِ عَلَى غَيْرِهِ. هَذَا

هُوَالصَّحِيْحُ الَّذِيْ عَلَيْهِ اَكْثَرَ اَهْلِ الْعِلْمِ.

Berkata Ahli Hâdîts, "ini hâdîts sahîh" atau "ini Al-hadîts da'îf," maka maksud mereka adalah menurut zahir hasil pemeriksaan mereka dengan zahir Isnadnya, bukanlah memastikan dengan sah atau da'îfnya pada nafsu Al-amar, karena mungkin bisa tersalah dan lupa orang yang dipercaya, dan boleh juga benar dan kuat daya ingat dan catatan bagi selain mereka itu. Inilah yang sahîh menurut pendapat kebanyakan para ahli ilmu.

PERTANYAAN 2:

Bolehkah mengamalkan apa yang terdapat pada Hadis Dhaif? Apakah Talqin/tahlil termasuk *Fadâ'i Al-'A'mâl?*

JAWABAN 2:

Telah berkata Imam Muhyiddîn an-Nawawî dalam kitab *Al-Adzkâr* halaman 7,

قَالَ الْعُلَمَاءُ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ وَالْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ يَجُوْزُ وَيُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ فِى الْفَضَائِلِ وَالتَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ فِى الْحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ مَالَمْ يَكُنْ مَوْضُوْعًا وَاَمَّا الْاَحْكَامِ كَالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ وَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلاَقِ وَغَيْرَ ذَلِكَ فَلاَيُعْمَلُ فِيْهَا اِلاَّ بِالْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ اَوِ الْحَسَنِ اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ فِى احْتِيَاطِ فِى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

Telah berkata ulama daripada para ahli hadis, dan para ahli fiqh dan selain dari mereka. Boleh dan disunahkan beramal dalam Fadâ'ilu Al-A'mâl dan Targhîb dan Tarhîb dengan hadîts da'îf, selama hadis itu tidak maudu'. Adapun hukum-hukum seperti halal dan haram, jual beli, nikah, talak dan lainnya, maka tidak diamalkan padanya melainkan dengan

hadis ṣaḥîḥ atau ḥasan, kecuali dalam urusan iḥtiyâṭ sesuatu daripada yang demikian itu.

Adapun mentalqinkan mayat sesudah dikuburkan, sesungguhnya telah berkata Jama'ah yang banyak daripada *Aṣḥâb as-Syâfi'î* dengan sunahnya. Dan sebagian ulama yang mengemukakan nash atas sunahnya, adalah Al-Qadi Ḥusin dalam *Ta'lîq*nya. Dan Abû Sa'din Al-Mutawallî di dalam kitabnya yang bernama *at-tatimmah.* Dan asy-syaikh Al-Imam az-Zâhid Abû Fatḥ Naṣr bin Ibrahîm bin Naṣr Al-Maqdisî, Al-Imam Abû Al-Qâsim ar-Rofi'î dan lain-lain.

Telah berkata Imam Ibnu aṣ-Ṣalaḥ رحمه الله تعالى di dalam Fatwanya,

اَلتَّلْقِيَانُ هُوَالَّذِي نَخْتَارُهُ وَنَعْمَلُ بِهِ وَذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ اَصْحَابِنَا الْخُرَاسَنِيِّيْنَ قَالَ: وَقَدْ رُوِيْنَا فِيْهِ حَدِيْثًا مِنْ حَدِيْثِ اَبِيْ اُمَامَةَ لَيْسَ بِالْقَلَمِ.

Talqin yang telah kami pilih dan mengamalkannya, dan telah menyebutkannya satu jama'ah dari Aṣḥâb kita orang-orang Khurasan, ia berkata: Dan sesungguhnya diriwayatkan kepada kami tentang itu suatu hadis dari hadis Abî Umamah yang tidak tegak isnadnya, akan tetapi ditolong dengan beberapa syahid dan dengan amalan ahli Syam sejak dahulu.

PERTANYAAN 3:

Menurut hadis yang diriwayatkan Abu Dzar ﷺ (dalam Kitab *Iḥyâ' 'Ulûmu ad-Dîn*) Kitab *Iḥyâ' 'Ulûmu ad-Dîn*, terjemahan Tk. H. Ismail Ya'cub MA. SH. berbunyi, "Menghadiri Majelis orang berilmu, lebih utama daripada mendirikan shalat 1000 (seribu) rakaat." apakah yang di maksud dengan hadis tersebut? Mohon penjelasan.

JAWABAN 3:

Hadis tersebut Ibnu Al-Jauzî ada menyebutnya dalam *Al-Mauḍu'at*, dari hadis 'Umar. Dan tidak ada didapatkan dari jalan Abu Dzar. Akan tetapi,

walaupun demikian, namun nyatanya hadis tersebut tertera dalam *Ihyâ' 'Ulûmu ad-Dîn* karangan Hujjatu Al-Islâm Abû Hamîd Muhammad bin Muhammad Al-Ghazalî, seorang tokoh ilmu yang melaut, dan pemuka hati yang gemilang, yang tak pernah didapatkan, baik di kalangan *Syafi'iyyah* ataupun lainnya di akhir zaman ini, yang sepertinya dan seperti kitab-kitab karangannya. Dialah keindahan zamannya yang besar kadarnya, selaku pensyarah Kitabullâh dari sunah Rasûlullâh ﷺ telah berkata as-Sayyidu Al-Bakrî di dalam *Kifâyatu Al-Atqiyyâ' wa Minhâju Al-'Asfiyâ'* halaman 98 yaitu,

وَلاَ يَطْعَنُ فِى الْاِحْيَاءِ اِلاَّ ضَالٌّ مُضِلٌّ بَلْ قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِيْنَ وَاللهِ لَوْ بَعَثَ اللهُ الْاَمْوَاتِ لَمَا اَوْصَوُا الْاِحْيَاءَ اِلاَّ بِمَا فِى الْاِحْيَاءِ، وَفِيْهِ اِنْتِفَاعُ لِاَهْلِ الْاِبْتِدَاءِ وَالْاِنْتِهَاءِ وَالتَّوَسُّطِ لِاَنَّهُ مَذْكُوْرٌ فِيْهِ مَا يَصْلُحُ لِلْفِرَقِ الثَّلاَثَةِ

Dan tidak ada yang membantah Ihyâ' 'Ulûmu ad-Dîn itu melainkan orang yang sesat lagi menyesatkan. Bahkan telah berkata sebagian, "Demi Allâh, jika sekiranya Allâh bangkitkan orang mati niscaya tidaklah mereka berpesan terhadap mereka yang hidup, melainkan dengan apa yang ada di dalam Ihyâ' 'Ulûmu ad-Dîn. Dan di dalamnya ada manfaat bagi pelajar permulaan, tinggi, dan menenggak, karena di dalamnya disebutkan apa-apa yang patut untuk ketiga golongan tersebut."

Telah berkata Sayyidi Al-'Aidarus رضي الله عنه

عَلَيْكُمْ بِمُلاَزَمَةِ اِحْيَاءِ عُلُوْمِ الدِّيْنِ فَهُوَ مَوْضِعُ نَظَرِ اللهِ وَمَوْضِعُ رِضَا اللهِ فَمَنْ اَحَبَّ وَطَالَعَهُ وَعَمِلَ بِمَا فِيْهِ فَقَدِ اسْتَوْجَبَ مَحَبَّةَ اللهِ وَمَحَبَّةَ رَسُوْلِهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَاَنْبِيَائِهِ وَاَوْلِيَائِهِ وَجَمَعَ بَيْنَ الشَّرِيْعَةِ وَالطَّرِيْقَةِ وَالْحَقِيْقَةِ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَصَارَ عَالِمًا فِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ

Lazimkanlah oleh dengan Ihyâ' 'Ulûmu ad-Dîn, karena dia itu tempat pandangan Allâh dan keridhaan-Nya. Maka barangsiapa yang mencintainya dan menelaahnya serta mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya, maka sesungguhnya ia telah berhak memperoleh kecintaan Allâh dan kecintaan Rasul-Nya, kecintaan Malaikat-Malaikat-Nya, kecintaan para Nabi-Nya, dan kecintaan para Wali-Nya, dan berarti ia telah menghimpun antara Syari'at. Thariqat dan hakikat *di dunia dan di akhirat, dan jadilah ia orang berilmu di Alamu Al-Mulki dan Alamu Al-Malakut.*

Walaupun sanad hadis yang dikutip itu dikatakan, tetapi dalam hal ini kami taujiehkan kalam Al Ghazaly, yang menyatakan bahwa aku melihat suatu hadis itu dari *Nauroniyyah*-nya, dari pamornya, dan bukan melulu dari sanadnya. Dan kami berpegang teguh dengan apa yang pernah diutarakan oleh Sayyidunâ Al-Qutub Al-Habîb 'Abdullîâh Al-Haddâd.

وَسَلِّمْ فِى اَهْلِ اللهِ فِى كُلِّ مُشْكِلٍ: لَدَيْكَ لَدَيْهِمْ وَاضِحٌ بِالْاَدِلَّةِ

Dan serahkanlah olehmu kepada Ahlillâh, dalam tiap persoalan yang ada padamu, yang sebenarnya pada mereka itu sudah jelas dengan segala dalilnya.

Sebagaimana juga telah berkata asy-Syaikh Zainuddîn bin Alî Al-Malîbârî dalam kitab *Hidâyatu Al-Adzkiyâ ilâ Tarîqi Al-Auliyâ'* yaitu,

وَجِّهْ كَلاَمَ الْقَوْمِ غَيْرُ مُخْطِئٍ: وَمُعَلِّمًا وَقِّرْ وَلَسْتَ مُجَادِلاً

Utamakanlah olehmu akan perkataan as-sadatu asy-sufiyyah, selain yang termasuk kepada kesalahan. Dan hormatilah guru, dan janganlah engkau membantahnya.

Demikianlah sekelumit mengenai *Ihyâ' 'Ulûmu ad-Dîn*, dan bagaimana sikap kita yang seharusnya terhadap kitab tersebut. Lafadz hadis yang Anda tanyakan sebelum diterjemahkan dari *Ihyâ' 'Ulûmu ad-Dîn* adalah,

وَفِى الْحَدِيْثِ اَبِيْ ذَرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: حُضُوْرُ مَجْلِسِ عَالِمٍ اَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ اَلْفِ رَكْعَةٍ

Dan di dalam hadis Abi Dzar ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda, "Menghadiri majelis orang berilmu, lebih utama daripada mendirikan shalat seribu raka'at.

Yang dimaksud dengan hadis tersebut di atas, adalah bahwa pahala menuntut ilmu jauh lebih besar daripada pahala melakukan banyak shalat sunah. Menuntut ilmu adalah amalan hati. Dan sudah kita maklumi bahwa amalan hati lebih utama daripada amalan anggota lainnya. Dan shalat itu adalah amal yang *qashir* artinya melulu manfaatnya bagi pelakunya saja, akan tetapi menuntut ilmu adalah *amai* yang *muta'iddili* yang melimpah faedahnya untuk kepentingan masyarakat selain untuk kepentingan penuntutnya sendiri. Kami kira dengan ini saja sudah bisa dimengerti bahwa menghadiri majelis orang berilmu, lebih utma daripada mendirikan shalat seribu rakaat. Siapa yang kuat shalat seribu rakaat. Seribu raka'at alangkah hebatnya. Artinya dengan biaya dan kerja yang banyak tetapi manfaatnya bagi si pelaku itu sendiri. Sedang menuntut ilmu dengan waktu yang pendek saja, sejam dua jam, tetapi menghasilkan kegunaan untuk masyarakat yang tiada putus-putusnya. Telah berkata as-Sayyid 'Alawî bin Ahmad as-Saggaf dalam kitab *Al-Fawâ'idu Al-Makkiyyah Fîmâ Yahtajuhu Talabatu asy-Syâfi'iyyah* halaman 5,

وَهَذَا يَكَادُ اَنْ يَكُوْنَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ فَاِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْاَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِيْنَ قَالَ اِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ اَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ النَّوَافِلِ اِذَا صَحَّتْ فِيْهِ النِّيَّةُ

Persoalan ini hampir menjadi ijma' atasnya, karena sesungguhnya setiap orang dari para imam Mujtahidin mengatakan, "Sesungguhnya menuntut ilmu lebih utama daripada shalat-shalat sunah, asalkan sehat niat-nya."

PERTANYAAN 4:
Berdosa atau tidakkah, bila ada orang yang mengatakan hadis itu *da'îf*? Dan ada pula yang mengatakan hadis Van Der Plas?

JAWABAN 4:
Jika kita mempelajari ilmu hadis *Dirayah,* atau ilmu *Mustalah Al-Hadîts*, maka dijumpai beberapa istilah tentang hadis. Ada yang termasuk dalam kategori *sahîh*, ada yang termasuk dalam kategori *Hasan,* ada pula yang termasuk kategori *da'îf*. Bila ahli hadis mengatakan ini *hadîts sahîh* atau ini *hadîts da'îf*, maka yang mereka maksudkan adalah menurut apa yang zahir bagi mereka, berdasarkan dengan *zahir Isnad*nya, bukan memastikan tentang sahnya dan *da'îf*nya, pada *nafs Al-amri,* karena bisa jadi kesalahan atau lupa atas orang yang kepercayaan dan orang yang kuat daya catatnya, dan bisa juga terjadi benar atas lainnya. Inilah pendapat yang *sahîh* yang menjadi haluan kebanyakan ahli ilmu. Demikianlah yang dikatakan oleh Sayyidi Muhammad az-Zarqanî dalam *Syarh Al-Baiqûniyyah,* pada *Hamisî Hawâsî asy-Syaikh 'Atiyyah Al-Ajhurî*, halaman 34 yang lafadznya sebagai berikut,

فَائِدَةٌ: حَيْثُ قَالَ اَهْلُ الْحَدِيْثِ هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ اَوْ هَذَا حَدِيْثٌ ضَعِيْفٌ فَمُرَادُهُمْ فِيْمَا يَظْهَرُ لَهُمْ عَمَلاً بِظَاهِرِ الْاِسْنَادِ لَاالْقَطْعُ بِصِحَّتِهِ وَضَعْفِهِ فِى نَفْسِ الْاَمْرِ لِجَوَازِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ عَلَى الثِّقَةِ وَالضَّبْطِ وَالصِّدْقِ عَلَى غَيْرِهِ هَذَا هُوَ الصَّحِيْحُ الَّذِيْ عَلَيْهِ اَكْثَرُ اَهْلِ الْعِلْمِ.

Faidah, bila berkata Ahli Hadis, "hadîts ini sahîh atau hadîts ini da'îf, maka yang dimaksud dengan hal itu bagi meraka adalah amalan yang zahir akan sanadnya tidak terputus dengan sahîh dan da'îf pada nafs

Al-amrnya untuk membolehkan yang salah dan terlupa, maka atas ke tsiqatannya, dabit, sadq atas selainnya ini ialah hadis sahîh yang atasnya digunakan oleh ahli ilmu.

Mengenai bahwa para Rasul itu bersifat dengan sifat-sifatnya yang wajib seperti *siddîq, amanah, tablîgh, dan fatanah,* dan mustahil para Rasul bersifat dengan lawan dari sifat yang empat itu, memang itulah akidah-akidah *Ahli sunah Wal Jama'ah*. Dan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam ilmu hadis itu tidaklah mengurangi keyakinan tersebut, karena lain bidang pembicaraannya, dan lain pula istilahnya. Memang kalau sudah sah ketetapan suatu hadis dari Rasûlullâh ﷺ, lebih-lebih kalau hadis tersebut *mutawatir*, maka penunjukannya terhadap hadis Nabi ﷺ adalah *qat'î,* pasti dan tidak diragukan, seperti ketetapannya kitab Suci Al-Quran. Dan pengingkarnya adalah kafir.

Mengenai hadis Van Der Plas, mungkin yang dimaksud adalah hadis-hadis yang menurut penyelidikan para *Naqqad* atau penilai hadis, adalah *maudu'* atau palsu, karena kemungkinan bunyi dan isi apa yang dikatakan hadis itu dianggap membawa unsur-unsur yang dapat melemahkan semangat para pejuang, atau perjuangan Islam, maka disebut hadis yang dibuat oleh penjajah, tegasnya, suatu yang bukan hadis, tetapi dikatakan hadis oleh penjajah, dan karena Van Der Plas, adalah salah seorang pejabat pemerintah kolonial Belanda yang menangani bidang Indlandes Zaken, urusan orang Bumi Putera dalam soal keagamaan, maka hal-hal yang demikian itu dikatakan hadis Van der Plas. Itu tidak apa, asal jangan secara sembrono dan gegabah. Sebelum tahu betul tentang tingkatan suatu hadis dan belum tahu betul siapa *Mukharrîj* atau Perawinya, lantas karena menurut pahamnya mirip-mirip melemahkan sudah dibilang saja hadis Van Der Plas. Ini tidak saja sembrono tetapi biang kejahilan, yang dapat mengacaukan kedudukan hadis. Kalau tidak tahu dan belum mahir tentang seluk-beluk hadis, jangan sok seperti ahli hadis, menilai ini menilai itu. Nilai saja diri sendiri, sampai di mana kemampuan meneliti hadis. Apakah sudah tahu tentang ilmu *Jarh Wa at-Ta'dîl*, yang mempunyai hubungan erat dengan penilaian

suatu hadis. Orang yang baru dapat menukil hadis, dari *Bulugh Al-Marâm* secara *ta'lîq* yakni membuang sanad-sanadnya, atau menukil hadis dari *Muntaq Al-Akhbâr* secara *ta'lîq*, bukanlah ahli hadis. Mereka yang belum tahu tentang *ma'lûl*nya suatu hadis, dan *syudzudz*-nya, lantas secara taqlid mengatakan hadis ini *da'îf*, sedang hukum tentang ke-*da'îf*-an hadis yang dinilai oleh orang yang ditaqlidnya itu ternyata bersalahan dengan penilaian *Nâqid* lainnya, umpamanya dikategorikan *Hasan* dengan segala penelitiannya, kalau dimintakan konsideran dan *illat-illat* ke-*da'îf*-annya apa mampu memberi keterangan atau tidak. Lebih baik diam, daripada ngawur. Lebih baik ber-*husnu az-zan* kepada para ulama, daripada aksi-aksian, yang menunjuki tidak ada keikhlasan di dalam melaksanan agama.

Ilmu

PERTANYAAN 1:
Berdosahkah kita meninggalkan pengajian untuk mendatangi peringatan undangan Isra' dan Mi'raj?

JAWABAN 1:
Menuntut ilmu atau mengaji adalah wajib. Sarana menuntut ilmu sekurang-kurangnya adalah Majlis Ta'lim, disebut juga pengajian. Eksistensi pengajian adalah hadirnya seorang guru dan murid. Seorang murid, dua orang murid atau 100 orang murid. Adanya 100 orang murid, tanpa kehadiran seorang guru tidak ada majlis ta'lim. Hadirnya seorang guru tanpa adanya seorang murid, juga tak ada Majlis Ta'lim.

Maka dibentuknya Majlis Ta'lim, berarti merupakan suatu konvensi, perjanjian yang tak tertulis untuk patuhnya setiap murid untuk menghadiri pengajian jika tak ada suatu halangan. Tampuk pimpinan pada guru. Dan guru dapat menentukan segala sesuatunya untuk kemaslahatan para muridnya, mengukur kemampuan murid menerima pelajaran, mengistirahatkan pengajian untuk sesuatu maslahat, atau menambah pelajaran yang dirasa perlu untuk diketahui. Menambah giliran dan menguranginya menurut situasi dan kondisi.

Diriwayatkan dari Syaqîq bin Salamah ﷺ ia berkata,

عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ يُذَكِّرُ نَا فِي كُلِّ خَمِيْسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ ؟ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِيْ مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ

كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّآمَّةِ عَلَيْنَا (رواه البخاري ومسلم)

Dari Syaqîq, ia berkata, Adalah Ibnu Mas'ûd *memberi peringatan kepada kami setiap hari kamis. Maka berkata kepadanya seorang laki-laki: Wahai Aba 'Abdurrahmân sungguh aku senang kalau engkau beri kami peringatan setiap hari. Maka katanya, "Ketahuilah bahwasanya menghalangi kami untuk lakukan itu, karena aku tak suka membuat kalian bosan. Dan sesungguhnya aku berikan kalian nasehat sebagaimana (cara) Rasûlullâh ﷺ memberi kami nasehat, takut penyakit bosan melanda kami."* (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Dan diriwayatkan dari 'Ammar bin Yassir ﷺ ia berkata, Aku pernah dengar Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ قَالَ أَبُو وَائِلٍ خَطَبَنَا عَمَّارٌ فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ. فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ اِنَّ طَوْلَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ (رواه مسلم).

Dari Wâṣil bin Ḥayyân, ia berkata, telah berkata Abû Wâ'il, telah berkhotbah kepada kami 'Ammâr, secara ringkas dan Fasih. Maka ketika turun. Kami berkata, "Wahai Aba Yaqẓân sungguh fasih dan ringkas sampai kamu bernapas," maka ia berkata, Aku mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendek khotbah itu alamat yang menunjukan kepahamannya tentang agama." (HR. Muslim)

Dan ada pula diriwayatkan dari Ibnu Syihâb az-Zuhrî ﷺ ia berkata,

اِذَا طَالَ الْمَجْلِسُ كَانَ فِيْهِ نَصِيْبٌ.

Apabila panjang suatu majlis, adalah kesempatan untuk syetan mengambil bagian di dalamnya.

Dengan keterangan-keterangan ini, guru boleh mengambil suatu inisiatif untuk kemaslahatan ta'lim, dengan segala keikhlasan dan kejujuran, dan bukan untuk keuntungan pribadi atau perhitungan bisnis. Dan tidak boleh ada pikiran begini timbul dari para murid, karena *sû'u az-zan* kepada guru berarti si murid sudah kehilangan syarat mendapatkan ilmu.

Sehubungan dengan pertanyaan Anda, kalau guru yang meliburkan Majlis Ta'lim untuk menghadiri peringatan Isra' dan Miraj, berarti guru telah mengambil suatu kebijaksanaan yang lebih baik, itu adalah suatu hal yang mubah, dan tidak ada masalah. Akan tetapi bila murid-murid meninggalkan majlis ta'lim untuk menghadiri acara selain ta'lim itu, tanpa se izin guru adalah suatu dosa karena melanggar konvensi, dan menyakiti hati guru.

Adapun guru perlu memberikan ceramah di suatu peringatan Isra' atau acara apa pun, setelah dipertimbangkan, itulah yang lebih baik untuk umum, sehingga ditinggalkan majlis ta'limnya, itu pun harus diterima baik oleh murid-murid, demi mempertahankan unsur *husnu az-zan* kepada guru yang menjadi syarat memperoleh ilmu. Kalau guru tidak bersikap jujur dalam hal ini, ia pertimbangkan hal tersebut untuk keuntungan materi atau *prestige* dirinya, itulah tanggung jawab guru kepada Tuhan-nya, yaitu Allâh *jallâ jalâluhu*. Murid tidak usaha melibatkan diri dalam hal ini, dan tetaplah ia beranggapan baik kepada gurunya, selama ia ingin tetap berguru kepadanya. Inilah adab murid yang baik. Menurut hemat kami, yang paling baik mengatasi hal ini, Majlis Ta'lim jangan diliburkan, tetapi agak diringkas untuk mengambil waktu hadir pada peringatan Isra', sesudah ta'lim. Supaya dapat minum dari dua piala. Piala susu dan piala madu.

PERTANYAAN 2:
Bagaimana hukum mempelajari Agama Islam melalui buku-buku latin tanpa petunjuk guru?

JAWABAN 2:
Menurut Al-Imam Al-Muhaqqîq Ibnu 'Arafah Al-Mâliki,

اَنَّ اْلاِجْمَاعَ عَلَى اَنَّ عِلْمَ الشَّرَائِعِ لاَيَكُوْنُ اِلاَّ بِقَصْدِ التَّعْلِيْمِ.

Bahwa ijma' telah menyimpulkan bahwa ilmu agama itu tidak bisa didapat kecuali sengaja belajar dengan guru.

PERTANYAAN 3:
Bagaimanakah hukumnya orang yang mengamalkan ilmu tanpa guru?

JAWABAN 3:
Sekiranya seorang muslim dapat mengerti betul tentang syarat rukun shalat atau ibadah lainnya, hanya melalui membaca buku-buku saja, tanpa bimbingan seorang guru yang mahir memang sah shalat atau ibadahnya, karena dilakukan dengan sempurna segala syarat dan rukunnya. Hanya ia telah meninggalkan adab yang pernah diamalkan oleh *as-Salaf as-Sâlih*, yaitu belajar ilmu dari seorang guru secara *musyâfahah*. Oleh karenanya, ilmu yang diperolehnya dari buku-buku atau kitab-kitab itu saja, di kalangan ahli ilmu seperti tiada, dan kita tidak bisa aman untuk menukilkannya kembali, untuk diterapkan kemudian, karena ia tidak mempunyai *sajad masyikhah*, persandaran keguruan, sebagaimana lazimnya yang ditempuh oleh Alim Ulama sebelumnya.

Musyâfahah adalah bercakap-cakap antara dua pihak (guru dan murid, misalnya). Dalam *Mukhtarus Sihhah* hal 167, Ar Razi mengatakan: "*Al musyâfahah min fika ila fihi*."

Sebagaimana Nabi Mûsâ عليه السلام bepergian jauh untuk *talaqqi* ilmu kepada Nabi Al-Khidir عليه السلام dan sebagaimana berjalan jauh Jâbir bin 'Abdullâh رضي الله عنه perjalanannya 1 bulan untuk menemui Abdullâh bin Anas رضي الله عنه hanya untuk mempelajari satu hadis saja. Karena tidak mengetahui tentang sesuatu itu, wajib bertanya kepada ulama. Dan sekiranya ketiadaan ulama, wajib berlayar walaupun sampai ke Kutub. Mengenai hal ini telah berkata Syeikh Ibnu Ruslan dalam *Zubad*-nya,

مَنْ لَمْ يَكُنْ ذَا فَلْيَسْأَلْ: مَنْ لَمْ يَجِدْ مُعَلِّمًا فَلْيَرْحَلِ

Barangsiapa yang tidak mengetahui ini, maka hendaklah ia bertanya, dan barangsiapa tidak mendapatkan guru, hendaklah ia berangkat ke mana pun untuk mencarinya.

Tersebut dalam *Qasidah Roiyyah*-nya Al-Habîb 'Abdullâh bin 'Alawi Al-Haddâd رحمه الله تعالى,

وَخُذْ مِنْ عُلُوْمِ الدِّيْنِ خَطًّا مُوَفَّرًا: فَبِالْعِلْمِ تَسْمُوْ فِى الْحَيَاةِ وَفِى الْحَشْرِ

Dan ambillah olehmu dari ilmu-ilmu agama itu bagian yang banyak. Maka dengan ilmu itulah engkau terangkat derajat di dalam kehidupan dan pada saat hari dikumpulkan di Mahsyar kelak.

Bait ini telah diteliti oleh Al-Habib Ahmad bin Abî Bakar bin Sumait Al-'Alawî Al-Hadramî di dalam *syarah*nya atas *ar-Raiyyah* tersebut yang dinamakannya *Manhal Al-Wurrîd Min Faidi Al-Imdâd Bisyarh Abyât Al-Qutbi 'Abdillâh bin Alawî Al-Haddâd* halaman 102,

فَقَدْ اَفْهَمَ تَعْبِيْرُ النَّاظِمُ نَفَعَ اللّٰهُ بِقَوْلِهِ خُذْ مِنْ عُلُوْمُ الدِّيْنِ. الخـــ. اَنَّ الْاَخْذَ مِنْ شَيْخٍ لَهُ تَمَامُ الْاِطِّلاَعِ مِمَّا يَتَعَيَّنُ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ وَاَمَّا

الْمُجَرَّدُ الْمُطَالَعَةِ بِغَيْرِ شَيْخٍ اِتِّكَالاً عَلَى الْفَهْمِ فَقَلِيْلَةُ الْجَدْوَى اِذْ لاَبُدَّ اِنْ تَعْرِضْ عَلَيْهِ مُشْكِلاَتٌ لاَتَتَّضِحُ لَهُ اِلاَّ اِنْ حَلَّهَا شَيْخٌ.

Maka sesungguhnya telah memberi pemahaman dari keterangan Nâzim Nafa'allâhhu Bihi, dengan ucapannya, "Dan ambillah dari ilmu-ilmu agama dan seterusnya, bahwa mengambil ilmu dari seorang guru yang sempurna penelaahannya itu, termasuk dari apa-apa yang tertentu atas orang yang menuntut ilmu. Dan adapun semata-mata mutala'ah tanpa guru, karena mengandalkan atas kepahaman sendiri saja akan sedikit hasilnya. Karena tak dapat tidak. Jika datang atasnya kemusykilan masalah, tidaklah dapat menjadi jelas baginya kecuali dengan penjelasan guru."

Dalam beberapa kata sastra, berbentuk sya'ir-sya'ir yang disusun oleh para pujangga Islam. Antara lain,

مَنْ يَأْخُذِ الْعِلْمَ مِنْ شَيْخٍ مُشَافَحَةً: يَكُنْ عَنِ الزَّيْغِ وَالتَّصْحِيْفِ فِى حَرَمِ وَمَنْ يَكُنْ اَخِذًا لِلْعِلْمِ مِنْ صُحُفٍ: فَعِلْمُهُ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ كَالْعَدَمِ

Barangsiapa yang mengambil ilmu dari seorang guru dengan cara langsung berhadap-hadapan, niscaya terjagalah ia dari kesesatan dan kekeliruan. Dan barangsiapa yang mengambil ilmu dari buku-buku saja, maka pengetahuannya itu di sisi para ahli ilmu, seperti tidak ada.

Dan kata sya'ir pula,

اَمُدَّعِيًا عِلْمًا وَلَيْسَ بِقَارِئٍ: كِتَابًا عَلَى شَيْخٍ بِهِ يَسْهَلُ الْحُزْنُ
اَتَزْعُمُ اِنَّ الذِّهْنِ يُوْضَحُ مُشْكِلاً: بِلاَ مُخْبِرٍ تَاللهِ قَدْ كَذَّبَ الذِّهْنُ
وَاِنَّ بْتِغَاءَ الْعِلْمِ دُوْنَ الْمُعَلِّمِ: كَمُوْقِدِ مِصْبَاحٍ وَلَيْسَ لَهُ دُهْنُ

Wahai orang yang mengaku berilmu, padahal ia tidak membaca Kitab atas seorang guru, padanya akan mudahlah berduka cita. Apakah engkau menyangka bahwa pikiran itu dapat menyatakan permasalahan, tanpa seorang pembimbing? Demi Allâh sesungguhnya telah berdustalah pikiran itu. Dan sesungguhnya menuntut ilmu tanpa guru. seperti orang yang menyalakan pelita, padahal pelita itu tidak berminyak.

Dan kata sya'ir pula,

يَظُنُّ الْمَرْأُ اَنَّ الْكُتْبَ تُجْدِى: اَخَافَهُم لِاِدْرَاكِ الْعُلُوْمِ
وَمَا يَدْرِ الْجَهُوْلُ بِاَنَّ فِيْهَا: غَوَامِضَ خَيَّرَتِ عَقْلَ الْفَهِيْمِ
اِذَا رُمْتَ الْعُلُوْمَ بِغَيْرِ شَيْخٍ: ضَلَلْتَ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ
وَتَلْتَبِسُ الْاُمُوْرُ عَلَيْكَ حَتَّى: تَصِيْرَ اَضَلَّ مِنْ تُوْمَا الْحَكِيْمِ

Orang mengira bahwa kitab-kitab itu dapat memberikan hasil kepada saudara yang memahami, untuk mendapatkan ilmu-ilmu. Dan tidaklah si dungu itu mengetahui bahwa di dalam kitab-kitab itu, banyak terdapat kepelikan yang membingungkan akalnya orang yang mengerti. Apabila engkau mencari ilmu tanpa seorang guru, sesatlah engkau dari jalan yang lurus. Dan akan tersamarlah bagimu segala persoalan, sehingga jadilah engkau lebih sesat dari Al-Hakim Tuma.

Dan kata sya'ir pula,

لَيْسَ فِى الْكُتْبِ وَالدَّفَاتِرِ عِلْمٌ: اِنَّمَا الْعِلْمُ فِى الصُّدُوْرِ الرِّجَالِ
كُلُّ مَنْ يَطْلُبُ الْعِلْمَ فَرِيْدًا: دُوْنَ شَيْخٍ فَاِنَّهُ ضَلاَلِ

Tidak ada di dalam kitab-kitab dan buku-buku itu ilmu. Sesungguhnya ilmu itu ada pada hati para ahlinya. Tiap orang yang menuntut ilmu, dengan cara sendiri tanpa guru, maka sesungguhnya ia berada dalam kesesatan.

PERTANYAAN 4:
Apakah termasuk menuntut ilmu orang yang mendengarkan ceramah, kuliah Shubuh di rumah melalui radio?

JAWABAN 4:
Tiap-tiap kebajikan yang dilakukan dengan keikhlasan hati, tentu ada pahalanya. Karena Allâh ﷻ tidak akan menyia-nyiakan pahala terhadap orang-orang yang berbuat baik.

Saudara mendengar ceramah-ceramah, kuliah-kuliah agama, melalui pesawat Radio merupakah kebaikan, dan Insya Allâh ada pahalanya. Akan tetapi untuk menamakan hal itu dengan "mencari ilmu" adalah tidak tepat. Karena jika saudara belajar di atas sofa, sambil menikmati rokok Dji Sam Soe, dengan memutar knop pesawat Radio saudara pada gelombang yang tengah mengadakan ceramah atau tanya jawab keagamaan, yang terkadang saudara terus tertidur pulas dan tidak tahu lagi ujung dan pangkal ceramah itu, lalu dinamakan "mencari ilmu," rasanya kurang tepat. Tetapi bila cara demikian masih juga saudara mendapat tambahan ilmu, dan memahaminya apa yang diuraikan dalam tabligh atau *taqrîr* ilmu, yang lebih tepat namanya adalah "ketiban ilmu" kata orang Jakarta. Ketiban ilmu artinya tertimpa ilmu. Ini suatu keuntungan besar. Jadi saudara belum mencari atau menuntut ilmu. Menuntut ilmu atau mengaji, saudara wajib berusaha untuk mencari guru.

Kalau tak ada guru di tempat saudara, saudara wajib melakukan perjalanan, ataupun mengarungi lautan. Dalam mencari ilmu itu capek, penat, dan letih. Tidak ada yang mencari ilmu itu enak-enakan. Di dalam Al-Quran Allâh ﷻ menghikayatkan perkataan Nabi Mûsâ عليه السلام dalam pejalanannya mencari Nabi Khidhir عليه السلام untuk berguru kepadanya.

آتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا

Berikanlah kepada kami makan siang kami. Sesungguhnya kami telah menjumpai dari perjalanan kami ini akan keletihan.

Perjalanan ini adalah perjalanan mencari ilmu. Menurut Syeikh Ibnu Ruslan di dalam *Zubad*-nya,

مَنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ ذَا فَلْيَسْأَلْ: مَنْ لَمْ يَجِدْ مُعَلِّمًا فَلْيَرْحَلْ

Barang siapa yang tidak mengetahui akan sesuatu masalah hendaklah ia bertanya. Barang siapa yang tidak mendapatkan guru, hendaklah ia berlayar.

PERTANYAAN 5:
Berdosakah kita mendengarkan musik melalui radio? Berpahalakah bila kita mengikuti pengajian melalui pesawat Radio?

JAWABAN 5:

Sumber bunyi adalah saluran suara atau alat elektronik yang dipakai untuk menghasilkan bunyi. Suara instrument musik yang diharamkan mendengarnya adalah *ain* suara itu. Adapun *mitsil*nya yang diolah dengan pengeras suara atau radio adalah bukan suara asli, sehingga ia tidak haram untuk di dengar. Sama seperti tidak haramnya melihat *mitsil* aurat melalui cermin. Dengan demikian, tidak berdosa mendengarkan *alat Al-malahi* atau instrumen-instrumen musik melalui radio.

Akan tetapi apabila peyetelan kaset-kaset, pita-pita suara, atau *magnetofone* band itu merangsang suatu perbuatan yang haram atau menyiarkan suatu sarana yang diharamkan, seperti untuk bergaya dan membuat *hot* acara disco, yang bercampur antara wanita dan pria yang diharamkan, maka jadilah kaset-kaset itu alat-alat untuk terlaksananya yang satu perbuatan haram, jadilah ia haram.

Adapun mengikuti pengajian melalui pesawat Radio sama dengan membaca sebuah Kitab pelajaran agama, yang membawa faidah un-

tuk penambahan ilmu pengetahuan. Maka hal tersebut merupakan perbuatan yang baik. Dan Allâh ﷻ tak akan menyia-nyiakan pahala terhadap mereka yang berbuat kebaikan.

Firman Allâh ﷻ.

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُضِيْعُ اَجْرُ الْمُحْسِنِيْنَ

Sesungguhnya Allâh tidak menyia-nyiakan orang yang berbuat kebaikan. (QS. At Taubah (9):120)

PERTANYAAN 6:
Apa hukumnya memakai *Loudspekaer* pada Majlis Ta'lim?

JAWABAN 6:
Loudspeaker atau pengeras suara menggunakannya adalah haram, jika diperuntukkan bagi syiarnya suatu maksiat, seperti untuk *muballigh*-nya bandar Kim, semacam permainan judi.

Akan tetapi, pengeras suara amat memberi manfaat bagi suatu Majlis Ta'lim, yang agak luas lokasinya, karena membantu suara guru sehingga sampai dengan terang dan jelas kepada seluruh peserta pengajian. Bahkan bisa menjadi wajib menggunakannya jika hanya dengan alat itu saja bisa sampai suara guru kepada seluruh peserta. Karena bagi *wasîlah-wasîlah* itu hukum *maqâṣid*-nya.

Adapun penggunaan pengeras suara itu sendiri, tidak diperoleh larangan tentang menggunakannya, baik dari al-Qur'an ataupun dari al-Hadis. Karena tidak ada larangan dan tak ada *mafsadah* dalam menggunakannya, bahkan banyak membantu kebaikan, maka sekurang-kurangnya adalah mubah menggunakannya.

PERTANYAAN 7:
Apakah masalah *khilâfiyyah* itu?

JAWABAN 7:
Masalah *khilâfiyyah* adalah masalah *furû'* atau cabang, di mana terdapat perbedaan atau selisih pendapat antara *Mujtahidîn* dalam *qadiyyah-qadiyyah* dalam mendapatkan keputusannya adalah *ijtihâd*. Tegasnya bahwa *dilâlah* dalilnya kepada hukum adalah *Zan* dan bukan *Qat'î*.

Masalah-masalah yang tidak disepakati *mujtahidîn* disebut masalah *ijthâdiyyah, khilâfiyyah*, *furû'iyyah.* Sedangkan masalah yang disepakati oleh *mujtahidîn* dinamakan masalah *ittifâqiyyah*, atau ijma'.

Contohnya kitab *Rahmat Al-'Ummah Fi Ikhtilâfi Al-A'immah,* pada *Hamisî Mizan Al-Kubrâ,* juz ke-I halaman 17 dikatakan,

وَيُجْزِئُ فِى مَسْحِ الرَّأْسِ فِى الْوُضُوْءِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مَايَقَعُ عَلَيْهِ الْاِسْمِ وَلَاتَتَعَيَّنُ الْيَدُ لِلْمَسْحِ. وَقَالَ مَالِكٌ وَاَحْمَدُ فِى اِظْهَرِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ يَجِبُ مَسْحُ جَمِيْعِ الرَّأْسِ وَعَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رِوَايَتَانِ اَشْهَرُهُمَا اَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ مَسْحِ رُبْعُ الرَّأْسِ بِثَلَاثَةِ مِنْ اَصَابِعِهِ حَتَّى لَوْمَسَحَ بِأَصَبِعَيْنِ وَلَوْ جَمِيْعِ الرَّأْسِ لَمْ يُجْزِهِ.

Dan memadai dalam menyapu kepala pada wudhu menurut Imam Syâfi'î yaitu sesuatu yang jatuh padanya nama menyapu, dan tidak tertentu tangan untuk menyapu. Dan berkata Imam Mâlik dan Imam Ahmad pada riwayat yang paling zahir daripadanya wajib menyapu seluruh kepala. Dan dikutip dari Abî Hanîfah akan dua riwayat. Yang paling masyhur dari dua riwayat itu, bahwa tak dapat tiada daripada menyapu seperempat kepala dengan tiga jari-jarinya, hingga jikalau disapunya hanya dengan dua jari tangan, walaupun meratai seluruh kepala, tidaklah memadai.

Maka *ikhtilâf* para *a'immah* ini justru menjadi rahmat bagi kita sekalian. Syaikh Ibnu Ruslan berkata dalam *Zubad*-nya,

وَالشَّافِعِيّ وَمَالِكٌ نُعْمَانُ: وَاَحْمَدُ بْنُ حَنْبَـــلٍ سُفْيَـــانُ
وَغَيْرُهُمْ مِنْ سَائِرِ الْاَئِمَّةِ: عَلَى هُدًى وَالْاِخْتِلَافُ رَحْمَة

Dan Imam Syâfi'î, Imam Mâlik, Nu'mân yaitu Imam Hanafî, Ahmad bin Hanbal dan Sufyân ats-Tsaurî dan lain daripada mereka itu yang terdiri dari Imam-Imam berada dalam petunjuk Tuhan mereka, sedangkan ikhtilâf mereka itu adalah rahmat.

Tersebut pula dalam kitab *ad-Durâr Al-Muntatsirah Fî Ahâdîts Al-Musytahirah*, bagi Al-Imâm Jalâluddîn 'Abdurrahmân as-Suyûtî pada *Hamisî Al-Fatawâ Al-Hadîtsiyyah* halaman 14,

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدُ الْعَزِيْزِ قَالَ: مَاسَرَّنِيْ لَوْ اَصْحَابَ مُحَمَّدٍ لَمْ يَخْتَلِفُوْا لِاَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَخْتَلِفُوْا لَمْ تَكُنْ رُخْصَةً.

Diriwayatkan dari 'Umar bin 'Abdul 'Azîz, ia berkata, "Tidaklah menyenangkan daku jika sekiranya para sahabat Nabi Muhammad tidak berselisih pendapat, karena bahwa sekiranya mereka tak berselisih pendapat tidaklah diperoleh rukhsah (keringanan)."

Membakar Ayat-Ayat Suci Al-Quran

PERTANYAAN 1:
Bagaimanakah hukumnya menggambar bentuk hewan dengan kalimat Bismillah, Syahadah dan lain-lain serta bagaimana bila membakar lembaran ayat-ayat suci al-Qur'an (bekas sobekan *lembaran* mushaf)?

JAWABAN 1 :

Bismillâh, Syahadah dan lain-lain adalah kalimat suci, wajib kita hormati dan jauhkan dari segala sesuatu yang dapat menghinakannya. Sebagaimana telah kita maklumi, melukiskan gambar hewan adalah haram, kecuali gambar pohon-pohon, gunung-gunung dan sesuatu yang tak ada ruh padanya. Di riwayatkan dari Ibnu 'Abbâs t ia berkata,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّى رَجُلٌ أُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ فَأَفْتِنِى فِيهَا. فَقَالَ لَهُ ادْنُ مِنِّى. فَدَنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ ادْنُ مِنِّى. فَدَنَا حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ أُنَبِّئُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَمِعْتُ يَقُوْلُ كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صُوَّرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنْ كُنْتَ لاَبُدَ فَاعِلاً فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لاَ رُوْحَ فِيْهِ (رواه البخاري ومسلم)

Telah datang seorag laki-laki kepada Ibnu 'Abbâs t ia berkata, Aku pernah mendengar Rasûlullâh ﷺ Bersabda, "Tiap-tiap penggambar itu di dalam neraka. Ditaruhkan baginya dengan tiap-tiap gambar yang digambarnya

itu suatu jiwa, maka menyiksa dia di dalam neraka Jahannam." Kata Ibnu 'Abbâs, "Maka jika tak dapat tidak, mesti juga kau buat, maka buatlah gambar pohon dan sesuatu yang tak ada ruh padanya." (HR. al-Bukhârî dan Muslim).

Dan diriwayatkan dari Siti 'Âisyah رضي الله عنها ia berkata,

سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ سُهْوَةً لِي بِقَوْمٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ تَلَوَّنَ وَجْهَهُ وَقَالَ يَاعَائِشَةُ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللهِ. قَالَتْ فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَاهُ مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ (رواه البخاري ومسلم)

Aku mendengar 'Âisyah رضي الله عنها *Rasûlullâh* ﷺ *pernah datang dari perjalanan, dan sesungguhnya aku tutupi ruang beranda dengan tutup yang ada gambarnya. Maka tatkala melihatnya oleh Rasûlullâh* ﷺ*. berubahlah wajah beliau sambil bersabda : Hai 'Âisyah. Yang paling keras manusia dan memperoleh siksa dari Allâh di hari kiamat adalah yang menyerupakan dengan perbuatan Allâh, Kata 'Âisyah, "Maka kami potong dia dan kami jadikan daripadanya sebuah bantal atau dua buah bantal."* (HR. al-Bukhârî dan Muslim).

Tulisan kalimat-kalimat suci, di mana menjadi gambar-gambar hewan yang bernyawa, seperti burung, orang duduk *tasyahhud,* gambar semar dan lainnya, berarti mendatangkan tulisan-tulisan suci dengan sesuatu yang diharamkan. Dan termasuk mencampuri yang haq dengan yang batil yang patut dijauhkan oleh orang-orang yang bertaqwa kepada Allâh. Firman Allâh ﷻ

وَلاَتَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ

Janganlah kamu campur aduk yang haq dengan yang batil.

Sesuatu yang dituliskan dari ayat-ayat al-Qur'an untuk tujuan mempelajarinya atau mambacanya adalah termasuk *al-Qur'an*. Membakar al-Qur'an dengan sengaja hukumnya adalah **makruh**.

Kecuali jika membakarnya itu mempunyai tujuan memeliharanya dari sia-sia atau terhina, seperti terinjak orang jalan, atau dibuat mainan anak-anak yang belum *mumayyiz* (dapat membedakan), membawanya ke tukang timbangan yang diperjual belikan untuk pembungkus *terasi* dan sebagainya. *Kalau dibakarnya itu untuk tujuan memeliharanya, hukumnya tidak makruh, tetapi mubah*. Akan tetapi membasuhnya yakni menghapuskan tulisan itu dengan air sampai tidak terlihat lagi adalah lebih utama daripada membakarnya, kalau untuk tujuan memeliharanya.

Sebagaiamana disebutkan dalam kitab *Fathu al-Mu'în* pada *Hâmisî I'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-I halaman 69,

وَيُكْرَهُ حَرْقُ مَا كُتِبَ عَلَيْهِ لِغَرْضِ صِيَانَةٍ فَغَسَلَهُ اَوْلَى مِنْهُ

Dan dimakruhkan membakar sesuatu yang dituliskan al-Qur'an atasnya, kecuali karena bertujuan memeliharanya, tetapi menghapusnya lebih utama daripada membakarnya.

Dan menurut keterangan *al-Mughnî* dikatakan,

وَيُكْرَهُ اِحْرَاقُ خَشَبٍ نُقِشَ بِالْقُرْآنِ اِلاَّ اِنْ قَصَدَ بِهِ صِيَانَةَ الْقُرْآنِ فَلاَ يُكْرَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلاَمِ ابْنِ عَبْدِ االسَّلاَمِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ تَحْرِيْقُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ الْمَصَاحِفَ.

Dan dimakruhkan membakar kayu yang dilukiskan padanya akan al-Qur'an, kecuali jika dimaksudkan dengannya untuk memelihara al-Qur'an, maka tidaklah dimakruhkan, sebagaimana difahami dari perkataan Ibnu 'Abdi as-Salâm. Dan atasnyalah ditanggungkan pembakaran 'Utsmân bin 'Affân ﷺ akan mushaf-mushaf.

Al-Qur'an atau *al-Mushaf* adalah sesuatu yang dihormati dan dibesarkan (dimuliakan). Hormatilah, yang diperintah oleh Allâh dan Rasul-Nya. Tidak ada yang meremehkan atau memudah-mudahkan kecuali orang-orang Fasiq. Jangan memperlakukan al-Qur'an dengan perlakuan yang menghinakan, seperti meletakkannya di bawah lebih rendah daripada lutut. Sesungguhnya ia telah menjadi kufur. Karena menghina *Mushaf*. Hal ini sebagaimana tersebut dalam kitab *Khâzînatu al-Asrâr Jalîlat al-Adzkâr* halaman 22,

وَقَدْ كَفَرَ الْوَلِيْدُ بِسَبَبِ اِهَانَةِ الْمُصَحَّفِ فَاِنَّهُ رُوِيَ اَنَّهُ فَتَحَهُ يَوْمًا فَوَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى قَوْلِهِ وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ فَاَمَرَ بِالْمُصَحَّفِ فَنَصَبَ غَرَضًا وَرَمَاهُ بِالنَّبْلِ حَتَّى نَمْرَقَ وَاَنْشَدَ اَتُوْعِدُ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ–فَهَا اَنَا ذَاكَ–اِذَا مَا جِئْتَ رَبَّكَ يَوْمَ حَشْرٍ–فَقُلْ يَارَبِّ مَزَّقَنِيَّ الْوَلِيْدُ وَالْوَلِيْدُ هَذَا هُوَ الَّذِي وَرَدَ فِيْهِ اَنَّهُ فِرْعَوْنُ هَذِهِ الْاُمَّةِ.

Dan sesungguhnya telah menjadi kufurlah al-Walîd karena menghina al-Mushaf, karena sesungguhnya diriwyatkan bahwa ia pernah membukanya pada suatu hari maka jatuhlah pandangan atas firman Allâh,

وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ

(Dan mereka memohon kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala). Maka ia pun memerintahkan dengan Mushaf untuk dijadikan bulan-bulan, maka dipanahnya dengan anak panah, sehingga robek-robek dan diucapkannyalah sya'ir. Apakah engkau mengancam setiap orang yang sewenang-wenang lagi keras kepala. Nah, akulah ini yang sewenang-wenang dan keras kepala. Maka jika engkau datang nanti kepada Tuhanmu di hari kiamat, katakanlah olehmu, "Ya Tuhanku aku telah dikoyak-koyak oleh si Walîd. Dan al-Walîd inilah yang datang mengkhabari tentang dia, sesungguhnya dialah Fir'aunnya umat ini."

Hukum Taklifi

PERTANYAAN 1:
Mohon penjelasan mengenai maksud Hukum *Khiṭâbu al Wâḍ'î* dan hukum *Khitâbu at-Taklifî*.

JAWABAN 1:
Ketahuilah bahwa *Khiṭâb al Wâḍ'î* dan *Khitâb at-Taklifî* adalah dua bagian dari *Al-Hukmu as-Syar'i*. Di mana *Al-Hukm asy-Syar'i* atau hukum yang dikaitkan dengan Syara' yaitu:

خِطَابُ اللهُ الْمُتَعَلِّقُ بِاَفْعَالِ الْمُكَلَّفِيْنَ بِالطَّالِبِ اَوِ الْاِبَاحَةِ اَوِ الْوَضْعِ لَهُمَا

Artinya: Perkataan Allâh Ta'ala yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf dengan tuntutan, pembolehan atau hantaran bagi keduanya.

Kata-kata tuntutan masuklah di dalamnya.

1. Wajib, seperti Shalat Fardhu yang lima.
2. Sunah, seperti dua raka'at fajar.
3. Haram, seperti berzina.
4. Makruh, seperti membaca Al-Quran dalam ruku' dan sujud.

Sedang *ibahah*, yaitu diperkenankan memilih antara mengerjakan dan meninggalkan, seperti jual beli dan sebagainya.

Maka empat perkara yang termasuk dalam tuntutan ditambah dengan satu perkara yaitu *ibahah.* Maka lima perkara ini, disebut *Khitâb at-Taklifî*, Artinya perintah Allâh kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu, atau menyuruhnya memilih sesuatu.

Di samping itu untuk hukum-hukum yang lima itu ada lima perkara pula, yang disebut *Khiṭâb al Wâḍ'î*, titah Allâh yang berkenaan dengan hukum-hukum tersebut yaitu:

1. Sebab, seperti masuk waktu untuk shalat.
2. Syarat, seperti *haul* pada zakat emas-perak dan zakat binatang ternak.
3. Mani' seperti haid bagi orang yang shalat.
4. *ṣaḥîḥ*, yaitu lulusnya dan teranggapnya suatu perbuatan, kira-kira cukup padanya segala syarat ataupun rukunnya.
5. Batil, yaitu tidak lulusnya dan tidak teranggapnya susuatu pekerjaan, tersebab kurang syarat ataupun rukunnya.

PERTANYAAN 2:
Apakah yang dimaksud *Farḍu 'Ain* atau *Farḍu Kifâyah* itu?

JAWABAN 2:
Farḍu 'Ain adalah sesuatu perintah Allâh yang wajib, yang kewajibannya ditujukan atas tiap-tiap Mukallaf, dan tidak menjadi gugur tuntutan dengan sebab dikerjakan oleh sebagian mereka itu.

Contohnya shalat lima waktu sehari semalam adalah *Farḍu 'Ain*, artinya semua Mukallaf mesti melakukannya. Dengan sebab sebagian Mukallaf telah mengerjakannya, tidak gugur keawajiban atas yang lainnya. Bahkan seluruh Mukallaf harus melakukannya. Itulah *Farḍu 'Ain*.

Adapun *Farḍu Kifâyah*, ialah suatu perintah Allâh, yang wajib dan ditujukan kepada para Mukallaf, akan tetapi apabila sebagian mereka telah melakukannya, gugurlah sudah tuntutan atas yang lainnya. Contoh: Men-*tajhiz*-kan mayit, yaitu memandikan, mengkafankan, menyalatkan dan menguburkan. Para mukallaf diperintah untuk melakukan itu semua bagi mereka yang mengetahui akan kematian seorang Islam. Akan tetapi apabila sebagian dari mereka itu telah melakukannya, gugurlah tuntutan atas yang lain. Karena yang dimaksud adalah terselenggaranya apa yang diperintahkan itu.

Para ulama memberikan definisi atas *Fardu 'Ain* dan *Fardu Kifâyah*,

فَرْضُ الْعَيْنِ هُوَ مَايُخَاطَبُ بِهِ كُلُّ فَرْضٍ مِنْ اَفْرَادِ الْمُكَلَّفِيْنَ وَلاَ يَسْقُطُ الطَّلَبُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ عَنِ الْبَاقِيْنَ.

Fardu 'Ain itu, adalah sesuatu yang dikhitabkan dengannya tiap-tiap orang dan para Mukallaf, dan tidaklah gugur tuntutan atas yang tinggal, karena telah dilakukan oleh sebagiannya.

فَرْضُ الْعَيْنِ هُوَ مَايُخَاطَبُ بِهِ الْمُكَلَّفُوْنَ وَسَقَطَ الطَّلَبُ بِفِعْلِ الْبَعْضِ عَنِ الْبَاقِيْنَ

Fardu Kifâyah itu adalah sesuatu yang dikhitabkan dengan para Mukallaf, dan dengan sebab sebagiannya telah melakukan gugurlah tuntutan atas yang tinggal.

PERTANYAAN 3:
Apakah gelandangan itu dikenakan hukum *Fardu 'Ain* atau *Kifâyah*?

JAWABAN 3:
Untuk lebih jelasnya jawaban kami ini, baiklah terlebih dahulu kita ketahui apa yang dimaksud dengan kata-kata *Kaum Gelandangan*. Menurut Kamus Umum Poerwadarminta sebagai berikut, *Orang Gelandangan* adalah orang yang bergelandangan (tak tentu tempat tinggal dan pekerjaannya), dengan arti ini, maka perbedaan antara orang yang bergelandangan dengan yang tidak bergelandangan hanya terbatas pada ketentuan ada atau tidaknya tempat kediaman dan pekerjaan saja, bukan dalam hal berakal atau tidaknya.

Tegasnya, gelandangan ada yang berakal dan ada pula yang tidak berakal. Apa yang dinamakan hukum *Syar'î*, adalah perintah Allâh yang ditujukan kepada para mukallaf, yang berkenaan dengan perbuatan-

perbuatan para Mukallaf, mereka yang patut memikul tanggungan. Para ulama mendefinisikan Mukallaf:

اَلْعَاقِلُ الْبَالِغُ سَلِيْمُ الْحَوَّاسِ وَلَوِالسَّمْعَ اَوْ الْبَصَرَ فَقَطْ وَبَلَغْتُهُ دَعْوَةُ الرِّسَالَةِ

Orang dewasa yang berakal, yang sehat pancainderanya, walaupun hanya pendengaran atau penglihatan saja dan sampai kepadanya ajakan Rasul.

Keadaan seseorang gelandangan atau bukan gelandangan, tidak menentukan apakah orang itu dikenakan hukum *Fardu 'Ain* atau *Fardu Kifâyah*. Karena *Mahkum 'Alaih* daripada hukum Syara' ditekankan pada,

1. Berakalnya orang itu.
2. Dewasanya orang itu.
3. Kesejahteraan pancaindera orang itu.
4. Sampainya *da'watu ar-rasûl* kepada orang itu.

Tegasnya, kalau orang itu tidak berakal (gila), kalau orang itu belum dewasa, kalau orang itu buta tuli sejak dilahirkan, kalau orang itu bertempat tinggal di puncak gunung Himalaya, umpamanya yang tidak sampai *da'watu ar-rasûl*, mereka itu bukanlah mukallaf.

Jadi soal dia gelandangan atau bukan gelandangan, tidak mempengaruhi apa-apa dalam hal *taklif*. Asalkan ia masih berakal, tidak gila, maka ia adalah mukallaf.

Mengenai hal ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari 'Alî ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ بِمَعْنَى عُثْمَانَ. قَالَ أَوَمَا تَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ

ثَلاَثَةٍ عَنِ الْمَجْنُوْنِ الْمَغْلُوْبِ عَلىَ عَقْلِهِ حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْلَمُ. (رواه احمد وابو داود والحاكم)

Dari Ibnu 'Abbâs, ia berkata, telah lewat 'Alî bin Abî Tâlib ﷺ. bima'na 'Utsmân. Ia berkata bukankah Rasûlullâh ﷺ *telah bersabda, "Diangkatlah kalam dari tiga perkara manusia. Orang gila yang rusak akalnya hingga ia sembuh kembali. Orang tidur hingga ia bangun dari tidurnya. Dan dari kanak-kanak hingga ia masuk menjadi dewasa."* (HR. Ahmad, Abû Dâwud dan Al-Hâkim).

Selanjutnya mengenai apa makna "diangkat kalam" adalah terangkatnya kalam *taklif* artinya, tidak dibebani oleh syara'.

Tersebut dalam kitab *as-Sirâju Al-Munîr Syarhu Al-Jâmî'u as-Saghîr,* juz ke-II halaman 295 yaitu,

رُفِعَ الْقَلَمُ، كِنَايَةٌ عَنْ عَدَمِ التَّكْلِيْفِ

Diangkatkan kalam, itu adalah suatu kinayah atau sebutan hingga ia sembuh kembali. Dan pada tidak adanya taklif.

PERTANYAAN 4:
Apa bedanya *Fardu 'Ain, Fardu Kifâyah,* dan *Fardu Syahri*?

JAWABAN 4:
Fardu 'Ain adalah kewajiban yang tertuju kepada setiap pribadi mukallaf, dan mesti dilaksanakan oleh setiap pribadi tersebut. Dan *Fardu Kifâyah* adalah kewajiban yang tertuju kepada semua mukallaf, dan gugurlah tuntutan sebab, sudah dilaksanakannya hal tersebut oleh sebagian mereka. Karena yang dimaksud *Fardu Kifâyah* adalah terlaksananya sesuatu yang diperintah dan tidak memandang orang yang melakukannya.

Adapun dalam kodifikasi ilmu Fiqh, belum pernah kami jumpai istilah yang berbunyi *Fardu Syahri*. Kemungkinan yang Anda tanyakan ini, apakah *Fardu Syahri* yang terdapat dalam *talaffuz Bi an-niyyah*-nya puasa Ramadhan yaitu,

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ اَدَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلّٰهِ تَعَالَى.

Aku niat puasa besok hari, daripada menunaikan fardhu bulan Ramadhan tahun ini karena Allâh.

Kalau *Fardu Syahri* ini yang Anda maksud bukanlah termasuk kodifikasi dalam menentukan hukum-hukum Syara'. Ia sekadar di-*idafat*-kan atau disandarkannya *lafadz Fardu* kepada *Syahrin*. *Syahrun* artinya Bulan. Tetapi bukan bulan yang berarti planet. Tetapi *Syahrun* adalah jumlah hari-hari yang 29 atau tiga puluh itu. Adapun bulan yang termasuk *Fardu Kifâyah* atau planet itu, disebut *Qaniarun* pada umumnya. Dan khusus untuk yang baru tanggal disebut *Hilalun*. Dan untuk bulan purnama, di malam empat belas disebut *Badrun.*

Jadi yang dimaksud dengan *Fardu Syahri Ramadana,* artinya kefardhuan yang dilaksanakan dalam bulan Ramadhan.

PERTANYAAN 5:
Sahkah seorang wanita masuk Islam dalam keadaan haid?

JAWABAN 5:
Larangan-larangan yang terdapat dalam Islam bagi perempuan yang sedang haid ada delapan perkara:

1. Shalat
2. Puasa
3. Membaca Al-Quran
4. Menyentuh Al-Qur'an dan membawanya,
5. Masuk ke Masjid,

6. Thawaf,
7. Bersetubuh,
8. Senang-senang antara pusat dan lutut.

Lain halnya dengan orang-orang Yahudi di mana mereka mengasingkan wanita yang sedang haid, dengan pengertian tidak boleh serumah, sebagaimana orang-orang Nasrani tidak membedakan sama sekali antara yang haid dengan yang tidak.

Nyatalah bahwa syariat Islam di pertengahan daripada keduanya. *Dzikrullâh,* menyebut nama Allâh dan nama Rasul-rasul dan nama-nama yang dimuliakan seperti nama-nama malaikat, *tidaklah terlarang* bagi orang yang *sedang haid dan berhadats besar*.

Oleh karenanya, sah Islamnya orang yang sedang haid, karena tidak ada sesuatu *mâni',* larangan, atasnya untuk mengucapkan dua kalimah syahadah. Tidak ada satu pun keterangan agama baik kitab suci Al-Quran atau hadis-hadis, ataupun kitab-kitab Fiqh yang melarangnya. Dengan ini kami nyatakan sahnya masuk Islam seorang wanita yang sedang haid.

PERTANYAAN 6:
Bolehkah dalam satu ibadah memakai lebih dari satu Madzhab?

JAWABAN 6:
Mencampur aduk dua Madzhab dalam satu *Qodiyah* atau satu masalah, disebut *Talfiq*. *Talfiq* adalah haram. Misalnya, dalam melaksanakan wudhu hanya dengan menyapu sebagian kepala yang dibenarkan oleh Imam Syâfi'î, akan tetapi dalam perkara keutuhan wudhu itu, mengikut Imam Hanafî, bahwa tidak batal dengan bersentuhan kulit perempuan *ajnabi*. Ini namanya mempersatukan dua madzhab dalam satu *Qadiyyah*. Sebab shalat orang yang hanya menyapu sebagian kecil kepalanya ketika berwudlu, lalu menyentuh istrinya, kemudian mela-

kukan shalat, tidak dibenarkan shalatnya oleh Imam Syâfi'î dan tidak dibenarkan oleh Imam Hanafî.

Menurut Imam *Syâfi'î*, batal wudhunya karena menyentuh istrinya. Dan menurut Imam Hanafî tidak sempurna wudhunya karena ia hanya menyapu sebagian kecil dari kepalanya saja dalam berwudhu. Sedang menurut Imam Hanafî wajiblah sapuan kepala itu sekurang-kurangnya selebar ubun-ubun. Maka shalat orang ini, tidak jadi, dengan kesepakatan dua madzhab.

Memang boleh berpindah dari satu Madzhab ke Madzhab yang lain dari Madzhab-Madzhab yang *Mudawwanah,* artinya yang sudah dibukukan seperti madzhab-madzhab yang Empat, walaupun semata-mata keinginan saja, baik untuk selamanya ataupun dalam setengah kejadian, walaupun sekiranya ia berfatwa, menghukumkan dan beramal menyalahi hal tersebut selama tidak lazim, maka hal itu dinamakan *talfîq*. Tersebut dalam *Talkhiṣu Al-Murâd Min Fatawâ Ibni Ziyâd,* pada *Hâmisi Bughyâtu Al-Mustarsyidîn* halaman 265,

الَّذِي مِنْ كَلاَمِهِمْ فِى التَّقْلِيْدِ اَنَّ التَّرْكِيْبَ الْقَادِحَ فِيْهِ اِنَّمَا يَمْتَنِعُ اِذَا كَانَ فِى قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ كَمَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَّ تَقْلِيْدًا لِاَبِي حَنِيْفَةَ وَافْتَصَدَ تَقْلِيْدًا لِلشَّافِعِيِّ ثُمَّ صَلَّى فَصَلاَتُهُ بَاطِلَةٌ لِاتِّفَاقِ الْاِمَامَيْنِ عَلَى بُطْلاَنِ طَهَارَتِهِ وَكَذَا لَوْ تَوَضَّأَ وَمَسَّ بِلاَشَهْوَةٍ تَقْلِيْدًا لِمَالِكٍ وَلَمْ يَدْلُكْ تَقْلِيْدًا لِلشَّافِعِيِّ ثُمَّ صَلَّى فَصَلاَتُهُ بَاطِلاَةٌ لِاتِّفَاقِ الْاِمَامَيْنِ عَلَى بُطْلاَنِ طَهَارَتِهِ بِخِلاَفِ مَا اِذَا كَانَ التَّرْكِيْبُ مِنْ قَضِيَّتَيْنِ فَالَّذِيْ يَظْهَرُ اَنَّ ذَلِكَ غَيْرَ قَادِحٍ فِى التَّقْلِيْدِ كَمَا اِذَا قَلَّدَ شَافِعِيٌّ اَبَا حَنِيْفَةَ فِى اسْتِقْبَلِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ وَلَمْ يَمْسَحْ رُبُعَ الرَّأْسِ لاَتَبْطُلُ صَلاَتَهُ لِاِمَامَيْنِ

لَمْ يَتَّفَقَا عَلَى بُطْلاَنِ طَهَارَتِه فَاِنَّ الْخِلاَفَ فِيْهَا بِحَالَةٍ لاَيُقَالُ اِتَّفَقَا عَلَى بُطْلاَنِ صَلاَتِه لِاَنَّا نَقُوْلُ هَذَا الْاِتِّفَاقُ نَشَأَ مِنَ التَّرْكِيْبِ مِنْ قَضْيَتَيْنِ وَهُوَ غَيْرُ قَادِحٍ فِى التَّقْلِيْدِ وَمِثْلُهُ اِذَا قَلَّدَ اَحْمَدَ فِى اَنَّ الْعَوْرَةَ السَّوْأَتَانِ كَانَ قَدْ تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ وَالْاِسْتِنْشَاقَ وَالتَّسْمِيَّةَ الَّتِيْ يَقُوْلُ اَحْمَدُ بِوُجُوْبِهَا فَالَّذِي يَظْهَرُ صِحَّةَ صَلاَتِه لِاَنَّهُمَا لَمْ يَتَّفَقَا عَلَى بُطْلاَنِ طَهَارَتِهِ الَّتِيْ هِيَ قَضِيَّةٌ وَاحِدَةٌ.

Sesuatu yang dapat dipahami dari perkataan mereka Fuqaha' dalam masalah taqlid, bahwa penyusunan yang merusak padanya, hanya saja tertegah apabila adalah Qadhiyyah atau rumusun yang satu, seperti orang yang berwudhu dan menyentuh dengan bertaqlid kepada Abî Hanîfah dan membatalkan dengan bertaqlid kepada Syâfi'î, kemudian dilakukannya shalat, maka shalat itu batal, karena sepakat dua Imam atas batal bersucinya. Dan seperti ini juga, jika ia berwudhu dan menyentuh tanpa syahwat dengan bertaqlid kepada Mâlik dan ia tidak menggosok anggota wudhunya. Dengan bertaqlid kepada Syâfi'î, Kemudian dia shalat, maka shalatnya itu batil karena sepakat dua Imam atas batal bersucinya. Lain halnya jika adalah susunan itu dari dua Qadhiyah maka menurut apa yang nyata bahwa yang demikian itu tidaklah merusak padanya. Sebagaimana apabila bertaqlid penganut Syâfi'î kepada Abî Hanîfah pada menghadap arah kiblat dan ia tidak menyapu seperempat kepala, tidak batal shalatnya, karena perselisihan padanya tetap pada proporsinya, tidak dikatakan keduanya sepakat atas batal shalatnya karena sesungguhnya kata kita, "Kesepakatan ini terbit dari susunan dari dua Qadhiyyah dan hal itu tidak merusak pada taqlid. Dan sepertinya juga apabila seorang bertaqlid kepada Imam Ahmad dalam hal aurat itu dua kemaluan saja dan adalah ia sesungguhnya telah meninggalkan berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan membaca bismillah yang ke semuanya itu

menurut Imam Ahmad adalah wajib di dalam wudhu, maka menurut apa yang nyata adalah sah shalatnya, karena keduanya tidak sepakat atas batal taharahnya adalah ia dalam satu Qadhiyyah.

Dikutip juga oleh Al-'Alamah Zainuddîn Al-Malîbârî dalam *Fathu Al-Mu'în* pada *Hâmisî I'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-IV halaman 219 dengan di-*talkhîs* dalam *Bab Al-Qada*. Hal ini masih terdapat perbedaan antara Ibnu Ziyâd dengan apa yang difatwakan Syekh Ibnu Hajar yang disepakati oleh Abû Makhramah Al-'Amânî Ibnu Daqîq Al-'Îd dan as-Subkî. Dan dikutip pula oleh Al-Asnawî dalam *at-Tamhîd* dari Al-'Iraqî, yaitu mencederakan juga, tidak terdapat susunan dua madzhab, walaupun dalam dua *Qadiyyah* seperti masalah wudhu dengan masalah shalat.

Hal ini sebagaimana juga disebut dalam *I'ânatu at-Tâlibîn*, juz IV halaman 218, sebagai berikut:

(قَوْلُهُ وَقَالَ شَيْخُنَا الْمُحَقِّقُ ابْنُ زِيَادٍ الخ) فِيْهِ مُخَالَفَةٌ لِابْنِ حَجَرٍ وَمَنْ وَافَقَهُ فِيْمَا اِذَا كَانَ التَّرْكِيْبُ مِنْ قَضْيَتَيْنِ.

Ia berkata, dan telah berkata guru kami Al-Muhaqqîq Ibnu Ziyâd dan seterusnya, dalam perkataan itu, menyalahi bagi Ibnu Hajar dan orang-orang yang sependapat dengannya dalam hal apabila terdapat susunan dari dua Qadiyyah.

PERTANYAAN 7:
Bagaimanakah hukumnya orang yang tak sampai padanya tabligh/ dakwah?

JAWABAN 7:
Orang-orang yang terkena beban taklif, atau beban syari'at disebut Mukallaf. Dan syarat taklif itu adalah,

1. Berakal
2. Dewasa/balig
3. Sehat pancaindra, walaupun hanya pendengaran atau pengelihatan saja.
4. Sampai kepadanya *da'watu ar-rasûl*.

Hal tersebut dirumuskan dalam suatu definisi mukallaf yaitu,

اَلْعَاقِلُ الْبَالِغُ سَلِيْمُ الْحَوَّاسِّ وَلَوِالسَّمْعَ اَوِالْبَصَرَ فَقَطْ وَبَلَغَتْهُ دَعْوَةُ الرِّسَالَةِ.

Mukallaf itu adalah orang yang berakal, dewasa, sehat pancaindra, walaupun pendengaran atau penglihatan saja, dan sampai kepadanya ajakan Rasul.

Firman Allâh ﷻ dalam surat Al-lsrâ' [17] ayat 15,

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

Dan tidaklah kami akan menyiksa, hingga kami mengutus seorang Rasul.

Tegasnya, jika *da'watu ar-rasûl* itu tidak sampai kepada seseorang maka orang itu bukan mukallaf, yang patut disiksa. Seseorang yang dilahirkan dalam keadaan buta dan tuli, dengan sendirinya ia bukan mukallaf. Karena mana mungkin dapat menyampaikan *da'watu ar-rasûl* kepadanya. Akan diperlihatkan dengan tingkah laku, ia tak melihat. Akan disampaikan dengan kata-kata, ia tidak dengar. Maka ia dianggap sebagai orang yang tidak sampai kepadanya ajakan rasul.

Demikian pula orang yang tinggal di puncak gunung Himalaya, yang tinggal di hutan di pulau Irian sebelah pedalamannya, yang belum pernah dijelajahi dan disentuh manusia, apalagi *da'watu ar-rasûl*, maka orang itu tidak disiksa karena melanggar peraturan-peraturan syariat yang tidak sampai kepadanya.

Di dalam kitab *Tahqîqu Al-Maqâm 'Alâ Kifâyat Al-'Awwâm,* karya Al-'Allamat Al-Bâijûrî halaman 13 dijelaskan,

فَكُلُّ مَنْ بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ رَسُوْلٍ مِنَ الرُّسُلِ وَلَوْ آدَمَ كُلِّفَ بِالْاِيْمَانِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ مُرْسَلاً اِلَيْهِ فَمَنْ عَانَدَ وَتَكَبَّرَ عَنْ اِتْبَاعِهِ عَنْ اِسْتَحَقَّ التَّعْذِيْبِ. وَاَمَّا مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ بِاَنْ شَذَّ فِى اَطْرَفِ الْبِلاَدِ فَهُوَ مَعْذُوْرٌ وَقِيْلَ لاَ يَكْتَفِيْ فِيْهِ ذَلِكَ بَلْ يُعْتَبَرُ كُلَّ رَسُوْلٍ مَعَ اُمَّتِهِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيْحُ فَاَهْلُ الْفَتْرَةِ وَهُمْ مَنْ لَمْ يَكُونُوْا فِى زَمَنِ الرَّسُوْلِ اَوْ لَمْ يُرْسِلْ اِلَيْهِمْ نَاجُوْنَ وَاِنْ عَبَدُ الْاَوْثَانِ لِعُذْرِهِمْ وَيُعْطِيْهِمُ اللّٰهُ تَعَالَى مَنَازِلَ مِنْ جَنَّاتِ الْإِخْتِصَاصِ لاَجَنَّاتِ الْاَعْمَالِ لِاَنَّهُ لاَعَمَلَ لَهُمْ هَذَا تَحْقِيْقٌ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَاحْفَظْهُ.

Maka tiap orang yang sampai kepadanya ajakan Rasûlullâh ﷺ pada rasul-rasul, walaupun Adam, diberatkanlah kepadanya imam, sekalipun ia bukan diutus kepadanya. Maka barangsiapa yang ingkar dan angkuh untuk mengikutinya, ia berhak mendapat siksa. Dan adapun orang yang tidak sampai kepadanya ajakan rasul bahwa ia terpencil di sudut-sudut negeri, maka dia mendapat uzur. Dan dikatakan, "Tidaklah memadai hal itu padanya. Bahkan dii'tibarkan tiap-tiap rasul serta umatnya." Dan ini adalah ṣaḥîḥ. Maka ahli faṭrah dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak ada di masa Rasul atau tidak pernah diutus kepada mereka sesuatu, selamatlah mereka, walaupun kiranya mereka itu menyembah berhala, karena keuzuran mereka dan Allâh akan memberikan kepada mereka itu tempat-tempat daripada Jannatu Al-ikhtiṣah, surga khusus yang bukan daripada Jannat Al-'A'mal, karena mereka belum mempunyai amal. Inilah penjelasannya, maka perhatikanlah sungguh-sungguh.

PERTANYAAN 8:

Al-'aqlu as-salîm fî jismi as-salîm, akal yang sehat terletak pada badan yang sehat. Yang saya ingin tanyakan apakah sebabnya orang gila itu padahal badannya sehat, tetapi pikirannya?

JAWABAN 8:

Memang pada umumnya orang yang berpikiran sehat adalah berbadan sehat. Dan orang yang berbadan sehat adalah berpikiran sehat. Ini adalah penetapan berdasarkan pada umumnya, atau yang terlihat sebagian besar dari kenyataan yang dialami. Ini adalah *Al-ḫukmu Al-'adî,* atau disebut juga *aghlahiyyah*. Demikian halnya dengan maqalah yang berbunyi,

اَلْعَقْلُ السَّلِيْمِ فِى جِسْمِ السَّلِيْمِ

Al-'aqlu as-salîm fî jismi as-salîm,

Yang di dalam bahasa Latinnya *Men sana in corpore sano.* Artinya jiwa sehat dalam tubuh yang sehat. Jadi, kalau ada pikiran yang tidak sehat dari badan yang sehat, maka itu suatu hal yang boleh dan bisa terjadi. Jika Anda mendengar ada orang berkata, "Perhiasan yang mahal, dalam bentuk yang indah. Ini memang sepantasnya, dan begitulah pada umumnya."

PERTANYAAN 9:

Seseorang meninggal dalam keadaan gila, ke surga atau akan ke neraka?

JAWABAN 9:

Orang gila di waktu gilanya memang terangkat padanya *Qalam taklif* artinya tidak tertuju lagi kepadanya beban-beban syari'at. Dia bebas dari segala kewajiban, karena dia tidak berakal. Mengenai keadaan orang gila di akhirat ini maka baginya terdapat *tafṣil*. Karena ada orang gila yang pernah juga mengalami sehat pikiran setelah gilanya, atau

sebelum gilanya. Dan ada pula yang gila sejak lahir sampai mati. Bagi yang pernah mengalami sehat pikiran, tentu akan menghadapi perhitungan amal baik buruknya di mana ia mendapat pahala atas segala kebaikannya dan mendapat siksa atas kedurhakaannya jika tidak diampuni Allâh.

Tetapi bagi masa-masa gilanya tidak terdapat *kalam taklif* padanya. Jadi bagi orang gila yang pernah mengalami sehat pikiran akan diperhitungkanlah amalnya dan diperiksa serta dinilai, tentang dia akan ke Surga atau ke neraka, itu bergantung amalan mana yang lebik banyak. Jika banyak kebijakannya, dia akan dimasukkan kedalam Surga. Dan jika banyak kejahatannya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan kalau sama antara kebaikan dan kejahatannya maka disediakan baginya tempat di *Bukit A'râf*, suatu tempat di antara Surga dan Neraka.

Tetapi bagi orang gila yang tak pernah mengalami sehat pikiran selama hidupnya, maka halnya adalah sama dengan kanak-kanak yang belum dewasa, yaitu mereka dimasukkan ke dalam Surga tentunya. lain daripada *Jannatu Al-A'mâl*, dan lebih rendah daripada itu seperti halnya juga mereka yang hidup di masa *Fatrah*, yaitu mendapat *Jannatu Al-ikhtiṣâṣ* diriwayatkan dari Jâbir t bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

تُوْضَعُ الْمَوَازِيْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتُوْزَنُ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ فَمَنْ رَجَحَتْ حَسَنَاتُهُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ مِثْقَالَ نَوَاةٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ رَجَحَتْ سَيِّئَاتُهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ مِثْقَالَ نَوَاةٍ دَخَلَ النَّارَ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ فَمَنِ اسْتَوَتْ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ قَالَ اُوْلَئِكَ اَصْحَابُ الْاَعْرَافِ لَمْ يَدْخُلُوْهَا وَهُمْ يَطْمَعُوْنَ. (رواه خيشمة بن سليمان)

Akan diantarkan segala yang akan ditimbang di hari kiamat maka ditimbanglah kebajikan-kebajikan dan kejahatan-kejahatan. "Barangsiapa yang menang kebajikannya atas keburukannya seberat biji kurma, masuk-

lah ia ke dalam surga. Dan barang siapa menang kejahatannya di atas kebaikannya sekadar berat biji kurma masuklah ia ke dalam Neraka." Rasûlullâh pernah ditanya, "Wahai Rasûlullâh bagaimana dengan orang yang sama antara kebaikan dan kejahatannya? *Jawabnya, Mereka itu adalah penghuni A'râf. Tidaklah mereka itu memasukinya melainkan mereka selalu berharap."* (HR. Khaitsamah bin Sulaimân)

Tersebut dalam kitab *Tahqîqu Al-Maqam 'Alâ Kifâyati Al-'Awâm* halaman 13,

فَاَهْلُ الْفَتْرَةِ وَهُمْ مَالَمْ يَكُوْنُوْا فِى زَمَنِ رَسُوْلِ اَوْلَمْ يُرْسِلْ اِلَيْهِمْ نَاجُوْنَ وَاِنْ عَابَدُوْا الْاَوْثَانَ لِعُذْرِهِمْ وَيُعْطِيْهِمُ اللّٰهُ تَعَالَى مَنَازِلَ مِنْ جَنَّاتِ الْاِخْتِصَاصِ لَامِنْ جَنَّاتِ الْاَعْمَالِ لِاَنَّهُ لَاعَمَلَ لَهُمْ هَذَا تَحْقِيْقٌ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فَاحْفَظْهُ.

Maka ahli Fatrah dan mereka itu adalah orang-orang yang tidak berada di masanya seorang Rasul, atau orang yang tidak di utus Rasul kepada mereka, berada dalam keadaan selamat, sekalipun mereka itu menyembah berhala-berhala karena keudzuran mereka, dan Allâh *memberikan kepada mereka itu tempat-tempat dari surga-surga tertentu (Jannatu Al-ikhtisâs) bukan dari surga-surga amal (Jannatu Al-A'mâl) karena tak ada amal bagi mereka itu. Inilah pentahqiqan/penjelasannya maka perhatikanlah olehmu baik-baik.*

Maka orang gila dan anak-anak, lebih layak bagi mereka itu untuk mendapat surga *ikhtishash* daripada *ahli Fatrah.*

Walaupun tidak ada *nash* yang jelas mengenai anak-anak Muslimin dan orang-orang gila apakah mereka itu di surga dan di neraka, namun yang layak dengan rahmat Allâh ﷻ bahwa mereka itu memperoleh nikmat juga. Mungkin itulah sebabnya maka Ibnu 'Abdil Bar dan Jumhur Ulama berpendapat bahwa anak anak Muslimin itu di dalam Surga. Walau-

pun ada golongan yang masih *bertawaqquf* dalam hal ini apalagi kalau kita wajib meyakini bahwa bukanlah amal kita yang menyebabkan kita masuk Surga, tetapi karena karunia Allâh-lah yang menentukan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ ia berkata, telah bersabda Rasûlullâh ﷺ,

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوْا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَدَنِيَ اللهُ مِنْهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ (رواه البخاري ومسلم)

Bahwa Abû Hurairah berkata, Aku mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Tidaklah akan masuk akan salah seorang daripada kamu oleh amalnya ke dalam Surga." Mereka berkata, "Tidak pula tuan ya Rasûlullâh?" sandanya, "Begitu juga aku, kecuali Allâh melimpahkan kepadaku dengan karunia dan rahmat-Nya." (HR. Muslim)

PERTANYAAN 10:

Mengapa Allâh menciptakan Wadam/Banci? Bagaimana hukum-hukum Agama yang bertalian dengan Wadam/banci?

JAWABAN 10:

Wadam kata Anda, mungkin singkatan dari Wanita Adam. Adapula menyebut *Waria*, singkatan dari Wanita Pria. Saya lebih condong untuk kata yang kedua ini, yaitu *Waria*, karena tidak melibatkan nama seorang Nabi/*Anbiyâ*. Pada umumnya dikatakan waria hanya untuk laki-laki yang berpakaian dan bertingkah laku perempuan. Kalau sekadar ini saja, maka menurut hukum agama dia adalah laki-laki. Dan perbuatan ini terlarang oleh syara' selama dalam batas kesadaran dan ikhtiarnya,

Al-Bukhârî meriwayatkan suatu hadis,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُخَنَّثِيْنَ فِى الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ (رواه البخاري).

Dari Ibn 'Abbâs ﷺ, *"Rasûlullâh* ﷺ *mengutuk orang laki-laki yang berlenggak-lenggok (seperti wanita) dan orang wanita yang menyerupai laki-laki."* (HR. Al-Bukhârî).

Abû Dâwud dan an-Nasâ'î men*takhrîj* hadis,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ (رواه ابو داود والنسائي)

Dari Abî Hurairah, ia berkata, "Rasûlullâh ﷺ *mengutuk laki-laki yang berpakaian wanita dan wanita yang berpakaian laki-laki."* (HR. Abû Dâwud dan an-Nasâ'î).

Abû Dâwud meriwayatkan,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أُتِيَ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا بَالُ هَذَا قَالُوْا يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ فَاَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ اِلَى الْبَقِيْعِ

(رواه ابو داود).

Dari Abî Hurairah, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ *pernah didatangkan dengan seorang wadam, yang telah mencelup kedua tangannya kedua kakinya dengan pacar, maka bersabda Rasûlullâh* ﷺ*. "Apa pun orang ini?" sahabat menjawab, "Menyerupakan dirinya dengan perempuan, maka diperintahkan untuk mengasingkannya ke Baqi."* (HR. Abû Dâwud)

Tetapi, lain dengan banci yang dalam istilah agama Islam, yang bahasa Arabnya disebut *khuntsâ*. Mereka ini, bukanlah waria yang biasa. Sedang waria yang biasa, dalam bahasa Arab disebut *mukhannats* atau *mukhannits*. Adapun *khuntsâ* ini disebut dalam ilmu Fiqh *khuntsâ musykil*, yaitu seorang yang tidak jelas kelaminnya, yakni tidak jelas kelaki-lakian dan tidak jelas kewanitanya karena mereka memiliki dua alat kelamin, kelamin laki-laki dan kelamin wanita.

Dalam Istilah kedoteran dengan *hermaprodit*, atau *hermaproditismus*. *Hermaproditismus* adalah orang beralat kelamin dua, baik secara jelas maupun dengan samar-samar. Dalam Ensiklopedia Adinegoro, *Hermaprodiet* ialah orang yang setengah lelaki dan setengah wanita (banci). Dalam ensiklopedi Indonesia, *Hermaproditisme* yaitu orang yang berkelamin dua macam. Pada *hermaproditisme* terdapat kelenjar kelamin wanita dan juga kelenjar kelamin lelaki. Orang-orang macam ini dinamakan *Hermaprodit,* banci atau *khuntsâ musykil*.

Disebut *khuntsâ musykil*, karena pada pengetahuan Allâh sebenarnya orang itu lelaki, atau orang perempuan, dan tak ada pada Allâh seseorang diciptakan setengah lelaki dan setengah perempuan. Jadi mereka sebenarnya laki-laki saja, atau perempuan saja, cuma kita sulit menghukuminya, apakah mereka itu laki-laki atau perempuan, walaupun Allâh menciptakan mereka dengan dua alat kelamin. Dalam surat Al-Lail [92] ayat 3 Allâh ﷻ berfirman,

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى ﴿٣﴾

Demi Tuhan yang menjadikan laki-laki dan perempuan.

Menuurut *Tafsîr Jalâlain* pada *Hamisi Tafsîr as-Sâwî,* juz ke-IV halaman 274 dikatakan,

وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ عِنْدَنَا ذَكَرٌ اَوْ اُنْثَى عِنْدَ اللهِ تَعَالَى فَيَحْنَثُ بِتَكْلِيْمِهِ مَنْ خَلَفَ لَايُكَلِّمُ ذَكَرًا وَلَااُنْثَى

Hermaprodiet menurut pandangan kita adalah sebenarnya laki-laki atau perempuan di sisi Allâh. Maka dianggap melanggar sumpah dengan sebab berbicara dengan hermaprodiet, seseorang yang bersumpah tak akan berbicara dengan laki-laki dan perempuan.

Mungkin telah jelas bagi Anda, perbedaan antara *mukhannats* dan *khuntsâ musykil*, atau waria dan *hermaprodit*. Adapun waria ketentuan-ketentuan hukumnya dalam masalah *ubudiyah* dan lainnya sama dengan laki-laki, karena mereka sudah jelas laki-laki. Artinya kalau wanita bersentuhan kulit dengan mereka maka batal wudhunya. Tetapi kalau *khuntsâ musykil* bersentuhan dengan laki-laki, tidak batal wudhu keduanya.

Demikian pula bersentuhan kulit dengan perempuan, tidak batal wudhu keduanya, karena bisa di-*ihtimal*-kan dia laki-laki atau perempuan. Lain halnya kalau bersentuhan sekaligus, *khuntsâ musykil* dengan laki-laki dan perempuan pada detik yang sama, maka batal wudhu ketiga-tiganya. *Khuntsâ musykil* ini selalu di usahakan mencari ketegasannya supaya jelas ketentuan kelaminnya, karena menyangkut urusan aurat, pembagian pusaka, dan lain-lain masalah yang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Di mana ketentuan-ketentuan hal tersebut dapat dilihat di dalam kitab-kitab Fiqh, semua yang diciptakan Allâh dalam alam ini tentu terwujud, termasuk adanya waria, adanya ke-*musykil*an kita untuk menentukan ketidak jelasan kelamin, mengandung hikmah yang nyata, bahwa yang disebut *khâriqu Al-'âdah*, keluarbiasaan.

Jadi *Khuntsâ musykil* sebenarnya laki-laki atau perempuan, hanya kita yang menentukannya.

Akhlak Mahmudah Tobat

PERTANYAAN 1:
Apakah Tuhan mengampuni seorang yang bertobat karena masa mudanya sering melacur?

JAWABAN 1:
Firman Allâh ﷻ,

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ

Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allâh menerima tobat dari hamba-hambanya (QS. At-Taubah [9] ayat 104).

Diriwayatkan dari Abû 'Abdirrahmân Abdullâh bin 'Umar bin Al-Khattâb ﷺ dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ (رواه احمد والترمذى واين ماجه)

Dari Ibnu 'Umar. Dari Rasûlullâh ﷺ Ia bersabda, "Sesungguhnya Allâh azza wa jalla menerima tobat hamba-Nya, selama belum sampai nyawanya di kerongkongan (sakaratul maut)." (HR. Ahmad, at-Tirmidzi dan Ibnu Mâjah).

Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menunjukkan kepada diterima tobatnya mereka yang bertobat walaupun betapa banyaknya dan besarnya dosa yang pernah dilakukan.

Diriwayatkan dari Abû Nujaid, ‘Imrân bin Al-Husain al Khuza‘î ﷺ

عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَى فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ أَصَبْتُ حَدًا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَدَعَا نَبِيُّ اللهُ ﷺ وَلِيَّهَا فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِيْ بِهَا فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللهِ ﷺ فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ تُصَلِّيْ عَلَيْهَا ؟ يَا نَبِّيَ اللهِ وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه مسلم)

Dari ‘Imrân bin Al-Husain bahwa ada seorang wanita dari Qabilah Juhainah, datang kepada Rasûlullâh ﷺ sedang dia dalam keadaan hamil dari zina seraya berkata, “Ya Rasûlullâh. Aku melakukan sesuatu yang wajib mendapat had (dera atau rajam). Maka lakukanlah atas diriku.” Maka memanggil Nabi ﷺ akan walinya lalu dikatakan padanya. “Perlakukan ia dengan baik. Jika ia telah melahirkan bawalah dia kepadaku.” Maka dilakukanlah, dan Nabi memerintahkan agar ia diikat dengan pakaiannya, kemudian diperintahkan untuk dilakukan rajam terhadap dirinya, kemudian Nabi pun menyalatkannya. Maka Sayyidina ‘Umar berkata baginya, “Tuan menyalatkannya, padahal wanita itu pernah melakukan zina?” maka beliau bersabda, “Demi sesungguhnya wanita itu telah tobat, jika sekiranya tobatnya dibagi-bagi di antara tujuh puluh orang ahli Madinah niscaya mencukupi segenap mereka. Apakah engkau dapatkan seorang yang lebih utama daripada seorang yang bermurah terhadap jiwanya karena Allâh azza wajalla.” (HR. Muslim)

Mungkin setelah mendengar hadis ini terpikir oleh Anda, bahwa tobat orang yang berzina itu wajib menyerahkan diri kepada yang mempunyai wewenang hukum, untuk dilaksanakan hukuman dera atau rajam,

maka barulah tobatnya diterima. Tidak. Walaupun seandainya di Indonesia ini dijalankan hukum rajam, maka si pelanggar hukum tidak wajib menyerahkan dirinya kepada wewenang hukum, selama tidak terbukti apa yang dilakukannya itu dengan kesaksian empat orang laki-laki.

Bahkan sunah dia menyembunyikan hal tersebut, dan kembali kepada Allâh ﷻ untuk bertobat. Dan Allâh akan menerima tobatnya. Dan pihak yang berwenang pun kalau tak ada fakta-fakta yang jelas, hendaknya membebaskan dan memberi jalan kebebasan kepada tertuduh.

Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari 'Âisyah رضي الله عنها ia berkata, telah bersabda Rasûlullâh ﷺ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِدْرَءُوْا الْحُدُوْدَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ مَااسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مُخْرِجٌ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِى الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يُخْطِئَ فِى الْعُقُوْبَةِ (رواه الترمذي)

Dari 'Âisyah berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Tolaklah olehmu had-had itu daripada kaum muslimin semampu kamu. Jika ada baginya jalan keluar, lepaskanlah olehmu akan jalannya. Karena seorang Imam, jika ia bersalah dalam memaafkan adalah lebih baik daripada tersalah dalam menghukum." (HR. at-Tirmidzî)

Tersebut dalam kitab *Hâsyiatu Al-Baijûrî* juz ke-II halaman 236,

وَيُسَنُّ لِلزَّانِيْ وَلِكُلِّ مَنِ ارْتَكَبَ مَعْصِيَّةً اَنْ يَسْتُرَ عَلَى نَفْسِهِ لِخَبَرِ مَنِ اَتَى مِنْ هَذِهِ الْقَاذُوْرَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِيْرُ بِسِتْرِ اللهِ تَعَالَى فَإِنْ مَنْ اَبْدَى لَنَا صَفْحَتَهُ اَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِاِسْنَادٍ

جَيِّدٍ وَيَتُوْبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى فَاِنَّهُ يَقْبَلُ التَّوْبَتِهِ اِذَا اَخْلَصَ نِيَّتَهُ.

Dan disunahkan bagi orang yang berzina dan bagi tiap-tiap orang yang melakukan maksiat bahwa ia menutupi dirinya, karena hadis, "Barangsiapa yang melakukan sesuatu dari kotoran-kotoran ini, hendaklah ia menutup dirinya dengan tutupan Allâh Ta'ala. Karena sesungguhnya orang yang menyatakan dirinya kepada kami, kami kenakan atasnya had." (HR. Al-Hâkim dan Al-Baihaqî dengan isnad yang bagus). Dan bertobat di antaranya dan di antara Allâh Ta'ala. Maka sesungguhnya Allâh menerima tobatnya apabila ia ikhlaskan niatnya.

PERTANYAAN 2:
Hukum orang yang bunuh diri, *ngepet* (mempunyai ilmu sihir), apakah diterima tobatnya?

JAWABAN 2:
Tersebut dalam kitab *Dalîlu Al-Fâlihîn* juz ke-II halaman 67 dikatakan,

وَهِيَ لُغَةً اَلرُّجُوْعُ. وَيُقَالُ تَابَ وَاَنَابَ وَآبَ بِمَعْنَى رَجَعَ فَالتَّائِبُ اِلَى اللهِ تَعَالَى هُوَ الرَّاجِعُ مِنَ شَيْءٍ اِلَى شَيْءٍ رَاجِعٌ مِنْ اَوْصَافِ الْمَذْمُوْمَةِ اِلَى الْاَوْصَافِ الْمَحْمُوْدَةِ. رَاجِعٌ عَمَّا نَهَى اللهُ عَنْهُ اِلَى اَمْرِهِ وَعَنْ مَعْصِيَتِهِ اِلَى طَاعَتِهِ وَعَمَّا يَكْرَهُهُ اِلَى مَا يَرْضَاهُ. رُجُوْعٌ مِنَ الْاَضْدَادِ اِلَى اَسْبَابِ الْوِدَادِ وَرُجُوْعٌ اِلَيْهِ تَعَالَى بَعْدَ الْمُفَارِقَةِ. وَاِلَى طَاعَتِهِ بَعْدَ الْمُخَالَفَةِ. فَمَنْ رَجَعَ عَنِ الْمُخَالَفَاتِ خَوْفًا مِنْ عَذَابِ اللهِ فَهُوَ تَائِبٌ. وَمَنْ رَجَعَ حَيَأً فَهُوَ مُنِيْبٌ. وَمَنْ رَجَعَ تَعْظِيْمًا بِجَلَالِ اللهِ تَعَالَى سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى فَهُوَ اَوَّابٌ. وَالتَّوْبَةُ اَحْسَنُ مَا قِيْلَ فِى

مَعْنَاهُ شَرْعًا. هُوَ الرُّجُوْعُ مِنَ الْبُعْدِ عَنِ اللهِ اِلَى القُرْبِ اِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. إهـــ

Dan "Tobat" itu menurut bahasa adalah kembali. Dikatakan bahwa Tâba, Anâba dan Âba maknanya adalah telah kembali. Maka orang yang bertobat kepada Allâh yaitu orang yang kembali dari suatu kepada sesuatu. Yang kembali dari apa yang tercela kepada sifat-sifat yang terpuji. Yang kembali dari apa yang dicegah Allâh daripadanya, kepada perintahnya. Kembali dari maksiatnya kepada taatnya. Kembali dari yang dibenci-Nya kepada yang diridhai-Nya. Kembali dari segala perlawanan kepada sebab-sebab kecintaan. Dan kembali kepada Allâh sesudah memisahkan diri. Dan kepada taatnya sesudah menyalahi. Barangsiapa yang kembali daripada jalan yang menyalahi karena takut dari azab Allâh maka dia itulah orang yang bernama Tâ'ib artinya bertobat. Dan barangsiapa yang kembali karena malu kepada Allâh, maka dialah yang bernama Munîb artinya orang yang kembali. Dan barangsiapa kembali karena membesarkan bagi ke-Agungan Allâh ﷻ. Dialah yang benama Awwâb, artinya yang banyak bertobat. Dan tobat itu, sebaik-baik yang dikatakan orang tentang maknanya menurut Syara' adalah kembali dari menjauhi Allâh, kepada kedekatan-Nya ﷻ.

Segera bertobat dari sesuatu kemaksiatan atau dosa hukumnya wajib. Oleh karena itu, menunda tobat, memperlambatnya adalah merupakan dosa tambahan, selain kemaksiatan yang dilakukan, dan dosa tidak bertobat, merupakan suatu dosa yang perlu ditobatkan. Jika belum juga tobat, maka hal itu merupakan dosa tidak bertobat, daripada tidak bertobat, dan demikianlah seterusnya tertumpuk-tumpuk berlipat ganda dosa yang tidak segera ditobatkan daripadanya. Firman Allâh ﷻ dalam Surat at-Tahrîm [66] ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا

Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allâh akan tobat nas<u>û</u>h<u>â</u>.

Apakah tobat *nas<u>û</u>h<u>â</u>* itu? 'Umar Ibnu Al-Kha<u>tt</u>âb dan Ubai bin Ka'b ﷺ berkata,

اَلتَّوْبَةُ النَّصُوْحُ أَنْ يَتُوْبَ مِنَ الذَّنْبِ ثُمَّ لاَ يَعُوْدَ إِلَيْهِ كَمَا لاَيَعُوْدَ اللَّبَنُ اِلَى الضَّرْعِ.

Tobat nas<u>û</u>h<u>â</u> itu bahwa bertobat seorang daripada dosanya kemudian tidak kembali lagi kepadanya, sebagaimana tidak kembali lagi susu yang sudah ke luar kepada tetek tempat keluarnya.

Firman Allâh ﷻ pada surat Hûd [11] ayat 3,

وَأَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ

Dan mohonkanlah olehmu ampunan Tuhanmu, kemudian bertobatlah kamu kepadanya.

Diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ ia berkata, Aku pernah mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda,

قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ وَاللهِ اِنِّي لَاَسْتَغْفِرَ اللهِ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً (رواه البخاري ومسلم)

Abû Hurairah ﷺ berkata, Aku telah mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Demi Allâh. Sesungguhnya aku minta ampun kepada Allâh dan bertobat kepadanya dalam satu hari lebih dari tujuh puluh kali." (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Dan diriwayatkan dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzanî ﷺ ia berkata, telah bersabda Rasûlullâh ﷺ,

عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَغَرِ وَكَانَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَاأَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا إِلَى اللهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ فَإِنِّي أَتُوْبُ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَةٍ (رواه احمد ومسلم وابو داود)

Dari Abî Burdah ia berkata, Aku telah mendengar Al-Agar, bahwasanya Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Wahai sekalian minusia bertobatlah kamu kepada Allâh dan mohonkanlah olehmu akan ampunan-Nya. Maka sesungguhnya aku bertobat dalam satu hari seratus kali" (HR. Ahmad, Muslim dan Abû Dâwud).

Itulah sebagian dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menunjuk kepada kewajiban bertobat. Dan ketahuilah bahwa tobat seorang hamba kepada Allâh ﷻ itu sangat meridhakan Allâh, lebih dari keridhaan-Nya dari yang lain. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abû Hurairah t ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

اَللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنَ الْعَقِيْمِ الْوَالِدِ. وَمِنَ الضَّالِّ الْوَاجِدِ. وَمِنَ الظَّمْآنِ الْوَارِدِ (رواه ابن عساكر)

Sesungguhnya Allâh itu lebih senang terhadap tobat hamba-Nya daripada seorang mandul yang memperoleh anak dan orang yang kehilangan sesuatu lalu mendapatkannya kembali, dan orang yang tengah kehausan yang mendapatkan tempat air (HR. Ibnu 'Asâkir).

Dan diriwayatkan pula dari Abû Hamzah, Anas bin Mâlik Al-Ansârî ﷺ ia berkata, telah bersabda Rasûlullâh ﷺ,

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَللهُ أَشَدُّ فَرْحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِيْنَ يَتُوْبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اَللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِيْ وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأُ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ (رواه مسلم)

Telah bercerita kepada kami Anas bin Mâlik bahwa ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, sesungguhnya Allâh lebih sangat senang terhadap tobat hamba-Nya, ketika bertobat kepada-Nya, salah seorang dari kamu yang berada di atas kendaraan-Nya di padang belantara, maka terlepaslah kendaraannya itu daripadanya, sedang makanan dan minumannya itu berada pada kendaraan tersebut. Maka ia berputus asa, ia datanglah mendekati sebatang pohon di mana lalu ia berbaringlah pada teduhan pohon itu, sedangkan ia telah putus harapannya terhadap kendaraannya itu. Karena dia berada dalam keadaan yang demikian tiba-tiba kendaraannya itu telah berada di sisinya, lalu diambilnyalah tali kekangnya, kemudian ia berkata karena sangat senangnya, "Ya Allâh, Engkaulah hambaku dan aku ini Tuhan Mu. Ia salah mengucap karena amat senangnya." (HR. Muslim).

Pintu tobat selalu terbuka selama *hayat dikandung badan*. Walaupun dari dosa apa pun juga. Orang kafir diterima Islamnya, walaupun dia daripada musyrikin, *penyekutu* Allâh ﷻ asalkan kembalinya itu sebelum *gargharah*, yaitu *ruh sampai kerongkongan*, dan sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ﷺ dari Nabi ﷺ ia bersabda,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ

يُغَرْغِرْ (رواه احمد الترمذى واين ماجه)

Dari Ibnu 'Umar, dari Nabi ﷺ ia bersabda, "Sesungguhnya Allâh Azza wa Jalla menerima tobat hamba Nya, sebelum nafasnya sampai di kerongkongan." (HR. Ahmad, at-Tirmidzî, dan Ibn Mâjah)

Dan diriwayatkan dari Safwân bin 'Assâl ﷺ ia berkata,

أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَالٍ الْمُرَادِيّ قَالَ سُفْيَانُ اَحَدُ الرُّوَاةِ قِبَلَ الشَّامِ. خَلَقَهُ اللّٰهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَفْتُوْحًا لِلتَوْبَةِ لاَ يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ (رواه الترمذى وابن ماجه والنسائي).

Telah berkata Safwân bin 'Assâl ﷺ ia berkata, salah seorang perawi dari bagian Syam, (maksudnya Safyân bin Uyainah), Telah menjadikan Allâh ﷻ pintu itu pada hari dijadikan-Nya langit dan bumi, selalu terbuka untuk tobat. Tidak ditutup, sehingga terbit matahari daripadanya (HR. at-Tirmidzî, Ibnu Mâjah dan an-Nasâ'î,).

Dari keterangan yang kami uraikan itu, dapat diketahui dengan pasti, bahwa tidak selayaknya seorang yang beriman untuk berputus asa kepada Allâh ﷻ karena berputus asa dari ampunan dan rahmat-Nya itu berarti mengingkari keadaan-Nya Allâh ﷻ yang Maha Pemurah dan Maha Memberi Ampunan. Dosa apakah yang paling besar? Tidak Ada suatu dosa yang lebih besar daripada kemusyrikan. Ini pun diampuni Allâh, jika yang berkepentingan bertobat kepada-Nya sebelum matinya. Dan sebelum napas sampai di kerongkongan. Untuk ini, baiklah kami kemukakan suatu hadis yang diriwayatkan dari Abî Sa'îd bin Mâlik bin Sinan Al-Khudrî ﷺ Bahwa Nabi ﷺ bersabda,

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِي: أَنَّ نَبِيَّ اللّٰهَ ﷺ قَالَ كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمَ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ

عَلىَ رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ لاَ. فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةَ ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلىَ رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ نَعَمْ، وَمَنْ يَحُوْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ ؟ اِنْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُوْنَ اللهَ تَعَالَى فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ وَلاَ تَرجِعْ إِلى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيْقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِباً مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلىَ اللهِ وَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُوْرَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوْهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ: قِيْسُوْا مَا بَيْنَ الأَرْضِيْنَ فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ فَقَاسُوْا فَوَجَدُوْهُ أَدْنَى إِلىَ الْأَرْضِ الَّتِيْ أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ. (رواه البخارى ومسلم)

Dari Abî Sa'îd Al-Khudrî bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, "Adalah pada ummat sebelum kamu, terdapat seseorang laki-laki yang pernah membunuh sembilan puluh sembilan orang. Maka ia bertanya. Siapa yang paling alim dari ahli bumi, maka ditunjukkan kepada seorang pendeta, maka didatanginyalah pendeta itu seraya diceritakannya bahwa ia pernah membunuh sembilan puluh sembilan jiwa, apakah ada jalan baginya untuk bertobat? Maka jawab pendeta itu, "Tidak." Maka dibunuhnyalah pendeta itu, dengan itu cukup sudah orang yang dibunuhnya menjadi seratus orang. Kemudian ia bertanya-tanya pula siapa yang paling alim dari ahli bumi ini. Maka ditunjukkan kepada seorang laki-laki yang alim, maka diceritakanlah bahwa ia pernah membunuh seratus jiwa, apakah ada baginya jalan untuk bertobat? Maka jawab si Alim itu, "Ya ada." Siapa yang bisa menghalangi antara dia dan tobat? Pergilah engkau ke

bumi anu dan anu karena sesungguhnya di sana itu ada orang-orang yang menyembah Allâh. Maka beribadatlah engkau kepada Allâh bersama mereka, dan jangan engkau kembali ke tanahmu, karena tanahmu itu adalah tanah yang buruk. Maka ia pun berangkat, sehingga setelah ia di pertengahan jalannya, datanglah kepadanya maut kepada dia, bertengkarlah Malaikat Rahmat dan Malaikat adzab. Maka Malaikat Rahmat berkata, "Dia telah datang dan menghadap dengan hatinya kepada Allâh Ta'ala." Dan Malaikat adzab berkata, "Sesungguhnya dia belum beramal kebaikan sama sekali." Maka datanglah seorang Malaikat dengan rupa manusia, maka ia pun diangkat untuk menengahi persengketaan itu, sebagai hakim. Maka ia berkata "Ukur saja olehmu jarak antara dua tanah itu." mana yang lebih dekat, hukumkanlah untuk tanah itu. Mereka pun mengukur, maka didapatkan lebih hampir kepada bumi yang ditujunya, maka ia diterimalah oleh Malaikat Rahmat (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Untuk bertobat kepada Allâh itu tidak ada istilah "tanggung". Tidak ada seperti apa yang dikatakan orang dari Kebayoran, *"Lah, udah kadongan basah, bagen dah! Kecebur ya kecebur*. *Subhânallâh,* tidak usah orang *nekat* sedemikian rupa, oleh karena kejahilannya akan luasnya rahmat Allâh ﷻ.

Selama hayat dikandung badan, tobat belum terlambat. Marilah kita bertobat, marilah kita tinggalkan segala jalan kedurhakaan. Marilah kita sesali segala jalan *yang keliru* yang telah lampau dan telanjur dibuat, dan kita bercita-citalah untuk tidak mengulangi lagi untuk selama-lamanya.

Ikhlas

PERTANYAAN 1:
Dari mana asal mulanya Ikhlas dan ada berapa macam?

JAWABAN 1:
Ketahuilah bahwa sesuatu benda itu terkadang dicampuri dengan benda lain, seperti susu bercampur air. Maka jika susu itu bersih dari campuran air di dalam bahasa Arab disebut *Khâlis*, dalam bahasa kita disebut Murni. Dan perbuatan yang menjernihkan dan memurnikan disebut Ikhlas. Begitulah pengertian ikhlas menurut *lughat* atau bahasa.

Al-Jânî memberikan definisi untuk ikhlas menurut syara' dengan,

اَلْاِخْلاَصُ اَنْ لاَتَطْلُبَ لِعَمَلِكَ شَاهِدًا غَيْرُ اللهِ

Ikhlas itu bahwa engkau tidak menuntut saksi bagi amalmu selain Allâh.

Fudail bin 'Iyâd, pernah menjabarkan definisi ini dengan,

اَلْعَمَلُ لِاَجْلِ النَّاسِ شِرْكٌ وَتَرْكُ الْعَمَلِ لِاَجْلِ النَّاسِ رِيَاءٌ وَالْاِخْلاَصُ اَنْ يُعَافِيَكَ اللهُ مِنْهُمَا

Beramal karena manusia adalah Syirik. Dan meninggalkan amal karena manusia adalah riya'. Sedang ikhlas itu, bahwa Allâh selamatkan engkau dari kedua hal tersebut.

Firman Allâh, dalam surat Al-Bayyinah [98] ayat 5 mengatakan,

وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allâh dengan memurnikan ketaatan kepadanya dengan lurus dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.

Diriwayatkan dari Dhahhâk bin Qais ﷺ bahwa Rasûlullâh bersabda:

عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ قَيْسٍ الْفَهْرِيِّ قَالَ قَالَ رَّسُوْلُ اللهِ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ أَنَا خَيْرُ شَرِيْكٌ فَمَنْ أَشْرَكَ مَعِيْ شَرِيْكًا فَهُوَ لَشَرِيْكِيْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اَخْلِصُوْا اَعْمَالَكُمُ اللهُ فَاِنَّ اللهَ لاَيَقْبَلُ اِلاَّ مَا خُلِصَ لَهُ (الدار قطني)

Dari Dhahhâk bin Qais bahwa Al-Fahrî, ia berkata, Rasûlullâh bersabda, Sesungguhnya Allâh berfirman, "Ssebaik-baik sekutu adalah orang yang bersekutu denganku maka dialah sekutuku. Wahai segenap manusia ikhlaskan olehmu akan amal-amal mu, karena sesungguhnya Allâh tidak menerima melainkan sesuatu yang murni bagi-Nya." (HR. Ad-Dâruqutnî).

Dan adalah Abû Dzar ﷺ pernah berkata,

سَأَلْتُ رَسُوْلُ اللهِ عَنِ الْاِخْلَاصِ، مَا هُوَ فَقَالَ حَتَّى اَسْأَلَ عَنْهُ جِبْرِيْلَ فَسَأَلَ عَنْهُ جِبْرِيْلَ فَقَالَ اَسْأَلُ عَنْهُ مِيْكَائِيْلَ فَسَأَلَ عَنْهُ مِيْكَائِيْلَ فَقَالَ اَسْأَلُ عَنْهُ رَبِّ الْعِزَّةِ فَسَأَلَ رَبَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ اَلْاِخْلَاصُ سِرٌّ مِنْ

اَسْرَارِيْ اُوْدِعْهُ قَلْبَ مَنْ اَشَاءُ مِنْ عِبَادِيْ.

Aku pernah bertanya kepada Rasûlullâh tentang ikhlas. "Apa dia itu?" Jawab Nabi, "Aku tanya dahulu kepada Jibril, maka beliau pun menanyakan tentang itu kepada Jibril." Maka Jibril berkata, "Aku tanya dulu kepada Mikail, maka ditanyakan hal itu kepada Mikail," maka jawab Mikail, "Aku tanya dulu kepada Rabbu Al-'Izzah, maka ditanyalah kepada Tuhannya, maka firman-Nya, "Ikhlas itu adalah suatu rahasia daripada rahasia-rahasia-Ku. Aku letakkan dia di hati orang yang Aku kehendaki daripada hamba-hamba-Ku."

Adapun mengenai ada berapa ikhlas itu? Ikhlas itu ada tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu yang tertinggi, sebagaimana dikatakan dalam Hidâyat Al-Adzkiyâ Ilâ Tarîq Al-Auliyâ',

اَخْلِصْ وَذَا اَنْ لاَتُرِيْدَ بِطَاعَةٍ اِلاَّ التَّقَرُّبَ مِنْ اِلَهِكَ ذِي الْكِلاَ

Berikhlaslah engkau. Dan ikhlas ini bahwa tidaklah engkau tunjukan dengan ta'atmu melainkan semata-mata menghampirkan dia kepada Tuhanmu Yang Maha Memelihara.

As-Sayyid Bakrî mengatakan dalam Kifayât Al-Atqiyâ Wa Minhâj Al-'Asfiyâ halaman 31,

اَلْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَّةُ الْعَمَلُ طَمَعًا فِى الثَّوَابِ وَهَرَبًا مِنَ الْعِقَابِ الْمَرْتَبَةِ الثَّالِثَةِ الْعَمَلُ لِاَجْلِ اَنَّ اللهَ يُغْنِيْهِ فِى الدُّنْيَا عَنِ النَّاسِ كَانَ يَقْرَأَ سُوْرَةُ الْوَاقِعَةِ لِذَلِكَ وَهَذِهِ الْمَرْتَبَةُ هِيَ الدُّنْيَا وَصَاحِبُهَا يُعَدُّ مُخْلِصًا.

Tingkatan yang kedua, yaitu beramal karena mengharapkan pahala dan lari dari siksa. Tingkatan yang ketiga, beramal agar supaya Allâh perkaya dia di dunia daripada manusia, seperti bahwa dibacanya surat

Al-Wâqi'ah untuk hal yang tersebut. Dan tingkatan inilah yang paling rendah, dan pelakunya masih disebut orang yang ikhlas.

PERTANYAAN 2:
Mendengar adzan atau ketika sedang shalat, air mata terus keluar dan hati merasa sedih sampai shalat selesai. Begitu juga sek membaca Al-Quran, sampaidi mushaf banyak tetesan air mata. Mohon penjelasan?

JAWABAN 2:
Apa yang terjadi atas diri Anda, yang banyak mencucurkan air mata dan menangis adalah benar, boleh, sah, dan terpuji. Karena hal tersebut adalah pertanda keikhlasan para pelakuya. Anda jangan cemas atas hal ini karena Allâh memuji mereka, yang banyak menangis ketika melakukan kebaikan dan mendengar nama-nama Allâh disebutkan, tangis yang timbul karena merasa tidak seimbangnya nikmat-nikmat Allâh yang kita terima dengan ketaatan kita kehadirat-Nya.

Firman Allâh ﷻ dalam, surat Maryam [19] ayat 58,

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ۩ ﴿٥٨﴾

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allâh, yaitu para Nabi dari keturunan Âdam, dan daripada orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrâhîm dan Isrâ'îl dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allâh Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka tersungkur dengan bersujud dan menangis.

Dan tersebut pula dalam surat Al-Mâ'idah [5] ayat 83,

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ﴿٨٣﴾

Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul (Muhamnuad) kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran (Al-Quran) telah mereka ketahui…

Selanjutnya tersebut pula dalam surat Al-Isrâ' [17] ayat 107 sampai ayat 109,

قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٨﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٩﴾

Sesungguhnya mereka yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Dan mereka berkata, Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk,

Diriwayatkan dari 'Amru bin Murah ﷺ ia berkata, Rasûlullâh bersabda,

عَنْ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ اِقْرَأْ عَلَيَّ قُلْتُ اِقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ؟ قَالَ إِنِّيْ أَشْتَهِيْ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِيْ. قَالَ فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَّى بَلَغْتُ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيْدًا. قَالَ لِيْ كُفَّ أَوْ أَمْسِكْ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ (رواه البخاري).

Dari 'Amru bin Murrah. Ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda padaku, "Tolong bacakan Al-Quran untukku." Aku berkata, "Patutkah aku membacakan Al-Quran bagi tuan, padahal atas tuan Al-Quran itu diturunkan?" Jawabnya, "Aku ingin mendengarnya dari orang lain." Maka kubacakan surat an-Nisâ' sampai ayat:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيْدًا.

Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti) apabila Kami mendatangkan seseorang saksi (Rasul dan Nabi) dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (umatmu). Beliau berkata kepadaku, Tahanlah atau berhentilah. Maka tiba-tiba kedua belah matanya berlinang-linang air mata. (HR. Bukhârî).

Diriwayatkan dari Buraidah ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُوَيْنُ بْنُ عَمْرُو الْقِيْسِيُّ أَخُوْ رِيَاحُ بْنُ عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدِ الْجَرِيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ اِقْرَإِ الْقُرْآنَ بِالْحَزْنِ فَإِنَّهُ نَزَّلَ بِالْحَزْنِ (رواه ابن عدي والطبراني وابو نعيم).

Telah berbicara pada kami Ibrâhîm. Ia berkata, telah berbicara pada kami Ismâ'îl bin Saif. Ia berkata, telah berbicara pada kami 'Uwain bin 'Amru Al-Qîsî, saudara Riyâh bin 'Amru. Ia berkata, telah berbicara pada kami Sa'îd Al-Jarîrî. Dari 'Abdullâh bin Barîdah. Dari bapaknya. Ia berkata, Rasûlullâh bersabda kepadaku, "Bacalah olehmu Al-Quran dengan kesedihan, karena sesungguhnya ia turun bersama kesedihan." (HR. Ibnu 'Adî, at-Tabarânî di dalam Mu'jam Al-Ausât dan Abû Nu'aim di dalam Al-Hilyat Al-Awliyâ').

Diriwayatkan dari Anas bin Mâlik ﷺ ia berkata, Rasûlullâh bersabda,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا (رواه ابن ماجه).

Dari Anas bin Mâlik. Ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Jika sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya akan sedikitlah tertawa kalian, dan banyaklah tangis kalian." (HR. Ibnu Mâjah).

Diriwayatkan dari Sa'd Ibni Abî Waqâs ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ اِبْكُوْا فَإِنْ لَمْ تَبْكُوْا فَتَبَاكُوْا (رواه ابن ماجه).

Dari Sa'd Ibni Abî Waqâs. Ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Menangislah kamu. Maka jika kamu tidak juga menangis, paksakanlah kamu menangis." (HR. Ibnu Mâjah)

Akhlak Madzmumah, dan Dosa Besar

PERTANYAAN 1:
Seorang Ibu sakit keras dalam jangka waktu yang lama sekali. Apakah ibu mempunyai dosa yang besar atau kesalahan kepada orang lain?

JAWABAN 1:
Seorang manusia di dalam hidupnya bisa saja ia mempunyai dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Dan bisa juga mempunyai kesalahan kepada orang lain yang tidak dimaafkan, ataupun kesalahan yang sudah diberi maaf. Inilah sifat *basyariyyah*, atau manusiawi namanya. Dan seorang manusia dalam hidupnya ada yang tampaknya selalu sehat-sehat saja, ada yang penyakitan dengan penyakit yang parah, atau penyakit ringan sebagai penyakit rakyat atau penyakit umum, seperti pilek, demam, dan sebagainya.

Semua ini karena dia sebagai manusia, makhluk hidup yang bisa dilanda kelainan atas dirinya. Sebagian dari manusia ini ada kalanya dimatikan ketika masih muda, dan ada pula yang dikembalikan kepada sampai tua renta, terkadang membosankan dirinya sendiri, atau membosankan orang-orang yang merawatnya. Semua ini adalah kadar dan ketentuan dari Allâh ﷻ yang tak dapat dibantah dan dikecam, karena Allâh ﷻ adalah *mut̲laqu at-tas̲arruf,* mutlak perbuatannya, tak ada yang dapat menghalangi dari apa yang Dia buat, dan tak dapat dipaksa sesuatu yang tiada dikehendaki-Nya. Tetapi wajib kita yakini bahwa semuanya itu mengandung hikmah dan tidaklah sia-sia walaupun terkadang tak terjangkau oleh manusia tentang *asrar* atau rahasia-rahasia ini.

Kita tidak dapat mengetahui apakah penyakit yang kita derita itu ada hubungannya dengan semua yang kita uraikan ini. Tetapi yang pasti kita sebagai penderita, atau keluarga penderita, di samping berikhtiar mengobati penyakit, kita wajib bersabar atas musibah ini. Dan berusaha meyakini bahwa semua ini adalah merupakan cobaan, baik bagi si penderita ataupun bagi keluarga penderita tersebut. Memang penyakit itu terkadang juga sebagai pengangkat darajat di akhirat, dan terkadang pula sebagai pembersih dosa dan penggugur sifat-sifat tercela. Sebab junjungan kita Rasûlullâh ﷺ pernah bersabda ketika menjenguk seorang Badui yang sakit, diucapkannya kata-kata *La ba'sa Ṭahûrun*, Insya Allâh, artinya, *tidak apa-apa, menjadi pembersih*, Insya Allâh.

Penyakit yang diderita ibunda, bukan hal yang luar biasa. Karena banyak orang lain yang menderita penyakit seperti itu. Di samping berikhtiar dengan pengobatan dan doa, hendaklah Anda bersabar menerima kejadian ini, semoga Allâh ﷻ memberikan pahala yang besar kepada Anda. Semoga Allâh memberikan kesembuhan atas penyakit ibu Anda tersebut, dan memulihkan kesehatannya, sehingga sehat wal afiat seperti sedia kala. Kapan lagi Anda ingin berbakti kepada ibunda. Inilah saatnya. Sumber pahala dan ridla Allâh tengah Anda hadapi, ambillah semaksimal mungkin, semoga Anda menjadi anak yang berbakti terhadap kedua orang tua, *birru Al-walidain*.

PERTANYAAN 2:
Dosa apakah yang diampuni dan dosa apakah yang tidak diampuni?

JAWABAN 2:
Dosa dalam bahasa Islam disebut *adz-dzanbu*, *Al-itsmu*, *Al-jurmu* dan *Al-ma'ṣiatu*. Kesemuanya itu berarti dosa, yaitu sesuatu yang ada padanya sebab kemurkaan Allâh ﷻ. Terkadang dosa itu besar, terkadang kecil, terkadang mengenai dzahir, dan terkadang mengenai batin. Dzahir dan batinnya suatu dosa hanyalah *nisbah* kepada pelakunya saja, sedangkan kepada Allâh ﷻ kesemuannya tersaksikan dengan nyata dan

terperinci. Besar dan kecilnya suatu dosa, hanya memandang kepada apa yang dilakukan oleh pelakunya. Namun dosa apa pun yang dibuat seseorang hamba terhadap khaliknya, tidak ada yang patut disebut kecil. Karena Allâh ﷻ Tuhan Maha Besar lagi Maha Kuasa.

Sebagaimana dikatakan oleh sebagian Hukamâ'

لاَ تَحْقِرُ الذُّنُوْبَ الصِّغَارَ فَاِنَّهَا تَتَشَعَّبُ مِنْهَا الذُّنُوْبَ الْكَبَائِرُ.

Janganlah kamu anggap remeh dosa yang kecil, karena sesungguhnya dapat bercabang-cabang daripadanya dosa-dosa yang besar.

Dan diriwayatkan bahwa Allâh pernah mewahyukan kepada 'Uzair an-Nabi,

يَا عُزَيْرُ اِذَا اَذْنَبْتَ ذَنْبًا صَغِيْرًا فَلاَ تَنْظُرْ اِلَى صِغَارِهِ وَانْظُرْ اِلَى مَنْ اَذْنَبْتَ لَهُ.

Wahai 'Uzair. Apabila engkau berdosa dengan dosa yang kecil janganlah engkau pandang kepada kecilnya dosa itu, tetapi pandanglah kepada siapa engkau melakukan dosa itu.

Ketahuilah bahwa tobat itu adalah wajib, tidak ada perbedaan antara dosa besar ataupun dosa kccil, dosa yang zahir ataupun yang batin. Apabila dosa itu terjadi, hanya antara hamba dengan Allâh ﷻ dan tidak bergantung dengan hak-hak anak Âdam, maka untuk bertobat darinya itu diperlukan dengan tiga syarat,

1. Berhenti dari dosa itu.
2. Menyesal atas apa yang telah telanjur dilakukan.
3. Mematuhi janji di hati untuk tidak mengulangi dosa itu.

Jika tidak diperoleh salah satu dari tiga syarat ini, maka belum bisa dianggap sah tobat itu.

Akan tetapi jika dosa itu mempunyai hubungan dengan hak manusia, maka syaratnya ada empat. Tiga yang tersebut itu, ditambah dengan *melepaskan diri dari hak pemiliknya*. Kalau hak itu berupa harta atau sejenisnya maka hendaklah dikembalikannya, dan jika hak itu merupakan kehormatan orang, seperti menggunjing orang dan mengumpatnya, hendaklah meminta maaf dan ridhanya.

Ketahuilah, bahwa segala macam dosa, walau kemusyrikan sekalipun dalam masa kehidupan kita di dunia ini, masih bisa diampuni oleh Allâh, asalkan kita bertobat kepada-Nya. Akan tetapi kemusyrikan yang dibawa mati, *Wa Al-'Iyadzu Billâhi*, adalah termasuk dosa yang tidak diampuni. Dan selain dosa menyekutukan Allâh. Allâh tetap berkenan mengampuninya, terhadap siapa yang dikehendakinya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat an-Nisâ' [4] ayat 48,

إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴿٤٨﴾

Sesungguhnya Allâh tidaklah mengampuni bahwa ia dipersekutukan dan mengampuni dosa selain demikian itu, bagi orang yang dikehendakinya.

Akan tetapi, seorang mukmin yang berbuat dosa, lalu ia mati sebelum diketahui ia bertobat kepada Allâh ﷻ janganlah kita membuat suatu vonis dengan menyatakan bahwa ia masuk neraka, ataupun diampuni-Allâh lalu masuk ke surga. Karena persoalan tersebut adalah persoalan yang ghaib bagi kita, di mana hakikatnya tergantung kepada *masyi'ah* Allâh, jika dikehendaki-Nya maka dapat diampuni, jika disiksapun memang mereka itu adalah hamba-hamba-Nya sendiri. Demikian *i'tiqad* Ahlussunah Wal Jama'ah. Jika diampuni adalah dengan karunia-Nya, dan jika disiksa, ia disiksa dengan adil. Tetapi bagi orang yang beriman, tidak disiksa secara kekal. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Al-'Allaqqânî dalam Al-Jauharâlî,

وَمَنْ يَمُتْ وَلَمْ يَتُبْ مِنْ ذَنْبِهِ: فَـــاَمْرُهُ مُفَوَّضٌ لِـــرَبِّهِ
فَلاَ تَكْفُرْ مُؤْمِنـــًا بِـــالْوِزْرِ: اِذْ جَائِزٌ غُفْرَانٌ غَيْرَ الْكُفْرِ

Dan barang siapa yang mati, dan belum sempat ia bertobat dari dosanya, maka urusannya itu terserah kepada Tuhan. Karena boleh diampuni dosa selain kufur, maka janganlah engkau kufurkan seorang mukmin tersebab berbuat dosa.

Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad رحمه الله تعالى. Ia berkata,

حَدَثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ حَدَثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوْسَى قَالَ حَدَثَنَا أَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِي عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ مُوْسَى عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قال رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: الدَّوَاوِيْنُ عِنْدَ اللهِ ثَلاَثَةٌ دِيْوَانٌ لاَ يَعْبَأُ اللهُ بِهِ شَيْئًا وَدِيْوَانٌ لاَ يَتْرُكُ اللهُ مِنْهُ شَيْئًا وَدِيْوَانٌ لاَ يَغْفِرُهُ اللهُ فَأَمَّا الدِّيْوَانُ الَّذِيْ لاَ يَغْفِرُهُ اللهُ فَالشِّرْكُ بِاللهِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّ اللهَ لاَيَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ الآيَةِ وَقَالَ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. وَأَمَّا الدِّيْوَانُ الَّذِيْ لاَ يَعْبَأُ اللهِ بِهِ شَيْئًا فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهُ مِنْ صَوْمِ يَوْمِ تَرْكَهُ أَوْ صَلاَةٍ فَاِنَّ اللهَ لاَيَغْفِرُ ذَلِكَ وَيَتَجَاوَزُ اِنْ شَاءَ. وَأَمَّا الدِّيْوَانُ الَّذِيْ لاَ يَتْرُكُ اللهُ مِنْهُ شَيْئًا فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا الْقِصَاصُ لاَ مَحَالَةَ (رواه احمد والحاكم).

Pernah menceritakan kepada kami oleh Yazîd bin Harûn, ia berkata: Pernah menceriterakan kepada kami oleh: Sadaqah bin Mûsâ, ia berkata, Pernah menceritakan kepada kami oleh Abû Imrân Aljaunî dan Tazîd bin

Abî Musâ, dari 'Âisyah ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda: Catatan-catatan/di sisi Allâh itu ada tiga macam,

1. *Catatan yang tidak diperdulikan Allâh sedikit pun.*
2. *Catatan yang tidak dibiarkan Allâh sedikit pun darinya*
3. *Catatan yang tidak diampunkan Allâh.*

Adapun catatan yang tidak diampuni oleh Allâh, yaitu dosa menyekutukan Allâh, Firman Allâh ﷻ "Sesungguhnya Allâh tidak mengampunkan bahwa ia dipersekutukan." Dan firman Allâh, "Sesungguhnya orang yang menyekutkan Allâh, maka sesungguhnya telah diharamkan atasnya surga. Dan adapun Register yang tidak dipedulikan Allâh sama sekali, yaitu ke dzaliman si hamba terhadap dirinya sendiri dalam hal yang ada di antaranya dan antara Allâh, yaitu puasa yang ditinggalkannya, ataupun shalat yang diabaikannya, maka sesungguhnya Allâh, boleh tidak mengampunkannya, dan boleh juga memaafkannya, kalau dikehendakinya. Dan adapun catatan yang tidak dibiarkan Allâh daripadanya sedikit pun, yaitu kedzaliman hamba-hamba Allâh satu sama lain, pembalasan itu tidakdapat tidak (HR. Ahmad dan Al-Hâkim).

Kalau orang yang bergantung haknya pada kita itu telah meninggal dunia. Maka kita wajib memperhitungkan dan membayarnya kepada ahli warisnya jika ada, dan jika tidak ada, hendaklah harga itu diserahkannya kepada *Qadi Mutadayyin*. Seorang Hakim yang lurus, ia mematuhi agama jika ada. Jika tidak ada, hendaklah disedekahkan kepada fakir miskin, dengan niat melunasi kewajibannya. Ini jika si penanggung hak itu, mampu membayarkan. Maka jika ia tidak mampu membayar karena susahnya, hendaklah ia niat membayarkan jika ia telah mampu. Jika sekiranya ia belum dapat melunasinya, maka yang diharapkan dari Allâh ﷻ itu adalah maafnya.

Durhaka Terhadap Orang Tua dan Guru

PERTANYAAN 1:
Bagaimana hukumnya seseorang anak yang tidak menghargai orang tuanya?

JAWABAN 1:
Jika sekiranya Allâh ﷻ tidak sebutkan di dalam kitab-Nya tentang kemuliaan kedua orangtua kita, dan tidak ada pesan apa-apa dari Allâh ﷻ niscaya dapatlah dengan akal kita mengetahui bahwa menghargai kedua orangtua itu adalah wajib. Dan durhaka kepada keduanya adalah dosa yang amat besar. Maka wajib atas orang yang berakal mengetahui kehormatannya dan menunaikan hak keduanya. Apalagi kalau Allâh ﷻ telah menyebutkan dalam seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada para *Anbiyâ' 'Alaihim as-Salâtu Wa as-Salâm*, di dalam *Taurat, Inzîl, Zabur,* dan di dalam *Al-Furqân*. Allâh memerintah di semua kitab-Nya, mewahyukan kepada segenap Nabi-Nya dan berwasiat kepada mereka itu untuk berlaku hormat kepada ibu bapak, dan mengenal hak keduanya. Allâh ﷻ telah jadikan keridhaan-Nya pada keridhaan ibu bapak, dan kemurkaan-Nya pada kemurkaan ibu bapak.

Syeikh *Nasir as-Samarqandî* رحمه الله تعالى mengatakan dalam *Tanbîhu Al-Ghâfilîn* halaman 44,

ثَلاَثُ اٰيَاتٍ نَزَلَتْ مَقْرُوْنَةً بِثَلاَثٍ لاَيَقْبَلُ اللهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ بِغَيْرِ قَرِيْنَتِهَا اَوَّلُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاَقِيْمُواالصَّلاَةَ وَاٰتُواالزَّكَاةَ، فَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلاَةُ. وَالثَّانِيَّةُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَاَطِيْعُواالله

وَاَطِيْعُواالرَّسُوْلَ، فَمَنْ اَطَاعَ اللّٰهُ وَلَمْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ لَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ. وَالثَّالِثُ قَوْلُهُ تَعَالَى اَنِ شْكُرْلِيْ وَلِوَالِدَيْكَ، فَمَنْ شَكَرَ اللّٰهَ وَلَمْ يَشْكُرْ لِوَالِدَيْهِ لَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ.

Ada tiga ayat yang turunnya berbarengan dengan tiga perkara, di mana Allâh ﷻ *tidak menerima satu daripadanya tanpa pasangannya. Yang pertama firman* Allâh ﷻ *"Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat," barang siapa shalat dan tidak berzakat maka tidak diterima oleh* Allâh ﷻ *akan shalatnya. Yang kedua firman* Allâh ﷻ *"Patuhilah olehmu* Allâh ﷻ *dan patuhilah olehmu Rasul." Barang siapa patuh kepada Allâh, tidak patuh kepada Rasul tidaklah diterima ibadahnya itu. Yang ketiga firman* Allâh ﷻ *"Bersyukurlah kepada-Ku dan bersyukurlah kamu kepada ibu bapakmu." Barang siapa bersyukur kepada Allâh dan tidak bersyukur kepada ibu bapaknya, maka tidak diterima oleh Allâh akan syukurnya itu.*

Mengenai hal ini ada beberapa *nash* yang berkenaan dengan soal berbakti kepada ibu bapak. Di dalam surat Al-'Ankabût [29] ayat 8 Allâh ﷻ berfirman,

وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

Dan kami telah pesan kepada manusia, untuk berbuat kebaikan terhadap ibu bapaknya.

Âsbâb an-nuzûl ayat ini mengenai Sa'ad ibni Waqqâs bersama ibunya Hannah binti Abî Sufyân, tatkala Sa'ad masuk Islam, sedang ia sangat berbakti kepada ibunya. Ujar ibunya sebagai protes atas Islamnya Sa'ad: Demi Allâh aku tidak mau makan dan minum hingga engkau kembali kepada keyakinanmu semula, yakni menyembah berhala atau aku mati.

Maka terjadilah hal yang seperti itu dalam beberapa hari, lalu Sa'ad datang menghampiri ibunya seraya berkata, "Wahai ibuku sekiranya ada bagi ibu seratus napas lalu keluarlah napas itu satu demi satu tidak

aku akan tinggalkan agama aku ini. Kalau ibu mau makan, silakan. Kalau tidak mau makan silakan. Maka tatkala ibunya putus asa atas kembalinya Sa'ad ke dalam kemusyrikan, makan dan minumlah ia." Maka Allâh ﷻ turunkan ayat tersebut. Dan Allâh ﷻ perintahkan untuk berbuat kebaikan terhadap ibu bapak, dan berbakti kepada ibunya dan tidak mematuhinya dalam hal kemusyrikan.

Di dalam surat Al-Isrâ' [17] ayat 24 firman Allâh ﷻ:

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوْا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا ﴿٢٣﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

Telah memerintahkan Tuhanmu, janganlah kamu menyembah kecuali kepada-Nya dan berbuat kebaikan terhadap ibu bapak. Apabila salah seorang dari keduanya, telah lanjut umur dan berada padamu, maka janganlah kamu katakan kepada keduanya, "Hih," dan janganlah kamu bentak keduanya, dan katakanlah kepada keduanya akan ucapan yang mulia. Dan rendahkan olehmu bagi keduanya akan dirimu yang timbul dari rasa kasih sayang dan katakanlah, "Ya Tuhanku kasihanilah keduanya, sebagaimana keduanya itu telah merawatku di waktu kecil."

Dalam surat Luqmân [31] ayat 14 firman Allâh ﷻ,

وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ﴿١٤﴾

Dan kami telah berwasiat kepada manusia mengenai ibu bapaknya. Ibunya pernah mengandungnya dalam kesulitan yang disusul oleh kesulitan dalam menyapihnya sampai usia dua tahun. Bersyukurlah kamu kepada-Ku, dan kepada ibu bapakmu.

Hadis-hadis yang berkenaan dengan hal ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abû 'Abdurahmân 'Abdullâh bin Mas'ûd ﷺ ia berkata,

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيُ ﷺ أَيُّ الْاَعْمَلُ أَحَبُّ إِلَى اللهِ تَعَالَى ؟ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا. قَلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: اَلْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ (متفق عليه)

Dari 'Abdullâh bin Mas'ûd ﷺ, *ia berkata, Aku pernah bertanya kepada Nabi* ﷺ *"Amalan apakah yang paling disukai Allâh? Beliau menjawab, "Shalat pada waktunya," lalu aku berkata, "Kemudian apalagi?" Jawabnya, "Berbuat kebaikan kepada ibu bapak." Tanyaku lagi, "Kemudian apalagi? " jawabnya, "Berjuang di jalan Allâh."* (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Diriwayatkan juga dari Abû Hurairah ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَجْزِيْ وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ (رواه مسلم)

Dari Abî Hurairah ﷺ *ia berkata, Rasûlullâh* ﷺ *telah bersabda " seorang anak tidak dapat membalas budi orangtuanya, kecuali kalau di dapatkan orang tuanya itu sebagai budak belian, lalu dibelinya dan dimerdekakannya."* (HR. Muslim)

Untuk menyempurnakan jawaban kami, kami kutip ungkapan asy-Syaikh Al-Imâm wa Barakat Al-Anâm Al-Habîb 'Abdullâh Ba'alwî Al-Haddâd dalam kitabnya yang bernama *an-Nasâ'ih ad-Diniyyah Wa Al-Wasâyâ Al-Îmâniyyah,* halaman 62,

وَاعْلَمْ اَنَّ بِرَّالْوَالِدَةِ اَضْعَفُ بِرِّ الْوَالِدِ كَمَا وَرَدَ فِى الْحَدِيْثِ وَلَعَلَّ السَّبَبَ فِى ذَلِكَ مَا تُقَاسِيْهِ الْوَالِدَةِ مِنْ تَعَبِ الْحَمْلِ وَمَشَاقِّهِ وَمَشَّقَةِ الْوَضْعِ وَمُؤْنَةِ الرَّضَاعَةِ وَالتَّرْبِيَةِ وَمَزِيْدِ الْحَنَانَةِ وَالشَّفَقَةِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ، وَقَدْ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صُحْبَتِيْ اَيْ بِبِرِّى وَصِلَّتِيْ ؟ قَالَ ﷺ: أُمُّكَ. فَقَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: أُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: أُمُّكَ قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالّ أَبُوْكَ كَمَا يَجِبُ عَلَى الْاِنْسَانِ اَنْ يَبَرَّ وَالِدَيْهِ فِى حَيَاتِهِمَا كَذَلِكَ يَنْبَغِيْ لَهُ اَنْ يَبَرَّهُمَا بَعْدَ وَفَاتِهِمَا ذَلِكَ بِالدُّعَاءِ وَالْاِسْتِغْفَارِ لَهُمَا بِالتَّصَدُّقِ عَنْهُمَا وَبِقَضَاءِ دُيُوْنِهِمَا وَتَنْفِيْذِ وَصَايَاهُمَا وَبِصِلَّةِ اَرْحَامِهِمَا وَبِرِّ اَصْدِقَائِهِمَا وَاَهْلِ مَوَدَّتِهِمَا فَذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ تَمَامِ الْبِرِّ كَمَا وَرَدَتْ بِهِ الْحَدِيْثِ وَفِى الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ وَفِى الْاِسْتِغْفَرِلَهُ وَالتَّصَدُّقِ عَنْهُ نَفْعٌ لَهُ كَثِيْرٌ. فَيَنْبَغِى لِلْاِنْسَانِ اَنْ لَايَغْفُلَ عَلَى ذَلِكَ فِى حَقِّ وَالِدَيْهِ خُصُوْصًا وَفِى حَقِّ غَيْرِهِمْ مِنَ الْاَقَارِبِ وَذِى الْحُقُوْقِ عَلَيْهِ الْمُسْلِمِيْنَ عُمُوْمًا.

Dan ketahuilah olehmu, bahwa berbuat kebaikan kepada ibu itu berlipat ganda akan kebaikannya daripada berbuat kebaikan kepada ayah. Sebagaimana terdapat dalam hadis-hadis dan barang kali yang menjadi sebab atas yang demikian itu apa yang di derita ibu akan letihnya mengandung serta segala kesulitannya dan masyaqat melahirkan, biaya menyusui, mendidik, menyayangi dan kekhawatiran yang berlebihan. Wallahu A'lam. Dan sesungguhnya seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasûlullâh ﷺ. "Siapakah yang paling berhak mendapat perlakuan baik dariku, artinya kebaikanku dan hubunganku?" Maka jawab Rasûlullâh ﷺ."Ibumu!" Tanyanya lagi, "Kemudian siapa?" Jawabnya, "ibumu!" "Kemudian siapa?" Jawabnya, "ibumu!" "Kemudian siapa?" Jawabnya, "Bapakmu!"

Sebagaimana wajib atas manusia bahwa ia berbuat kebaikan kepada ibu bapaknya pada masa hidup keduanya, demikian pula sebaiknya bahwa ia berbuat kebaikan kepada keduanya sesudah keduanya wafat. Caranya adalah dengan doa, dan memohon ampunan untuk keduanya dan bersedekah untuh keduannya, membayar segala utangnya, meluluskan segala wasiat keduannya, menghubungi tali kekeluargaan keduanya, berbuat kebaikan kepada teman-teman keduanya dan orang-orang yang dicintai oleh keduanya di masa hidupnya. Maka yang demikian itu adalah termasuk kesempurnaan berbuat kebaikan kepada keduanya sebagaimana hadis-hadis yang berkenaan dengan hal ini. Selanjutnya berdoa bagi mayit, istighfar baginya dan shadaqah untuknya adalah manfaat yang banyak bagi mayit. Maka sebaiknya bagi manusia adalah ia tidak lalai terhadap hak ibu bapaknya, dan terhadap hak selain dari mereka yaitu kaum kerabat dan orang-orang yang mempunyai hak atasnya dan kaum Muslimin pada umumnya.

PERTANYAAN 2:

Siapakah yang berdosa apabila seorang ibu (orangtua) tidak mau memaafkan kesalahan anak kandungnya, sebab si anak telah berulang kali memohon maaf?

JAWABAN 2:

Seorang ibu sampai tidak memaafkan kesalahan anaknya walaupun sudah berulang kali meminta maaf. Dosa apa gerangan yang dilakukan anak itu terhadap ibunya? Karena yang kita ketahui dari pepatah dan peribahasa bahwa ibu punya sayang kepada anak, lebil dari sayang anak kepada ibu. Tersebut dalam peribahasa, "KASIH IBU SEPANJANG JALAN, KASIH ANAK SEPANJANG PENGGALAN, " artinya: Kasih ibu kepada anak tidaklah putus-putusnya sampai dia mati, tetapi kasih anak kepada ibu kadang-kadang amat sedikit dan dapat hilang. Penggalan artinya: galah dari bambu.

Ada juga peribahasa, "KALAU IBU KAYA ANAK JADI PUTRI, KALAU ANAK KAYA IBU JADI BUDAK." Peribahasa ini pun menunjukkan perbedaan kasih sayang ibu dengan kasih sayang anak.

Mungkin sekali Anda pernah mendengar hikayat Al-Qomah, seorang sahabat Nabi ﷺ, di mana ibunya marah kepadanya karena dia mengutamakan istrinya atas ibunya. Sehingga kemakruhan ibunya itu menahan lidahnya dari mengucapkan *kalimatu at-tauḥîd* ketika akan mati. Maka Rasûlullâh berkenan men-*syafa'at*-kannya dengan cara mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Al-Qomah hidup-hidup di hadapan ibunya, maka ibunya pun tak dapat menahan lagi kasih sayangnya kepada putranya itu, sehingga dimaafkannya segala kesalahan Al-Qomah. Maka karena keridhaan ibunya dapatlah Al-Qomah mengucapkan *kalimâtu Al-ikhlâṣ* dengan mudahnya.

Kalau kita sudah minta maaf dan menyesali segala perbuatan yang dapat menyakitkan hati ibu, walaupun pada *ẓahir*-nya ibu tidak menyatakan maafnya secara *ḥusnu ẓan,* dapat kita katakan bahwa ibu telah memaafkannya, asalkan mulai saat itu kita selalu berbuat baik kepada ibu, sesuai dengan perintah Allâh dan Rasulnya. Wahai ibu-ibu, walaupun kita telah yakin demikian kiranya ibu-ibu selalu akan memaafkan kesalahan anaknya, besar dan kecilnya, *ẓahir*-nya dan batinnya. Sebuah hadis yang diriwayatkan asy-Sya'bî t dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

رَحِمَ اللّٰهُ وَالِدًا اَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرِّهِ.

Allâh merahmati terhadap orang tua yang menolong anaknya dalam berbuat kebaikan kepadanya.

Makna hadis ini menurut as-Samarqandî,

يَعْنِيْ لاَ يَأْمُرُهُ بِأَمْرٍ يَخَافُ مِنْهُ اَنْ يَعْصِيَهُ فِيْهِ.

Orangtua tidak memerintah anaknya dengan suatu perintah karena dia takut kalau anak itu akan mendurhakainya.

Dan diriwayatkan dari sebagian orang-orang saleh, bahwa dia tidak pernah memerintah anaknya. Dan apabila ia menghayati sesuatu, diperintahnya orang lain. Maka pernah orang menanyakan hal itu kepadanya, maka dijawabnya,

اِنِّي اَخَافُ اِنِّي لَوْ اَمَرْتُ ابْنِى بِذَلِكَ يَعْصِيْنِيْ فِى ذَلِكَ فَيَسْتَوْجِبُ النَّارَ وَاَنَا لاَ اَخْرِقُ ابْنِى النَّارَ.

"Sesungguhnya aku khawatir, jika aku diperintah anakku dengan demikian, ia akan mendurhakaiku, maka hal tersebut menyebabkan dia masuk neraka. Dan aku tidak akan membakar anakku dengan neraka."

Ibu tidak berdosa walaupun tidak memaafkan, karena maaf itu adalah haknya. Tetapi anak pun tidak berdosa jika sudah sampai dengan segala kesungguhan hati dan dengan segala daya upaya memohonkan limpah maaf dari orangtuanya selalu seterusnya diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan hal-hal yang membuat senang orangtuanya. Insya Allâh, ibu akan membuka pintu maafnya. Oleh karena itu kita dianjurkan melafadzkan doa ini,

رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا.

"Wahai Tuhanku. Ampunilah bagiku dan bagi ibu bapakku. Dan kasihanilah keduanya sebagaimana keduanya pernah merawat aku di waktu kecil. Âmîn Allâhumma âmîn."

Perbanyaklah membaca doa ini terutama bila ibu-bapak yang telah pulang ke rahmatullah.

PERTANYAAN 3:

Seorang pria non-Islam masuk agama Islam dan menikah dengan wanita Islam tanpa disetujui orangtuanya. Apakah pria itu termasuk durhaka kepada orangtuanya?

JAWABAN 3:

Firman Allâh ﷻ dalam Surat Al-Baqarah [2] ayat 257,

اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

Allâh pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan. Setan mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran) mereka itu adalah penghuni neraka mereka kekal di dalamnya .

Sungguh beruntung bagi mereka yang memperoleh *Taufiq dan Hidayah* Allâh untuk memasuki agama yang Haq, yaitu agama Islam. Karena dengan demikian berarti mereka telah melaksanakan perintah pokok yang pertama, mematuhi ajakan dan Dakwah Allâh dan Rasul-Nya. Kepada mereka dikaruniakan ampunan untuk seluruh dosa yang pernah dilakukannya di dalam kehidupan pada masa kekafirannya, di mana kini dia akan membuat suatu lembaran baru, dengan segala kepastian, memasuki kehidupan yang baru dengan keimanan yang akan membawa kecemerlangan hidup dan matinya, keselamatan dunia dan akhirat.

Firman Allâh ﷻ dalam surat Al-Anfâl [8] ayat 38**,**

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu. Jika mereka berhenti daripada kekafirannya, Allâh akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang telah lalu.

Hendaklah mereka yang telah Islam itu membaguskan Islamnya, dan mematuhi setiap perintah Allâh dan menjauhkan segenap larangannya. Dan tidak boleh lagi mematuhi hal-hal yang bertolak belakang dengan perintah Allâh. Karena hal tersebut merupakan maksiat atau durhaka, sedangkan meninggalkan kemusyrikan dan maksiat merupakan ketaatan kepada Allâh dan Rasul-Nya. Kalau seorang bertahan dalam hal yang hak, sedang kedua orang tuanya tidak merestuinya kalau hal tersebut mau dibilang durhaka kepada orangtua, boleh, tetapi itu adalah kedurhakaan yang diridhai Allâh ﷻ.

Diriwayatkan dari 'Alî ﷺ bahwa bersabda Rasûlullâh ﷺ,

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لاَطَاعَةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعِ اللهَ

(رواه احمد فى مسنده)

Dari 'Alî ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, "Tidak ada taat bagi orang yang tidak ta'at kepada Allâh." (HR. Ahmad dalam *Musnad*nya).

Dan diriwayatkan dari Sayyidina 'Alî ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ لاَطَاعَةَ لِاَحَدٍ فِى مَعْصِيَةِ اللهِ اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ (رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي)

Dari 'Alî ﷺ bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, "Tidak ada ketaatan terhadap orang di dalam durhaka kepada Allâh. Hanyasanya ketaatan itu dalam kebajikan." (HR. Al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwud dan an-Nasâ'î).

Al-Manâwî mengatakan dalam *Faidu Al-Qadîr* juz ke-VI halaman 432,

لاَطَاعَةَ لِاَحَدٍ مِنَ الْمَخْلُوْقِيْنَ كَائِنًا مَنْ كَانَ وَلَوْ اَبًا اَوْ اُمًّا اَوْ زَوْجًا.

Tidak ada ketaatan terhadap seseorang dari makhluk-makhluk siapa pun makhluk itu, walaupun ayah, atau ibu atau suami, (di dalam mendurhakai Allâh).

Dan diriwayatkan pula dari 'Imrân dan Al-Hâkim bin 'Amr Al-Ghifarî ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

لاَطَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (رواه احمد فى مسنده والحاكم)

Tidak ada ketaatan terhadap makhluk di dalam bermaksiat kepada Khaliq (Pencipta). (HR. Ahmad dalam *Musnad*nya dan Al-Hâkim).

Tahqiq: Mengenai termasuk durhakakah kita atau tidak, mengenai melawan orangtua dalam masalah tauhid. Firman Allâh dalam surat Luqman ayat 15.

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلِيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu. Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Hal ini jangan menghalangi kita untuk berbuat baik apalagi sampai memutuskan hubungan dengan mereka atau tidak menghormatinya. Tetapi berbaktilah kepada kedua orangtua selagi tidak bertentangan dengan ajaran agama, dan juga tidak keluar dari prinsip-prinsip agama.

Namimah

PERTANYAAN 1:
Apa hukumnya orang yang suka mengadu domba?

JAWABAN 1:
Membuka rahasia orang, mengadu orang atau "mengadu-domba", dalam bahasa agama disebut *Namîmah*. Pelakunya disebut *nammam*. Tersebut dalam kitab *Dalîlu Al-Fâliḫîn,* juz ke-IV halaman 359, pada *Syaraḫu Riyâḍ as-Sâliḫîn*-nya,

بَابُ تَحْرِيْمِ النَّمِيْمَةُ وَهِيَ نَفْلُ الْكَلاَمِ بَيْنَ النَّاسِ عَلَى جِهَاةِ الْاِفْسَاءِ

Inilah satu bab yang menyatakan keharaman namimah. Yaitu memindah-mindahkan omongan pada kalangan manusia, untuk membuat kerusakan.

Keterangan kitab tersebut sekaligus menyatakan definisi *namîmah*, dan tentang hukumnya yaitu haram.

Untuk lebih mendalami persoalan ini, baiklah kami utarakan apa yang tersebut dalam Kitab *Mukâsyafat ul Qulûb* lil Imam Al Ghazali hal 244 yaitu,

وَاَمَّا النَّمِيْمَةُ فَهِيَ خَصْلَةٌ ذَمِيْمَةٌ قَالَ اللهُ تَعَالَى هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ ثُمَّ قَالَ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيْم. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَلزَّنِيْمُ وُلِدَ الزِّنَا الَّذِيْ لاَيَكْتُمُ الْحَدِيْثَ وَاَشَارَ بِهِ اِنَّ كُلَّ مَالَمْ يَكْتُمُ الْحَدِيْثَ وَمَشَى بِالنَّمِيْمَةِ دَلَّ اَنَّهُ وَلَدُ زِنَا

Dan adapun namîmah itu ialah suatu perkara yang amat tercela. Allâh ﷻ *telah berfirman, "Janganlah engkau patuhi pencerca, pengadu domba yang membawa kerusakan," kemudian firman-Nya, "Yang selain dari itu adalah Zanîm." Telah berkata 'Abdullâh Ibn Al-Mubârak, "az-Zanîm adalah Anak Zina, yang tidak bisa menyimpan omongan. Dan ia berisyarat dengannya bahwa tiap-tiap orang yang tidak bisa menyimpan omongan dan suka mengadu domba, maka itu menunjukan bahwa ia dilahirkan dengan jalan zina."*

Selanjutnya dalam kitab *Barîqah Mahmûdiyyah Fî Syarhi Tarîqah Muhammadiyyah,* juz ke-III halaman 192 dan 193 adalah,

وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ ﷺ مَنْ مَشَى بَيْنَ اثْنَتَيْنِ سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْهِ نَارًا تَحْرِقُهُ فِى قَبْرِهِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Diriwayatkan dari Abî Hurairah رضي الله عنه *berkata, Rasûlullâh* ﷺ *telah bersabda, "Barangsiapa yang mengadu antara dua orang niscaya Allâh akan mengerasinya dengan api neraka yang membakarnya di dalam kuburnya sampai hari kiamat.*

وَعَنْ مُعَاذٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّمَامِيْنَ يَحْشُرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى صُوْرَةِ الْقِرْدَةِ.

Diriwayatkan dari Mu'âdz رضي الله عنه *bahwa orang-orang yang mengadu itu, akan digiring (dikumpulkan) di hari kiamat dengan rupa monyet.*

وَعَنْ كَعْبِ الْاَحْبَارِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ اَصَابَ بَنِيْ اِسْرَئِيْلَ قَحْطٌ فَخَرَجَ بِهِمْ مُوْسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلَّمَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَسْتَسْقِيْهِ فَقَالَ مُوْسَى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلَّمَ اِلَهِي اِنَّ عِبَادِكَ قَدْ خَرَخُوْا ثَلاَثَ

مَرَّاتٍ فَلَمْ تَسْتَجِبْ لَهُمْ دُعَاءِهِمْ فَاَوْحَى اللّٰهُ تَعَالَى اِلَيْهِ اِنِّي لاَ اَسْتَجِيْبُ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ لِاَنَّ فِيْكُمْ رَجُلاً نَمَّامًا فَقَالَ اَصَرَّ عَلَى النَّمِيْمَةِ فَقَالَ مُوْسَى يَارَبِّ مَنْ هُوَ حَتَّى نَخْرُجَهُ مِنْ بَيْنِنَا فَقَالَ مُوْسَى اَنْهَاكُمْ عَنِ النَّمِيْمَةِ وَاَكُوْنَ نَمَّامًا فَتَابُوْا بِاَجْمَعِهِمْ فَسَقُوْا.

Dan diriwayatkan dari Ka'b Al-Ahbâr ﷺ. Bahwasanya ia berkata, "Pernah menimpa kepada Banî Isrâîl musim kemarau, maka keluarlah bersama mereka itu Nabi Mûsâ ﷺ tiga kali memohon hujan." Maka Nabi Mûsâ ﷺ berkata, "Ya Tuhanku. Sesungguhnya hamba-hamba ini sudah keluar tiga kali, maka belum juga diterima doa mereka. Maka Allâh mewahyukan kepadanya. Sesungguhnya Aku tak akan memperkenankan engkau dan bagi orang yang bersama engkau, karena di antara kamu ada tukang mengadu domba yang selalu mengekalkan namîmahnya." Maka Nabi Mûsâ ﷺ berkata, "Ya Tuhanku Siapa dia itu? Agar dapatlah aku usir dia di antara kami." Maka firman Allâh, "Ya Mûsâ. Aku larang kamu bernamîmah, masa Aku akan bernamîmah? Maka mereka pun bertobat lalu diberi hujan mereka itu dengan air."

وَعَنْ الْعُلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: اَلْهُمَازُوْنَ وَاللُّمَازُوْنَ وَالْمَشَاؤُنَ بِالنَّمِيْمَةِ الْبَاغُوْنَ الْبُرَاءُ الْعَيْبُ يَحْشُرُهُمُ اللّٰهُ فِى وُجُوْهِ الْكِلاَبِ.

Diriwayatkan dari Al-Ulâ' Ibni Al-Harits ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Orang-orang yang tukang mengumpat, dan pencela, dan tukang mengadu domba yang mengarahkan kejahatannya kepada orang-orang yang bebas daripada kecelaan itu, akan dikumpulkan Allâh dan wajah mereka seperti anjing-anjing."

Hasud

PERTANYAAN 1:
Adakah ganjaran bagi seorang Muslim yang selalu dengki dan iri hati kepada sesama Muslim?

JAWABAN 1:
Dengki dalam bahasa agama disebut *Hasad*. Dan orangnya disebut *Hâsûd*. Tersebut dalam kitab *at-Tarîqat Al-Muhammadiyyah Wa as-Sîratu Al-Ahmadiyyah* karangan Al-Baukawî, halaman 79-80,

اَلْحَسَدُ اِرَادَةُ زَوَالِ نِعْمَةِ اللهِ تَعَالَى عَنْ اَحَدٍ مِمَّا لَهُ فِيْهِ صَلاَحٌ دِيْنِيٌّ اَوْ دُنْيَوِيٌّ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ فِى الْاَخِرَةِ اَوْ عَدَمِ وُصُوْلِهَا اِلَيْهِ اَوْ حُبُّهُ مِنْ غَيْرِ اِنْكَارٍ لَهُ.

Dengki itu adalah keinginan agar hilangnya nikmat Allâh ﷻ *dari seseorang, dari apa-apa yang ada padanya kebaikan agama ataupun dunia yang tidak membawa kemadharatan akhirat, atau ingin tidak sampainya nikmat itu kepada seseorang, atau menyukai kedengkian orang lain, dengan ketidak ingkaran kepadanya.*

Hukum hasad adalah haram, jika dituruti tuntutannya. Karena hasad itu perusak kebaikan sesuatu masyarakat, sebagaimana diriwayatkan dari Dimwah bin Tsa'labah ﷺ bahwa ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

لاَيَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَالَمْ يَتَاحَسَدُوْا (رواه الطبراني)

Senantiasa manusia itu berada dalam kebaikan, selama mereka tidak saling dengki. (HR. at-Tabarânî).

Dan diriwayatkan dari 'Abdullâh bin Buswin t dari Nabi ﷺ ia bersabda,

لَيْسَ مِنِّيْ ذُوْ حَسَدٍ (رواه الطبراني)

Bukanlah orang yang mengikuti sunah kami, orang yang mempunyai dengki hati (HR. at-Tabarânî).

Ibnu as-Sammâk ﷺ berkata,

لَمْ اَرَ ظَالِمًا بِالْمَظْلُوْمِ مِنَ الْحَاسِدِ: نَفْسٌ ذَائِمٌ–وَغَمٌّ لاَزِمٌ

Aku belum pernah melihat orang yang menganiaya yang lebih mirip dengan orang yang dianiaya daripada orang yang dengki. Diri yang hina akal yang melayang, duka-cita yang nyata.

Ghibah

PERTANYAAN 1:
Bagaimana hukumnya kalau kita menceritakan/memperluas kejelekan-kejelekan orang lain?

JAWABAN 1:
Menceritakan keburukan orang lain, di mana *memang orang itu mempunyai keburukan* sebagaimana diceritakan, di dalam bahasa agama disebut *ghîbah.* Dalam bahasa kita disebut mengumpat atau bergunjing.

Dikatakan *gunjing gujirak* atau *gunjing-gujirat*, artinya berbagai umpatan dan fitnah. Memburuk-burukkan orang lain, padahal orang yang diceritakan itu bersih dari sifat semacam itu, di dalam bahasa agama disebut *buhtân*, lebih jahat daripada *ghîbah*.

Ghîbah, mengumpat atau bergunjing, hukumnya adalah haram menurut ijma'. Firman Allâh ﷻ dalam surat Al-Hujurât [49] ayat 12 yaitu,

وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴿١٢﴾

Janganlah sebagian daripada kamu, melakukan ghibah terhadap sebagian yang lain. Sukakah salah seorang daripada kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? *Maka tentulah kamu merasa jijik daripadanya.*

Diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ ia berkata,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قِيْلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا الْغِيْبَةُ ؟ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ

بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُوْلُ ؟ قَالَ إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اِغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَّتَّهُ (رواه ابو داود)

Dari Abî Hurairah ia berkata, bahwasanya Rasûlullâh ﷺ ditanya seseorang, "Ya Rasûlallâh apakah ghîbah itu?" Sabdanya, "Engkau ceritakan saudaramu dengan sesuatu yang ia tidak menyenanginya." Dikatakan pula, "Bagaimana pendapat tuan, jika memang ada pada saudaraku itu apa yang aku katakan?" Sabda Nabi ﷺ, "Jika ada padanya apa yang engkau katakan, berarti engkau telah ghîbah-kan dia. Dan jika tidak ada padanya apa yang engkau katakan, maka sesungguhnya engkau telah membuat kedustaan yang besar atasnya." (HR. Abû Dâwud).

Hadis ini diriwayatkan pula oleh at-Tirmidzî dari Qutaibah dari ad-Darawardî. Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarîr, dari Bandar dari Ghundar dari Syu'bah Ibni Al-'Alâ. Dan seperti ini juga apa yang dikatakan oleh Ibnu 'Umar, Masrûq, Qatadah, Abû Ishâq dan Mu'âwiyah bin Qurrah.

Beberapa hadis yang berkenaan dengan *ghîbah* ini.

Diriwayatkan dari Hasan Ibni Al-Mukhâriq ﷺ,

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الشَّوَارِبِ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيّ، قَالَ: ثَنَا حَسَانُ بْنُ الْمُخَارِقِ إِنَّ اِمْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَلَمَّا قَامَتْ لِتُخْرِجَ اَشَارَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بِيَدِهَا اِلَى النَّبِيُّ ﷺ اَيْ اِنَّهَا قَصِيْرَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِغْتَبَتَهَا (رواه ابن جرير)

Telah bercerita kepada kami Ibn Abî asy-Syawârib, ia berkata, telah bercerita kepda kami Abd Al-Wâhid bin Ziyâd, ia berkata, "Telah bercerita

kepada kami Sulaimân as-Saibânî, ia berkata, telah berkata kepada kami Hasan Al-Mukhâriq. "Bahwa ada seorang perempuan yang datang kepada 'Âisyah رضي الله عنها *Maka tatkala perempuan itu berdiri, maka 'Âisyah* رضي الله عنها *memberi isyarat dengan tangannya kepada Nabi* ﷺ *yang artinya bahwa perempuan itu pendek." Maka sabda Nabi* ﷺ *"Engkau sudah ghîbah-kan dia."* (HR. Ibnu Jarîr).

Diriwayatkan dari Anas bin Mâlik ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَا عُرِجَ بِيْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مِنْ هَؤُلاَءِ يَا جِبْرِيْلُ ؟ قَالَ هَؤُلاَءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسَ وَيَقَعُوْنَ فِي أَعْرَاضِهِمْ (رواه ابو داود)

Dari Anas bin Mâlik ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda, "Tatkala aku dimi'rajkan, aku pernah melalui suatu kaum yang ada bagi mereka itu kuku-kuku dari tembaga, di mana mereka itu mencakar-cakar muka-muka dan dada-dada mereka sendiri." Akupun bertanya, "Siapakah mereka itu wahai Jibril?" Jawabnya, "Mereka itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia dan memburuk-burukan kehormatan mereka (orang lain)." (Abû Dâwud).

Imam Ahmad pun meriwayatkan hadis ini dari Abî Al-Mughîrah 'Abda Al-Quddus Ibnu Al-Hajjaj asy-Syamî. Dan diriwayatkan dari Ibnu 'Umar t bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَعَدَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيْعٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الْإِيْمَانِ اِلَى قَلْبِهِ لاَ تَغْتَابُوْا الْمُسْلِمِيْنَ وَلاَ تَتَبَّعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ يَتَّبِعِ اللهُ

عَوْرَتُهُ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتُهُ يُفْضِحُهُ فِي جَوْفِ رِحْلِهِ (رواه ابو يعلى)

Dari Ibnu 'Umar, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ menaiki mimbar maka ia memanggil dengan suara yang keras dan bersabda, "Wahai orang-orang yang beriman dengan lidahnya, dan belum sampai iman kepada hatinya. Janganlah kamu menggunjingkan orang-orang Islam. Dan janganlah kamu mencari-cari aib mereka itu. Maka sesungguhnya orang yang suka mencari aib orang-orang Islam. Allâh akan menunjukkan aibnya. Dan barangsiapa yang Allâh tunjukkan aibnya, niscaya akan terbuka rahasianya, walaupun di tengah rumahnya." (HR. Abû Ya'lâ).

Selanjutnya di dalam kitab *Mukâsyafat Al-Qulûb* yang dibangsakan kepada Al-Ghazalî halaman 64 dijelaskan,

وَقَالَ ﷺ اِيَّاكُمْ وَالْغِيْبَةَ فَاِنَّ الْغِيْبَةَ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا اِنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَزْنِيْ وَيَتُوْبُ فَيَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ صَاحِبُ الْغِيْبَةِ لاَ يَغْفِرُلَهُ حَتَّى يَعْفُوْ لَهُ صَاحِبُهَا. وَقَالَ مَثَلُ مَنْ يَغْتَابُ النَّاسَ كَمَثَلِ مَنْ نَصَبَ مَجَنِيْقًا فَهُوَ يَرْمِيْ بِهَا يَمِيْنًا وَشِمَالاً فَهُوَ يَرْمِيْ بِحَسَنَاتِهِ كَذَلِكَ.

Dan telah bersabda Rasûlullâh ﷺ, "Jauhilah olehmu akan ghibah, karena sesungguhnya ghibah itu lebih berat daripada berzina. Sesungguhnya seorang laki-laki terkadang melakukan zina dan ia bertobat, maka diterima Allâh akan tobatnya. Sedang orang yang mengumpat itu, tidaklah ia diampunkan Allâh, sehingga ia diberi maaf oleh orang yang bersangkutan." Dan sabdanya, "Perumpamaan orang yang menggunjingkan orang lain itu laksana seorang yang memasang katapel atau pelontar, maka dia ke kanan dan ke kiri. Maka sebenarnya ia sedang melemparkan segala kebajikannya seperti itu."

Makan Harta Anak Yatim

PERTANYAAN 1:
Seorang yang mengerjakan shalat dan telah naik Haji pula, tapi memakan harta anak yatim, apakah akan dimasukkan ke neraka Jahannam?

JAWABAN 1:
Apa yang Anda katakan itu adalah benar, sesuai dengan firman Allâh ﷻ dalam surat an-Nisâ' [4] ayat 10,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam Neraka Sa'îr (yang menyala-nyala).

Dengan ayat ini, diketahui bahwa makan harta yatim secara dzalim adalah berdosa besar. Di mana bagi seseorang yang telanjur melakukannya wajib untuk bertobat kepada Allâh ﷻ yaitu melepaskan dirinya dari kedzaliman, yakni menggantikan apa yang telah dimakannya, dan menyesali perbuatannya, serta bercita-cita tak akan melakukan lagi pekerjaan seperti itu.

Jadi orang ini wajib bertobat, apakah dia sudah haji atau belum, shalat atau tidak. Karena tidak shalat fardhu juga merupakan pelanggaran/dosa, selain makan harta anak yatim.

Jadi masing-masing ada urusan dan tuntutannya. Orang mampu tidak berhaji pun termasuk pelanggaran/dosa lain lagi, selain makan harta anak yatim. Sekiranya orang ini tidak memperoleh ampunan Allâh, ia berhak untuk menerima ancaman dalam ayat tersebut.

Marah

PERTANYAAN 1:
Seorang Muslim karena marah kepada Muslim lainnya sampai menahun tidak sapa menyapa, bagaimana mengatasinya ?

JAWABAN 1:
Sudah sama-sama kita ketahui bahwa hakikat seorang Islam itu adalah orang yang tidak menyakiti orang Islam lainnya baik dengan lidah ataupun dengan tangannya. Karena orang-orang mukminin ini adalah laksana saudara kandung, di mana kita wajib menciptakan kedamaian di antara kita, dengan menjauhkan sebab-sebab yang bisa mendatangkan pertentangan, berputus-putusan, saling membelakangi, saling membenci, saling menghasut.

Di dalam suatu hadis yang di-*takhrîj* oleh Al-Bukhârî dan Muslim dari riwayat Anas bin Mâlik ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

حَدَّثَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ تَقَاطَعُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ... (رواه البخاري ومسلم).

Dari Anas bin Mâlik ﷺ bahwasanya Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Janganlah kamu saling memutus persudaraan, dan janganlah kamu saling membelakangi, dan janganlah kamu saling membenci, dan janganlah kamu saling dengki, dan ciptakan olehmu wahai para hamba Allâh suasana persaudaraan. Dan tidak halal bagi seorang muslim, tidak menyapa saudaranya lebih dari tiga hari." (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Dan menurut riwayat Abû Ayyûb ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِيْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ (رواه البخاري ومسلم).

Abî Ayyûb ﷺ Bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Tidak halal bagi seorang muslim tidak menegur saudaranya lebih dari tiga malam, di mana keduanya berjumpa, yang ini menghindar. Dan yang terbaik dari keduanya ialah yang memulai dengan memberi salam (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Dan diriwayatkan bahwa telah mendengar Abû Hurairah ﷺ ia berkata,

سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَرَّةً قَالَ تُعْرَضُ الْأَعْمَالِ فِي كُلِّ اِثْنَيْنِ خَمِيْسٍ فَيَغْفِرُ اللهُ لِكُلِّ امْرِئٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلاَّ امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اُتْرُكُوْا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا (رواه مسلم)

Telah mendengar Abû Hurairah, ia berkata, "Didatangkan amal-amal pada tiap hari Senin dan Kamis, maka Allâh ampunkan bagi tiap orang yang tidak membuat persekutuan kepada Allâh, kecuali orang yang ada di antaranya dan antara saudaranya dendam permusuhan," maka Allâh berfirman, "Tinggalkan dua orang ini, sehingga keduanya sudah berdamai." (HR. Muslim).

Dan menurut apa yang di-*takhrîj* oleh Abû Dâwud, dengan isnad atas syarat Al-Bukhârî dan Muslim, dari Abû Hurairah ﷺ Berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ (رواه ابو داود).

Dari Abî Hurairah ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda, "Tidak halal bagi seorang Muslim tidak berbicara dengan saudaranya lebih dari tiga hari. Maka barangsiapa yang tidak berbicara lebih dari tiga hari, kemudian mati, masuklah ia ke dalam neraka." (HR. Abû Dâwud,).

PERTANYAAN 2:

Apakah sebabnya manusia suka menimbulkan marah dan ada apa pada diri manusia? Dan dapatkah hal ini dihilangkan? Bagaimanakah cara menghilangkannya?

JAWABAN 2:

As-Sayyidu Al-Jurjanî memberikan definisi marah atau *Al-ghaḍabu* yaitu,

اَلْغَضَبُ تَغْيِيْرُ يَحْصُلُ عِنْدَ غَلَيَانِ دَمِ الْقَلْبِ لِيَحْصُلَ عَنْهُ التَشَغِّي لِلصَّدْرِ

Marah itu suatu kelainan yang timbul karena mendidihnya darah dari hati, supaya menjadi penawar bagi hati.

Marah ini suatu sifat yang lazim bagi manusia, dan marah ini tidak mutlak tercela, hanya marah itu suatu hal yang perlu bagi manusia untuk memelihara agamanya dan dunianya. Tetapi yang tercela adalah dua tepinya, yaitu teledor dan lemah kemarahan, kecuali diperlukan. Ini yang disebut *Al-jubnu* atau pengecut. Atau keterlaluan dari yang semestinya, yaitu yang disebut *tahawwur* atau ganas dan beringas. Rasûlullâh ﷺ sendiri pernah marah, jika terjadi pelanggaran atas kehormatan-kehormatan Allâh. Jadi kalau memang asal-marah itu tercela, tentu ini tidak ada pada Sayyidu Al-Mursalin.

Syara' mencela orang yang adem ayem hatinya, ketika melihat *munkarat* (kemungkaran) yang dilakukan orang, terjadi perkosaan atau pengurangan hak atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kalau diam seribu bahasa atas kejadian semacam ini, dan tidak bertindak barang setapak, maka ini menunjukkan atas dinginnya hati, seperti *tahu* yang disimpan dalam kulkas, nah inilah sifat yang tercela, sifat *jubun*, pengecut dan lemah. Hadis Rasûlullâh'ﷺ,

اَلْغَضَبُ يُفْسِدُ الْاِيْمَانِ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبْرُ الْعَسْلَ

Marah itu dapat merusak Iman sebagaimana merusaknya jadam akan madu.

Perlu diketahui, bahwa marah yang dimaksud di sini adalah *tahawwur,* ganas atau beringas, yaitu marah atas jalan yang tidak sepantasnya menurut Syara'. Atau timbul pada tempat yang pantas akan tetapi melebihi atau lebih keras dari apa yang semestinya. Jadi bukanlah yang dimaksud dalam hadis itu, asal marah saja, tetapi marah yang tidak semestinya, atau marah yang lebih dari apa yang semestinya, sehingga menimbulkan akibat yang tidak diridhai menurut Syara' dan Adat.

Dengan penjelasan yang serba singkat ini, kiranya dapat dimengerti bahwa asal kemarahan itu bukan suatu hal yang tercela. Tetapi yang tercela adalah *tahawwur,* yaitu ganas atau beringas. Marah yang pada tempatnya disebut *syaja'ah,* keberanian secara kesatria; inilah sifat yang terpuji.

Keterangan yang berkenaan dengan hal ini. Diriwayatkan dari Abû Mas'ûd 'Uqbah bin 'Amer Al-Badry ﷺ ia berkata,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي لَاَ تَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ مِمَّا يُطِيْلُ بِنَا فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِيْنَ فَأَيُّكُمْ

أَمِ النَّاسَ فَلْيُوْجِزْ فَإِنَّ وَرَائَهُ الْكَبِيْرَ وَالصَّغِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ (متفق عليه)

Seorang laki-laki pernah datang kepada Rasûlullâh ﷺ seraya berkata, "Sesungguhnya aku tertinggal dari jama'ah Shubuh, dikarenakan si Fulan memanjangkan shalat bersama kami. Maka (kami) belum pernah melihat Nabi ﷺ lebih marah di dalam satu pidato nasihatnya daripada sebelumnya pada hari itu," maka sabdanya, "Wahai sekalian manusia. Sesungguhnya di antara kamu ada yang menyebabkan menjauhnya, manusia. Maka barangsiapa di antara kamu yang memahami orang shalat, maka hendaklah disingkatnya. Karena dibelakangnya ada orang tua,'anak-anak, dan orang yang mempunyai keperluan lain". (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Diriwayatkan dari 'Âisyah رضي الله عنها ia berkata,

قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِيْ بِقِرَامٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللهِ (متفق عليه)

Rasûlullâh ﷺ pernah datang dari satu perjalanannya, sedang aku menutup beranda rumahku dengan kain tirai yang bergambar, maka tatkala Rasûlullâh ﷺ melihatnya, direnggutnyalah tirai itu, dan berubah wajah beliau. Seraya bersabda, "Wahai 'Âisyah, *yang paling keras siksaon terhadap manusia di sisi Allâh pada hari kiamat, ialah mereka yang membuat sesuatu yang menyerupai dengan ciptaan Allâh."* (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Dan diriwayatkan pula dari 'Âisyah رضي الله عنها ia berkata,

إِنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنَ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِيْ سَرَقَتْ فَقَالُوْا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالُوْا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَكُلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ. ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفِ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا (متفق عليه)

Bahwasanya orang-orang Quraisy sedang bingung dengan adanya seorang wanita makhzumiyyah yang mencuri. Maka mereka itu berkata, "Siapa yang mau membicarakan tentang dia kepada Rasûlullâh ﷺ?" Maka jawab mereka, "Tidak ada yimg berani untuk ini, kecuali Usamah bin Zaid, orang yang dicintai Rasûlullâh ﷺ Maka Usamah pun membicarakan itu," maka Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Apakah, engkau akan membela dalam soal hukuman dari hukuman Allâh?" Lalu beliau pun berdiri kemudian berpidato seraya bersabda, "Sesungguhnya telah membinasakan umat sebelum kamu, jika mencuri di antara mereka itu orang-orang besarnya, mereka biarkan saja, dan apabila yang mencuri dikalangan mereka itu orang yang lemah, mereka tegagakan hukum atasnya dan demi Allâh, jika sekiranya Fâtimah anak perempuan Muhammad itu mencuri niscaya akan kupotong lengannya." (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Demikianlah hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasûlullâh ﷺ itu marah, untuk mempertahankan hak-hak Allâh dan demi agama-Nya. Tetapi menurut kebanyakan keterangan-keterangan, bahwa beliau banyak bersabar jika yang dilanggar itu hak dirinya.

Diriwayatkan dari Anas ﷺ ia berkata,

كُنْتُ أَمْشِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بُرْدٌ نَجْرَانِي غَلِيْظُ الْحَاشِيَةَ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيْدَةً فَنَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْ لِيْ مِنْ مَالِ اللهِ

الَّذِيْ عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ (متفق عليه)

Aku pernah berjalan bersama Rasûlullâh ﷺ sedang beliau mengenakan selendang buatan Najran, yang tebal sisinya. Maka beliau bertemu dengan seorang Badwi, maka ditariknya selendang Nabi dengan tarikan yang keras. Maka aku melihat pundak Nabi ﷺ dan berbekas, oleh karena kerasnya tarikan. Lalu ia berkata, "Wahai Muhammad, berikanlah kepadaku dari harta Allâh yang ada padamu." Maka Nabi pun menoleh kepadanya sambil tertawa, lalu beliau memberinya. (HR. al-Bukhârî dan Muslim).

Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ûd ﷺ ia berkata,

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَحْكِيْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ ضَرْبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ (متفق عليه)

Rasûlullâh ﷺ menceritakan seorang Nabi dari para Anbiyâ' ṣalawatullâhu wa salâmuhu 'alaihim, dipukuli dan dilukai oleh kaumnya, sedangkan beliau menyapu darah dari wajahnya, seraya berkata, "Ya Allâh. ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang tidak mengerti." (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Mencaci Maki

PERTANYAAN 1:
Apakah hukumnya bila seorang manusia mencaci seorang Muslim? Di manakah ditempatkan oleh Allâh nanti di akhirat?

JAWABAN 1:
Salah satu daripada maksiat lidah adalah mencaci dan menghina sesama Muslim. Firman Allâh ﷻ dalam surat Al-Hujurât [49] ayat 11,

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ

Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri.

Menurut Maulanâ Abû Sa'îd Al-Khâdimî, dalam *Bariqâh Mahmûdiy-yah*nya, pada juz ke-III halaman 203,

Janganlah membuka aib sebagian kamu terhadap yang lainnya, karena sesungguhnya orang-orang beriman itu seperti diri yang satu.

Dan firman Allâh ﷻ dalam surat Al-Humazah [104] ayat 1,

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴿١﴾

Neraka Wail, bagi setiap pengumpat lagi pencela

Menurut at-Tabarî mengenai arti *Wail* adalah,

اَلْوَادِيْ يَسِيْلُ مِنْ صَدِيْدِ اَهْلِ النَّارِ وَقَيْحِهِمْ.

Lembah yang mengalir dari nanah bercampur darah ahli neraka *dan nanah mereka.*

Demikian pula menurut at-Tabarî,

عَنْ قَتَادَةَ (وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ) اَمَّا الْهُمَزَةُ فَآكِلُ نُحُوْمِ النَّاسِ وَاَمَّا الْهُمَزَةُ فَالطَّعَانُ عَلَيْهِمْ

Diriwayatkan dari Qatâdah,

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ

Adapun Humazah, yaitu pemakan daging-daging manusia (artinya: tukang menggunjingkan orang). Dan adapun Lumazah, adalah pencela kepada mereka.

Cukuplah bagi orang yang beriman, dengan keterangan-keterangan tersebut, untuk selalu berusaha menjauhkan diri dari menceritakan aib saudaranya yang Islam, dan menjauhkan diri dari mencaci dan mencela saudaranya, atau menghinanya.

Selanjutnya kami kemukakan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini. Diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ لاَ يَخْوْنُهُ وَلاَ يُكَذِّبُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ كُلَّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ التَّقْوَى هَهُنَا بِحَسَبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْتَقِرُ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ (رواه الترمذي)

Dari Abî Hurairah, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda "Muslim adalah saudaranya Muslim. Tidak akan mengkhianatinya, tidak mendustakannya, dan tidak menghinakannya. Keseluruhan Muslim atas Muslim itu haram, kehormatannya, hartanya dan darahnya, takwa itu di sini.

Cukuplah seorang itu tergolong jahat, karena dihinanya saudaranya yang Muslim." (HR. At-Tirmidzî).

Dan diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ pula, ia berkata Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تُدَابَرُوْا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا. اَلْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذِلُهُ وَلاَ يَحْقُرُهُ التَّقْوَى هَهُنَا وَيَشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِحَسَبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ (رواه مسلم)

Dari Abî Hurairah, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda, "Janganlah kamu saling mendengki, janganlah kamu menaikkan tawaran harga dagangan dengan maksud menipu, dan janganlah kamu saling membenci, dan janganlah kamu saling membelakangi, dan janganlah sebagian kamu menjual sesuatu di atas penjualan yang lainnya, dan jadilah kamu wahai hamba-hamba Allâh satu dengan lainnya bersaudara. Orang Muslim adalah saudaranya Muslim, tidaklah menganiayanya, tidaklah menghinakannya, dan tidak meremehkannya. Takwa itu di sini beliau berisyarat ke dadanya tiga kali. Cukuplah seorang itu jahat karena meremehkan saudaranya. Keseluruhan Muslim atas Muslim lainnya adalah haram. Darah, harta dan kehormatannya." (HR. Muslim).

Mengintip

PERTANYAAN 1:
Bagaimanakah hukumnya orang yang mengintip suami istri yang sah (menikah) sedang tidur dalam peraduannya dan hukumnya orang yang tidak langsung menyuruhnya mengintip dengan orang banyak?

JAWABAN 1:
Pertanyaan Anda mengenai orang atau kelompok yang mengintip suami/istri yang tengah berada dalam kamarnya. Dan orang yang memberi kesempatan atau setidak-tidaknya menyetujui terlaksananya pengintipan ini. Perbuatan mengintip semacam ini adalah perbuatan a-susila, perbuatan tidak beradab dan hanya dilakukan oleh mereka yang tidak berakhlak baik dan tidak beragama. Perbuatan yang amat jelek, baik menurut adat ataupun menurut Syara'. Hukumnya adalah haram dan termasuk maksiat mata. Colok matanya tidak ada sangsi dalam agama, kalau dia buta, si pencolok tidak di-*qiṣâṣ*. Karena akibat buruknya itu adalah merupakan suatu risiko atas perbuatannya yang keji. Keterangannya terdapat dalam kitab *Marqâtu Su'ûdi at-Taṣdîq Fî Syarḥi Sullami at-Taufîq*, halaman 67-68,

وَالنَّظْرُ فِى بَيْتِ الْغَيْرِ لِغَيْرِ اِذْنِهِ بِاَنْ يُطَالِعَ مِنْ مَخْوِشَقٍّ ضَيِّقٍ فِى دَارِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ عَلَى حَرَمِهِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ. وَقَالَ مَنِ اطْلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ اَنْ يُفَقِّئُوْا عَيْنَهُ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ مَنِ اطْلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَّئُوْا عَيْنَهُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ ولا قِصَاصَ رَوَاهُ النَّسَائِي.

Dan salah satu maksiat mata adalah melihat ke dalam rumah orang lain, tanpa izinnya, bahwa ia melihat dari lubang yang sempit ke dalam rumah orang lain tanpa izinnya, atas kehormatannya. Telah berfirman Allâh ﷻ. "Katakanlah olehmu bagi orang-orang Mukmin laki-laki, hendaklah mereka menutup sebagian dari pandangan-pandangan mereka." Dan Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang melihat (mengintip) ke dalam rumah suatu kaum tanpa izin mereka, maka sesungguhnya telah halal bagi mereka untuk mencolok matanya." Telah meriwayatkan dia oleh asy-Syaikhâni dari Abî Hurairah. Dan Rasûlullâh ﷺ telah bersabda. "Barangsiapa yang melihat ke dalam rumah suatu kaum tanpa izin mereka, maka mereka itu mencolok matanya, maka tidak ada denda baginya dan tidak ada qisâs (pembalasan)." Diriwayatkan oleh an-Nasâ'î.

Kiranya pengintip ini menyadari, seandainya dia mengukur bagaimana rasanya dan perasaan hatinya kalau dia sedang dalam kamar bersama istrinya, diintip orang. Apa dia senang? Kalau tidak senang, janganlah berbuat semacam itu terhadap saudara kita, karena apa yang kita rasa tidak enak, juga tidak enak buat saudara kita itu. Marilah kita tingkatkan kesempurnaan Imam. Sabda Rasûlullâh ﷺ,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبَّ لِنَفْسِهِ (رواه البخاري ومسلم).

Dari Anas bin Mâlik. Dari Nabi ﷺ. Ia bersabda, "Belumlah sempurna iman seseorang dari kamu sehingga ia suka bagi saudaranya, apa yang suka bagi dirinya." (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Colak-Colek

PERTANYAAN 1:
Apa hukumnya seorang laki-laki yang 'aqil baligh mencolak-colek wanita yang bukan haknya?

JAWABAN 1:
Hukum mencolak-colek wanita yang bukan istrinya atau mahramnya, tanpa hijab adalah haram dan demikian pula dengan hijab/pembatas disertai syahwat juga haram. Jika kebetulan perempuan itu istri orang, selain haram, hal ini juga berbahaya untuk diri si tangan iseng itu. Karena jika kebetulan kepergok oleh suaminya, bisa kena *bogem mentah*, atau mendapat Ketupat Bangkahulu. Dan kata anak Tanah Abang, *"Bisa tuker pici." Pake pici nomor tujuh menjadi nomor sembilan. Lantaran kepala benjut. Sebabnya cuma karena tangan terlalu iseng.*

Apa yang Anda tanyakan ini termasuk maksiat tangan, sebagaimana tersebut dalam kitab *Mirqâtu as-Su'ûdi at-Tasdîq,* halaman 70,

وَلَمْسُ الْاَجْنَبِيَّةِ عَمْدًا بِغَيْرِ حَائِلٍ اَوْ بِهِ بِسَهْوَةٍ.

Dan sebagian dari maksiat tangan adalah menyentuh wanita ajnabiyah dengan sengaja tanpa hijab atau dengan hijab tetapi dengan syahwat.

Dan colak-colek macam ini, termasuk zina tangan seperti memandang yang haram disebut zina mata. Dan rayuan yang haram disebut zina lidah. Sebagaimana diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ ia bersabda,

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظْرُ وَزِنَا اللِّسَانُ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِيْ وَالْفَرْجِ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يَكْذِبُهُ (رواه البخاري)

Telah berkata Abû Hurairah bahwa Nabi ﷺ, telah berkata, "Sesungguhnya Allâh azza wa jalla telah taqdirkan atas Anak Âdam bagiannya daripada zina, di mana dia pasti mendapatkannya tak dapat luput daripadanya. Maka zina mata itu memandang. Dan zina lidah itu, berbicara yang tidak halal. Sedang nafsu itu mengharapkan dan menginginkan. Dan farji itu membenarkan yang demikian atau mendustakannya." (HR. Al-Bukhârî).

Dosa colak-colek adalah fasiq. Oleh karena itu wajiblah tukang colak-colek ini segera tobat kepada Allâh ﷻ.

Menonton Film Porno

PERTANYAAN 1:
Bagaimana hukumnya seorang Muslim yang hobbi melihat film porno?

JAWABAN 1:
Bahwa kehalalan melihat sesuatu itu bila tidak disertai *istimta'* (bersenang-senang), jika tidak dengan syahwat, dan tidak membawa kepada fitnah atau melakukan perbuatan yang haram.

Maka apabila disertai syahwat, seperti melihat bayangan wanita melalui kaca, melihat hewan, atau benda padat sekalipun, maka haramlah, jika dengan syahwat merasa enak sewaktu melihat. Jika dengan syahwat, walaupun tiang rumah yang Anda lihat maka cukup mengharamkan.

Keterangannya terdapat dalam *Mirqat as-Su'ûd at-Tasdîq Fî Sarh Sullam Taufîq,* halaman 67,

وَحَلَّ مَعَ الْمَحْرَمِيَّةِ اَوِالْجِنْسِيَّةِ اَوِالصَّغِيْرِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِيَّةِ الَّذِيْ لَايَشْتَهِيْ نَظَرُ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَةِ وَالرُّكْبَةِ اِذَا كَانَ اَيْ اَلنَّظْرُ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَاِنْ كَانَ بِشَهْوَةٍ فَهُوَ حَرَامُ بِاجْمَاعٍ بَلْ يَحْرُمُ النَّظْرُ لِكُلِّ مَا يَجُوْزُ الْاِسْتِمْتَعُ بِهِ وَلَوْ جَمَادًا كَانَ يَنْظُرُ اِلَى الْعَمُوْدِ بِشَهْوَةٍ وَضَابِطُ الشَّهْوَةِ هِيَ اَنْ يَنْظُرَ فَيَلْتَذَّ كَمَا اَفَادَهُ الْبَاجُوْرِيُّ.

Dan halal, bersama mahram, atau satu jenis kelamin, atau anak kecil walaupun tidak sejenis yang belum sampai batas merangsang, memandang sesuatu yang lain antara pusat dan lutut, apabila memandangnya itu

tidak dengan syahwat. Maka jika dengan syahwat maka itu haram menurut ijma'. Bahkan haram memandang bagi tiap sesuatu yang tidak boleh senang-senang dengannya, walaupun benda padat, seperti bahwa dilihatnya tiang dengan syahwat. Dan catatan syahwat itu adalah ketika ia memandang maka merasa lezat sebagaimana memberi faedah oleh Al-Baijûrî.

Sekarang kembali kepada film porno atau BF dibaca *blue film*, adalah sesuatu yang yakin dapat merusak peradaban orang-orang yang sopan dan berakhlak baik, khususnya para remaja kita. Memang tidak diingkari apa-apa yang menjadi kesenangan orang-orang jahat, juga menjadi kesenangan orang baik-baik hanya orang baik-baik menambahkan di dalamnya akan Ridha Allâh. Dan Allâh ﷻ telah menjadikan dari sebab-sebab kehidupan dan kenikmatan ini akan tiap-tiap yang suci dan halal. Akan tetapi penyalahgunaan itulah yang dapat membuat yang baik menjadi buruk. Film memang pada asalnya dapat dibuat suatu alat dakwah yang menguntungkan, jika di dalamnya berisi lelakon dan adegan yang sopan, mengandung nasihat-nasihat yang baik. Akan tetapi apabila film itu membawa contoh-contoh yang buruk, dapat merangsang menuju perbuatan yang haram, dapat membuat orang berbuat maksiat, atau suatu penampilan yang tak boleh ditampilkan, tabu menurut adat kesopanan dan agama, maka sudah pasti hukumnya adalah haram, karena membawa kepada kerusakan dan kejahatan. Sebagaimana dikatakan dalam *Qaidah*,

وَمَا يُؤَدِّى اِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ اَخْذًا بِالْمَبْدَإِ الْمَعْرُوْفِ فِى الدِّيْنِ وَهُوَ مَبْدَأُ سَدِّ الذَّرَائِعِ.

Apa-apa yang membawa kepada haram adalah haram, berpegang kepada pokok yang terkenal dalam agama, yaitu pokok Saddu adz-Dzara'i menutup segala jalan yang menuju kepada keburukan.

Etika Memberi Salam

PERTANYAAN 1:
Banyak mubaligh yang memberikan salam ada yang memakai *Ta'âlâ* dan ada yang tidak, mohon penjelasan?

JAWABAN 1:
Ta'âlâ, 'Azza Wa Jallâ, Jallâ Jalâlah, Jallâ Tsanâ'uhu, semuanya itu merupakan *fi'lu at-tanzih,* yaitu perbuatan yang menunjuk kepada ke-Maha Sucian Allâh ﷻ. Memberi salam dengan menambah *Ta'âlâ*, seperti Warahmatullahi *Ta'âlâ*, sama saja hukumnya seperti di dalam tahlil, kita ucapkan, *Lâ ilâha Illallâh Ta'âlâ 3 x.*

Kalau tujuannya baik, mensucikan Allâh ﷻ, tentu tidak mengapa dan boleh dilakukan. Tetapi kalau ditanyakan mana yang baik, jawabannya ada di dalam *Kitab Al-Adzkâr li an-Nawawî* sebagai berikut,

اِعْلَمْ اَنَّ الْاَفْضَلَ اَنْ يَّقُوْلَ الْمُسَلِّمُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ فَيَأْتِيْ بِضَمِيْرِ الْجَمْعِ وَاِنْ كَانَ الْمُسَلَّمُ وَاحِدًا وَيَقُوْلُ الْمُجِيْبُ وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَيَأْتِيْ بِوَاوِ الْعَطْفِ فِى قَوْلِهِ وَعَلَيْكُمْ. وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى اَنَّ الْاَفْضَلَ فِى الْمُبْتَدِى اَنْ يَقُوْلَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ الْاِمَامُ اَقْضَى الْقُضَاةِ اَبُو الْحَسَنِ الْمَوَرْدِى فِى كِتَابِهِ الْحَاوِى فِى كِتَابِ السِّيَرِ. وَالْاِمَامُ اَبُوْ سَعِيْدٍ اَلْمُتَوَلِّي مِنْ اَصْحَابِنَا فِى كِتَابِ صَلاَةِ الْجُمْعَةِ وَغَيْرِهَا

Ketahuilah bahwa yang utama tentang ucapan orang-orang yang memberi salam itu adalah Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, yaitu dengan menggunakan damir jama'. Walaupun yang diberi salam itu hanya seorang. Dan berkata orang yang menjawabnya, Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, dengan menggunakan wau 'ataf pada ucapannya, Wa 'alaikum. Dan sebagian daripada orang yang memberi nash atas orang yang memulai dengan mengucapkan Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, yaitulah Al-Imam Aqdâ Al-Qudati Abû Al-Hasan Al-Mawardî dalam kitabnya yang bemama Al-Hâwî, dalam Kitâbu as-Siyar. Dan Imam Abû Sa'îd Al-Mutawallî salah satu sahabat kami dalam kitabu Salâti Al-Jum'ah dan lainnya.

Jika sekiranya menggunakan *ta'âlâ* itu lebih utama, tentu dalam *nash* tersebut disebutkan. Maka dengan tidak disebutkan, nyatalah bahwa yang terbaik dalam mengucapkan salam itu sebagaimana yang dilakukan Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya kemudiannya, yaitu dengan ucapan, *Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh*

PERTANYAAN 2:
Bagaimana hukumnya jika orang nonmuslim mengucapkan "Assalamu' alaikum" kepada kita?

JAWABAN 2:
Hukum menjawab salamnya orang *kafir dzimmi* adalah mubah, tetapi dengan ucapan atau *kaifiat*/cara yang tertentu yaitu dengan *Wa 'Alaikum* saja. Diriwayatkan dari Anas ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

حَدَّثَنَا أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ (رواه البخاري)

Telah bercerita kepada kami Anas bin Mâlik ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Apabila ahli Kitab memberi salam kepadamu, maka ucapkanlah, Wa 'alaikum." (HR. Al-Bukhârî).

PERTANYAAN 3:
Apakah masalah ucapan "salam" ada hubungannya dengan bid'ah atau tidak?

JAWABAN 3:
Uluk salam yang disunahkan adalah mengucapkan sekurang-kurangnya Assalâmu'alaikum. Sedang meninggalkan Wassalâmu'alaikum dan menggantinya dengan *spada, punten, kulo nuwun, selamat pagi, selamat malam* dan sebagainya, adalah menyalahi sunah.

Hukum mengucapkan Assalâmu'alaikum, ketika menjumpai seorang muslim adalah sunah. Dan Hukum menjawabnya adalah wajib. Salam yang wajib dijawab adalah yang betul mengucapkannya. Sedang salam yang diucapkan tidak dengan lafadz yang betul tidak wajib dijawab. Seperti halnya orang memberi salam dengan ucapan *Lekom,* atau *Lam Lekom,* karena pengucapan ini adalah pengucapan yang salah, maka wajib atas orang yang mendengar dan mengetahui kesalahan ini untuk memperbaikinya. Karena walaupun pengucapan salam itu salah, namun jiwanya sudah jiwa Islam, karena dia berkeinginan melaksanakan *tahiyyah Islamiyyah,* hanya sebutannya kurang betul. Ini masih lebih baik daripada yang meninggalkannya sama sekali, dan menggantikannya dengan, *hallo*, atau cara salam yang "baru" seperti, *salam* tempel dan *salam* tonjok.

Adapun keterangan-keterangan agama mengenai uluk salam ini adalah Firman Allâh ﷻ dalam surat an-Nûr [42] ayat 61,

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً ﴿٦١﴾

Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti kamu memberi salam kepada dirimu sendiri, sebenar-benarnya salam di sisi Allâh yang diberkati lagi baik.

Demikian pula dalam surat an-Nûr [42] ayat 27,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ﴿٢٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu, sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya.

Dalam surat an-Nisâ' [4] ayat 86,

وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴿٨٦﴾

Dan apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa.

Hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan dari 'Abdullâh bin 'Amir ibni Al-'Âṣh ﷺ bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasûlullâh ﷺ,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْإِسْلاَمِ خَيْرٌ ؟ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ (رواه البخاري ومسلم).

Dari 'Abdullâh bin Amir ibni Al-'Âṣ bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasûlullâh ﷺ "Islam yang bagaimana yang baik?" Jawabnya,

"Engkau memberi makan, dan engkau ucapkan salam kepada orang Islam yang engkau kenal, dan orang Islam yang belum engkau kenal." (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Dan diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ ia bersabda,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللهُ آدَمَ على صُوْرَتِهِ طُوْلُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ اِذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُوْلَئِكَ نَفَرٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ جُلُوْسًا فَاسْتَمِعْ مَا يُحْبُوْنَكَ فَاِنَّمَا تَحِيَّتَكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَتَكَ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوْا السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ فَزَادُوْهُ وَرَحْمَةُ اللهِ (رواه البخاري).

Dari Abî Hurairah, dari Nabi ﷺ ia bersabda, "Telah menjadikan Allâh anak Âdam atas rupanya. Panjangnya enam puluh hasta. Maka takala telah dijadikannya, Allâh berfirman, "Berlalulah engkau dan berilah salam kepada para Malaikat yang duduk itu, maka dengarlah apa yang mereka ucapkan (penghormatannya), maka sesungguhnya hal itu menjadi cara penghormatanmu dan penghormatan anak cucumu." Maka berkata Âdam, "Assalamu 'alaikum." Para Malaikat pun menjawab, "Assalâmualaika warahmatullâh, maka mereka itu menambah Warahmatullâh." (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Diriwayatkan dari 'Imrân Ibni Al-Husain ﷺ ia berkata,

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: عَشَرَ ثُمَّ جَاءَ آخَرَ فَقَالَ: اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ: عِشْرُوْنَ ثُمَّ جَاءَ آخَرَ فَقَالَ: اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ فَرَدَّ عَلَيْهِ

فَقَالَ: ثَلاَثُوْنَ (رواه احمد وابو داود والترمذي)

Dari 'Imrân Ibni Al-Husain, ia berkata, pernah datang seorang laki-laki kepada Rasûlullâh ﷺ. Sambil berkata, "Assalâmu'alaikum." Maka Nabi-pun menjawabnya, kemudian ia pun duduk. Maka sabda Nabi ﷺ. "Sepuluh." Kemudian datang lagi yang lain, sambil berkata, "Assalâmu'alaikum warahmatullâh," Maka. Nabi pun menjawabnya kemudian ia pun duduk, maka sabda Nabi ﷺ, "Dua puluh." Kemudian datang lagi yang lain, sambil berkata, "Assalâmu'alaikum Warahmatullâhi wabarakâtuh." Maka Nabi pun menjawabnya, maka ia pun duduk. Maka sabdanya, "Tiga puluh." (HR. Ahmad, Abû Dâwud dan at-Tirmidzî).

Menurut riwayat Abû Dâwud, dari Mu'âdz bin Anas ﷺ ada tambahan,

عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ زَادَ ثُمَّ اَتَى آخَرَ فَقَالَ: اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ فَقَالَ: اَرْبَعُوْنَ (رواه ابو داود)

Dari Sahl bin Mu'âdz bin Anas, dari bapaknya, dari Nabi ﷺ, dengan arti tambahan. Kemudian datang yang lain sambil berkata, "Assalâmu 'alaikum Warahmatullâhi Wabarakâtuhu Wa Maghrifatuh." Sabdanya, "Dapat empat puluh." (HR. Abû Dâwud).

PERTANYAAN 4:

Bagaimana hukum berjabatan tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram?

JAWABAN 4:

Sudah kita ketahui tentang keharaman laki-laki melihat wanita *ajnabiyyah* dengan sengaja. Kalau melihat atau memandang saja sudah haram, maka keharaman berjabatan tangan antara laki-laki dengan wanita *ajnabiyyah* atau yang bukan mahramnya itu, tentu lebih keharamannya.

Karena dengan persentuhan kulit laki-laki terhadap wanita *ajnabiyyah* itu adalah temasuk suatu hal yang dapat mengasyikkan, lebih daripada keasyikan pandang memandang dan suatu hal yang dapat mendatangkan fitnah. Kalau keharaman pandang memandang itu karena ada fitnah, maka keharaman berjabatan adalah lebih dari itu. Dalam *Uṣûl Al-Fiqh*, hal ini disebut *Al-Qiyâs Al-Jâli* atau *Mafhûm Muwâfaqah* atas jalan *Fahwa Al-khiṭâb,* yang artinya *sesuatu yang didiamkan darinya itu, lebih kuat dilâlahnya kepada hukum dari apa yang disebutkan.*

Abû Bakar Al-Baqillanî berkata bahwa mengambil dengan *Mafhûm Muwâfaqah* secara jumlah adalah *mujma' 'alaih*. Dan barang siapa yang mengingkari *Mafhûm Muwâfaqah* berarti mengingkari satu macam daripada *khiṭâb*.

Kesimpulannya, berjabatan tangan antara laki-laki dengan wanita *ajnabiyyah,* yaitu yang bukan istri dan bukan mahram hukumnya adalah haram baik pada waktu resepsi ataupun pada waktu lain, di muka umum ataupun tidak.

Adapun mengenai *tsubut*-nya (adanya) riwayat bahwa Rasûlullâh ﷺ pernah berjabatan tangan dengan wanita *ajnabiyyah* dengan beralaskan kain adalah diperdebatkan oleh para ulama. Andai pun sekiranya *tsubut* hal itu, maka hal tersebut adalah *khushushiyyat* (ketentuan/keistimewaan) dari Rasûlullâh ﷺ, sebagaimana *khushushiyyat* kebolehan beliau memandang kepada wanita-wanita *ajnabiyyah.* Hal ini sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasûlullâh ﷺ bersama Ummi Haram, yang bukan istri dan bukan mahram beliau. Dalilnya tersebut dalam *Hâsyiatu Bujairimî 'Alâ Al-Khaṭîb* juz ke-III halaman 292,

وَعَدَ بَعْضُهُمْ مِنْ حَصَائِصِهِ اَنَّهُ كَانَ يُصَافِحُ النِّسَاءِ فِى بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ وَذَالِكَ لِعِصْمَتِهِ وَمَا غَيْرُهُ فَلاَ يَجُوْزُلَهُ مُصَافَحَةُ الْاَجْنَبِيَّةِ لِعَدَمِ اَمْنِ الْفِتْنَةِ (اهـــ) مَنَاوِى عَلَى الْحَائِضِ لَكِنْ رَأَيْتُ فِى

بَعْضِ الْحَوَاشِى اَنَّهُ يُصَافَحُ النِّسَاءِ اِنَّمَا كَانَ يَأْخُذَ عَلَيْهِنَّ اَيْ يُبَيِعْهُنَّ فَاِذَا اَحْرَزْنَ اَيْ حَفِظْنَ الْمَبَايَعَةِ قَالَ اِذْهَبْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ اِهـــ

Dan sebagian ulama *telah menganggap dari khushushiyyat-khushushiyyatnya Nabi ﷺ, bahwa beliau pernah menjabat tangan wanita ketika Bai'atu ar-Ridwan dari bawah kain, dan yang demikian itu terjadi karena terpeliharanya. Dan adapun orang lain, maka tidak boleh baginya berjabatan tangan dengan wanita ajnabiyyah, karena tidak aman dari fitnah. Demikianlah Al-Manâwî 'Alâ Khaṣâ'iṣ. Tetapi aku melihat pada sebagian ḥâsyiah-ḥâsyiah, bahwasanya Nabi ﷺ tidak pernah berjabatan tangan dengan wanita, yang ada hanyalah beliau mengadakan bai'at terhadap wanita, maka apabila mereka telah hafal bai'at itu, bersabdalah beliau, "Pergilah kalian, maka sesungguhnya aku telah membai'at kalian."*

PERTANYAAN 5:

Apakah dibolehkan mencium keponakan karena lama tak bertemu/rindu?

JAWABAN 5:

Mencium anak/keponakan perempuan yang sudah dewasa, karena lama tidak bertemu disebabkan merantau dengan kecupan atas jalan kesayangan dan kecintaan kerabat, adalah mubah. Akan tetapi jika hal itu dilakukan dengan syahwat, maka hukumnya haram. Jangan mengecupnya, melihatnya pun dengan syahwat adalah haram, baik kerabat atau orang lain, baik laki-laki ataupun perempuan.

Diriwayatkan dari Al-Barra' ibni 'Azib ﷺ ia berkata,

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَإِذَا عَائِشَةُ ابْنَتَهُ مُضْطَجِعَةً قَدْ أَصَابَتْهَا حُمَّى فَأَتَاهَا أَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ

لَهَا كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنَيَّةُ ؟ وَقَبَّلَ خَدَّهَا (رواه البخاري)

Dari Al-Barra', ia berkata, pernah aku masuk bersama Abû Bakar ﷺ pada awal kedatangannya ke Madinah, maka tiba-tiba 'Âisyah putrinya tengah berbaring, diserang penyakit demam. Maka datanglah Abû Bakar sambil berkata, "bagaimana keadaanmu, wahai anakku? Dan dicium akan pipinya." (HR. Al-Bukhârî).

Keterangannya terdapat dalam kitab *Al-Adzkâr an-Nawâwiyyah,* pada *syarah*nya, yaitu *Al-Futûhâtu ar-Rabbaniyyah,* juz ke-V halaman 379 yaitu,

وَأَمَّا الْمُعَانَقَةُ وَتَقْبِيلُ الْوَجْهِ لِغَيْرِ الطِّفْلِ وَلِغَيْرِ الْقَادِمِ مِنْ سَفَرٍ وَنَحْوِهِ فَمَكْرُوْهَانِ نَصَّ عَلَى كَرَاهَتِهِمَا أَبُوْ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا

Dan adapun berpelukan dan mengecup kepada selain anak-anak, dan yang baru datang dari berpergian dan sejenisnya, maka adalah makruh keduanya. Telah menyatakan nash atas kemakruhannya dari ashâb kita.

Diriwayatkan dari Anas ﷺ ia berkata,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيْقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ ؟ قَالَ لاَ قَالَ أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ؟ قَالَ لاَ قَالَ أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ ؟ قَالَ نَعَمْ (رواه ابن ماجه والترمذي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال الشيخ الألباني: حسن)

Dari Anas bin Malik, ia berkata, seorang laki-laki berkata, "Ya Rasûlallâh, ada seorang laki-laki yang berjumpa saudaranya atau temannya apakah ia membungkuk?" jawabnya, "Tidak," Tanyanya pula, "Apakah dipeluknya

dan dikecupnya?" Jawabnya, "Tidak." Tanyanya pula, "Diambil tangannya dan disalaminya?" Jawabnya, "Ya, betul!" (HR. Ibnu Mâjah dan at-Tirmidzî. Abû Îsâ berkata hadis ini *hasan)*

Etika Guru dan Da'i

PERTANYAAN 1:
Apa hukumnya seorang Ustadz mengajar wanita?

JAWABAN 1:
Guru laki-laki boleh mengajar wanita dengan syarat,

1. Tidak ada guru perempuan ataupun mahram/suami yang dapat/mau mengajarnya.
2. Aman dari fitnah.
3. Dengan dinding/hijab.

Jika syarat-syarat ini sudah dipenuhi, jika untuk mengajar sesuatu *kaifiat* (cara) yang wajib, yang sukar mengajarnya dari balik dinding, bolehlah wanita itu dan guru itu saling melihat, artinya terbatas untuk keperluan pengajaran tersebut.

Tersebut dalam *syarahu 'Uqûdu Al-Lujain Fî Bayâni Huqûq az-Zaujain* halaman 3 dijelaskan,

وَيَجُوْزُ النَّظْرِ اِلَيْهَا اَيْضًا لِتَعْلِيْمِ الْوَاجِبِ فَقَطْ عَلَيْهَا كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَذَلِكَ عِنْدَ فَقْدِ مَنْ يُعَلِّمُهَا مِنَ الْمَحَارِمِ وَالنِّسَاءِ قِيَاسًا عَلَى الْمُدَاوَاةِ وَعِنْدَ تَعَسُّرِ التَّعْلِيْمِ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَلَايَجُوْزُ النَّظْرِ لِاَجْلِهِ تَعْلِيْمِ الْمَنْدُوْبِ.

Dan bolehlah memandang kepada wanita pula, untuk pengajaran sesuatu yang wajib atasnya, sebagaimana dikatakan oleh as-Subkî dan lainnya.

Dan yang demikian itu ketika tidak ada orang yang mengajarnya daripada mahram dan wanita-wanita, halnya mengqiyas atas pengobatan, dan ketika sukar mengajar dari balik dinding. Dan tidak boleh memandang kepadanya untuk keperluan mengajar yang sunah.

PERTANYAAN 2:
Apakah hukumnya bila seorang mubaligh wanita memberikan ceramah di atas podium kepada umum yang mana pengunjungnya kebanyakan terdiri dari laki-laki dan tidak memakai dinding (pembatas)?

JAWABAN 2:
Seorang *muballighah* atau *wâ'izah* yang naik ke podium, lalu berpidato berhadapan langsung tanpa dinding di hadapan kaum pria hukumnya adalah haram. Apalagi kalau si penceramah wanita itu menggunakan seluruh hiasan mukanya dengan *lipstick*-nya, *eye shadow*-nya dan semua alat kecantikan yang bisa menarik perhatian hadirin yang menatap wajahnya dan dengan pandangan yang tak habis-habisnya selama dia berpidato menjelajahi seluruh bentuk tubuh si penceramah itu, lebih-lebih kalau ia memakai pakaian yang ketat memperlihatkan bentuk tubuh aslinya.

Keharaman ini bukan khusus untuk *muballighah* yang masih muda-muda saja, tetapi juga yang tua-tua. Keharaman ini berlaku bagi penceramah itu dan hadirin yang memandangnya.

Timbulnya syahwat karena berlainan jenis kelamin itu bisa saja, karena antara si penceramah dan para hadirin-hadirin itu manusia juga, bukan Malaikat yang tidak mempunyai nafsu. Orang bisa berkata bahwa ia memandang hanya untuk mendengarkan nasihat yang penting saja, demikian juga si penceramah memandang hadirin dengan mata nasihat, tetapi untuk keperluan hukum tak ada ukuran nyata yang bisa dipegang. Alhasil, kemungkinan saling tertarik/ada syahwat, bisa terjadi.

Firman Allâh ﷻ dalam kitab suci Al-Quran pada surat an-Nûr [24] ayat 30,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴿٣٠﴾

Katakanlah olehmu hai Muhammad, bagi orang-orang mukmin laki-laki hendaklah mereka itu menutup sebagian dari pandangan-pandangan mereka.

At-Tabarî berkata di dalam tafsirnya pada juz ke-18 halaman 116,

يَكُفُّوْا مِنْ نَظَرِهِمْ اِلَى مَايَشْتَهُوْنَ النَّظْرَ اِلَيْهِ مِمَّا قَدْ نَهَاهُمُ اللّٰهُ عَنِ النَّظْرِ اِلَيْهِ.

Mereka menahan dari pandangan mereka kepada apa yang mereka ingini memandangnya dari apa-apa yang dicegah Allâh akan mereka itu daripada memandangnya.

Dan firman Allâh ﷻ dalam Al-Quran pada surat an-Nûr [24] ayat 31,

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴿٣١﴾

Dan katakanlah olehmu hai Muhammad bagi orang-orang mukmin wanita, hendaklah mereka menutup sebagian dari pandangan-pandangan mereka.

Selanjutnya at-Tabarî berkata di dalam tafsirnya pada juz ke-18 halaman 117,

اَيْ عَمَّا يَكْرَهُ اللّٰهُ النَّظْرَ اِلَيْهِ مِمَّا نَهَاهُنَّ عَنِ النَّظْرِ اِلَيْهِ.

Ialah dari apa yang dibenci Allâh untuk dipandang dari apa yang Allâh melarang mereka (wanita- wanita) untuk memandangnya.

Larangan ini tidak hanya khusus bagi *muballighah-muballighah* yang muda atau hadirin yang muda saja. Karena keharaman ini bukanlah antara tua dan muda. Tetapi antara pria dan wanita.

Imam Syâfi'î رحمه الله تعالى mengatakan,

مَامِنْ سَاقِطَةٍ اِلاَّ وَلَهَا لاَقِطَةٌ

Tidak ada sesuatu yang jatuh, melainkan ada orang yang akan memungutnya.

Puntung rokok yang sudah dilemparkan orang, masih ada juga orang yang memungutnya. Apalagi manusia yang masih ada napasnya. Apalagi yang memiliki wajah jelita yang bisa membuat bergetar setiap kalbu orang yang memandangnya. Dan tidak boleh juga dikatakan, demi pentingnya nasihat-nasihat agama, maka cara pidato berhadap-hadapan antara wanita dan pria itu diperbolehkan, karena masih ada jalan lain yang lebih utama acara Tabligh diadakan pemisahan tempat antara kaum wanita dan kaum pria. Lalu mubalighah itu berbicara menghadap kepada hadirat sesama wanita, dan kaum pria hanya mendengar suaranya saja. Ini lebih selamat dan lebih baik juga tidak sulit untuk dilakukan. Dan seorang mubalighah yang mengerti tentang hukum Allâh, dan tentunya selalu akan mematuhinya, tidak perlu merasa tersinggung kalau ada pemisahan, demi menjalankan perintah Allâh ﷻ ini. Ini bukan penghinaan sama sekali, dan tidak perlu merasa dihinakan di dalam menjalankan perintah Allâh. Dan tidak usah mencari alasan lain lagi.

Kalau dengan cara terbuka dianggap menarik banyak manfaat dalam perihal menyampaikan nasihat, ketahuilah bahwa *mafsadah-mafsadah* yang menjadi akibatnya akan lebih banyak lagi dan kita mengutamakan menolak *mafsadah itu*, sebagaimana kata *Qaidah*,

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ يُقَدِّ مُ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Menolak segala kerusakan didahulukan daripada mengambil maslahat-maslahat (kebaikan).

PERTANYAAN 3:

Murid mempunyai kesalahan kepada guru dan telah minta maaf, tetapi gurunya tidak memaafkannya. Bagaimana mengatasinya?

JAWABAN 3:

Guru adalah *digugu* dan *ditiru*, diikuti dan dicontoh. Dan bukan g*lugu turu*, yang artinya batang kelapa yang rebah jadi jembatan, untuk menyeberang dan ditinggalkan. Oleh karena itu saya yakin, bahwa guru Anda telah memaafkan Anda, dan telah melupakan segalanya. Karena guru adalah pemimpin dan pembimbing ruhani Anda, yang selalu memberikan contoh-contoh yang baik. Janganlah terbetik dalam hati Anda, bahwa guru itu tetap dendam dan tidak memaafkan, karena cukup kita beralasan dengan apa yang zahir, karena batin itu bukan urusan kita. Kalau lahirnya sudah diberi maaf, maka manfaatkanlah hal ini untuk memupuk kebaikan di masa selanjutnya, dan jangan mengikuti was-wasnya setan yang selalu akan membuat perpecahan dan kekeliruan. Beradablah Anda kepada guru, dan mohonkanlah kepada Allâh ﷻ agar Anda selalu dapat mengikuti jejak mulia dari guru Anda. Hilangkanlah *su'u az-zan,* yang akan membawa perpecahan, dan menanam dendam kesumat yang berbahaya. Anda orang yang sadar atas kesalahan dan telah minta maaf, dan guru Anda telah memaafkan Anda. Tidak ada persoalan lagi, semuanya baik, Insya Allâh.

Etika Terhadap Binatang

PERTANYAAN 1:
Hukum membunuh kucing?

JAWABAN 1:
Rasûlullâh ﷺ pernah berpesan jangan memusuhi kucing dan tentunya juga terhadap hewan-hewan lainnya yang tidak merusak. Diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَوْصَى بِالْهِرِّ وَقَالَ اِنَّ امْرَأَةً عُذِبَتْ فِى هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا (رواه مسلم).

Dari Abî Hurairah. Dari Rasûlullâh ﷺ bahwa Nabi ﷺ berwasiat tentang kucing, dan sabdanya "bahwa ada seorang perempuan yang disiksa lantaran kucing yang diikatnya." (HR. Musllim).

Hadis ini terdapat dalam *sahîhain.* Untuk ketentuan hukum membunuh kucing perlu dilihat dahulu kasusnya. Jika sekiranya terdapat seekor kucing yang buas dengan merusak dan membunuh, maka dibunuh oleh manusia pada saat dia merusak, hal tersebut bukanlah merupakan dosa, temasuk hal yang mubah, tetapi dengan syarat bahwa kucing itu tidak hamil. Karena membunuh kucing hamil termasuk juga membunuh anak-anaknya yang tidak bersalah. Adapun membunuhnya bukan saat dia merusak, seperti hal ini terdapat dua pendapat. Menurut qaul yang paling *sahîh* tidak boleh dan harus menggantinya. Sedang menurut Al-Qadi Husein, boleh dan tidak menggantinya. Adapun sengaja membunuh kucing yang tidak bersalah adalah haram menurut *ittifaq*. Yang dimaksud dengan menggantinya adalah membayar har-

ganya jika kucing itu punya orang lain. Keterangannya tersebut dalam kitab *Hayâtu Al-Hayawân Al-Kubrâ,* karya Imam ad-Damirî Juz ke-II halaman 361,

فَاِذَا كَانَتِ الْهِرَّةُ ضَارِيَةً بِالْاِفْسَادِ فَقَتَلَهَا الْاِنْسَانُ فِى حَالِ اِفْسَادِهَا دَفْعًا جَازَ وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ كَقَتْلِ الصَّائِلِ دَفْعًا وَيَنْبَغِيْ تَقْيِيْدُ ذَلِكَ بِمَا اِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلاً لِاَنَّ فِى قَتْلِ الْحَامِلِ قَتْلَ اَوْلاَدِهَا وَلَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْهُ جِنَايَةٌ وَاَمَّا قَتْلُهَا فِى غَيْرِ حَالَةِ الْاِفْسَادِ فَفِيْهِ وَجْهَانِ اَصَحُّهُمَا عَدَمُ الْجَوَازِ وَيَضْمَنُهَا وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ يَجُوْزُ قَتْلُهَا وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيْهَا.

Maka apabila adalah kucing itu buas dengan merusak, maka dibunuh oleh seorang karena merusaknya, bolehlah dan tidak ada kewajiban menganti atasnya seperti membunuh orang yang menyerang karena menolak serangannya. Dan sebaiknya mengaitkan kebolehan itu, jika kucing itu tidak sedang hamil, karena di dalam membunuh yang hamil itu berarti juga membunuh anak-anaknya sedang anak-anaknya itu tidak bersalah. Dan adapun membunuhnya bukan pada waktu merusak, maka terdapat padanya dua wajah. Menurut qaul yang paling sahîh tidak boleh juga, dan mesti menggantinya. Dan berkata Al-Qadi Husein, "Boleh membunuhnya dan tidak wajib menggantinya."

Untuk bertobat dari kesalahan, Anda cukup kembali kepada Allâh ﷻ dengan menyatakan rasa penyesalan atas perbuatan membunuh kucing itu dan bertekad tidak akan melakukan lagi perbuatan seperti itu, dan menjauhkan diri dari perbuatan membunuh kucing. Dan perbanyaklah berbuat kebaikan, dan menyayangi binatang-binatang, karena menyayangi binatang itu pun termasuk akhlak yang baik, dan termasuk perintah agama.

Di dalam Kitab *Mirqatu Su'ûdi at-Tasdîq Fî Syarhi Sullami at-Taufîq* halaman 62 dijelaskan,

وَكَانَ اَبُوْ حَازِمٍ رَحِمَهُ اللهُ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْ سُوْءِ الْخُلُوْقِ فِى الرَّجُلِ اَنْ يَدْخُلَ عَلَى اَهْلِهِ وَهُمْ فِى سُرُوْرٍ يَضْحَكُوْنَ فَيَتَفَرَّقُوْنَ خَوْفًا وَمِنْ سُوْءِ خُلُقِهِ اَيْضًا هُرُوْبُ الْهِرَّةِ مِنْهُ.

Dan adalah Abû Hâzim رحمه الله تعالى *pernah berkata, "Sesungguhnya sebagian daripada buruk perangai pada seseorang adalah dia masuk kepada keluarganya di mana keluarga itu sedang bersuka-ria, tertawa-tawa, mereka menjadi bubar karena takut kepadanya. Dan bagian daripada buruk perangainya pula, kucing berlari karena melihatnya (ketakutan)."*

PERTANYAAN 2:
Apakah benar seorang Majusi yang memberi minum anjing yang kehausan dapat masuk surga?

JAWABAN 2:
Kalau memang ada riwayat seperti itu dan kita memikirkannya dengan keterangan dan tidak *apriori,* terburu-buru, hal tersebut boleh terjadi. Seorang Majusi, berbuat kebaikan lalu mendapat surga. Memang kalau benar-benar sebagai Majusi dia masuk surga, dengan kebaikan yang pernah dilakukannya, tentu ini adalah keputusan yang amat bertolak belakang dengan dalil-dalil naqli, Al-Kitab atau as-Sunnah.

Akan tetapi bila si Majusi tadi, dengan berkah kebaikan yang pernah dilakukannya, Allâh karuniakan dia menjadi seorang muslim yang baik lalu meninggal, maka masuk surga, adalah suatu hal yang wajar, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syari'at. Barangkali inilah yang dimaksud, memang Al-Bukhârî dan Muslim pun ada men-*takhrîj* suatu hadis dari Abû Hurairah t bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ بِطَرِيْقٍ اِشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطْشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطْشِ مِثْلَ الَّذِيْ كَانَ بَلَغَ مِنِّيْ فَنَزَلَ الْبِئْرُ فَمَلأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيْهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبُ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا ؟ فَقَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ (رواه البخاري ومسلم).

Dari Abû Hurairah ﷺ Bahwasanya Rasûlullâh ﷺ bersabda, ketika seorang laki-laki sedang berjalan di jalannya, amat sangatlah atasnya rasa haus, maka didapatinya sebuah sumur, lalu ia turun ke sumur itu kemudian minum. Ketika ia keluar tiba-tiba ada seekor anjing menjulurkan lidahnya memakan tanah yang lembab karena kehausan. Maka kata laki-laki itu, "Sesungguhnya anjing ini sangat kehausan, seperti apa yang saya alami." Maka turunlah ia ke dalam sumur, diisinya sepatunya dengan air lalu dipegangnya dengan mulutnya sehingga ia dapat naik kembali, diberinya minum anjing tersebut maka Allâh membalas perbuatan baiknya itu serta memberi ampunan serta kepadanya. Sahabat pun berkata, "Ya Rasûlullâh. Apakah benar kita mendapat ganjaran hanya karena berbuat baik kepada binatang?" beliau bersabda, "karena menolong hati yang basah maka ada pahalanya." (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Dan dalam riwayat Al-Bukhârî dan Muslim dikatakan pula,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيْفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطْشَ إِذْ رَأَتْهُ بَغْيٌ مِنْ بَغَايَا بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ فَنَزَعَتْ مُوْقَهَا فَاسْتَقَتْ فَغُفِرَلَهَا بِهِ (رواه البخاري ومسلم).

Dari Abû Hurairah ﷺ berkata, Nabi berkata, "Ketika seekor anjing sedang berputar-putar mengelilingi sebuah sumur, yang hampir mati karena kehausan, tiba-tiba seorang PSK Banî Isrâ'îl melihatnya, maka dicopot sepatunya, diambilkannya air untuk anjing itu lalu diberinya minum, maka diampunkanlah PSK itu karenanya." (HR. al-Bukhârî dan Muslim).

PSK adalah singkatan Pekerja Seks Komersial, wanita pelacur yang di dalam bahasa Arab disebut *Baghiyyun*. Jadi di dalam kedua riwayat hadis ini tidak ada menyebut yang disebut Majusi, hanya seorang laki-laki, dan seorang PSK Banî Isrâ'îl.

Hukum Menyusu dan Etika Dokter

PERTANYAAN 1:
Bagaimana hukum menyusu dengan susu-susu dari beberapa ibu yang ditampung oleh dokter?

JAWABAN 1:
Anak-anak di bawah umur 2 tahun yang pernah 5 kali menyusu kepada seorang wanita yang sudah berusia 9 tahun *qomaryyah* ke atas, walaupun masih gadis umpamanya, walaupun pada tiap menyusuinya hanya satu tetes saja yang sampai pada rongga anak-anak tadi, niscaya jadilah anak itu anak susunya, dan anak kandung dari wanita itu menjadi saudara-saudara susunya, yang mengharamkan pernikahannya dengan mereka itu.

Perlu pula diketahui, bahwa yang dimaksud dengan kata-kata menyusu bukan hanya terbatas kepada mengisap setetes saja, tetapi meliputi juga susu yang diperah dari seorang ibu, ataupun dicampur dengan benda lain, atau sudah menjadi beku seperti dibuat keju atau makanan lainnya, artinya hal tersebut masih tetap memberi bekas atas haramnya pernikahan.

Adapun hukum menyusukan atau memberi susu pada asalnya adalah mubah. Secara langsung menetek, atau diperah lalu diberi minum ke kanak-kanak, atau dibuat penganan lalu diberi makan. Susu dari seorang ibu, atau susu dari beberapa orang ibu yang disatukan. Hanya kalau diketahui, bahwa seorang anak sudah lima kali menyusu, dengan persyaratannya, jadilah anak itu anak susu dari wanita yang menyusukan. Ini pun kalau yakin, kalau tidak yakin, tidaklah jadi anak susu.

Seperti ragu, apakah waktu menyusu dulu, umur anak-anak sudah lebih dari dua tahun, atau ragu kalau menyusunya baru tiga kali umpamanya, tentu ber-*ihtiyat* (berhati-hati) itu baik. Artinya baiknya jangan menikah kepada orang yang kita sangka dia saudara sesusu kita.

Dalilnya terdapat dalam kitab *Fathu Al-Mu'în* pada *Hâmisî I'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-III halaman 286,

اَلرَّضَاعَةُ الْمُحَرِّمُ وُصُوْلُ لَبَنِ اَدَمِيَّةٍ بَلَغَتْ سِنَّ حَيْضٍ وَلَوْ قَطْرَةً اَوْ مُخْتَلِطًا بِغَيْرِهِ وَاِنْ قَلَّ جَوْفَ رَضِيْعٍ لَمْ يَبْلُغْ حَوْلَيْنِ يَقِيْنًا خَمْسَ مَرَّاتٍ يَقِيْنًا عُرْفًا.

Persusuan yang mengharamkan nikah ialah sampainya susu anak perempuan Âdam yang sudah mencapai usia haid, walaupun kadar setetes atau bercampur dengan lainnya walaupun sedikit kerongga anak yang disusui yang belum sampai usia dua tahun dengan yakin, sebanyak lima kali dengan yakin menurut urf (pendapat umum).

Selanjutnya pada kitab *I'ânatu at-Tâlibîn* pada juz dan halaman yang sama dijelaskan,

(قَوْلُهُ وُصُوْلُ الخ) سَوَاءٌ كَانَ بِمَصِّ الثَّدْيِ اَمْ بِغَيْرِهِ كَمَا اِذَا حُلِبَ مِنْهَا ثُمَّ صَبَّ فِى فَمِّ الرَّضِيْعِ، وَقَوْلُهُ لَبَنِ، اَيْ وَلَوْ مَحِيْضًا وَمِثْلُهُ الزُّبْدُ وَالْجُبْنُ وَالْاَقِطُ وَالْقَسْطَةُ لِاَنَّ مَاذُكِرَ فِى حُكْمِ اللَّبَنِ.

Syarah mengatakan, "sampainya," yakni sama saja sampainya susu itu ke rongga anak dengan jalan mengisap pentil tetek ataupun dengan jalan lainnya, sebagaimana apabila diperah daripadanya lalu dituangkan ke mulut anak yang disusui. Dan kata syarah, Susu, artinya walaupun susu yang sudah diangkat rum-nya, atau juga rum itu sendiri, susu beku, keju dan kulit susu, karena semuanya masih dalam hukum susu.

Hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan dari 'Âisyah رضي الله عنها ia berkata,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيْمَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ فَتُوُفِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُنَّ فِيْمَا يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ .(رواه مالك ومسلم وابو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي)

Dari 'Âisyah, bahwasanya ia berkata, adalah termasuk dalam ayat Al-Quran yang pernah diturunkan, "Sepuluh susuan yang diketahui itu, mengharamkan nikah." Kemudian dinasakh (dihapuskan hukumnya) dengan ayat, "Lima susuan yang diketahui." Maka wafatlah Rasûlullâh ﷺ, sedang yang lima susuan itulah yang termasuk apa yang dibaca daripada Al-Quran (HR. Mâlik, Muslim, Abû Dâwud Ibnu Mâjah, an-Nasâ'î dan at-Tirmidzî).

Selanjutnya perlu diketahui bahwa baik ayat *'asyrurRadha'atin* (sepuluh susuan) ataupun ayat *khamsu radha'atin* (lima susuan) kedua ayat ini telah di-*nasakh* (dihapuskan) *tilawah*-nya (bacaannya) oleh ayat Al-Quran. Terbukti bahwa keduanya tidak termaktub dalam *Al-Mushaf*. Sedangkan hukumnya di-*nasakh,* yang pertama yaitu sepuluh susuan dengan lima susuan. Maka yang kekal hukumnya sampai hari kiamat adalah 5 susuan.

Diriwayatkan pula dari Ummi Al-Fadli رضي الله عنها ia berkata,

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِيْ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي كَانَتْ لِيْ اِمْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى فَزَعَمَتْ اِمْرَأَتِيْ الْأُوْلَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ اِمْرَأَتِى الْحَدْثِيْ رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ فَقَالَ نَبِيُّ

ﷺ لاَ تُحَرِّمُ اْلإِمْلاَجَةُ وَاْلإِمْلاَجَتَانِ (رواه احمد ومسلم)

Dari Ummi Al-Fadli, ia berkata, seorang Badui datang kepada Nabi ﷺ, sedang beliau berada di rumahku. Maka ia berkata, "Ya Nabiyallâh sesungguhnya bagiku seorang (istri) lalu aku kawin lagi dengan perempuan lain sebagai tambahnya, maka istriku yang pertama menganggap bahwa ia pernah menyusukan istriku yang baru, satu kali susuan atau dua kali susuan," maka jawab Nabi ﷺ, "Tidaklah sesusuan atau dua susuan dapat mengharamkan nikah." (HR. Ahmad dan Muslim).

Diriwayatkan pula dari Ibnu 'Abbâs ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

لاَ رَضَعَ اِلاَّ مَا كَانَ فِى حَوْلَيْنِ (رواه الدارقطني)

Tidaklah teranggap penyusuan, kecuali penyusuan ini selama dua tahun (HR. ad-Dâruqutnî). *Artinya umur kanak-kanak itu di bawah dua tahun.*

Diriwayatkan dari 'Âisyah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ bersabda,

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يُحْرِمُ مِنَ الرَضَعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ (رواه الجماعة)

Dari 'Âisyah, istri Nabi ﷺ. Bahwa Nabi ﷺ besabda, "Diharamkan nikah karena sepersusuan, apa yang mengharamkan nikah pada keturunan." (HR. Al-Jama'ah).

Maka persusuan yang dilakukan menurut apa yang Anda tanyakan itu boleh dilakukan dengan tidak ada perbedaan antara susuan ibu mukmin ataupun kafir. Hanya bila diketahui kelak bahwa di antara anak-anak yang sepersusuan akan dijodohkan, maka wajib dilarang karena tidak boleh dan tidak sah menikah dengan saudara sepersusuan.

Karena haram karena persusuan juga haram karena kelahiran atau keturunan. Tetapi perlu diingat bahwa persusuan yang dapat mengharamkan nikah itu adalah dengan syarat-syarat sebagai berikut,

1. Yang menyusu umurnya kurang dari dua tahun.
2. Yang menyusukan, sudah 9 tahun umurnya.
3. Menyusunya 5 kali, dengan sampai susu itu ke rongga anak walaupun hanya setetes setiap kalinya.

Dalam hal ini bertindak *wara'* atau *ihtiyât* (hati-hati) itu lebih baik , artinya lebih baik tidak menikah kepada orang yang di duga masih ada pertalian persusuan, walaupun tidak meyakinkan.

PERTANYAAN 2:
Bagaimana hukumnya jika dokter laki-laki yang memegang perut, memeriksa rahim wanita melalui alat kelaminnya?

JAWABAN 2:
Pemeriksaan yang dilakukan seorang dokter laki-laki terhadap pasien wanita jika diperlukan adalah boleh atau mubah, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pemeriksaan (lihat dan pegang) pada bagian yang diperlukan saja, walaupun alat kelamin.
2. Dihadiri oleh mahram wanita itu.
3. Dokternya bukan orang kafir, selama ada yang Muslim.
4. Dokternya bersifat amanah.
5. Aman dari godaan.
6. Terjadi ketika tidak ada dokter wanita.

Keterangan untuk hal ini terdapat dalam kitab *Fat<u>h</u>u Al-Qarîb Al-Mujîb*, pada *<u>H</u>amisî <u>H</u>âsyiat Al-Baijûrî*, juz ke-II halaman 99,

وَالْخَامِسُ النَّظْرُ لِلْمَدَاوَاةِ فَيَجُوْزُ نَظْرِ الطَّبِيْبِ مِنَ الْاَجْنَبِيَّةِ اِلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِيْ يَحْتَاجُ اِلَيْهَا فِى الْمَدَاوَاةِ حَتَّى مَدَاوَاةِ الْفَرْجِ وَيَكُوْنُ ذَلِكَ بِحُضُوْرِ مَحْرَمٍ اَوْ زَوْجٍ اَوْسَيِّدِ وَاَنْ لاَ تَكُوْنُ هُنَاكَ اِمْرَأَةٌ تُعَالِجُهَا.

Kebolehan memandang yang kelima adalah memandang untuk mengobati. Maka tabib boleh memandang tubuh wanita ajnabi kepada tempat-tempat yang dibutuhkan dalam pengobatan itu, sampai pengobatan alat kelamin. Dan ketika itu tidak ada dokter wanita yang dapat mengobatinya.

Selanjutnya dalam *Hâsyiatu Al-Baijûrî* juz ke-II halaman 99 dijelaskan,

اَيْ بِشَرْطٍ اَنْ يَكُوْنَ الطَّبِيْبُ اَمِيْنًا فَلاَ يُعْدَلُ اِلَى غَيْرِهِ مَعَ وُجُوْدِهِ وَاَنْ يَأْمَنَ الْاِفْتِتَانِ وَاَنْ لاَيَكْشِفَ اِلاَّ قَدْرَ الْحَاجَةِ اِنْ لَمْ يَفُضَّ بَصَرَهُ وَاِلاَّ جَازَ كَشْفُ الْعُضْوِ وَلَوْ زَادَ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ.

Dengan syarat bahwa tabibnya itu bersifat amanah, maka tidak dipalingkan kepada yang lain selama ada amanah itu. Dan bahwa aman dari godaan. Dan bahwa tidak dibukanya melainkan kadar yang diperlukan tidak memejamkan matanya, dan jika tidak boleh membuka anggota badan, walaupun lebih dari kadar yang diperlukan.

Selanjutnya dalam *Hâsyiatu Al-Baijûrî*, pada juz dan halaman yang sama:

وَيَشْتَرُطُ اَيْضًا اَنْ لاَ يَكُوْنَ كَافِرًا مَعَ وُجُوْدِ مُسْلِمٍ.

Dan disyaratkan pula bahwa tabib itu bukan kafir, ketika ada yang Muslim.

Sebagai pelengkap kami sampaikan keterangan kitab *I'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-III halaman 261,

كُلُّ مَوْضِعٍ حَرُمَ نَظْرِهِ مَسُّهُ فَحَرُمَ مَسُّ الْاَمْرَادِ كَمَا يَحْرُمُ نَظَرُهُ وَمَسُّ الْعَوْرَةِ كَمَا يَحْرُمُ نَظْرُهَا. وَقَدْ يَحْرُمُ النَظْرُ دُوْنُ الْمَسِّ كَاَنْ اَمْكَانَ الطَّبِيْبُ مَعْرِفَةُ الْعِلَّةُ بِالْمَسِّ فَقَطْ وَقَدْ يَحْرُمُ الْمَسِّ دُوْنَ النَظْرِ كَمَسِّ الْبَطْنِ الْمُحَرَّمِ اَوْ ظَهْرِهَا كَمَا عَلِمْتَ.

Tiap-tiap tempat yang haram memandangnya adalah haram menyentuhnya. Maka haram menyentuh muda belia (gadis/perawan), sebagaimana haram memandangnya. Dan haram menyentuh aurat sebagaima haram memandangnya. Dan haram memandang, tidak menyentuh, seperti seorang tabib mengetahui penyakit dengan sentuh saja tanpa melihat. Dan haram menyentuh tanpa melihat, seperti menyentuh perut mahram atau punggungnya, sebagaimana engkau ketahui.

Jadi dokter yang memiliki syarat sebagaimana telah disebutkan, dapat melihat atau menyentuh bagian-bagian badan wanita ajnabi, yang diperlukannya untuk *diagnose* ataupun pengobatan.

PERTANYAAN 3:

Dukun memberikan resep/obat pada orang yang sakit yaitu harus makan babi, setelah makan babi ternyata orang tersebut sembuh dari penyakitnya, bagaimana hukumnya?

JAWABAN 3:

Babi adalah najis. Berobat dengan najis yang bukan minuman keras, adalah dibolehkan dengan syarat:

1. Tidak ada obat lain yang suci selain itu.
2. Ia mempunyai keahlian yang dapat mengetahui manfaat najis itu

untuk obat atau ia diberitakan oleh Tabib, dokter atau dukun yang adil.

Mengenai hal ini terdapat dalam *Hâsyiatu as-Syarqâwî 'Alâ at-Tahrîr,* juz ke-II halaman 450,

(قَوْلُهُ حَرُمَ تَنَاوَلُ لِغَيْرِ التَّدَاوِي) وَاَمَّا لَهُ فَيَجُوْزُ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ وَهُوَ مَعْرِفَتُهُ اَوْ اِخْبَارِ الطَّبِيْبِ عَدْلٍ بِنَفْعِهِ وَيَشْتَرُطُ اَيْضًا عَدَمُ مَا يَقُوْمُ مَقَامَهُ مِمَّا يَحْصُلُ بِهِ التَّدَاوِيْ مِنَ الطَّاهِرَاتِ لِاَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ الْعُرَنِيِّيْنَ بِشُرْبِ اَبْوَالِ الْاِبِلِ.

Katanya haram mencapai najis untuk selain pengobatan Dan adapun untuk pengobatan, maka boleh dengan persyaratan yang terdahulu yaitu mempunyai pengetahuan, atau ia peroleh berita dari tabib yang adil dengan manfaatnya dan disyaratkan pula tidak ada unsur lain yang menempatkan tempatnya, dari apa-apa yang dapat hasil pengobatan dengannya daripada benda-benda suci karena Nabi ﷺ pernah memerintah orang-orang Urani meminum kencing-kencing Onta.

Jika dukun yang Anda maksud itu temasuk seorang tabib yang adil yang mempunyai keahlian dalam hal pengobatan dan memang tidak ada obat lain yang suci yang menurut penelitiannya dapat menolongnya, maka babi itu boleh dimakan sebagai obat menurut kadar keperluannya, hanya sebagai konsekuensinya wajib yang sakit itu membersihkan mulutnya ketika akan melakukan shalat dan wajib membersihkan *dubur* jika sekiranya najis itu keluar tanpa *ihalah* atau berobah dari asalnya.

Mungkin ada yang bertanya, "bagaimana mengenai hadis yang diriwayatkan dari Abû ad-Dardâ', ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اِنَّ اللهَ اَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَتَدَاوَوْا وَلاَتَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه ابو داود)

Dari Abî ad-Dardâ', ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda, "Allâh ﷻ telah menurunkan penyakit dan obatnya, dan Ia telah jadikan untuk tiap-tiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah kamu dan janganlah kamu berobat dengan yang haram." (HR. Abû Dâwud)

Dan telah berkata Ibnu Mas'ûd dalam hal minuman yang memabukkan,

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فِي السَكْرِ اِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءُكُمْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (ذكر البخاري)

Telah berkata Ibnu Mas'ûd ﷺ pada masalah yang memabukkan, "Sesungguhnya Allâh tidak menjadikan obat kamu dari apa yang Ia telah haramkan atas kamu." (HR. Al-Bukhârî)

Untuk menjawabannya, kami kemukakan apa yang dikatakan oleh Al-Baihaqî,

هَذَا الْحَدِيْثَانِ اِنْ صَحَّ مَحْمُوْلاَنِ عَلَى النَّهْيِ عَنِ التَّدَاوِى بِالْمُسْكِرِ وَالتَّدَاوِى بِالْحَرَامِ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ لِيَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ حَدِيْثِ الْعُرَنِيِّيْنَ.

Dan dua hadis ini jika kiranya sahîh keduanya adalah ditanggungkan atas larangan berobat dengan minuman keras, dan berobat dengan yang haram tanpa darurat supaya dapat dijamak di antara kedua hadis tersebut dengan hadis orang-orang Urani (yang minum kencing onta untuk obat).

Dan telah berkata Ibnu Ruslan dalam *Syarhu as-Sunan*,

وَالصَّحِيْحُ مِنْ مَذْهَبِنَا يَعْنِي الشَّافِعِيَّ جَوَازُ التَّدَاوِي بِجَمِيْعِ النَّجَاسَاتِ سِوَى الْمُسْكِرِ اْلعُرَنِيِّيْنَ فِى الصَّحِيْحَيْنِ حَيْثُ اَمَرَهُمْ بِالشُّرْبِ اَبْوَالِ اْلاِبِلِ لِلتَّدَاوِي وَقَالَ: وَحَدِيْثَ الْبَابِ مَحْمُوْلٌ عَلَى عَدَمِ الْحَاجَةِ بِاَنْ يَكُوْنَ هُنَاكَ دَوَاءٌ غَيْرُهُ يُغْنِيْ عَنْهُ وَيَقُوْمُ مَقَامَهُ مِنَ الطَّاهِرَاتِ.

Dan yang sahîh dari madzhab kami, yakni Syafi'iyyah ialah boleh berobat dengan segala macam najis kecuali minuman yang memabukkan, karena hadis Uraniyyin di dalam sahîhain kira-kira memerintahkan mereka itu oleh Rasûlullâh ﷺ. Katanya pula, "Dan hadis bab tersebut ditanggungkan atas ketiadaan hajat, dan bahwa di sana terdapat obat lain yang terkaya daripadanya dan menempatkan tempatnya pada benda-benda yang suci."

PERTANYAAN 4:
Bolehkah orang Islam menerima tranfusi darah dari darah orang kafir?

JAWABAN 4:
Tidak ada dalil yang membedakan antara kenajisan darah orang Islam dan darah kafir. Artinya kedua darah tersebut sama tingkat kenajisannya, yaitu *najis mutawassitah* (najis pertengahan). Kalau *bloed transfusi* dibolehkan dengan darah Mukmin maka boleh juga dengan darah orang kafir.

Transfusi darah adalah termasuk pengobatan dengan najis. Hal tersebut diperbolehkan jika sudah diperlukan menurut dokter yang adil, kecuali pengobatan dengan meminum-minuman keras.

PERTANYAAN 5:
Orang yang sudah lama menderita sakit paru-paru, dan sudah berikhtiar berobat bemacam-macam tetapi tidak sembuh-sembuh. Bagai-

mana kalau ia berspekulasi dengan suatu obat yang kalau sembuh ya sembuh, kalau tidak, mengakibatkan kematian?

JAWABAN 5:

Hukum mengobati penyakit adalah sunah. Dan pengobatan itu wajib dengan obat yang *mu'tabar*, yaitu obat yang *masyhur* dan *mutawatir* selaku sebab penyembuh sesuatu penyakit, berdasarkan penelitian para ahli, daripada dokter-dokter dan ahli farmasi.

Memang terkadang dalam obat itu, mengandung suatu *side effect* atau efek samping, tetapi yang sudah diperhitungkan tidak lebih madharat dari penyakit yang diderita dan bisa disembuhkan pula. Dan tidak boleh menempuh pengobatan yang diketahui akan membawa kepada *komplikasi*, keadaan yang lebih ruwet dari apa yang telah ada. Apalagi pengobatan yang dilakukan secara spekulasi, atau coba-coba.

Mungkin pengobatan yang Anda maksudkan berbahaya itu adalah berobat secara mengadu nasib, atau spekulasi. Yang berarti akibat dari pengobatan tersebut bisa mengakibatkan kesembuhan kalau bukan langsung mematikan. Berobat diperintah, tetapi membunuh dilarang. Maka terdapat dalam pengobatan tersebut, perintah dan larangan. Menurut *Q aidah*,

اِذَا اجْتَمَعَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِيْ غَلَبَ الْمَانِعُ عَلَى الْمُقْتَضِيْ.

Apabila berkumpul pencegah dan penuntut, menanglah pencegah atas penuntut.

Berdasarkan *Qaidah* ini, Anda tidak boleh melakukan pengobatan untuk orang tua Anda dengan pengobatan yang spekulatif itu. Biarkan orang tua Anda, dan berobatlah dengan cara yang wajar, bagaimana lazimnya orang berobat, insya Allâh pada saatnya beliau akan disembuhkan Allâh, karena begitulah hakikatnya kesembuhan suatu penyakit.

Firman Allâh ﷻ dalam surat as-Syu'arâ' [26] ayat 80 menghikayatkan perkataan Nabi Ibrâhîm عليه السلام.

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan.

Oleh karena itu berikhtiarlah dengan pengobatan yang wajar, dan menghadap dan berdoalah kepada Allâh, agar penyakit orang tua Anda disembuhkan-Nya, dan kesehatan orang tua Anda dipulihkan-Nya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasûlullâh ﷺ,

تَدَاوَوْ يَا عِبَادَ اللهِ فَاِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يُنْزِلِ الدَّاءَ اِلاَّ وَقَدْ اَنْزَلَ دَوَاءَهُ.

Berobatlah, wahai hamba-hamba Allâh, karena sesungguhnya Allâh ﷻ, tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan telah diturunkan obatnya.

Etika di Masjid

PERTANYAAN 1:
Apakah hukumnya Masjid memakai karpet, padahal karpet tak pernah dicuci? Demikian juga peci hitam yang tak pernah dicuci. Mana yang lebih baik menanggalkan peci yang demikian ataukah tetap memakai peci untuk shalat?

JAWABAN 1:
Benda apa pun yang asalnya suci, selama tidak terbukti terkena najis, hukumnya tetap suci. Apakah benda itu berupa karpet, ataupun lantai ubin. Artinya tetap sah untuk shalat di atasnya.

Adapun debu atau polusi lainnya, pencemaran yang bukan najis, tidak mencegah sahnya shalat. Kalau sekadar debu dan sepertinya, lantai dapat disapu dan dipel, dan karpet dapat dibersihkan dengan alat penyerap debu dan kalau perlu dicuci. Jadi tidak ada kesulitan apa-apa. Tegasnya, Masjid boleh menggunakan karpet, dan boleh juga langsung shalat di atas lantai ubin tanpa karpet.

Akan tetapi yang perlu kita pertimbangkan adalah bahwa penyakit rheumatik, encok dan lumbago adalah termasuk penyakit rakyat, lebih-lebih mereka yang sudah berusia di atas empat puluh tahun. Berbeda dengan yang masih muda, dan tidak mengidap penyakit rheumatik, sehingga lantai yang dingin tanpa karpet tidak menggaggunya ketika duduk.

Tetapi untuk orang-orang sudah berusia lanjut, rasanya kurang nyaman duduk langsung di ubin tanpa dialasi karpet. Lebih tebal alas karpetnya, rasanya lebih afdhal, dan lebih membuat betah duduk berlama-lama. Alangkah terpujinya pemikiran pengurus-pengurus masjid yang

memikirkan kepentingan umum, bagaimana agar mereka lebih mantap untuk beri'tikaf di masjid-masjid.

Seperti halnya juga mimbar atau podium yang beralas ubin atau hanya pelesteran semen, yang hanya dialasi selembar kain putih, maka bagi seorang khatib yang tua, rasanya tembus rasa dingin ke ulu hati. Alangkah baiknya kalau di tempat khatib itu berdiri diberi alas yang agak tebal, untuk menjaga kesehatannya.

Demikian juga seorang guru atau *mu'âllim* yang mengajar, duduk sampai 1 atau 2 jam, berilah hamparan, terlebih bagi yang sudah tua, dengan kasur yang lunak dan bantal penyandar, agar dia tidak langsung menyandar ke dinding yang dingin.

Dengan uraian tambahan ini saya bermaksud untuk mendapatkan syafaat para *masyâikh* kita agar lebih terjamin kesehatan mereka. Karena kehadiran beliau itu untuk kepentingan kita bersama. Juga termasuk penyempurnaan adab kepada mereka dalam rangka pengamalan,

وَاَنْزِلِ الشَّيْخِ فِى اَعْلَى مَنَازِلِهِ: وَاجْعَلْهُ قِبْلَةَ تَعْظِيْمٍ وَتَنْزِيْهٍ.

Dan tempatkanlah guru itu setinggi-tinggi tempatnya, dan jadikanlah dia arah kehormatan dan kesucian.

Adapun tentang pici hitam, memang tidak ada pemakai pici nasional yang dibuat dari beledu itu yang mencucinya. Dengan pengertian membasuhnya dengan air untuk menghilangkan kotorannya. Karena hal tersebut dapat merusak dan berubahnya keutuhan pici tersebut. Tetapi pici itu cukup dirawat, dengan disikat dan dijemur ala kadarnya. Walaupun sudah menahun pici hitam itu tidak dicuci, kalau tidak ada sebab yang mewajibkannya untuk dicuci, seperti terkena najis, maka hal-hal tersebut tidak menghalangi sahnya shalat dengan memakainya, karena pici itu masih terhukum suci, walaupun tepinya sudah *masir* seperti kulit salak.

Tapi rasanya layaklah kalau setiap tahun diganti yang baru, supaya pemakainya kelihatan *kelimis* dan *ganteng*. Sebab walaupun wajahnya tampan, tapi kalau picinya masir, dapat membuat wajah cerah itu menjadi muram, seperti gunung merapi disaputi kabut.

Jadi shalat memakai pici hitam yang sudah menahun itu sah, asal pici itu tidak terkena najis. Dan lebih afdhal berpici daripada tidak menggunakannya. Karena shalat meninggalkan pici adalah makruh, kecuali ketika melakukan ihram.

PERTANYAAN 2:
Apa hukumnya mengobrol atau merokok di Masjid?

JAWABAN 2:
Hukum minum, rokok sama dengan hukum makan pastiles, makan buah-buahan, makan ikan asin pada asalnya adalah mubah. Adapun hukumnya yang *'aridi*, dapat terjadi menurut *ilat-ilat*nya.

Hukum makan di Masjid adalah mubah. Sebagaimana diriwayatkan oleh 'Abdullâh ibnu Hârîst t ia berkata,

سَمِعَ عَبْدُ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزَءِ الزُّبَيْدِيِّ يَقُوْلُ كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ (رواه ابن ماجه بسند جيد).

Telah mendengar 'Abdullâh ibnu Hârist bin Jaza' Al-Zubaidî berkata, "Adalah kami pernah makan, pada masa Rasûlullâh ﷺ, di Masjid, makan roti dan makan daging." (HR. Ibnu Mâjah dengan sanad yang bagus)

Adapun mengenai *ngobrol* di Masjid, dalam hal ini telah berkata Imam an-Nawawî,

يَجُوْزُ التَّحَدُّثُ بِالْحَدِيْثِ الْمُبَاحِ فِى الْمَسْجِدِ وَبِأُمُوْرِ الدُّنْيَا وَغَيْرِهَا مِنَ الْمُبَحَاتِ وَاِنْ حَصَلَ فِيْهِ ضَحْكٌ وَنَحْوُهُ مَادَامَ مُبَاحًا لِحَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ سَمُوْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ يَقُوْمُ مِنْ مُصَلاَّهُ الَّذِيْ صَلَّي فِيْهِ الصُّبْحَ حَتىَّ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ يَتَحَدَّثُوْنَ فَيَأْخُذُوْنَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُوْنَ وَيَتَبَسَّمَ (اخرجه مسلم)

Boleh ngobrol dengan obrolan yang mubah di dalam Masjid, dengan urusan-urusan dunia dan lainnya (yang mubah), walaupun dapat terjadi karenanya tertawa dan sejenisnya, selama ia masih mubah. Karena hadis Jâbir bin Samûrah, ia berkata adalah Rasûlullâh ﷺ, beliau tidak berdiri dari tempat shalatnya ketika selesai shalat Shubuh, hingga terbit matahari. Maka apabila telah terbit matahari, bangunlah beliau. Jâbir berkata, "Dan ini terjadi di masa Jahiliyah, maka mereka tertawa dan Nabi ﷺ, pun tersenyum." (HR. Muslim).

PERTANYAAN 3:
Bolehkah seseorang tidur di Masjid/Mushalla?

JAWABAN 3
Pendapat mengenai Langgar/Mushalla dan Masjid adalah tempat yang mesti dijaga kebersihan dan kesuciannya, adalah benar menurut *mizan syar'î*. Dan menganggap Mushalla dan memperlakukannya sebagai tempat penginapan adalah tidak baik, karena hal tersebut dapat membuat orang semena-mena memperlakukan tempat ibadah. Akan tetapi hal-hal tersebut bukan berarti tidak boleh tidur di Masjid.

Bagaimana dengan para musafir yang membutuhkan tempat istirahat di malam hari? Tidur atau membaringkan badan, dalam Masjid pernah juga dilakukan Rasûlullâh ﷺ, dan para sahabat. Dengan demikian, bahwa tidur di Masjid, hukumnya adalah boleh atau mubah,

tetapi dengan catatan, wajib memelihara kebersihannya dan jangan mengganggu orang untuk melakukan ibadah di dalamnya.

Kebolehan ini adalah menurut hukum syara'. Akan tetapi masalahnya sekarang adalah bergantung kepada *nadzîr* atau pengurus Masjid. Kalau pengurus melarangnya, dengan sebab mempertimbangkan hal-hal yang perlu untuk kemaslahatan Masjid itu, maka setiap orang yang datang ke sana wajib mematuhinya karena *nadzîr* Masjid adalah *waliyyu Al-amri* Masjid itu. Oleh karenanya, sebaiknya bagi *nadzîr* Masjid, dalam membuat tata tertib, benar-benar atas dasar pertimbangan yang matang menurut kaidah, mendahulukan maslahat yang umum atas maslahat yang khusus.

Untuk hal ini, kami sampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan kebolehan tidur di Masjid. Diriwayatkan dari 'Abâd bin Tamîm ﷺ dari pamannya,

عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى (رواه البخاري ومسلم)

Dari 'Abâd bin Tamîm. Dari pamannya, bahwanya ia pernah melihat Rasûlullâh ﷺ, telentang di Masjid, menaikkan salah satu kaki beliau di atas yang lainnya (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Dan diriwayatkan dari Ibnu Syihâb dari Sa'îd ibn Al-Musayyab ﷺ ia berkata,

وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ (رواه البخاري).

Dari Ibnu Syihâb dari Sa'îd ibn Al-Musayyab, ia berkata: "Adalah 'Umar dan 'Utsmân, keduanya berbuat yang demikian itu" (HR. Al-Bukhârî).

Diriwayatkan dari Nâfi‘ ﷺ ia berkata,

حَدَّثَنِيْ نَافِعُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ لاَ اَهْلَ لَهُ فِى مَسْجِدِ النَّبِيُّ ﷺ (رواه البخاري)

Telah bercerita kepada kami Nâfi', pernah memberitakan kepadaku 'Abdullâh bin 'Umar bahwa beliau pernah tidur di Masjid Nabi ﷺ ketika beliau masih pemuda dan belum berkeluarga (HR. Al-Bukhârî).

Diriwayatkan dari Anas ﷺ

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ فَكَانُوْا فِي الصُّفَةِ (رواه البخاري)

Dari Anas, pernah datang satu jama'ah dari 'Ukl kepada Nabi ﷺ, mereka itu tinggal di Shuffah. Shuffah adalah tempat yang dinaungi di Masjid Nabi, yang bermalam di tempat itu orang-orang miskin (HR. al-Bukhârî).

Diriwayatkan pula dari Sahl bin Sa'd ﷺ ia berkata,

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِنْتَهُ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِى الْبَيْتِ فَقَالَ: اَيْنَ بْنِ عَمِّكِ ؟ قَالَتْ كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِيْ فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِاِنْسَانٍ اُنْظُرْ اَيْنَ هُوَ نَجَاءَ فَقَالَ يَارَسُوْلُ اللهِ هُوَ رَاقِدٌ فِى الْمَسْجِدِ (رواه البخاري).

Dari Sahl bin Sa'd, ia berkata, pernah datang Rasûlullâh ﷺ ke rumah Fâṭimah, maka tidak didapatkannya 'Alî di rumah. Maka ia bersabda, "Ke mana anak pamanmu?" Jawabnya, "ada terjadi sesuatu antara aku dengan dia, sampai marah ia kepadaku dan tidak tidur siang padaku."

Maka sabda Rasûlullâh ﷺ kepada seorang, "Coba lihat di mana dia." Lalu orang itu pun datang, sambil mengatakan, "Beliau sedang tidur di Masjid." (HR. Al-Bukhârî).

Demikianlah hukum tidur di Masjid.

Sekarang perlu kami sampaikan bagi mereka yang tidur di Masjid. Jika Anda terpaksa tidur di Masjid, peliharalah kebersihan Masjid, artinya Masjid itu jangan dibuat seenak kita, meletakkan segala perabotan kotor di dalamnya, menggantungkan celana dalam yang kotor dan lain-lain.

PERTANYAAN 4:
Jika ada orang shalat atau mengaji lantas menghidupkan radio dengan volume keras, bagaimana hukumnya?

JAWABAN 4:
Mengganggu atau mengacaukan pikiran orang yang sedang shalat, hukumnya haram. Baik gangguan itu dengan kerasnya bacaan Al-Quran ataupun dengan suara-suara lainnya. Apalagi gangguan yang terjadi bukan dengan bacaan Al-Quran, seperti suara Radio dan sebagainya, sudah tentu haramnya. Di dalam kitab *Bughyâtu al Musytarsyidîn* halaman 66 dikemukakan,

لَايُكْرَهُ فِى الْمَسْجِدِ الْجَهْرُ بِالذِّكْرِ بِاَنْوَاعِهِ وَمِنْهُ قِرَأَةُ الْقُرْآنِ اِلاَّ اِنْ شَوَّسَ عَلَى مُصَلٍّ اَوْ اَذَى نَائِمًا بَلْ اَنَّ كَثْرُ التَّأَذِي حَرُمَ فَيَمْنَعُ مِنْهُ حِيْنَئِذٍ كَمَا لَوْ جَلَسَ بَعْدَ الْاَذَانِ يَذْكُرُ اللهَ تَعَالَى وَكُلُّ مَنْ اَتَى اِلَى الصَّلاَةِ جَلَسَ مَعَهُ وَشَوَّسَ عَلَى الْمُصَلِّيْنَ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ ثُمَّ تُشَوِيْسُ اُبِيْحَ بَلْ نُدِبَ لِنَحْوِ تَعْلِيْمٍ اِنْ لَمْ يَخَفْ رِيَاءً.

Tidaklah makruh di dalam Mesjid menjaharkan dzikir dan segala macamnya juga membaca al-Qur'an. Akan tetapi jika mengganggu orang yang shalat atau mengganggu orang yang tidur jika banyak menggganggunya, maka haram (hukumnya). Maka harus dicegah daripadanya ketika itu. Sebagaimana jikalau seorang duduk sesudah adzan melakukan dzikrullah, dan tiap orang yang datang untuk shalat duduk bersamanya, dan mengacaukan atas orang-orang yang tengah melakukan shalat. Maka jika tidak mengacaukan, maka dibolehkan, bahkan disunahkan untuk seumpama mengajar, jika tidak takut akan riya'.

Menurut hadis yang diriwayatkan dari Abû Sa'îd Al-Khudrî ﷺ ia berkata,

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ اِعْتَكَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُوْنَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ أَلاَ إِنَّ كُلُّكُمْ مُنَاجٍ لِرَبِّهِ فَلاَ يُؤْذِيْ بَعْضَكُمْ بَعْضًا وَلاَ يَرْفَعْ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ (رواه ابو داود)

Dari Abî Sa'îd Al-Khudrî, ia berkata, "Rasûlullâh ﷺ pernah beri'tikaf di Mesjid, beliau pun mendengar mereka menjaharkan bacaan, maka dibukanya kain penutup," sambil bersabda, "Camkanlah. Sesungguhnya kalian sedang munajat masing-masing kepada Tuhannya. Maka janganlah menyakiti sebagian kamu terhadap yang lainnya. Dan janganlah mengeraskan suara sebagian kamu atas yang lainnya di dalam bacaan." (HR. Abû Dâwud)

Dan diriwayatkan dalam *Al-Madkhâl*, bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

يَا عَلِيُّ لاَ تَجْهَرْ بِقِرَاءَتِكَ وَلاَبِدُعَائِكَ حَيْثُ يُصَلِّى النَّاسُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُفْسِدُ عَلَيْهِمْ صَلاَتَهُمْ.

"Hai 'Alî. Janganlah engkau menjaharkan bacaanmu ataupun doamu, ketika orang sedang melakukan shalat. Karena sesungguhnya yang demikian itu merusak akan shalat mereka."

PERTANYAAN 5:

Apakah hukumnya seorang muslim kencing berdiri? Dan apa hukumnya membuat tempat kencing berdiri?

JAWABAN 5:

Mungkin Anda menjumpai di salah satu masjid, pada toiletnya dibuat tempat kencing dengan closet (urinoir) yang dipasang ± 60 cm dari lantai jadi mau tidak mau harus kencing di situ dengan berdiri. Karena hukum kencing berdiri tanpa sesuatu udzur adalah makruh. Dan tidak dimakruhkan kalau itu dilakukan karena sesuatu udzur. Di dalam kitab al-Muhadzdzab juz ke-I halaman 26 dikemukakan,

وَيُكْرَهُ أَنْ يَبُوْلَ قَائِمًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلِأَنَّهُ لاَ يَأْمَنُ أَنْ يُتَرَشَّشَ عَلَيْهِ وَلاَ يُكْرَهُ ذَلِكَ لِلعُذْرِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا لِعِلَّةٍ بِمَأْبَضَيْهِ

Dan dimakruhkan seseoraig kencing berdiri, tanpa sesuatu halangan, karena hadis yang diriwayatkan sayyidina 'Umar ﷺ. Bahwasanya beliau pernah mengatakan, "Tak pernah aku kencing berdiri sejak aku masuk Islam, dan karena aman daripada terkena percikan karenanya." Dan tidak dimakruhkan hal tersebut karena sesuatu halangan, karena hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ. pernah mendatangi tempat sampah suatu kaum, maka beliau kencing berdiri karena sakit pada lekuk kedua lututnya.

Adapun hukum orang yang membuat tempat kencing seperti itu, dalam keadaan yang tidak dibutuhkan adalah makruh. Karena tempat itu adalah *wasilah* untuk kencing berdiri yang dimakruhkan. Sedang menurut *Qaidah,*

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Untuk perantaraan-perantaraan dihukumi sebagaimana tujuan-tujuannya.

Juga sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Jâbir ﷺ ia berkata,

وَرَوَى عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِى نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ يَبُوْلَ الرَّجُلُ قَائِمًا (رواه البيهقي)

Diriwayat dari 'Adî bin Al-Fadl. Dari 'Alî bin Al-Hakam. Dari Abî Nadrah. Dari Jâbir bin 'Abdullâh ﷺ, ia berkata, "Rasûlullâh ﷺ melarang seorang laki-laki kencing sambil berdiri." (HR. Baihaqî).

Dan diriwayatkan dari Hudzaifah ﷺ,

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ: فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ أُدْنُهُ فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتَ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ (رواه الجماعة)

Dari Hudzaifah, ia berkata, aku bersama Nabi ﷺ, bahwa Nabi ﷺ berhenti pada tempat sampah suatu kaum lalu beliau kencing sambil berdiri, aku pun mundur, maka beliau pun bersabda, "Mendekatlah." Maka aku pun mendekat sehingga berdiri di dekat dua tumitnya, maka beliau pun berwudhu dan menyapu kedua sepatu dalamnya (HR. Al-Jama'ah).

PERTANYAAN 6:
Benarkah buang air di WC tidak boleh memakai Peci?

JAWABAN 6:
Salah satu adab buang air adalah menutup kepala dan beralas kaki. Sebagaimana tersebut dalam *Bidâyatu Al-Hidâyah*nya Hujjatu Al-Islâm Abû Hamîd Muhammad bin Muhammad Al-Ghazalî, pada *Hamisi Syarh Marâq Al-'Ubûdiyyah* halaman 11 yaitu,

وَلاَتَدْخُلْ حَاسِرَالرَّأْسِ وَلاَحَافِى الْقَدَمَيْنِ.

Dan janganlah engkau masuk ke WC dengan kepala terbuka, dan tidak beralas kaki.

Selanjutnya tersebut pula dalam *Hâsyiat Al-Baijûrî* juz ke-I halaman 65-66,

وَاَنْ لاَيدْخُلَ الْخَلاَءَ حَافِيًا وَلاَ مَكْشُوْفَ الرَّأسِ.

(Dan sebagian daripada adab buang air), bahwa tidak masuk ke WC. bertelanjang kaki dan jangan membuka kepala.

Kami perkuat juga keterangan-keterangan ini dengan apa yang tersebut dalam *Kasyfu Al-Ghummah 'An Jamî'i Al-Ummah,* karangan Abî Al-Mawahîb 'Abdul Wahhab bin Ahmad bin 'Alî as-Sya'rânî Al-Ansârî, pada juz ke-I halaman 36,

وَكَانَ ﷺ اِذَا دْخُلَ الْخَلاَءَ لَبِسَ نَعْلَهُ وَغَطَّى رَأْسَهُ حَيَاءً مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَذَلِكَ وَيَفْعَلُ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

Dan adalah Nabi ﷺ apabila akan masuk WC dipakainya sandal dan ditutup kepalanya, karena malu kepada Tuhannya azza wa jalla dan seperti demikan pula dilakukan oleh Sayyidinâ Abû Bakar رضي الله عنه

Memang kalau amatlah disukai bahwa pakaian atau penutup kepala, seperti pici dan lainnya, itu **bukan yang** nantinya akan dipakai untuk shalat, sebagaimana tersebut dalam *Kasyfu Al-Ghummah 'An Jamî'i Al-Ummah* pula, pada juz dan halaman yang sama,

وَكَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لاَيَدْخُلَ الْخَلاَءَ بِالثِّيَابِ الَّتِى يَجْلِسُ فِيْهَا فِى الْمَسْجِدِ.

Dan adalah 'Utsmân ﷺ tidaklah beliau masuk WC dengan pakaian yang biasa dipakai duduk atau beribadah dengan pakaian itu di dalam Masjid.

PERTANYAAN 7:
Bolehkah menerima sumbangan untuk pembangunan Musholla dari orang-orang non-Islam?

JAWABAN 7:
Menerima sumbangan, hadiah, sedekah dan wakaf dari orang-orang non-Muslim untuk kepentingan muslimin tidak ada salahnya, jika hal tersebut tidak mengikat dan tidak mewajibkan sesuatu imbalan, atau membawa akibat akan merugikan kaum muslimin. Dan dihukumkan sah wakaf mereka itu. Keterangannya tersebut dalam *Hâsyiatu Al-Baijûrî 'Alâ Syarh Al-'Allamah Ibni Qâsim Al-Ghazzî*, juz ke-II halaman 44 yaitu,

وَيَصِحُّ الْوَقْفُ مِنَ الْكَافِرِ وَلَوْ لِمَسْجِدٍ وَاِنْ لَمْ يَعْتَقِدْ قُرْبَةً.

Dan sah wakaf dari orang kafir, walaupun untuk Masjid, dan walaupun tidak dii'tiqadkannya ibadah.

PERTANYAAN 8:
Apa hukumnya Musholla dibangun di lokasi Pabrik Bir dan Mushallah tersebut diberi Nama Al-Birru?

JAWABAN 8:
Walaupun Bir itu termasuk minuman keras yang diharamkan, dan pabrik yang memproduksinya tentu saja berarti tempat memproduksi barang haram dan pekerja-pekerja atau karyawan-karyawannya tentu juga *maqulat Al-idafah*, punya indikasi kepada urusan yang haram, tetapi kalau mereka itu orang-orang Islam, tentu tidak berarti bahwa mentang-mentang bekerja di Pabrik Bir lalu harus berhenti shalat. Shalat kewajiban mereka, di samping itu mereka wajib menjauhkan hal-hal yang diharamkan. Jadi, mendirikan sarana peribadahan di tengah-tengah Pabrik Bir, bukanlah suatu hal yang salah, walaupun ikut serta membuat dan memajukan bir termasuk suatu hal yang salah. Yang mesti berhenti bukan shalatnya, bukan mendirikan sarana shalatnya, tetapi pabrik birnya.

Mudah-mudahan dengan barokah, adanya Musholla atau Masjid di tengah-tengahnya, suatu ketika Pabrik Bir akan berubah menjadi pabrik minuman yang halal, yang semodel dengan Coca-Cola, Pepsi Cola, Miinda, 7-up, Green Spot dan sebagainya, berarti bukan pabrik yang memproduksi yang haram lagi. Ini bukan mustahil. Sebab kalau orang terus melakukan shalat yang difardhukan dengan taat, niscaya shalatnya itu akan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau belum hilang *fahsya'* dan mungkar itu dari seseorang yang shalat, pasti lambat laun akan lenyap juga *fahsya'* dan mungkar, jika shalat itu terus dilakukan dengan taat. Insya Allâh.

Sebab menurut *Qaul* yang *shahîh*, bahwa shalat itu mencegah pelakunya daripada kekejian dan kemungkaran, bukan hanya ketika mereka mendirikan shalat saja, akan tetapi meliputi seluruh waktu. Hal ini sebagaimana tersebut dalam *Tafsîr as-Sâwî 'Alâ Al-Jalâlain,* juz ke-III halaman 197,

وَالْقَوْلُ الصَّحِيْحُ اَنَّهَا تَنْهَى عَنْهَا فِى سَائِرِ الْاَوْقَاتِ لِمَا رُوِيَ اَنَّ فَتَى مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَ يُصَلِّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثُمَّ لاَيَدَعُ شَيْئًا مِنَ الْفَوَاحِشَ اِلاَّ ارْتَكَبَهُ فَوُصِفَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ صَلاَتَهُ سَتَنْهَاهُ فَلَمْ يَلْبَثْ اِنْ تَابَ وَحَسُنَ حَالُهُ.

Dan menurut Qaul yang sahîh bahwasanya shalat itu akan mencegah kemungkaran adalah pada seluruh waktu, sebagaimma apa yang diriwayatkan bahwa ada seorang pemuda Anshar yang ia selalu shalat bersama Rasûlullâh ﷺ *kemudian ia tidak meninggalkan segala kekejian dan kemungkaran. Maka diceritakan orang halnya kepada Nabi* ﷺ *maka sabda Nabi* ﷺ, *"Sesungguhnya shalatnya itu akan mencegahnya, maka tak lama kemudian ia bertobat dan menjadi baiklah keadaannya."*

Semoga kesadaranlah yang diperoleh setiap mukmin yang tengah dilanda kesulitan ekonomi, dan diberi taufik dan hidayah oleh Allâh untuk keluar dari kesulitan ini, agar menjadi terang hatinya untuk melihat jalan-jalan keluar yang nyata dan diridhai Allâh. Semoga para karyawan akan memperoleh pekerjaan yang diridhai oleh Allâh, atau berubah tempat mereka bekerja menjadi tempat bekerja yang diridhai Allâh. Âmîn Allâhumma Âmîn.

Adapun mengenai nama Masjid atau Musholla itu dengan *Al-Birru*, yang kalau diterjemahkan artinya adalah kebajikan, akan tetapi karena *Al-Birru* itu amat bertepatan dengan ucapan Bir minuman yang diharamkan, maka hal ini termasuk penyamaran yang batil dengan yang hak. Yang termasuk dalam umum larangan Allâh dalam kitab Suci Al-Quran adalah,

وَلاَتَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ.

Janganlah engkau campur aduk yang haq dengan yang bathil.

Sekalipun kalimat *Al-Birru* itu hak, tetapi dalam hal seperti ini bisa termasuk dalam apa yang disebut,

كَلِمَةُ الْحَقِّ اُرِيْدُ بِهَا الْبَاطِلِ

Kalimat yang haq, yang dimaksudkan untuk keperluan kebatilan.

Saya belum tahu, apakah hal ini sudah dimusyawarahkan kepada Ulama atau belum. Tetapi saya tidak setuju kalau Masjid di tengah-tengah Pabrik Bir itu diberi nama *Al-Birru.* Menurut pendapat saya, yang tepat Masjid itu diberi nama *Bâbu at-Taubah*, yang berarti pintu tobat. Kalau orang sering sebut-sebut nama *Bâbu at-Taubah* ketika akan shalat ke Masjid tersebut, insya Allâh akan membuka kesadaran orang untuk melakukan tobat dari dosa. Kalau nama Masjidnya Al-Birru, adalah seolah menjadi pen-*ta'kid* agar bir itu selalu bir, sama dengan "ini bir baru" atau "ini baru bir." Bala' selalu diwakilkan pada lidah kita sendiri. Apa yang kita sering sebut, seperti itu nanti jadinya.

Sebagaimana kata sya'ir,

اِحْفَظْ لِسَانَكَ اَنْ تَقُوْلَ فَتُبْتَلَى: اِنَّ الْبَلاَءَ مُوَكَّلُ بِالْمَنْطِقِ

Peliharalah lidahmu dalam berkata, nanti kamu terkena bala'! Karena sesungguhnya bala' itu diwakilkan pada apa yang dikatakan.

MTQ dan Kesenian

PERTANYAAN 1:
Adakah dalil dari Al-Quran dan Hadis mengenai Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ)?

JAWABAN 1:
Musabaqah atau perlombaan yang dikenal dalam Agama Islam adalah perlombaan berkuda, unta, gajah, bighal dan keledai. Artinya memacu hewan-hewan tersebut dan boleh menggunakan harta taruhan asalkan dari sebelah pihak saja atau dari dua belah pihak asalkan ada *muḥallil*nya dengan segala persyaratannya dan kedua perlombaan ini adalah sunah bagi laki-laki dari kaum Muslimin dengan tujuan melatih diri untuk betjihad dan kesunahannya ini adalah menurut ijma'. Bahkan diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

لاَ سَبَقَ اِلاَّ فِى خُفٍّ اَوْنَصْلٍ اَوْحَافِرٍ (رواه الخمسة)

Tidak ada jenis perlombaan, kecuali hewan yang bersepatu (seumpama unta) dan mata panah dan hewan yang berkuku (seumpama kuda) (HR. Al-Khamsah).

Hadis yang diriwayatkan oleh lima orang *Mukharrîj* ini adalah membatasi persoalan Musabaqah kepada perlombaan berpacu dan melempar panah. *Khâṣ* artinya,

اِثْبَاتُ الْحُكْمِ فِى الْمَذْكُوْرِ وَنَفْيِهِ عَمَّا عَدَاهُ.

Menetapkan hukum pada apa yang disebut dan menafikannya (meniadakan) dari apa yang tidak disebut.

Dalil mengenai Musabaqah Tilawatil Quran, baik dari Al-Kitab, as-Sunnah, amalan-amalan sahabat atau dari *'Âlimmatu Al-Mujtahidîn,* belum kami dapatkan, dan juga dari kitab-kitab Fiqh belum pernah kami temukan, mungkin karena keterbatasan penelaahan kami. Maka untuk ini kami ucapkan, *Wallâhu A'lâm Bi aṣ-Ṣawwâb.*

PERTANYAAN 2:
Bagaimanakah hukumnya seseorang yang dinyatakan sebagai Qori' terbaik padahal ia juga seorang biduan Orkes atau Band?

JAWABAN 2:
Bagaimana selayaknya sikap dan *amaliyyah* seorang Qari' dapat Anda ketahui dari Kitab-kitab yang membahas adab-adab membaca Al-Quran. Di mana amat terpuji orang yang dapat menyesuaikan dirinya dengan adab-adab tersebut. Dan sangat tercela mereka yang melanggar dan mengabaikan apa yang semestinya dilakukan oleh seorang Qari'. Disebutkan dalam Kitab *an-Naṣâiḥ ad-Dîniyyah Wa Al-Waṣâya Al-Îmaniyyah* karya asy-Syaikh Al-Imâm Wa Barakât Al-Anâm, Al-Ḥabîb 'Abdullâh Ba Alawi Al-Haddâd, *Nafa'anallâhu Bihi Wa Bi 'Ulûmihi*, pada halaman 47 sebagai berikut:

ثُمَّ اعْلَمُوْا اَنَّ قَارِئَ الْقُرْآنَ وَحَافِظَهُ عِنْدَ اللهِ بِمَكَانٍ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ الَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنِ هُوَ بِهِ مَاهِرٌ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامَةِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِيْ يَقْرَؤُهُ وَيَتَتَعْتَعُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ اَجْرَانِ. قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ اَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ اَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْفَضَائِلِ الَّتِيْ وَرَدَتْ بِهَا الْاَخْبَارُ الْكَثِيْرَةُ الشَّهِيْرَةُ.

Kemudian ketahuilah olehmu semoga rahmat Allâh melimpah atasmu, bahwa pembaca Al-Quran *dan yang menghafalnya mempunyai kedudukan yang agung di sisi Allâh. Nabi* ﷺ bersabda, *"Orang yang membaca*

Al-Qurán dengan kemahiran membacanya, dia bersama Malaikat kitab-kitab yang Mulia dan baik. Dan orang yang membacanya dengan payah dan kegugupan, ia memperoleh dua pahala." Dan Nabi ﷺ bersabda, "Ahli Al-Qurán adalah ahlullah dan orang pilihan-Nya, bersama keterangan yang lain tentang keutamaan-keutamaan yang didatangkan oleh hadis-hadis yang banyak dan masyhur."

Lanjutannya,

وَلَكِنْ يَنْبَغِي لِقَارِئِ الْقُرْآنِ اَنْ يَعْرِفَ لِلْقُرْآنِ حَقَّهُ وَمَا يَجِبُ لَهُ مِنَ الْاِحْتِرَامِ وَالتَّعْظِيْمِ وَمَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ مِنَ الْاَخْذِ بِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا فِيْهِ وَمَا اَرْشَدَ اِلَيْهِ مِنَ الْجَمِيْلِ الْاَوْصَافِ وَكَرِيْمِ الْاَخْلاَقِ وِصَالِحِ الْاَعْمَالِ وَهَذَا وَاِنْ كَانَ مَطْلُوْبًا مِنْ عَامَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ عَلَى قَارِئِ الْقُرْآنِ اَوْجَبُ اَوْ اَكَدُّ وَهُوَ بِهِ اَجْدَرُ وَاَوْلَى لِفَضْلِهِ وَفَضْلٍ مَا مَعَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَبَيِّنَاتِهِ وَحُجَجِهِ.

Akan tetapi sebaiknya bagi pembaca Al-Quran bahwa ia mengetahui terhadap Al-Quran akan haknya, dan apa-apa yang wajib baginya daripada menghormati dan mengagungkan dan apa-apa yang tertentu baginya, daripada mengambilnya dan mengamalkan isinya, dan apa-apa yang ditunjukinya daripada sifat-sifat yang bagus, dan perangai yang mulia dan amal yang saleh. Dan walaupun hal ini dituntut terhadap semua kaum Muslimin, tetapi bagi Qari' lebih wajib dan lebih dikuatkan tuntutannya, lebih sungguh-sungguh, dan lebih utama, karena keutamaannya yang ada padanya dari Kitâbullâh dan keterangan-keterangannya serta hujjah-hujjahnya.

Lanjutannya,

قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَا مَعْشَرَ الْقُرَاءِ اِرْفَعُوْا رُؤُوْسَكُمْ فَقَدْ وَضَحَ لَكُمُ الطَّرِيْقُ وَاسْتَبِقُوْا الْخَيْرَاتِ وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَنْبَغِيْ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اَنْ يَعْرِفَ بِلَيْلِهِ اِذِ النَّاسُ نَائِمُوْنَ وَبِالنَّهَارِ اِذِ النَّاسُ مُفَرِّطُوْنَ بِحُزْنِهِ اِذِ النَّاسُ يَفْرَحُوْنَ وَبِبُكَائِهِ اِذِ النَّاسُ يَضْحَكُوْنَ وَبِصَمْتِهِ اِذِ النَّاسُ يَخُوْضُوْنَ وبِخُشُوْعِهِ اِذِ النَّاسُ يَخْتَالُوْنَ. اهـــ

Pernah 'Umar ﷺ berkata "Wahai para Qari 'Angkatlah kepala-kepala kamu, maka sesungguhnya sudah nyata bagimu jalan dan berlomba-lombalah kamu berbuat kebajikan." Dan berkata 'Abdullâh bin Mas'ûd ﷺ "Sebaiknya bagi Sahib Al-Al-Quran bahwa ia mengenal dengan malamnya ketika manusia sedang nyenyak tidur, dan dengan siangnya ketika manusia sedang lengah, dan dengan duka citanya ketika manusia sedang bersuka-ria, dan dengan tangisnya, ketika manusia sedang tertawa-tawa, dan dengan diamnya sedang manusia lagi berbicara dan dengan khusu'nya sedangkan manusia sedang menyombongkan diri."

Lanjutannya,

قُلْتُ مَعْنَى الْكَلاَمِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ هَذَا اَنَّهُ يَنْبَغِي اَنْ يَتَمَيَّزَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ عَامَّةِ النَّاسِ بِزِيَادَةِ التَّشْمِيْرِ فِى طَاعَةِ اللّٰهِ وَكَثْرَةِ الْمُسَارِعَةِ فِى الْخَيْرَاتِ وَشِدَّةِ الْاِحْتِرَازِ مِنَ الْغَفْلَةِ مَعَ مُجَانَبَةِ اللَّهْوِ وَكَمَالِ الْخَشْيَةِ وِالْخَوْفِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى

Makna perkataan Ibnu Mas'ûd ini, bahwasanya sebaiknya membedakan dirilah sahibu Al-Qur'an dari yang lainnya, dari orang-orang awam,

dengan melebihkan ketaatannya kepada Allâh, dan banyak menyegerakan diri ke dalam kebajikan-kebajikan, dan sangat berhati-hati dari kelalaian serta menjauhkan hal yang sia-sia dan sempurna kegentarannya dan takutnya kepada Allâh,

Lanjutannya,

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَيْضًا اُنْزِلَ الْقُرْآنُ لِيُعْمَلَ بِهِ فَاتَّخَذْتُمْ دِرَاسَتَهُ عَمَلاَ فَاَمَّا الْقَارِئُ الْمُخْلَطُ الْغَافِلُ الَّذِيْ لاَيَعْمَلُ بِالْقُرْآنِ وَلاَ يَأْتَمِيْرُ بِاَوَامِرِهِ وَلاَ يَنْزَجِرُ بِزَوَاجِرِهِ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَ حُدُوْدِهِ فَقَدْ وَرَدَ فِى ذَمِّهِ الْاَخْبَارُ وَجَاءَ فِى حَقِّهِ تَشْدِيْدَاتٌ وَتَخْوِيْفَاتٌ كَثِيْرَةٌ.

Dan berkata lbnu Mas'ûd ﷺ pula "Diturunkan al-Qur'an itu untuk diamalkan, maka kamu menjadikan pelajarannya itu sebagai amal. Adapun Qari campuran yang lalai yang tidak mengamalkan al-Qur'an, dan tidak menjalankan perintah-perintah al-Qur'an, dan tidak menahan diri terhadap segala larangannya, dan tidak berhenti pada batas-batasnya, maka sesungguhnya telah datang hadis-hadis tentang tercelanya perbuatan tersebut. Dan telah datang padanya ancaman-ancaman berat, dan banyak hal-hal yang menakutkan."

Lanjutannya,

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَ مُ اِقْرَإِ الْقُرْآنُ مَا نَهَاكَ فَإِذَا لَمْ يَنْهَكَ فَلَسْتَ تَقْرَؤُهُ. وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَ مُ مَنْ جَعَلَ الْقُرْآنُ أَمَامَهُ قَادَهُ اِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ اِلَى النَّارِ الْحَدِيْثَ وَقَالَ النَّارُ اِلَى فَسَقَةِ الْقُرَّاءِ اَسْرَعُ اِلَى عَبْدَةِ الْاَوْثَانِ. وَوَرَدَ اَنَّ الْقُرْآنَ غَرِيْبٌ فِى

خَوْفِ الظَّالِمِ وَاَنَّهُ كَمْ مِنْ قَارِئٍ يَقْرَءُ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ يَعْنِيْ لِمُخَالَفَتِهِ لَهُ وَعَمَلِهِ عَلَى خِلاَفِ مَايَدْعُوْهُ اِلَيْهِ.

Nabi ﷺ bersabda, "Bacalah olehmu al-Qur'an, selama ia dapat mencegahmu. Maka jika hal tersebut tidak mencegahmu, berarti engkau tidak membacanya." Dan telah bersabda Nabi , "Barang siapa yang menjadikan al-Qur'an dihadapannya, ia akan memimpinnya ke dalam surga. Dan barangsiapa menjadikan al-Qur'an dibelakngnya, ia akan menggiringnya ke dalam neraka, dan seterusnya uraian hadis." Dan bersabda Nabi, "Sambaran neraka kepada pembaca-pembaca al-Qur'an yang fasiq lebih cepat daripada sambaran neraka kepada penyembah-penyembah berhala. Dan hadis yang mengatakan bahwa al-Qur'an itu asing di dalam rongganya orang yang dzalim, dan bahwasanya berapa banyak pembaca al-Qur'an sedang al-Qur'an mengutuk dia, yakni karena ia menyalahi al-Qur'an dan ia mengerjakan sesuatu menyalahi apa yang diajak oleh al-Qur'an kepadanya."

Selanjutnya,

وَبَلَغَنَا اَنَّهُ يُؤْمَرُ بِأُنَاسٍ مِنْ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ اِلَى النَّارِ قَبْلَ عَبْدَةِ الْاَصْنَامِ فَيَقُوْلُوْنَ اَيُبْدَأُ بِنَا قَبْلَ عَبْدَةِ الْاَصْنَامِ فَيُقَالُ لَهُمْ لَيْسَ مَنْ يَعْرِفُ كَمَنْ لاَيَعْرِفُ. وَفِى بَعْضِ الْآثَرِ اِنَّ قَارِئَ الْقُرْآنَ اِذَا رَكِبَ الْمَعَاصِى يُنَادِيْهِ الْقُرْآنُ فِى جَوْفِهِ اَيْنَ جَوَازِرِيْ اَيْنَ قَوَارِعِيْ اَيْنَ مَوَاعِظُ الْآثَرِ اِلَى آخِرِهِ.

Dan sampai berita kepada kami, bahwa diperintahkanlah satu kelompok manusia pembaca-pembaca Al-Quran untuk masuk ke dalam neraka sebelum penyembah-peyembah berhala. Maka berkatalah mereka, "Mengapa dimulai dari kami dulu, sebelum penyembah-penyembah berhala?" Maka dijawab, "Tidaklah orang yang mengetahui seperti orang yang tidak mengetahui." Dan tersebut dalam sebagian Atsar, "Bahwa pembaca

Al-Quran apabila melakukan makshiat berserulah Al-Quran di dalam rongganya. Mana larangan-laranganku? Mana ajakan-ajakanku? Mana nasehat-nasehatku? Demikianlah Atsar hingga akhirnya."

Selanjutnya,

وَقَالَ مَيْمُوْنُ بْنُ مَهْرَانَ رَحِمَهُ اللهُ اِنَّ اَحَدَهُمْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ يَلْعَنُ نَفْسَهُ قِيْلَ لَهُ وَكَيْفَ ذَلِكَ قَالَ يَقْرَأُ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ وَهُوَ يَكْذِبُ اَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ وَهُوَ يَظْلِمُ.

Pernah berkata Maimûn bin Muhrân رحمه الله تعالى *"Sesungguhnya salah seorang dari mereka itu membaca Al-Quran, padahal sebenarnya dia sedang mengutuk dirinya sendiri." Ditanya orang kepadanya, "Dan bagaimana dapat terjadi demikian?" Jawabnya, "Ia membaca, laknat Allâh di atas para pendusta, sedang dia sendiri berdusta. Ketahuilah kutukan Allâh di atas orang-rang yang dzalim sedang dia sendiri berlaku dzalim."*

Selanjutnya,

وَفِى الْحَدِيْثِ اِنَ الْمُنَافِقَ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُهُ مَثَلُ الرَّيْحَانِهِ رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ. وَفِيْهِ اَيْضًا اِنَّ اَقْوَامًا يَقْرَأُ الْقُرْآنُ كَمَا اُنْزِلَ وَاِنَّهُ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَّهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْاِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمْيَةِ. نَسْأَلُ اللهَ اللُّطْفَ وَالْعَافِيَةَ وَالتَّوْفِيْقَ وَلِلتَّمَسُّكِ بِكِتَابِهِ وَالْعِلْمِ بِهِ وَالْفَهْمِ فِيْهِ وَالْعَمَلِ بِمَا اَرْشَدَ اِلَيْهِ مِنْ حُسْنِ الْخَاتِمَةِ وحُسْنِ الْعَاقِبَةِ فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَلِاَحْبَابِنَا وَلِلْمُسْلِمِيْنَ آمِيْنَ.

Tersebut dalam hadis, "Sesungguhnya orang munafiq yang membaca Al-Quran perumpamaannya laksana bunga-bunga baunya harum, tetapi rasanya pahit." Dan di dalam hadis, "Sesungguhnya beberapa kaum

yang membaca Al-Quran sebagaimana dia diturunkan dan bahwasanya Al-Quran itu tidak melampaui tulang selangka mereka, keluarlah mereka dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya." Kita mohon kepada Allâh ﷻ akan kesantunan dan keselamatan dan taufik untuk berpegang teguh terhadap Kitab-Nya dan mengetahui serta memahaminya dan mengamalkan terhadap apa yang ditunjukinya kepada husni Al-khâtimah dan bagusnya akibat dalam segala persoalan bagi kita dan kekasih-kekasih kita dan seluruh umat Islam. Âmîn .

PERTANYAAN 3:

Bagaimanakah hukumnya seorang wanita membaca Al-Quran dengan suara keras, sehingga dapat didengar oleh umum yang bukan ahli keluarganya?

JAWABAN 3:

Hukum men-*jahar*-kan pembacaan Al-Quran bagi wanita di hadapan para wanita atau *mahram-mahram*nya adalah *mubah*. Sedang hukum men-*jahar*-kannya bagi wanita di hadapan laki-laki lain, adalah *makruh*. Hal ini tercantum dalam *Hasyiah 'Alâ Syarh ar-Ramli li as-Sittîn* halaman 63,

فَيُكْرَهُ لَهَا الْجَهْرُ اِذَا كَانَتْ بِحَضْرَتِهِمْ

Maka dimakruhkannya baginya jahar, apabila di haapannya laki-laki lain.

PERTANYAAN 4:

Apa hukunya suara wanita membaca Al-Quran, Maulid dengan pengeras suara didengar oleh pria Muslim dan Kafir?

JAWABAN 4:

Wanita menjaharkan suaranya dengan nyanyian qasidah, membaca Al-Quran adalah boleh jika bukan di hadapan laki-laki yang *ajnabiyyah*

(laki-laki bukan mahram). Akan tetapi di hadapan laki-laki *ajnabiyyah* adalah makruh karena khawatir tergoda. Itu apabila dilakukan tanpa pengeras suara. Adapun suara mereka melalui pengeras suara, bukanlah suara wanita asli lagi, tetapi *mitsil* atau bayangan dari suara itu seperti halnya aurat wanita yang tampak melalui bayangan kaca, tidaklah haram. Suara dari pengeras suara adalah getaran-getaran yang ditimbulkan oleh alat-alat elektronik, dan bukan aslinya. Oleh karenanya, maka mendengarnya dengan alat tersebut adalah mubah.

Dalilnya tertera dalam kitab *Hâsyiatu Bujairimî Al-Laqqanî,* juz ke-II halaman 42,

وَيُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِى الْفَرْقِ بَيْنَ غِنَائِهَا وَاَذَانِهَا جَوَازُ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَأَةِ فِى الصَّلاَةِ وَخَارِجِهَا وَاِنْ كَانَ الْاِصْغَاءُ لِلْقِرَأَةِ مَنْدُوْبًا وَهُوَ ظَاهِرُ وَافْتَى بِهِ مُحَمَّدٌ الرَّمْلِيُّ قَالُوْا فَقَد صَرَّحُوْا بِكَرَاحَةِ جَهْرِهَا بِهَا فِى الصَّلاَةِ بِحَضْرَةِ اَجْنَبِيٍّ وَعَلَّلُوْهُ بِخَوْفِ الْاِفْتِتَانِ.

Dan dipahami dari apa yang telah lalu tentang perbedaan antara nyanyi wanita dan adzannya, bolehnya wanita mengeraskan suara dengan bacaan Al-Quran, baik di dalam shalat ataupun di luar shalat, dan sekalipun bacaan itu sunah. Dan hal tersebut adalah zahir, dan telah memfatwakannya Syaikh Muhammad ar-Ramlî. Sedangkan mereka (para Fuqaha') mengatakan, "Mereka sesungguhnya menjelaskan dengan kemakruhan jaharnya wanita dengan bacaan di dalam shalat di hadapan laki-laki yang ajnabiyyah dan mereka mengillatkannya dengan takut godaan."

PERTANYAAN 5:

Bolehkah ayat-ayat Al-Quran dicampur-adukkan dengan lagu-lagu Kasidahan?

JAWABAN 5*:*

Mungkin yang Anda maksud adalah seseorang membaca Al-Quran, lalu berhenti dan disambung dengan qosidahan, lalu membaca Al-Quran lagi, diseling lagi dengan Al-Quran.

Jika qosidahan yang Anda maksud adalah qosidahan tanpa menggunakan *alat Al-malahi*, atau instrumen musik yang diharamkan, maka hal tersebut adalah makruh. Karena apabila makruh memutuskan membaca Al-Quran, karena berkata-kata kepada manusia, maka begitu juga halnya untuk qosidahan.

Tersebut dalam *Al-Burhân Fî 'Ulûm Al-Qur'ân,* juz ke-I halaman 464,

وَيُكْرَهُ قَطْعُ الْقُرْآنِ لِمُكَالَمَةِ النَّاسِ وَذَلِكَ اَنَّهُ اِذَا انْتَهَى فِى الْقِرَءَةِ آيَةٍ وَحَضَرَهُ كَلاَمٌ فَقَدِ اسْتَقْبَلَهُ الَّتِيْ بَلَغَهَا وَالْكَلاَمُ فَلاَ يَنْبَغِيْ اَنْ يُؤْثِرَ كَلاَمَهُ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ قَالَهُ الْحَلِمِيُّ وَاَيَّدَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ كَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ.

Dan dimakruhkan memutuskan bacaan Al-Qur'an untuk berkata-kata kepada manusia. Dan yang demikian itu apabila sampai ia pada suatu bacaan ayat, dan ia mengucapkan satu perkataan, maka sesungguhnya ia telah berkata-kata. Maka tidaklah demikian diutamakan perkataannya daripada membaca Al-Qur'an. Mengatakan hal ini al-Halimî. Dan yang memperkuat al-Baihaqî dengan apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî, "Adalah Ibnu 'Umar apabila membaca Al-Qur'an tidaklah ia berkata-kata sehingga selesai."

Adapun dengan qosidahan yang disertai dengan alat Al-malahi yang diharamkan, seperti biola, kroncong ataupun gambus, adalah haram. Karena memainkan dan mendengarkan alat-alat tersebut hukumnya haram.

Keterangannya tercantum dalam kitab *Sullamu at-Taufiq,* pada *Hamisî Mirqatu Su'udi at-Tasdîq* halaman 72-73,

وَمِنْ مَعَاصِي الْاُذُنِ الْاِسْتِمَاعُ اِلَى كَلاَمِ قَوْمٍ اَخْفَوْهُ عَنْهُ وَاِلَى الْمِزْمَارِ وَالطُّنْبُوْرِ وَسَائِرِ الْاَصْوَاتِ الْمُحَرَّمَةِ.

Dan sebagian daripada maksiat-maksiat telinga, adalah mendengarkan perkataan suatu kaum yang mereka sembunyikan darinya, dan mendengarkan seruling, guitar dan segala suara-suara yang diharamkan.

PERTANYAAN 6:
Sampai sejauh manakah batas kesenian yang dibolehkan dalam Islam?

JAWABAN 6:
Kata seni atau kesenian itu meliputi penciptaan dari segala macam hal atau benda yang karena keindahan bentuknya, orang senang melihat atau mendengarnya. Ada kesenian yang merupakan barang yang kita pakai sehari-hari, seperti perabot rumah, pakaian dan sebagainya. Ada pula dalam bentuk benda yang hanya dipakai pada upacara-upacara tertentu, dan ada pula barang kesenian yang diciptakan sebagai barang kesenian semata.

Ada seni gambar, seni lukis, seni suara, seni bunyi, dan seni sastra yang terdiri dari seni sajak, prosa, dan sastra sandiwara, ada juga seni grafika dan lain-lain. Melihat arti seni yang luas ini, maka tentang kesenian secara umum ini sukar kami jawab secara khusus, karena belum jelas kesenian apa yang ditanyakan. Kami hanya dapat menjawab secara umum bahwa segala kesenian yang ada ini, jika tidak bertentangan dengan batas-batas yang telah ditentukan Allâh dan Rasul-Nya, maka termasuk dalam hal-hal yang disukai Allâh, karena kesenian itu adalah keindahan. Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ (رواه مسلم).

Dari 'Abdullâh bin Mas'ûd, dari Nabi ﷺ ia berkata, "Sesungguhnya Allâh itu indah, suka kepada keindahan." (HR Muslim).

Rasûlullâh ﷺ bersabda,

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ هُوَ ابْنُ أَبِى هِنْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِى ثَعْلَبَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ فَلاَ تَبْحَثُوْا عَنْهَا (رواه البيهقي).

Telah mengkhabarkan kami Abû 'Abdullâh al-Hâfiz dan Abû Saîd Bin Abî 'Amr, mereka berkata, telah bercerita kepada kami Abû al-'Abbâs, Muhammad bin Ya'qûb. Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Abd al-Jabbâr. Telah bercerita kepada kami Hafs bin Ghiyâts. Dari Dâwud, ia adalah Abî Hind. Dari Makhûl. Dari Abî Tsa'labah ﷺ. Ia berkata "Sesungguhnya Allâh telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu menyia-nyiakannya. Dan telah memberi batas akan beberapa batasan, maka janganlah kamu melampauinya, dan ia telah mengharamkan beberapa perkara maka janganlah kamu menyalahkannya. Dan diam tentang beberapa perkara adalah sebagai rasa kasih sayang kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-carinya." (HR. Al-Baihaqî).

PERTANYAAN 7:
Apa hukumnya orang Muslim yang main sandiwara, dahulu disebut Tonil?

JAWABAN 7:
Penampilan orang-orang di atas pentas atau untuk memperagakan, mengisahkan atau membawakan suatu drama untuk dilihat/ditonton oleh manusia disebut sandiwara, tonil, komedi, atau teater, lenong, ludruk, dan lain sebagainya. Yang menjadi *mahkum 'alaih* dari masalah ini, pelaku/pemain, penyelenggara dan pemodal. Jadi kalau ini dianggap baik, maka baik semua. Dan kalau ini buruk, maka yang lain buruk juga.

Para ulama Al-Azhar pada umumnya memandang hal-hal yang ini seperti bioskop atau sandiwara adalah laksana pedang yang mempunyai dua mata. Ada sebagian manusia yang pandai memanfaatkannya, sehingga berguna untuk umat dan tanah air, membantu penyiaran agama dan budi pekerti yang luhur, maka keadaan seperti ini adalah baik dan berkah. Tetapi sebagian manusia tidak dapat memanfaatkannya dengan baik akan senjata berbahaya ini, maka para remaja khususnya, jadinya terangsang untuk melakukan kriminalitas, perbuatan hina, dan lain dari penyelewengan-penyelewengan yang merusak moral masyarakat, sehingga jadilah senjata ini bala dan wabah yang dapat menimbulkan segala kekacauan dan gejala marabahaya.

Menurut hemat kami, bahwa sandiwara hukum asalnya jika tidak terjadi dalam pelaksanaannya merupakan hal-hal yang melanggar *ḥudûdullâh*, batas-batas yang telah digariskan Allâh, karena dia tidak termasuk hal-hal yang dilarang dan tidak pula diperintah, maka hukum asalnya adalah mubah atau boleh.

Akan tetapi apabila dilakukan untuk kepentingan penyiaran agama atau alat dakwah, yang tentunya dalam pelaksanaannya tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allâh dan Rasul-Nya, maka ia termasuk hal-hal

yang *mustaḥab* atau disunahkan. Demikian pula halnya, apabila dia dilakukan dengan penampilan-penampilan yang diharamkan seperti membuka aurat, dan penampilan wanita-wanita yang ditonton oleh kaum laki-laki yang bukan mahram atau suaminya, atau dibawakan suatu drama yang memberi contoh hal-hal yang buruk yang dapat merusak akhlak, maka hukumnya adalah haram, karena ia merupakan *wasîlah* yang haram.

Adapun nafsu sandiwaranya sendiri, *baiqaṭi an-nadzar* daripada apa yang ditampilkan, dengan tidak memandang kepada apa yang dibawakan, adalah mubah, karena tidak terdapat larangan syariat ataupun perintah agama untuk melakukannya.

Tersebut di dalam hadis yang di-*takhrîj* oleh ad-Dâruquṭnî, dari Abî Tsa'labah Al-Khusynî ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشْنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَحَرَّمَ اَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةَ لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوْا.

Dari Abî Tsa'labah al-Khusynî. ia berkata, Rasûlullâh bersabda, "Sesungguhnya Allâh telah mewajibkan beberapa kewajiban maka janganlah kamu menyia-nyiakan dan membuat batasan, janganlah kamu melampauinya, dan mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu melanggarnya, dan Allâh diam dari beberapa hal, adalah karena limpahan kasih sayang-Nya kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu mencari-carinya."

PERTANYAAN 8:

Asal hukum bioskop drama adalah mubah, tetapi bagaimana kalau pemainnya terdiri dari wanita dan pria yang bukan mahram ber-

campur baur? Dan bagaimana dengan *kaidah Fiqhiyyah*, kita harus meninggalkan mafasidnya dulu daripada menarik kebaikan?

دَرْؤُ الْمَفَاسِدَ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

JAWABAN 8:

Dalam jawaban no. 7. Alhasil, saya mufakat dengan pertanyaan Anda yang telah terjawab itu dan kaidahnya juga cocok serta tepat pada sasarannya. Hanya ada sedikit koreksi untuk Anda, yaitu dalam penulisan kaidah tersebut, karena Anda menulis *dar'u Al-mafâsid*, dengan *hamzah* di atas *wau*, padahal menurut kaidah penulisan huruf hamzah dikatakan,

اِذَا تَطَرَّفَتِ الْهَمْزَةُ وَكَانَ مَاقَبْلَهَا سَاكِنًا كُتِبَتْ بِصُوْرَةِ عَلاَمَةِ الْقَطْعِ نَحْوُ جُزْءٍ وَشَيْءٍ

Apabila hamzah jatuh di akhir kalimat, sedangkan huruf yang sebelumnya itu mati, ditulislah ia dengan tanda putus, seperti juz-un, syai-un, hamzah terputus tidak berdiri di atas huruf apa pun.

PERTANYAAN 9:

Bagaimana hukumnya dalam Islam, seorang pahlawan yang telah gugur (meninggal dunia) lalu dibuatkan patungnya?

JAWABAN 9:

Tentang membuat patung atau lukisan yang mempunyai bayang-bayang, daripada makhluk yang bernyawa tidak terdapat khilaf tentang haramnya. Adapun lukisan di atas kain atau canvas, menurut apa yang ada di dalam dari *Syarah̲u Sah̲îh̲ Muslim* karya Imam an-Nawawî juz ke-XIV halaman 82 dikatakan,

وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ اِنَّمَا يُنْهَا عَمَّا كَانَ لَهُ ظِلٌّ وَلاَ بَأْسٌ بِالصُّوَرِ الَّتِيْ لَيْسَ لَهَا ظِلٌّ.

Dan berkata sebagian Ulama Salaf, bahwasanya yang dilarang adalah gambar-gambar yang ada baginya bayang-bayang dan tidaklah mengapa lukisan yang tak ada bayang-bayangnya.

Selanjutnya Imam an-Nawawî berkata lagi dalam *Syarahu Sahîh Muslim*, juz ke-XIV halaman 81,

قَالَ اَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ تَصْوِيْرُ صُوْرَةِ الْحَيَوَانِ حَرُمَ شَدِيْدُ التَّحْرِيْمِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ لِاَنَّهُ مُتَوَعَّدٌ عَلَيْهِ بِهَذَا الْوَعِيْدِ الشَّدِيْدِ الْمَذْكُوْرِ فِى الْاَحَادِيْثِ.

Telah berkata Ashab Syâfi'î dan lainnya daripada Ulama, "Menggambarkan gambar makhluk hidup, adalah sangat haram. Dan ia termasuk kategori dosa-dosa besar, karena sesungguhnya diperoleh ancaman dengan ini ancaman yang berat yang tersebut di dalam hadis-hadis."

Di antara ancaman-ancaman yang terdapat dalam hadis adalah sebagaimana apa yang di-*takhrîj* oleh Al-Bukhârî dan Muslim dari Ibni 'Abbâs ﷺ ia berkata,

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى الْحَسَنِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ اِنِّي اُصَوِّرُ هَذِهِ التَّصَاوِيْرُ فَأَفْتِنِيْ فِيْهَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا تُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ فَإِنْ كُنْتَ لاَبُدَّ فَاعِلاً فَاجْعَلِ الشَّجَرَ وَمَا لاَ نَفْسَ لَهُ (رواه البخاري ومسلم).

Dari Sa'îd bin Al-Hasan, ia berkata, dan pernah datang kepada Ibni 'Abbâs seorang laki-laki sambil berkata, "Sesungguhnya aku menggambarkan patung-patung ini, maka berilah aku fatwa tentang ini." Maka jawab beliau, Aku pernah mendengar Rasûlullâh ﷺ. Bersabda, "Setiap pembuat patung itu di dalam neraka. Dibuatkanlah untuknya dengan tiap patung yang dibuatnya makhluk hidup yang menyiksanya dalam neraka Jahannam. Maka jika engkau harus membuatnya, maka buatlah pohon-pohon dan makhluk yang tidak bernyawa." (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Dan diriwayatkan dari Ibnu 'Umar t bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ هَذِهِ الصُّوْرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ (رواه البخاري).

Dari 'Abdullâh bin 'Umar ﷺ mengkhabarkan bahwa Rasûlullâh ﷺ *bersabda, "Mereka yang membuat patung-patung ini, akan di siksa di hari kiamat." Dikatakan kepada mereka, "Hidupkanlah olehmu apa yang kamu buat ini."* (HR. Al-Bukhârî).

PERTANYAAN 10:
Bagaimana hukum melukis gambar yang bernyawa?

JAWABAN 10:
Untuk menjawab masalah ini, terdapat dalam kitab *Syarah Sahîh Muslim Lî Al-Imân an-Nawawî* juz ke-XIV halaman 81-82,

قَالَ اَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ تَصْوِيْرُ صُوْرَةِ الْحَيَوَانِ حَرَامٌ شَدِيْدُ التَّحْرِيْمِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ لِاَنَّهُ مُتَوَعَّدٌ عَلَيْهِ بِهَذَا وَالْوَعِيْدِ الشَّدِيْدِ الْمَذْكُوْرِ فِى الْاَحَادِيْثِ وَسَوَاءٌ صَنَعَهُ بِمَا يَمْتَهَنُ اَوْ بِغَيْرِهِ

فَصَنْعَتُهُ حَرَامٌ بِكُلِّ حَالٍ لِاَنَّهُ فِيْهِ مُضَاهَاةً لِخَلْقِ اللهِ تَعَالَى وَسَوَاءٌ مَاكَانَ فِى ثَوْبٍ اَوْ بَسَاطٍ اَوْ دِرْهَمٍ اَوْدِيْنَارٍ اَوْ فَلْسٍ اَوْ اِنَاءٍ اَوْ حَائِطٍ اَوْ غَيْرِهَا وَاَمَّا تَصْوِيْرُ صُوْرَةِ الشَّجَرِ وَرِجَالِ الْاِبِلِ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيْهِ صُوْرَةُ حَيَوَانٍ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ هَذَا حُكْمُ نَفْسِ التَّصْوِيْرِ. وَاَمَّا اِتِّخَاذُ الْمُصَوِّرِ فِيْهِ صُوْرَةُ حَيَوَانٍ فَاِنْ كَانَ مُعَلَّقًا عَلَى الْحَائِطِ اَوْ ثَوْبًا مَلْبُوْسًا اَوْ عِمَامَةً وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا لَايُعَدُّ مُمْتَهِنًا فَهُوَ حَرَامٌ وَاِنْ كَانَ فِى بِسَاطٍ يُدَاسُ وَمَخِدَّةٍ وَوِسَادَةٍ وَنَحْوِهَا مِمَّا يَمْتَهِنُ فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَكِنْ هَلْ يَمْنَعُ دُخُوْلُ مَلَائِكَةِ الرَّحْمَةِ ذَلِكَ الْبَيْتَ فِيْهِ كَلَامٌ نَذْكُرُهُ قَرِيْبًا اِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَلَا فَرْقَ فِى هَذِهِ كُلِّهِ بَيْنَ مَالَهُ ظِلٌّ وَمَالَا ظِلَّ لَهُ، هَذَا تَلْخِيْصُ مَذْهَبِنَا فِى الْمَسْأَلَةِ وَبِمَعْنَاهُ قَالَ جَمَاهِيْرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَهُوَ مَذْهَبُ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَاَبِيْ حَنِيْفَةَ وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ اِنَّمَا يَنْهَى عَمَّا كَانَ لَهُ ظِلٌّ وَلَا بَأْسَ بِالصُّوَّارِ الَّتِيْ لَيْسَ لَهَا ظِلٌّ.

Telah berkata sahabat kami dan selain dari mereka yang terdiri dari ulama-ulama, "Melukis gambar hewan adalah haram yang sangat keharamannya, dan itu tergolong dosa besar. Karena sesungguhnya hal tersebut diancam dengan ancaman yang keras yang tersebut di dalam hadis-hadis. Sama saja membuatnya dengan bahan-bahan yang dihinakan atau lainnya, maka pembuatannya adalah haram, karena hal itu menyerupai buatan Allâh ﷻ. Dan sama hukumnya lukisan dari kain, hamparan, uang perak, uang emas, uang tembaga, bejana, dinding, atau lainnya. Adapun melukis pohon pelana-pelana, onta dan selain itu adalah bukan gambar

hewan, maka tidak haram. Adapun penggunaan gambar hewan/bernyawa, apabila digantungkan di atas dinding (tembok) atau di pakaian yang dipakai atau serban dan sebagainya dan sesuatu yang tidak dianggap remeh, adalah haram. Apabila digambar di hamparan yang terinjak kaki atau di bantal dan sebagainya dari sesuatu yang diangap remeh, maka tidak haram. Tetapi apakah termasuk mencegah masuknya Malaikat rahmat pada rumah itu? Di sini pembahasannya Insya Allâh akan kami sebutkan, tak ada perbedaan dalam hal ini semua, antara gambar yang ada bayang-bayang atau yang tidak ada bayang-bayang. Inilah inti madzhab kami dalam masalah ini." Dan senada dengan ini, telah berkata Jumhûr Al-'Ulamâ' dari para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang sesudah mereka. Itulah madzhab ats-Tsaurî, Mâlik, Abû Hanîfah dan dari mereka. Dan telah berkata sebagian ulama Salaf, "Sesungguhnya yang dilarang adalah gambar-gambar yang ada bayang-bayangnya dan tidak mengapa lukisan yang tak ada bayang-bayangnya."

PERTANYAAN 11:

Bagaimana hukumnya bagi orang yang memakai Tatto, bila ia shalat sah atau tidak?

JAWABAN 11:

Tatto di dalam bahasa Indonesia disebut Cacah. Dan di dalam bahasa Arab disebut *Al-wasymu*. Yaitu mencocok-cocok bagian badan sampai keluar darah, membentuk gambar-gambar dan tulisan-tulisan, kemudian diwarnai dengan zat yang tidak luntur, seperti *Indigo* atau *Nila*, yang dimasukkan ke dalam lubang-lubang yang bercampur darah. Maka gambar-gambar yang nampak itu adalah campuran antara indigo dengan darah yang najis, yang terwujud pada badan. Dalam istilah kedokteran kerja ini disebut *tatou'eren.* Dalam ilmu kedokteran dilakukan untuk membuat warna bercak-bercak menyamai warna kulit yang suci dan untuk membuat bercak-bercak di selaput bening (cornea) tidak melakukan sinar. Tatto di masyarakat adalah pekerjaan tambahan yang dibuat untuk hiasan badan ataupun untuk gagah-gagahan. Sampai ada

yang berpendapat seorang preman atau juara tanpa tatto adalah kurang cukup persyaratannya. Ada pula yang melakukannya karena ikut-ikutan saja atau untuk bergaya. Ada pula sebagian wanita yang membuatnya juga termasuk, untuk tahi lalat palsu. Ini pun termasuk dalam kategori tatto.

Sebagai kesimpulan, sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Hawâsyi Al-Madaniyyah,* juz ke-II karangan Syaikh Muhammad bin Sulaimân Al-Kurdî Al-Madanî halaman 204 yaitu,

(قَوْلُهُ وَالْوَشْمُ) هُوَ غَرْزُ الْجِلْدِ بِالْاَبْرَةِ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ ثُمَّ يُذَرُّ عَلَيْهِ مَا يَخْشَى بِهِ الْمَحَلُّ مِنْ نِيْلَةٍ اَوْ نَحْوِهَا لِيَرْزُقَّ اَوْ لِيَسْوَدَّ.

Tatto itu adalah mencocok-cocok kulit dengan jarum sampai keluar darah, kemudian ditaburkan di atasnya sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya daripada nila atau seumpamanya agar menjadi biru atau hitam

Adapun hukum membuat *tatto*, baik bagi laki-laki ataupun perempuan adalah *haram*.

Di dalam kitab *Minhâj Al-Qawîm,* karya Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitamî halaman 149 dijelaskan,

وَيَحْرُمُ وَصْلُ الشَّعْرِ وَتَفْلِيْجُ الْاَسْنَانِ وَالْوَشْمُ لِاَنَّهُ ﷺ فَاعِلَ ذَلِكَ وَالْمَفْعُوْلُ بِهِ.

Dan haram menyambung rambut (dengan cemara/wig) dan membelah/merenggangkan gigi dan membuat tatto, karena bahwasanya Rasûlullâh ﷺ, mengutuk orang yang membuat hal tersebut dan yang dibuatkan baginya.

Adapun hadis yang menunjuk kepada larangan ini hadis yang di-*takhrîj* oleh Imam Ahmad, Al-Bukhârî dan Muslim dari Ibnu Mas'ûd ﷺ ia berkata,

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ تَعَالَى. قَالَ مَا لِيْ لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ (رواه احمد والبخاري ومسلم).

Dari Ibnu Mas'ûd ﷺ ia berkata, "Telah mengutuk Allâh akan wanita yang membuatkan tatto, dan yang minta dibuatkan tatto, yang mencukur bulu alis dan yang merenggangkan gigi untuk keindahan, mereka yang mengubah-ubah kejadian yang dibuat Allâh." Dan Ibnu Mas'ûd berkata, "Apa alasanku tidak mengutuk orang yang telah dikutuk oleh Rasûlullâh ﷺ." (HR. Ahmad, Al-Bukhârî dan Muslim).

Dan dari Ibnu 'Umar ﷺ,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهُ ﷺ قَالَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ (رواه البخاري).

Dari Ibnu 'Umar ﷺ "Bahwa Rasûlullâh ﷺ mengutuk wanita yang memakai cemara yang minta dipakaikan cemara, dan yang membuatkan tatto dan yang minta dibuatkan tatto." (HR. Al-Bukhârî).

Sekarang kalau tatto itu sudah telanjur dibuat, apakah untuk sahnya bertobat dari pada keharamannya itu, tattonya mesti dihilangkan? *Ya betul! Tattonya mesti dihilangkan*, jika pelaksanaan untuk menghilangkannya tidak membawa kepada menyakitkan badan. Apalagi bila diperoleh semacam obat untuk menghilangkan tatto tersebut, maka wajib diusahakan, dengan catatan, tidak membuat penyakit baru. Ada sebagian pemakai tatto karena bertaubat menghilangkan tattonya dengan

air keras, sehingga membuat bagian yang kena air keras itu radang dan luka, mengoreng menahun, tak sembuh-sembuh.

Mereka berbuat demikian, mungkin karena memperoleh informasi yang salah sehingga tersiksa diri mereka karenanya. Padahal kita dilarang menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Sudahlah, kalau memang tatto tak dapat dihilangkan dengan obat yang tidak menyakitkan, tidak perlu tatto itu dilumuri getah sampai mengoreng, lalu mencabut isi Indigo yang bercampur najis itu dari lubang-lubang badan yang sempit dan menyakitkan. Asal *tobatan nashuha* insya Allâh bekas-bekas tatto itu dimaafkan dan diampuni. Dan dimaafkan najis yang mengisi cela-cela lubang itu untuk melakukan shalat. Jika tobatnya benar dan jangan kembali lagi kepada perbuatan yang dikutuk Allâh dan Rasul itu.

Dalilnya tercantum dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn* juz ke-I halaman 107,

تَجِبُ اِزَالَةِ الْوَشْمِ وَهُوَ غَرْزُ الْجِلْدِ بِالْاَبْرَةِ اِلَى اَنْ يُدْمَى ثُمَّ يُذَرُّ عَلَيْهِ نَحْوُ نِيْلَةٍ فَيَحْضَرُ لِحَمْلِهِ نَجَاسَةِ هَذَا اِنْ لَمْ يَخَفْ مَحْذُوْرًا مِنْ مَحْذُوْرَاتِ التَّيَمُّمِ السَّابِقَةِ فِى بَابِهِ اَمَّا اِذَا خَافَ فَلاَ تَلْزَمُهُ اُلِازَالَةُ مُطْلَقًا.

Wajib menghilangkan tatto. Yaitu mencocokkan kulit dengan jarum sampai berdarah, kemudian dibubuhkan atasnya seumpama nila maka menjadi hijau, karena mengandung najis, jika ia tidak takut akan hal-hal yang ditakuti dalam bab tayammum yang telah terdahulu. Apabila ia takut, maka tidaklah perlu melazimkan untuk menghilangkannya secara mutlak.

Adapun yang dimaksud dengan apa-apa yang ditakuti dalam masalah tayammum adalah dapat mendatangkan penyakit, atau bertambahnya

penyakit yang sudah ada, atau menjadikan penyakit yang ada lambat sembuhnya, atau dapat menimbulkan cacat pada anggota badan. Sebagaimana tersebut dalam kitab-kitab fiqh. Jika seandainya seseorang sudah memperoleh maaf untuk tidak menghilangkan tattonya karena dapat mendatangkan penyakit yang parah, maka terangkatlah hadatsnya dengan mengangkat hadats, dimaafkanlah *najasah* yang terdapat pada tattonya dan sahlah shalatnya dan sah pula menjadi imam untuk shalat.

Selanjutnya dalam *Hâsyiat Al-Jamâl* atas *Syarhu Al-Manhaj*, juz ke-I halaman 417 dikemukakan,

وَاِلاَّ عُذِرَ فِى بَقَائِهِ وَعُفِيَ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَصَحَّتْ طَهَارَتُهُ وَاِمَامَتُهُ.

Dan jika tidak, niscaya diudzurkan pada kekal (keadaan) nya, dan dimaafkannya untuk dirinya dan untuk orang lain dan sahlah bersucinya, dan sah menjadi imam.

Amar Ma'ruf Nahi Munkar

PERTANYAAN 1:
Apakah kita berdosa atau mendapat pahala, andaikata kita menyuruh keluarga kita shalat atau ngaji, sedang kita sendiri tidak pernah shalat dan ngaji?

JAWABAN 1:
Al-amru bi Al-ma'rûf artinya memerintahkan orang lain berbuat kebajikan adalah wajib. Termasuk shalat lima waktu dan ngaji atau menuntut ilmu. Kalau hal ini dilakukan tentu mendapat pahala, karena orang yang memerintahkan melakukan kewajiban adalah telah melaksanakan perintah wajib.

Akan tetapi jika yang memerintah itu tidak melakukannya, tentu ia berdosa. Dosa orang ini karena meninggalkan shalat dan ngaji, dan bukan karena memerintahkan orang lain shalat dan ngaji. Kesimpulannya orang ini mendapat dua perkara, pahala dapat dan dosa dapat, dan neracanya akan negatif. Dosa meninggalkan shalat dan karena besarnya dosa itu maka tidak bisa ditebus dengan pahala menyuruh shalat kepada orang lain.

Jadi melakukan kebajikan untuk diri sendiri jangan berhenti memerintahkan kebajikan, bahkan ia wajib berusaha supaya dia sendiri dapat melakukan kebajikan itu. Karena jika ia terus-menerus meninggalkan kebajikan bagi dirinya, maka ia akan tercela dan ia akan tersiksa karena meninggalkan kewajiban bagi dirinya. Walhasil, kewajiban atas manusia dua perkara,

1. Meninggalkan munkar, dan
2. Mengingkari munkar.

Kalau dalam hadis-hadis *ṣaḥîḥ* dinyatakan bahwa adzab bagi mereka yang *amar bi Al-ma'rûf* tetapi ia sendiri tidak melakukan *ma'rûf* atau mengingkari munkar, padahal ia sendiri melakukan munkar, bukanlah mereka diadzab karena *amar bi Al-ma'rûf* dan bukan karena *nahi 'ani Al-munkar*, tetapi karena tidak melakukan *ma'rûf* bagi dirinya dan tidak meninggalkan munkar dari dirinya.

Diriwayatkan dari Abî Zaid Usâmah bin Zaid bin Hâritsah ﷺ ia berkata, Aku pernah mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda,

يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بِطْنِهِ فَيَدُوْرُ بِهَا كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ فِى الرَّحَا فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُوْلُوْنَ يَا فُلاَنُ مَالَكَ ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ فَيَقُوْلُ بَلَى آمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ آتِيْهِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيْهِ (متفق عليه)

Akan didatangkan dengan seorang laki-laki pada hari kiamat lalu dilemparkan ke dalam neraka, maka keluarlah segala isi perutnya dan berputar-putarlah ia dalam neraka itu, seperti berputarnya keledai pada penggilingan, lalu berkumpullah di sekitarnya ahli-ahli neraka seraya berkata, "Hai fulan, mengapa engkau? Bukankah engkau itu pernah memerintahkan kebajikan dan mencegah kemungkaran?" Jawabnya, "Benar aku memerintahkan kebajikan tetapi aku sendiri tak melakukannya. Dan aku mencegah kemungkaran, tetapi aku sendiri melakukannya."

Mengenai hadis ini telah berkata Hujjatu Al-Islâm Abû Hamîd Muhammad bin Muhammad Al-Ghazalî.

اَلتَّعْذِيْبُ الْمَذْكُوْرُ اِنَّمَا هُوَ عَلَى فِعْلِ الْمُنْكَرِلاَ عَلَى اِنْكَارِهِ

Azab tersebut karena ia melakukan munkar bukan karena mengingkari munkar.

Demikian pula pendapat asy-Syubrakhiṯî.

Pendapat ini diperkuat oleh suatu hadis yang diriwayatkan Anas bin Mâlik ﷺ ia berkata,

قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ لاَنَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ حَتَّى نَفْعَلَ وَلاَ نَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى نَجْتَنَبَهُ فَقَالَ مُرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْهُ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ تَجْتَنِبُوْهُ كُلَّهُ (رواه الطبراني)

Aku pernah berkata, "Ya Rasûlullâh. Tidaklah aku memerintahkan kebajikan sehingga aku sendiri melakukannya. Dan tidaklah aku mencegah kemungkaran, sehingga aku sendiri menjauhkannya." Jawab Rasûlullâh ﷺ "Perintahkan olehmu akan kebajikan, walaupun kamu tidak melakukannya. Dan cegah olehmu akan kemungkaran walaupun kamu tidak menjauhkan seluruhnya." (HR. aṯ-Ṯabarânî).

Walaupun demikian, alangkah jeleknya orang yang memerintah kebajikan sehingga aku sendiri tidak melakukannya, dan orang yang mencegah tetapi dia sendiri melanggarnya.

Selanjutnya Sya'ir yang diucapkan oleh Abû Al-Aswâd ad-Dualî yaitu,

يَــاأَيُّــهَا الــرَّجُلُ الْمُعَلِّمُ غَيْــرُهُ: هَلاَّ لِنَفْسِكَ كَانَ ذَا التَّعْلِيْمُ
تَصِفُ الدَّوَاءَ لِذِي السِّقَامِ وَذِي الضَّنَا: كَيْمَا يَصِحَّ بِهِ وَأَنْتَ سَقِيْمُ
وَنَــرَاكَ تُصْلِــحُ الرَّشَــادِ عُقُوْلَــنَا: أَبَدًا وَأَنْتَ مِنَ الرَّشَادِ عَدِيْمُ
فَابْــدَأْ بِنَفْسِكَ فَانْهَهَــا عَنْ غَيِّهَــا: فَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيْمُ
فَهُنَــاكَ يُقْبَــلُ مَــا تَقُوْلُ وَيَهْتَــدِى: بِالْقَوْلِ مِنْكَ وَيَنْفَعُ التَّعْلِيْمُ
لاَ تَــنْهَ عَــنْ خُلُقٍ وَتَأْتِــي مِثْلَــهُ: عَارٌ اِلَيْكَ اِذَا فَعَلْتَ عَظِيْمُ

Wahai laki-laki yang mengajarkan orang lain, mengapa pengajaran itu tidak untuk dirimu. Engkau sifatkan obat bagi para penderita penyakit supaya menjadi sembuh, padahal engkau sendiri menderitanya. Dan kami lihat engkau selalu memperbaiki akal pikiran kami dengan petunjuk, padahal engkau sendiri hampa dari petunjuk itu. Maka mulailah dirimu, dan cegahlah dia dari kesesatannya. Maka jika engkau telah terhenti dari padanya, barulah engkau itu bijaksana. Maka di sanalah akan diterima orang apa yang engkau katakan, dan manusia memperoleh petunjuk dengan katamu, serta bergunalah pengajaran itu. Janganlah engkau mencegah suatu perilaku sedangkan engkau sendiri melakukannya. Sungguh besar cela atasmu, bila engkau melakukannya.

PERTANYAAN 2:

Bagaimana hukumnya jika seorang anak yang menasihati bapaknya yang peminum dengan sikap keras? Bagaimana kalau ia menikahkan anak wanitanya?

JAWABAN 2:

Anda dapat menyadarkan ayahanda dengan perkataan yang lemah lembut dan merayunya agar beliau tidak mengekalkan dan segera menghentikan meminum minuman keras yang diharamkan Allâh, dan Rasul-Nya. Jika dengan keramahan dan kelembutan tidak mempan untuk mengubah pendirian ayah, maka jika dilakukan dengan kata-kata yang keras, tentu lebih tidak akan berhasil, apalagi kalau perintah Allâh untuk bersopan santun kepada orang tua itu *mutlaq*, tidak ada kecualinya. Firman Allâh ﷻ pada surat Al-Isrâ' [17] ayat 23-24 sebagai berikut,

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia[850].

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil."

[850] Mengucapkan kata "Ah " kepada orang tua tidak diperbolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu.

Jika nahi munkar Anda dengan kata yang lembut terhadap ayahanda tidak *mempan*, maka amat bijaksana jika Anda meminta bantuan orang lain yang Anda anggap dapat melakukan ini sampai berhasil, di samping itu jangan lupa Anda berdoa kepada Allâh, agar ayahanda diberi taufiq untuk menghentikan kedurhakaannya itu, dan bertaubat serta melakukan segala kebajikan.

Adapun tentang boleh atau tidaknya seorang peminum arak (pemabuk) menikahkan anak perempuannya, tegasnya menjadi Wali. Dapat kami kemukakan bahwa peminum arak apalagi mengekalkannya adalah terhukum fasiq. Sedang orang fasiq tak boleh dan tidak sah menjadi wali nikah, maka berpindahlah kepada wali ab'ad atau wali yang lebih jauh yaitu kakek atau ayah dari ayah. Hal ini sebagaimana tersebut dalam *Fat<u>h</u> Al-Mu'în* pada *<u>H</u>âmisî I'ânatu a<u>t</u>-<u>T</u>âlibîn*, juz ke-III halaman 305,

وَشُرِطَ فِى الْوَلِيِّ عَدَالَةٌ وَحُرِّيَةٌ وَتَكْلِيْفٌ فَلاَ وِلاَيَةَ لِفَاسِقٍ غَيْرِ الْاِمَامِ الْاَعْظَمِ لِاَنَّ الْفِسْقَ نَقْصٌ يَقْدَحُ فِى الشَّهَادَةِ فَيَمْنَعُ الْوِلاَيَةَ كَالرِّقِّ هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ لِلْخَبَرِ الصَّحِيْحِ لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ اَيْ عَدْلٍ.

Dan disyaratkan pada wali yang adil, merdeka, dan mukallaf: Maka tidak ada perwalian bagi orang fasiq selain Imam A'dzam (Presiden), karena kefasiqan itu adalah kekurangan yang mengurangi kesaksian, menghalangi perwalian seperti perbudakan, inilah madzhab Imam Syâfi'î, dari hadîts sahîh. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali yang mursyid artinya adil.

Muraqabah

PERTANYAAN 1:
Apakah Arti *Muroqobah*? Dan apa arti ayat *Maqru'ah* dan apa arti ayat *Masyhudah?*

JAWABAN 1:
Muraqabah menurut *lughat* adalah menjaga, mengintai dan mengawasi. Akan tetapi menurut definisi yang diberikan oleh para ulama *Sûfiyyah* adalah,

اِسْتِدَامَةُ عِلْمِ الْعَبْدِ بِاطِّلاَعِ الرَّبِّ عَلَيْهِ فِى جَمِيْعِ اْلاَحْوَالِهِ

Berkekalan pengetahuan hamba dengan pengawasan Tuhan terhadap dirinya dalam segala gerak-geriknya.

Adapun ayat *Maqru'ah* artinya *ayat yang dibaca*. Sedang ayat *Masyhudah* adalah *ayat yang disaksikan*. Ayat *Maqru'ah*, adalah rangkaian huruf-huruf Al-Quran yang dibaca dan dipahami yang *melimpah ruah* di dalamnya segenap ilmu pengetahuan. Sebagaimana ditunjuki oleh firman Allâh dalam surat Yûsuf [12] ayat 1 dan 2:

الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

Alif lâm râ. Inilah ayat-ayat bagi kitab yang nyata. Sesungguhnya Kami turunkan dia sebagai bacaan yang berbahasa Arab, supaya kamu pikirkan.

Sedangkan ayat *Masyhudah* adalah *tanda-tanda kebesaran* Allâh *dan ke-Esaan-Nya, yang ditunjukkan oleh perwujudan keindahan susunan alam semesta raya, langit dan bumi beserta isinya, dan segenap kejadian pada*

diri manusia dan alam sekitarnya yang amat menakjubkan. Sebagaimana firman Allâh ﷻ dalam surat ar-Rûm [30] ayat 20-25:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ﴿٢٠﴾

Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya bahwa Ia jadikan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu jadi manusia yang bertebaran.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَّرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

Dan sebagian dari ayat-ayat-Nya, bahwa la jadikan bagi kamu dari jenis kamu jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan la jadikan di antara kamu cinta dan kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi kaum yang mau berpikir.

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِلْعَالَمِيْنَ ﴿٢٢﴾

Dan sebagian daripada ayat-ayat-Nya, pembuatan langit dan bumi dan berlainan bahasa kamu dan warna kamu, sesungguhnya yang demikian itu ada beberapa ayat bagi orang-orang yang tahu.

وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُوْنَ ﴿٢٣﴾

Dan sebagian daripada ayat-ayat-Nya adalah tidur kamu di malam hari dan di waktu siang dan pencarian kamu dari karunia-Nya. sesungguhnya yang demikian itu ada beberapa ayat bagi kaum yang mau mendengar.

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِ بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ فِى ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِقَوْمٍ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٤﴾

Dan sebagian daripada ayat-ayat-Nya Ia tunjukkan kepada kamu kilat itu sebagai hal yang menakutkan dan memberi harapan, dan la turunkan air dari langit, lalu la hidupkan dengan dia Bumi sesudah matinya, sesungguhnya ditentang yang demikian itu adalah ayat-ayat bagi kaum yang mau berakal.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُوْمَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ﴿٢٥﴾

Dan sebagian daripada ayat-ayat-Nya ialah berdirinya langit dan bumi dengan perintah-Nya, kemudian apabila la panggil kamu satu panggilan (untuk keluar) dari bumi, tiba-tiba kamu keluar.

Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menunjuki kepada ayat-ayat *masyhudah*, tanda-tanda *Kebesaran* Allâh yang dapat dilihat dengan mata kepala kemudian dikaji oleh matahati.

Mukasyafah

PERTANYAAN 1:
Bisakah seorang awam mencapai tingkat *Mukâsyafah*?

JAWABAN 1:
Asy-Syayyid Al-Jurjânî memberikan definisi atas *Mukâsyafah* dalam *at-Ta'rifât* , ia berkata,

اَلْمُكَاشَفَةُ هِيَ حُضُوْرٌ لاَيَنْعَتُ بِالْبَيَانِ

Mukâsyafah itu adalah suatu kehadiran yang tak dapat disifatkan dengan keterangan.

Hujjatu Al-Islâm Abû Hamîd Muhammad bin Muhammad Al-Ghazalî mengatakan bahwa *'Ajâ'ibu Al-Qalbi* atau keanehan-keanehan hati itu adalah di luar daripada apa yang diperoleh dengan pancaindera. Karena hati pun di luar daripada jangkauan indera. Dan apa-apa yang tidak diperoleh dengan pancaindera. Sulit untuk memahami apalagi kita untuk mendapatkannya, kecuali dengan contoh yang nyata. Dan kami akan mendekatkan pengertian tersebut dengan dua contoh.

Salah satu daripadanya, kalau kita andaikan ada telaga yang digali di bumi, bisa jadi digiring kepada telaga itu air dari atasnya melalui sungai-sungai yang dilangsungkan kepadanya. Dan bisa jadi juga digali di bawah telaga itu, dan diangkatkan dari tanah, sehingga mendapatkan sumber air yang jernih, maka terpancarlah dari bawah telaga itu, dan airnya lebih jernih, lebih tetap dan terkadang lebih melimpah dan lebih banyak. Itulah hati, laksana telaga dan ilmu seperti air, dan pancaindera laksana sungai-sungai dan terkadang ilmu dapat digiring ke hati melalui

sungai-sungai pancaindera, dan memikirkan dengan segala yang nyata sehingga menjadi penuh ilmu. Dan dapat juga ditutup sungai-sungai tersebut dengan berkhalwat, mengasingkan diri, memejamkan mata dan berpegang teguh kepada kedalaman hati dengan membersihkannya dan mengangkatkan lapisan-lapisan dinding daripadanya, sehingga terpancarlah ilmu dari dalamnya. Mungkin engkau bertanya, Bagaimana bisa terpancar ilmu dari dzat hati? padahal hati itu sunyi daripada ilmu! Ketahuilah bahwa ini termasuk *'Ajâ'ibu Asrâri Al-Qalbi*, yang tidak mudah menyebutkannya di dalam ilmu *mu'âmalah*.

Yang tidak mudah menyebutkannya di dalam ilmu *mu'âmalah*, dikarenakan dia yang tersebut dalam ilmu *Mukâsyafah* yang tidak tertulis di dalam sebuah buku pengantar, tetapi di dalam dadanya para *Ârifîn.* Pernah kami sampaikan satu *nubdzah* daripada masalah ini, tetapi lembarannya tidak pernah zahir/ada, karena dia berada dalam lekuk-lekuk *asrar* (rahasia), yang tidak bisa diterangkan dalam suatu *'ibarah* (contoh).

Takhali, Tamanni, dan Tajalli

PERTANYAAN 1:
Apakah *Salik Tarîqi Al-Âkhirah* tak dapat dipisahkan dengan *Takhallî, Tahalî* dan *Tajallî*?

JAWABAN 1:
Sâlik artinya seorang yang melakukan *sulûk*, yaitu jalan menuju ridhanya Allâh. Untuk ini perlu seorang pembimbing dan pelatih, disebut *musallik. Musallik* ini adalah seorang Syeikh yang *mursyid. Tarîq* atau jalan yang menuju kepada Allâh itu, terdiri atas syari'at, *tarîqat* dan *hakîkat*. Memegang teguh Agama Allâh dengan menjalankan titah-titah Allâh, mematuhi perintah, menjauhi larangan, itulah yang disebut syari'at. Sedang menjalankan segala sesuatunya dengan berhati-hati dan *ihtiyât*, disebut *wara'*, melazimkan/membiasakan yang berat untuk hawa nafsu, dan melakukan latihan-latihan jiwa, mengkhususkan diri untuk berbakti kepada Allâh, adalah disebut Thariqat. Adapun tercapainya tujuan dengan menyaksikan *nûr tajallî*, dengan nyata, itulah yang dimaksud dengan *hakîkat.* Ada sebagian *Masyaikh* yang mengumpamakan syari'at itu sebagai perahu, dan *tarîqat* itu sebagai mengarungi lautan, sedang *hakîkat* itu adalah permata yang mahal harganya. Maka tak dapat tidak bagi *sâlik tarîqi Al-âkhirah* untuk menghimpun tiga perkara ini, dan tiada menghampakan sesuatu daripadanya. Karena hakikat tanpa syari'at adalah bathil. Sedang syari'at tanpa hakikat adalah hampa.

Mengenai hal ini tercantum dalam kitab *Hidâyatu Al-Adzkiyâ'i Ilâ Tarîqi Al-Awliyâ' yaitu,*

اِنَّ الـــطَّرِيْقَ شَـــرِيْعَةٌ وَطَـــرِيْقَةٌ: وَحَقِيْقَةٌ فَاسْمَعْ لَهَا مَا مُثِّلاَ
فَشَرِيْـــعَةٌ كَسَـــفِيْنَةٍ وَطَّرِيْقَـــةٌ: كَالْبَـــحْرِ حَقِيْقَةٌ دُرٌّ غَـــلاَ
فَشَـــرِيْعَةٌ اَخْذٌ بِدِيْنِ الْخَـــالِقِ: وَقِيَامُهُ بِالْاَمْرِوَالنَّـــهْيِ انْجَلاَ
وَطَـــرِيْقَةٌ اَخْذٌ بِاَحْوَطِ كَالْوَرَعْ: وَعَزِيْمَةٍ كَرِيَـــاضَةٍ مَتَبَـــتِّلاَ
وَحَقِيْقَةٌ لِوُصُـــوْلِهِ لِلْمَقْصِـــدِ: وَمُشَاهَدَةْ نُوْرِ التَّجَلِّي بِانْجِلاَ
مَنْ رَماَ دُرًّا لِلْسَفِيْنَةِ يَرْكَبُ: وَيَغُوْصُ الْبَـــحْرًا ثُمَّ دُرًّاحَصَلاَ
وَكَذَا الطَّرِيْقَةُ وَالْحَقِيْقَةُ يَااَخِي: مَنْ غَيْرِفِعْلِ شَرِيْعَةٍ لَنْ تُحْصَلاَ

Sesungguhnya jalan itu adalah syarî'at, tarîqat dan hakîkat. Maka dengarlah apa yang diumpamakan orang baginya. Syarî'at laksana perahu, dan thariqat laksana lautan, kemudian hakikat adalah permata yang mahal. Maka syarî'at itu adalah memegang teguh agama Allâh, mengindahkan perintah dan larangan, jelaslah sudah. Dan tarîqat itu mengambil yang lebih berhati-hati, seperti wara' dan tidak mengamalkan rukhsah, seperti melatih diri, mengkhususkan diri untuk mengabdi kepada Allâh. Dan hakîkat itu adalah sampainya kepada tujuan, dan menyaksikan nûr tajallî dengan nyata. Barangsiapa yang menuju permata, hendaklah ia menggunakan perahu, dan menyelami lautan, kemudian barulah permata itu diperolehnya. Demikian pula tarîqat dan hakîkat, wahai saudaraku, tanpa melakukan Syari'at, tak kunjung akan berhasil.

Menyinggung *Takhallî, Tahalî* dan *Tajallî.* Memang di kalangan para *Muridin* di kenal istilah-istilah ini. Bahkan mereka membuat rumusan-rumusan yang terdiri dari tiga huruf, yaitu *Kha, Ha* dan *Jim. Kha* untuk *takhallî. Ha* untuk *tahalî* dan *Jim* untuk *tajallî. Takhallî* yang dimaksudkan adalah *at-takhallî 'ani ar-radzâ'il,* artinya membersihkan diri dari segala sifat-sifat yang buruk.

Tahallî yang dimaksudkan adalah *at-tahallî bi Al-faḍa'il,* artinya menghiasi diri dengan sifat-sifat yang utama. Kemudian barulah *tajallî* yaitu *ma yankasyifu li al-qulûb min anwâri al-ghuyûb,* artinya apa-apa yang terbuka bagi hati terhadap cahaya-cahaya yang *ghaib*.

Insan Kamil, Wali, Ulama, dan Habib

PERTANYAAN 1:
Apakah tanda-tanda yang terlihat pada kita antara *waliyullâh* dengan manusia biasa?

JAWABAN 1:
Untuk mengetahui siapa wali itu, terlebih dahulu kami kutip apa yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Al-Jamî' Baina as-Syari'ati Wa Al-Haqîqati 'Abd Al-Qâsim 'Abd Al-Karîm ibnu Hawâzin Al-Qusyairî. Dalam *ar-Risalatu Al-Qusyairiyyah* halaman 160,

فَاِنْ قِيْلَ مَامَعْنَى الْوَلِيُّ يَحْتَمِلُ اَمْرَيْنِ اَحَدُهُمَا اَنْ يَكُوْنَ فَعِيْلاً مُبَالَغَةً مِنَ الْفَاعِلِ كَالْعَالِمِ وَالْقَدِيْرِ وَغَيْرِهِ وَيَكُوْنُ مَعْنَاهُ مِنَ تَوَالَتْ طَاعَتُهُ مِنْ غَيْرِ تَخَلُّلِ مَعْصِيَةٍ يَجُوْزُ اَنْ يَكُوْنَ فَعِيْلاً بِمَعْنَى مَفْعُوْلٌ كَقَتِيْلٍ بِمَعْنَى مَقْتُوْلٍ وَجَرِيْحٍ بِمَعْنَى مَجْرُوْحٍ وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَلَّى الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حِفْظَهُ وَحِرَاسَتُهُ عَلَى الْاِدَامَةِ وَالتَّوَلِي لاَيَخْلُق الْخِذْلاَنِ هُوَ قُدْرَةُ الْعِصْيَانِ وَاِنَّمَا يُدِيْمُ تَوْفِيْقَهُ الَّذِي هُوَ قُدْرَةُ الطَّاعَةِ قَالَ اللهُ تَعَالَى وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ.

Maka jika ditanya, "Apa makna wali itu?" Jawabnya, Dapat ditanggungkan atas dua perkara.

1. *Bahwa lafadz Wali itu berwazan af'ilun, sehingga mubâlaghah dari fâ'il seperti Al-'Âlim Al-Qâdir dan lainnya. Dan maknanya adalah itu: Orang yang terus-menerus ibadahnya tanpa diselangi suatu kedurhakaan*
2. *Boleh juga fâ'il dengan makna maf'ûl, seperti qatil dengan makna maqtûl dan jârih dengan makna majrûh, yaitu orang yang diperlakukan oleh Allâh ﷻ dalam pemeliharaan dan penjagaannya atas jalan berkekalan dan terus-menerus, maka tidaklah dijadikan-Nya Khidzlân, (kemampuan untuk mendurhakai). Dan sesungguhnya Ia mengekalkan taufik-Nya, yaitu kemampuan untuk ta'at. Firman Allâh ﷻ "Dan Dialah Allâh yang memelihara orang-orang yang* saleh. *"*

Kalau kita simpulkan pengertian Wali menurut uraian Al-Imam Al-Qusayrî. dan lainnya, maka Waliyullah itu mempunyai tiga syarat,

1. Orang Mukmin.
2. Bersifat melazimkan Takwa kepada Allâh.
3. Tidak mementingkan diri dengan kelezatan syahwat, keinginan nafsu walaupun yang mubah.

Sebagaimana ungkapan as-Sayyid Al-Jurjânî menyatakan dalam *Ta'rifât*nya pada halamana 227,

وَالْوَلِيُّ هُوَ الْعَارِفُ بِاللهِ وَصِفَاتِهِ بِحَسَبِ مَا يُمْكِنُ. اَلْمُوَاظِبُ عَلَى الطَّاعَةِ الْمُجْتَنِبُ عَنِ الْمَعَاصِي الْمُعْرِضُ عَنِ الْاِنْهِمَاكِ فِى اللَّذَّاتِ وَالشَّهْوَاتِ.

Dan wali itu adalah orang yang makrifat kepada Allâh beserta segala sifat-Nya dengan kemampuannya lagi mengekalkan atas ta'at, menjauhkan diri dari segala maksiat dan berpaling dari bersenang-senang dalam kelezatan dan syahwat.

Jika Anda bertanya tentang tanda-tanda yang terlihat oleh kita antara

wali dan bukan wali, maka hal tersebut telah dijelaskan oleh Allâh ﷻ dalam surat Yûnus [10] ayat 62, sampai dengan ayat 64 yaitu,

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾

Perhatikanlah, bahwa para Waliyullâh itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka itulah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di Akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat (janji-janji) Allâh. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar.

Menurut *Tafsîr as-Sâwî*, juz ke-II halaman 182,

وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ مُسْتَأْنَفَةٌ وَاقِعَةٌ فِى جَوَابِ السُّؤَالِ مُقَدَّرٍ تَقْدِيْرُهُ مَا صِفَاتُ أَوْلِيَاءِ فَأَجَبَ بِأَنَّهُمُ الَّذِيْنَ اِتَّصَفُوْا بِالْاِيْمَانِ وَالتَّقْوَى. الخ

Ini jumlah (yaitu firman Allâh, alladzîna âmanû dan seterusnya) adalah jumlah yang diisti'nafkan (dimulai kembali) yang berstatus sebagai jawaban dan satu pertanyaan yang tersembunyi. Yang diandaikan bunyinya, "Berapakah sifat-sifatnya auliya'ullâh itu?" Maka dijawab oleh ayat, "Dengan, bahwa mereka itu bersifat dengan iman dan takwa dan seterusnya."

Apakah yang dimaksud dengan *Al-Busyrâ Fi Al-Hayât ad-Dun'yâ,* atau berita gembira di dunia ini? Ulama berkata adalah,

اَلْبُشْرَى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الثَّنَاءُ الْحَسَنُ وَمَحَبَّةُ الْخَلْقِ لَهُمْ

Berita gembira di dunia adalah ia memperoleh pujian baik dan kecintaan makhluk terhadap mereka.

Hal ini adalah berdasarkan atas hadis yang diriwayatkan dari Abû Dzar ﷺ

عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ: عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ (رواه مسلم).

Dari Abû Dzarr ﷺ ia berkata, dikatakan kepada Rasûlullâh ﷺ. "Bagaimana pendapat Tuan tentang seorang yang melakukan suatu amal kebaikan, dan ia memperoleh pujian manusia?" Sabdanya, "Itulah yang ditunaikan daripada berita gembira seorang Mu'min." (HR. Muslim)

Dan dalam hadis lain dikatakan bahwa,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَذَا اَحَبَّ اللهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيْلَ فَيَقُوْلُ لَهُ اِنِّي اُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبُّهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلَ ثُمَّ يُنَادِيْ فِى السَّمَاءِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقُبُوْلُ فِي الْأَرْضِ (رواه البخاري ومسلم).

Dari Abî Hurairah. Dari Nabi ﷺ beliau bersabda, " Apabila Allâh mencintai seorang hamba, diseru-Nyalah Jibril, sambil berfirman kepada Jibril, "Sesungguhnya aku mencintai si Fulan, maka cintailah olehmu akan dia maka Jibril pun mencintainya," kemudian berserulah ia di langit, "Sesungguhnya Allâh telah menyintai si Fulan, maka cintailah oleh kamu akan dia. Maka ahli langit pun turut mencintainya. Kemudian diberikan untuknya Qabul di dunia ini. " (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Dan sebagian ulama berkata,

اَلْبُشْرَى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ظُهُوْرُ الْكَرَمَاتِ وَقَضَاءِ الْحَوَائِجِ بِسُهُوْلَةٍ فَكُلَّمَا تَوَجَّهَ الْعَبْدُ الْمَحْبُوْبُ لِشَيْءٍ مِنْ اُمُوْرِهِ قُضِيَ عَاجِلاً.

Dan berita gembira dalam kehidupan dunia ini adalah nyatanya karamah dan penunaian segala kebutuhan dengan mudah. Maka setiap berhadap si hamba yang dicintai itu bagi sesuatu segala urusannya, ditunaikanlah dengan segera.

Adapun berita gembira dalam kehidupan di Akhirat adalah hal yang telah kita ketahui, apa yang disediakan Allâh ﷻ untuk mereka itu, sebagaimana firman-Nya dalam *Al-Hadîts Al-Qudsî*,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ اللهُ تَعَالَى أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.

Dari Abî Hurairah, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, Allâh berfirman "Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh*, sesuatu yang belum pernah dilihat mata dan belum pernah didengar telinga dan belum pernah terlintas dalam hati manusia"* (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Akan tetapi para *Muqarrabîn* ini, mereka itu tidak beramal karena janji-janji pahala yang masih berbau nafsu. Mereka hanya ingin terbukan *hijâb* dan selalu hadir pada *Hadrât*-Nya. Di sinilah letak perbedaan *Abrâr* dan *Muqarrabîn*, sebagaimana dikatakan,

حَسَنَاتُ اْلاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ.

Kebaikan-kebaikannya Abrâr, adalah kejelekan-kejelekan bagi Muqarrabîn.

Dan dikatakan pula,

هَيْهَاتَ بَيْنَ مَنْ هِمَّتُهُ الْحُوْرُ وَالْقُصُوْرُ وَبَيْنَ مَنْ هِمَّتُهُ رَفْعُ السُّتُوْرِ وَدَوَامُ الْحُضُوْرِ.

Jauhlah perbedaan antara orang yang tujuannya Bidadari dan Mahligai-Mahligai dengan orang yang tujuannya terbuka tutupan dan selalu hadir.

Dari uraian ini Anda sudah dapat disimpulkan siapa-siapa waliyullâh itu dan betapa keadaan sifat dan peri hidup mereka.

PERTANYAAN 2:
Apakah benar para Nabi dan para Wali hidup di dalam kubur? Apa perbedaan manusia biasa dan para Wali dalam alam kubur? Di manakah ruh manusia yang sudah dikuburkan?

JAWABAN 2:
Memang telah disebutkan oleh *Jumhur ulama*, bahwa Rasûlullâh ﷺ hidup di dalam kuburnya sebagai *suatu kehidupan yang khusus*. Yang kita tidak mendapatkan hakikatnya adalah Allâh ﷻ.

Al-Qur'an Al-Karim memberitakan kepada kita tentang hidupnya para *Syuhada* di sisi Tuhan mereka. Di dalam surat Al-Baqarah [2] ayat 154 dikatakan,

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾

Janganlah kamu katakan tentang orang-orang yang tewas di jalan Allâh itu mati, bahkan mereka itu hidup, tetapi kamu tidak mengetahuinya.

Maka dengan jalan utama, bahwa beliau berhak untuk hidup setelah mati dan terhubungnya dengan *ar-rafîqu Al-a'lâ*. Demikian pula tersebut di dalam hadis Nabi ﷺ,

حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسَى قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي رَوَادِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَيَاتِيْ خَيْرٌ لَكُمْ تُعْرِضُ عَلَيَّ أَعْمَالَكُمْ فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنٍ حَمِدْتُ اللهَ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ مِنْ شَرٍّ اَسْتَغْفَرْتُ اللهَ لَكُمْ (مسند البزار).

Telah bercerita kepada kami Yûsuf bin Mûsa, ia berkata, telah bercerita kepada kami 'Abdul Majid bin 'Abdul 'Aziz bin Abî Rawâd. Dari Sufyân. Dari 'Abdullâh bin as-Sâ'ib. Dari Zâdzân. Dari 'Abdullâh, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Kehidupanku adalah kebaikan untukmu, dan kematianku pun merupakan kebaikan untukmu. Didatangkan kepadaku segala amal kamu. Maka apa yang merupakan kebaikan, memujilah aku akan Allâh karenanya. Dan apa yang merupakan keburukan aku pun memohonkan ampunan Allâh untuk kamu." (*Musnad Al-Bazâr*).

Dan diriwayatkan oleh 'Abdullâh ibnu Al-Mubârak dari Sa'îd ibni Al-Musayyâb ﷺ

لَيْسَ مِنْ يَوْمٍ اِلاَّ وَتُعْرَضُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ اَعْمَالَ اُمَّتِهِ غُدْوَةً وَعَشِيًّا فَيَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ وَاَعْمَالِهِمْ فَيَحْمَدُ اللهَ وَيَسْتَغْفِرُهُ لَهُم:

Tidak ada suatu hari melainkan didatangkan atas Nabi ﷺ amal-amal umatnya pagi dan petang. Maka beliau mengenali mereka dengan ciri-ciri mereka dan amal-amal mereka maka beliau memuji Allâh, dan memohonkan ampunan untuk mereka.

Dari keterangan-keterangan tersebut dapat dipahami bahwa Rasûlullâh ﷺ hidup di dalam kuburnya, sebagai suatu kehidupan yang khusus, yang kita tak dapat meliputi dengan hakikatnya. Hanya pengetahuan tentang itu, kita kembalikan kepada Allâh *Jalla Jalaluh.*

Di samping itu, Al-Quran pun menyebutkan sifat-sifat para *Syuhada*. Salah satunya, bahwa mereka itu hidup. Dan Allâh ﷻ memberi rizki kepada mereka di sisi-Nya. Dan mereka itu bergembira dengan apa yang Allâh karuniakan kepada mereka daripada karunianya, dan bahwasanya mereka bersenang hati dengan saudara-saudara mereka yang beriman yang berlaku benar di dalam keimanan di belakang mereka, maka Allâh ﷻ berfirman di dalam surat Ali 'Imrân [3] ayat 169, 170 dan 171,

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾

Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allâh itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allâh yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka; bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allâh, dan bahwa Allâh tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya kita telah ketahui bahwa Rasûlullâh ﷺ adalah sebaik-baik makhluk Allâh, dan pemimpin mereka yang bercahaya segala anggotanya karena cahaya wudhu yang disebut *Al-Gurru Al-Muhajjalîn* di hari kiamat. Dan beliau pemimpin orang-orang mukmin di dunia dan di saat berjumpa dengan Allâh *Rabbu Al-'Âlamîn*, dan beliau yang mempunyai *Al-maqâmu Al-Maḫmûd* (tempat yang mulia) di sisi Tuhannya. Dengan adanya segala kemuliaan ini, tentu kita berkata, *"Jika para syuhada memperoleh nikmat dengan segala sifat dan segala*

keistimewaan ini di sisi Allâh azza wa jalla, tentu lebih utama, dan tak dapat tidak bahwa Rasûlullâh ﷺ memperoleh nikmat yang lebih utama daripadanya dan lebih besar lagi."

Dalam hal ini Allâh telah berfirman kepada Rasul-Nya.

يَآاَيُّهَاالنَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا وَدَاعِياً اِلَى اللهِ بِاِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا

"Wahai Nabi, sesungguhnya Aku mengutus engkau sebagai saksi, dan pemberi kabar gembira, dan pemberi perhatian dan mengajak kepada Allâh, dengan izinnya dan selaku lampu penerang."

Mana mungkin bisa lupa bahwa di sana ada seorang manusia, Rasûlullâh ﷺ yang memperoleh nikmat dan kesenangan dari Allâh.

PERTANYAAN 3:

Manakah yang lebih tinggi pangkat atau derajatnya antara *Alim ulama* dengan wali?

JAWABAN 3:

Kalau yang dimaksud dengan Alim Ulama adalah mereka yang mempunyai keahlian dalam soal *furu'* dan *uṣûl* saja, dan yang dimaksudkan dengan kata-kata Wali adalah *waliyullâh*, yaitu mereka yang mempunyai *ma'rifat* kepada Allâh ﷻ menurut kemampuannya, yang mengekalkan ibadahnya kepada Allâh serta menjauhkan segala larangannya, dan berpaling dari berfoya-foya dan kesenangan, maka ketahuilah bahwa para Wali itu lebih utama daripada para ahli *furu'* dan *uṣûl* yang dalam hal ini disebut ulama, atau Alim Ulama. Dikarenakan *ma'rifat* kepada Allâh ﷻ itu adalah suatu tingkatan yang tinggi, lebih daripada lainnya, maka orang yang memilikinya itu tentu lebih afdhal daripada orang yang belum mencapai tingkatan ini (ahli *furu'* dan *uṣûl).*

Dengan pengertian yang telah kami uraikan, dapat disimpulkan bahwa wali lebih tinggi pangkatnya daripada Alim Ulama. Asy-Syaikh Zainuddîn bin 'Alî Al-Malîbârî mengatakan dalam *Hidâyat Al-Adzkiyâ' Ilâ Tarîqi Al-Auliyâ'i* sebagai berikut,

وَالْعَارِفُوْنَ بِرَبِّهِمْ هُمْ اَفْضَـــلُ: مِنْ اَهْلِ فَرْعٍ وَالْاُصُوْلِ تَكَمَّلاً
فَلَرَكْعَةٌ مِنْ عَارِفٍ هِيَ اَفْضَلُ: مِنَ اَلْفِـــهَا مِنْ عَالِمٍ فَتَقَبَّـــلاً

Dan orang-orang yang Arif kepada Tuhan mereka (wali-wali), mereka itu lebih afdhal daripada ahli furu' dan usûl. Sempurnakanlah pengertianmu. Maka sesungguhnya satu raka'at yang dilakukan oleh orang yang Arif (wali) itu lebih utama dari seribu raka'at dari seorang alim. Maka terimalah keterangan ini.

Diriwayatkan dari Abû Mûsâ Al-'Asy'arî ﷺ dari Rasûlullâh ﷺ bahwa beliau memandang *Jabal Uhud* (Gunung Uhud) dan bersabda,

رُبَّ رَجُلٍ مِنْ اُمَّتِيْ يَعْدِلُ الْحَرْفُ الْوَاحِدِ مِنْ تَسْبِيْحِهِ هَذَا الْجَبَلَ.

Terkadang seorang laki-laki dari umatku, ada yang menyamai satu huruf daripada tasbihnya seperti gunung ini.

Asy-Syaikh Abû Al-Qâsim as-Saqlî berkata dalam kitab *Al-Anwâr*:

رَكْعَةٌ مِنْ عَارِفٍ اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ رَكْعَةٍ مِنْ عَالِمٍ.

Satu raka'at seorang Arif (waliyullâh) lebih utama daripada seribu raka'at dari seorang Âlim.

Telah berkata asy-Syaikh Al-Bakrî ibnu as-Sayyid Muhammad Syata ad-Dimyâtî, dalam *Kifâyat Al-Atqiyâ' Wa Minhâju Al-'Asfiyâ'* halaman 120:

لَمَّا كَانَتْ مَعْرِفَةُ اللهِ تَعَالَى عَلِيَّةً فَائِقَةً عَلَى غَيْرِهِ كَانَ الْمُتَّصِفُوْنَ بِهَا وَهُمُ الْعَارِفُوْنَ بِاللهِ اَفْضَلُ مِمَنْ لَمْ يَتَّصِفْ بِهَا مِنْ اَهْلِ الْفُرُوْعِ وَالْاُصُوْلِ جَمِيْعًا وَذَلِكَ بِاَنَّ الْعِلْمَ يَشْرَفُ بِشَرَفِ الْمَعْلُوْمِ وَبِثَمَرَاتِهِ فَالْعِلْمُ بِاللهِ وَصِفَاتِهِ اَشْرَفُ مِنَ الْعِلْمِ بِكُلٍّ مِنَ الْفُرُوْعِ وَالْاُصُوْلِ لِاَنَّ مُتَعَلَّقَةٌ اَشْرَفُ الْمَعْلُوْمَاتِ اَكْمَلُهَا وَلِاَنَّ ثِمَارَهُ اَفْضَلُ الثَّمَرَاتِ فَاِنَّ مَعْرِفَةَ كُلِّ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ تُوْجِبُ حَالاً عَلِيَّةً وَتَنْشَأُ عَنْ تِلْكَ الْحَالِ مُلاَبَسَةُ اَخْلاَقٍ سَنِيَّةٍ وَمُجَانَبَةُ اَخْلاَقٍ رَدِيَّةٍ.

Tatkala ada ma'rifat kepada Allâh itu lebih tinggi atas yang lainnya, yaitu orang-orang yang bersifat dengan sifat itu, yaitu orang-orang yang 'Arif billâh, lebih utama daripada orang yang tidak bersifat dengan sifat itu yaitu Ahli Al-furû' wa Al-uṣûl semua. Dan yang demikian itu, karena pengetahuan itu menjadi mulia dengan sebab yang diketahuinya dan segala buahnya. Maka mengetahui tentang Allâh dan segala sifatnya adalah lebih mulia daripada mengetahui dengan tiap-tiap suatu daripada furû' dan uṣûl, karena tempat bergantungnya adalah semulia-mulia yang diketahui, dan karena buah-buahnya seutama-utama segala buah. Karena mengenal tiap sifat dari sifat-sifatnya itu menyebabkan hal yang tinggi, dan terbitlah daripada hal itu, berlakunya segala akhlak tinggi dan menjauhnya segala akhlak yang buruk.

PERTANYAAN 4:
Apakah yang dimaksud *Ulama Akhirat* dan *Ulama Jahat/dunia*?

JAWABAN 4:
Yang dimaksud dengan kata-kata *Ulama akhirat*, dan '*ulamâ' as-su'* atau ulama yang jahat, adalah sebagaimana di dalam kitab *Kifâyat al-Atqiyâ' Wa Minhâju al-'Aṣfiyâ' Wa Hidâyatu al-Adzkiyâ' Ilâ Ṯarîqi al-Auliyâ'* halaman 76 dijelaskan,

وَهُمْ عُلَمَاءُ الدِّيْنِ لِلتَّمْيِيْزِ وَبَيْنَ عُلَمَاءِ الدُّنْيَا وَهُمْ عُلَمَاءُ السُّوْءِ الَّذِيْنَ قَصْدُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ التَّنَعُّمِ بِالدِّيْنِ وَتَوَصُّلِ اِلَى الْجَاهِ وَالْمَنْزِلَةِ عِنْدَ اَهْلِهَا.

Dan mereka itu adalah ulama-ulama agama, karena ada perbedaan antara mereka dan antara ulama dunia. Dan ulama yang jahat, yang tujuan mereka dari ilmunya untuk mencari kesenangan dunia, dan mendapatkan ketenaran dan kedudukan pada ahli dunia

Tentu kita perlu mengetahui tanda-tanda yang dapat membedakan antara dua "ulama" itu, sekadar menjadi pedoman kita dalam memercayakan dan menitipkan diri kita selaku orang awam, untuk mendapat bimbingan ke arah keridhaan Allâh. Dan bukannya untuk dijadikan bahan *research,* atau *survey,* apalagi *tajassus* terhadap siapa yang telah dinamakan ulama. Karena hal itu, menimbulkan *su'u z̲an* terhadap para ulama. *Su'u z̲an* sesama awam dan sesama Muslim adalah haram. Apalagi terhadap para ulama. Ketahuilah bahwa Ulama Akhirat itu ada beberapa tanda yang menunjuk kepadanya, sebagaimana telah berkata asy-Syaikh Zainuddîn bin 'Alî Al-Malîbârî dalam *Hidâyatu Al-Adzkiyâ' Ilâ T̲arîqi Al-Auliyâ'*,

وَلِعَالِمِ الْاُخْرَى عَلاَمَاتٌ تَرَى لاَيَطْلُبُ الدُّنْيَا بِعِلْمٍ مَسَائِلاَ
وَلِذَاكَ اَيَاتٌ تَكُوْنُ كَثِـــيْرَةً اَنْ لاَيُخَالِفَ قَوْلُهُ مَايُفْعَلاَ
وَيَكُوْنُ بِالْمَأْمُوْرِ اَوَّلَ عَامِلٍ وَعَنِ الَّذِي يَنْهَى تَجَنَّبَ اَوَّلاَ
وَيَكُوْنُ مُعْتَنِيًا بِعِلْمٍ اَرْغُبَـــا فِى طَاعَةٍ نَاهٍ عَنِ الدُّنْيَا اجْتَلَى
مُتَوَقِّيًا غِلْمًا يَكُوْنُ مُكَثِّرًا قِيْلاً وَقَالاً وَالْجَدَالَ مُسَوِّلاَ
وَيَكُوْنُ مُجْتَنِبًا تَرَفُّهَ مَـــطْعَمٍ وَبِمَسْكَنٍ وَاَثَاثِ ذَاكَ تَجَمَّلاَ

وَتَنَعُّـــمَا وَتَزَيُّنَـــا بِلِبَـــاسِهِ وَاِلَى الْقَنَاعَةِ وَالتَّقَلُّلِ مَائِلاَ
وَيَكُوْنُ مُنْقَبِضًا عَنِ السُّلْطَانِنَا اَنْ لاَيَكُوْنَ عَلَيْهِ يَوْمًا دَاخِلاَ
اِلاَّ لِنُصْحٍ اَوْ لِدَفْعِ مَظَالِـــمٍ اَوْ لِلشَّفَاعَةِ الْمَرَاضِ فَادْخِلاَ
وَاِلَى الْفَتَوَى لاَيَكُوْنُ مُسَارِعًا وَيَقُوْلُ اِسْأَلْ مَنْ يَكُوْنُ تَأَهَّلاَ
وَاَبَى اجْتِهَادًا لاَيَكُوْنُ تَعَيُّـــنَا وَيَكُوْنُ لاَ اَدْرِيْ اِذَا لَمْ يَسْهُلاَ
وَيَكُوْنُ يُقْصِدُ بِالْعُلُوْمِ وُجُوْدِهِ لِسَعَادَةِ الْعُقْبَى الْعَظِيْمَةِ نَائِلاَ
فَيَكُوْنُ مُهْتَمًّا بِعِلْمِ الْـــبَاطِنِ وَرِقَابِ قَلْبٍ لِسِّيَاسَةِ فَاعِلاَ
مُتَوَقِّعًا لِـــطَرِيْقِ عِلْمِ الْاَخِرَةْ مِمَّا يَكُوْنُ الْمُجَاهَدَةِ انْجِلاَ
وَيَكُوْنُ مُعْتَمِـــدًا عَلَى تَقْلِيْدِهِ لِسَرِيْعَةٍ وَعَلَى بَصِيْرَتِهِ انْجَلاَ

Dan bagi Âlim Akhirat itu ada tanda-tanda yang dapat dilihat. Tidaklah ia menuntut dunia dengan pengetahuannya dalam masalah-masalah agama. Dan untuk itu ada pula tanda-tandanya yang banyak. Bahwa tidaklah menyalahi kata-katanya dengan perbuatannya. Dan terhadap yang diperintah, dialah orang yang pertama mengamalkannya. Dan tentang larangan dialah yang pertama menghindarkannya. Dan ia mementingkan ilmu yang nyata membawa kegemaran kepada ta'at. Dan ia menjaga dirinya dari ilmu yang memperbanyak kata-kata yang sia-sia, dan yang menghiasi perdebatan. Ia menjauhkan berfoya-foya tentang makan, berbagus-bagus tentang tempat tinggal, perabot rumah tangga, dan menjauhkan bersenang-senang dan berhias-hias dengan pakaiannya, dan ia cenderung kepada ridha dengan apa yang ada, dan yang sedikit. Ia menjauhkan diri dari bergaul dengan Sultan, dengan pengertian tidaklah ia masuk walaupun satu hari kecuali untuk nasihat, atau menolak segala ke dzaliman atau memberi pembelaan terhadap apa-apa yang membawa keridhaan Allâh. Maka bolehlah ia masuk. Dan terhadap fatwa-fatwa, ia tidaklah ceroboh. Dan dikatakannya, "Tanyalah hal ini kepada orang yang

ahli." ia tidak mau berijtihad kalau sebelum keadaan menentukan harus begitu, dan dikatakannya, "Saya tidak tahu, bila hal tersebut tak mudah baginya." Dan ia bertujuan dengan keadaan ilmunya itu, bagi mencapai kebahagiaan Akhirat yang besar. Dengan demikian, yang dipentingkannya adalah ilmu batin, dan meneliti persoalan hati, dan keselamatan hatinya dengan dibuatnya segala siasat. Ia memperhatikan bagi jalannya ilmu akhirat, yang nyata dalam Mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu. Dan ia adalah orang yang berpegang teguh dalam taklidnya terhadap syari'at, disertai pandangan isi hatinya yang bersih.

Demikianlah sebagian dari tanda-tanda Ulama akhirat. Adapun mengenai *'Ulama' Sû',* Hujjat Al-Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazalî menguraikan dalam kitab *Bidâyatu Al-Hidâyah*nya, pada *Hamisî Marâqu Al-'Ubûdiyyah*, halaman 7-8,

وَرَجُلٌ ثَالِثٌ اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ فَاتَّخَذَ عِلْمُهُ ذَرِيْعَةً اِلَى التَّكَاثُرِ بِالْمَالِ وَالتَّفَاخُرِبِالْجَاهِ وَالتَّعَزُّزِ بِكَثْرَةِ الْاِتْبَاعِ يَدْخُلُ بِعِلْمِهِ كُلَّ مَدْخَلَ رَجَاءَ اَنْ يُقْضَى مِنَ الدُّنْيَا وَطَرَهُ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يُضْمِرُ فِى نَفْسِهِ اَنَّهُ عِنْدَاللهِ بِمَكَانَةٍ لِاتِّسَامِهِ بِسِمَةِ الْعُلَمَاءِ وَتَرَسُّمِهِ بِرَسُوْمِهِمْ فِى الزِّيِّ وَالْمَنْطِقِ مَعَ التَّقَالُبِهِ عَلَى الدُّنْيَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَهَذَا مِنَ الْحُمْقَى الْمَغْرُوْرِيْنَ اِذِ الرَجَاءُ مُنْقَطِعٌ عَنْ تَوْبَتِهِ لِظَنِّهِ اَنَّهُ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ وَهُوَ غَافِلٌ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: يَآاَيُّهَاالَّذِيْنَ اَمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَتَفْعَلُوْنَ، وَهُوَ مِمَّنْ قَالَ فِيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّا مِنْ غَيْرِ الدَّجَّالِ اَخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنَ الدَّجَّالِ فَقِيْلَ وَمَا يَا رَسُوْلُ اللهِ ؟ فَقَالَ عُلَمَاءُ السُّوْءِ وَهَذَا لِاَنَّ الدَّجَّالَ غَايَتُهُ الْاِضْلاَلُ وَمِثْلُ هَذَا الْعَالِمُ وَاِنْ صَرَفَ النَّاسَ عَنِ الدُّنْيَا بِلِسَانِهِ وَمَقَالِهِ فَهُوَ دَاعٍ لَهُمْ اِلَيْهَا بِاَعْمَالِهِ وَاَحْوَالِهِ وَلِسَانِهِ الْحَالُ اَفْصَحُ مِنْ لِسَانِ

الْمَقَالِ وَطِبَاعُ النَّاسِ اِلَى الْمُسَاعَدَةِ فِى الْاَعْمَالِ اَمْيَالُ مِنْهَا اِلَى الْمُتَابَعَةِ فِى الْاَقْوَالِ فَمَا اَفْسَدَهُ هَذَا الْمَغْرُوْرُ بِاَعْمَالِهِ اَكْثَرُ مِمَّا اَصْلَحَهُ بِاَقْوَالِهِ اِذْ لَايَسْتَزْرِئُ الْجَاهِلُ عَلَى الرَّغْبَةِ فِى الدُّنْيَا اِلاَّ بِاسْتِجْرَاءِ الْعُلَمَاءِ فَقَدْ سَارَ عِلْمُهُ سَبَبًا لِجَرْأَةِ عِبَادَ اللهِ عَلَى مَعْصِيَّةٍ وَنَفْسُهُ الْجَاهِلَةُ مُدِلَّةٌ مَعَ ذَلِكَ تُمَنِّيْهِ وَتَوَجِّيْهِ وَتَدْعُوْهُ اِلَى اَنْ يَمُنَّى عَلَى اللهِ عِلْمَهُ وَتُخَيِّلُ اِلَيْهِ نَفْسُهُ اَنَّهُ خَيْرٌ مِنْ كَثِيْرٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ.

Dan orang yang ketiga ialah orang yang telah terpengaruh setan, maka dijadikan pengetahuannya itu perantaraan untuk menimbun harta benda, bangga dengan pengaruh dan jadi mulia dengan sebab banyaknya pengikut, dan ia menipu dengan ilmunya akan segala tipuan, karena mengharap berhasil segala kebutuhannya di dunia. Dan dalam keadaan demikian tersimpan dalam hatinya merasa bahwa ia di sisi Allâh mempunyai kedudukan atau maqam, karena dia bergaya dengan gaya ulama, dan ia berupa berpakaian seperti ulama begitu juga dalam tingkah laku dan cara berbicara, padahal sebenarnya zahir dan batinnya telah melompat kepada dunia belaka. Maka inilah orang yang termasuk dalam golongan orang-orang yang binasa dan pada orang-orang yang kurang akal yang terpedaya. Karena harapan sudah putus daripada tobatnya karena dia mempunyai sangkaan bahwa dia sudah "tergolong orang-orang yang berbuat kebaikan." Dan dia lengah dari firman Allâh, "Hai orang-orang yang beriman mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan." Dan dia tergolong daripada orang-orang yang disabdakan Rasûlullâh ﷺ terhadap mereka, "Ada sesuatu selain Dajjal yang aku lebih khawatirkan atas kamu." Maka ia ditanya, " Apakah itu wahai Rasûlullâh?" Sabdanya, "Ulama yang jahat." Tegasnya, "Karena Dajjal tujuannya adalah menyesatkan." Sedang seperti Alim ini sekalipun dia alihkan manusia daripada dunia dengan lidahnya dan perkataannya, namun dia sebernarnya mengajak manusia kepada dunia dengan amalnya dan keadaannya.

Sedangkan lidah kelakuannya lebih tajam daripada lidah perkataannya. Dan tabiat manusia kepada menolong dalam perbuatan lebih cenderung daripada mengikut perkataan. Maka apa yang terpedaya, dengan amalnya lebih banyak dari apa yang diperbaikinya dengan kata-katanya. Karena orang yang bodoh tidak berani menggemari dunia, kecuali dengan keberanian yang telah dicontohkan hamba-hamba Allâh atas pendurhakaan kepada-Nya. Dan jadilah nafsunya selalu membujuk dia, memberi harapan-harapan kepadanya dan mengajak dia membangkitkan kepada Allâh dengan ilmu dan nafsunya memberi bayangan kepadanya bahwa ialah seorang yang paling baik daripada hamba-hamba Allâh yang baik.

Demikianlah Imam Al-Ghazalî dalam *Bidâyat Al-Hidâyah*. Hal inilah yang mengakibatkan daripada salah niat dalam menuntut ilmu, Syekh Ibnu Ruslan berkata dalam *Zubad*-nya,

وَصَحِّحِ النِّيَةَ قَبْلَ الْعَمَلِ: وَائْتِ بِهَا مَقْرُوْنَةً بِالْاَوَّلِ

Dan koreksilah niat sebelum kita beramal. Dan datangkanlah niat itu disertai dengan permulaannya.

Janganlah kita memasang niat yang salah. Karena niat yang salah berakibat buruk bagi yang mempunyai kepentingan. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk berbuat ikhlas dalam segala hal.

Tuhan kami. Ya Allâh, karuniakanlah kepada kami sekalian, ketulusan hati, keikhlasan dalam segala ahwal kami. Amîn tsumma Amîn.

PERTANYAAN 5:
Apakah *Manakib Syekh Samman* itu? Betulkah orang yang akan berziarah ke makam Nabi Muhammad ﷺ harus seizin Syekh Saman dulu?

JAWABAN 5:
Syaikh Samman pada waktu itu adalah sebagai penunggu pintu *Hadra ar-Rasûl*, untuk mengatur tata tertib mereka yang akan tampil ziarah ke

hadratu Al-muwajahah. Memberi petunjuk bagaimana caranya berziarah menurut petunjuk agama. Barang siapa yang berziarah menurut caranya sendiri tidak menurut tata cara yang diajarkan Rasûlullâh ﷺ maka kerjaannya itu sia-sia. Kesimpulan yang mengatakan bahwa Syaikh Samman itu lebih tinggi dari Rasûlullâh ﷺ adalah suatu kesimpulan yang terlalu dini, karena Rasûlullâh ﷺ adalah *afdalu Al-makhlûqât*. Sekarang yang perlu bukanlah tindakan apa yang harus kita ambil terhadap buku itu, tetapi tindakan apa yang harus kita ambil terhadap diri kita ketika mendengar *kalâm* dari *auliâ'ullâh*, yang kadangkala zahirnya menyalahi apa yang kita ketahui. Keterangannya tersebut dalam kitab *Tafrîdu Al-Khaṭîr* halaman 3,

اِذَا سَمِعْتَ كَلِمَاتٍ مِنْ اَهْلِ التَّصَوُّفِ وَالْكَمَالِ ظَاهِرُهَا لَيْسَ مُوَافِقًا لِشَرِيْعَةِ الْهَادِيْ مِنَ الضَّلاَلِ تَوَقَّفْ فِيْهَا وَاَسْأَلَ مِنَ اللهُ العَلِيْم اَنْ يُعَلِّمَكَ مَالَمْ تَعْلَمْ وَلاَ تَمِلْ اِلَى الْاِنْكَارِ الْمُوْجِبِ لِلنَّكَالِ، لِاَنَّ بَعْضَ الْكَلِمَاتِ مَرْمُوْزَةٌ لاَتَفْهَمُ، وَهِيَ فِى الْحَقِيْقَةِ مُطَابَقَةٌ لِبَطْنِ مِنْ بُطُوْنِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْم وَحَدِيْثِ النَّبِيِّ الرَّحِيْم. فَهَذَا الطَّرِيْقُ هُوَ الْاَسْلاَمُ الْقَوِيْمُ. وَالصِّرَطُ الْمُسْتَقِيْمُ.

Apabila engkau mendengar beberapa perkataan dari ahli Tasawwuf dan kesempurnaan yang zahirnya tidak cocok bagi syari'atnya Nabi yang memberi petunjuk dari segala kesesatan, bertawaqquflah engkau padanya dan mohonlah kepada Allâh Yang Maha Mengetahuinya agar engkau diberi ilmu yang engkau belum ketahui. Janganlah engkau cenderung mengingkari apa yang membawa kepada suatu akibat yang tidak diinginkan. Karena sebagian dari kalimat-kalimat mereka itu adalah isyarat yang tidak mudah dipahami. Padahal hakikatnya sesuai dengan batinnya daripada isi Al-Quran Al-Karim dan hadisnya Nabi yang penyayang. Maka jalan inilah jalan yang lebih sejahtera. Dan jalan yang luas.

PERTANYAAN 6:

Bagaimana hukum membaca Manakib Syekh Saman dan bertawassul dengannya?

JAWABAN 6:

Persoalan membaca hikayat Syaikh Saman atau membaca *Manaqib* seorang Wali yang diharapkan turun rahmat karenanya. Mengenai musyrik atau tidaknya, itu bergantung kepada keadaan orang yang melakukannya. Orang yang bertauhid dengan arti yang sebenar-benarnya, tidaklah takut membaca hikayat, karena di-*i'tiqad*-kannya akan keesaan *Af'al* Allâh ﷻ, dengan arti tidak ada perbuatan pada hakikatnya, hanya karena Allâh. Jadi bagi *muwahhidîn,* segala sesuatu selain dari Allâh tidak ada yang memberi bekas, dengan arti dapat mengadakan yang tidak ada, atau dapat meniadakan yang ada. Dan yang memberi bekas itu hanya Allâh ﷻ saja. Orang yang takut membaca hikayat adalah orang yang tidak teguh imannya, yang kemungkinkan dia menjadi musyrik. Atau dia belum tahu apa arti musyrik yang sebenarnya. Karena persoalan musyrik itu adalah persoalan *i'tiqad* dan kepercayaan. Memang bagi orang yang tidak bertauhid, bukan soal membaca hikayat Syaikh Samman saja yang patut dikhawatirkan, bahkan ketika minum *bodrex* karena flunya, dia bisa menjadi musyrik. Sedangkan bagi mereka yang sudah mendalami dan meresapi Tauhid sebaik-baiknya, ia dapat mengerti permasalahan ini. Mereka tahu *amrun haqiqî* daripada *amrun majazî*, dan mereka tidak akan terkicuh oleh bahasa dari hakikat, dan tidak terpedaya oleh hakikat dari bahasa.

Mengenai arti *tawassul,* dijelaskan dalam kitab *lughah* yang besar, yaitu kitab *Lisân Al-'Arâb*, juz ke-XIV halaman 250,

تَوَسَّلْ اِلَيْهِ بِوَسِيْلَةٍ اِذَا تَقَرَّبَ اِلَيْهِ بِعَمَلٍ.

Ia bertawassul kepadanya dengan suatu wasilah, sama dengan ia mendekat kan diri kepadanya dengan suatu amal.

Contohnya seperti kita ucapan doa kita,

يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى بَالِغْ مَقَاصِدَنَا وَاغْفِرْلَنَا مَامَضَى يَا وَاسِعَ الْكَرَمِ

Ya Tuhanku. Dengan kebesaran Nabi Muhammad, Nabi pilihan, kami memohon kepada-Mu untuk tercapainya segala maksud kami. Dan berilah ampunan kepada kami apa-apa yang telah lalu, wahai Tuhan Yang Maha Luas kemurahan karunia-Nya.

Di sini kita ber-*tawassul*, artinya mendekatkan diri kepada Allâh, yaitu mohon tercapainya maksud dan ampunan dengan kebesaran Nabi Muhammad ﷺ. Dalam hal ini pernah ada contoh yang diberikan Rasûlullâh ﷺ. Dalam suatu hadis yang di-*takhrîj* oleh Ibnu Mâjah dan an-Nasâ'î dalam *Sunan*-nya, demikian pula at-Tirmidzî dan beliau memberikan nilai *shahîh* kepadanya dan diriwayatkan bahwa,

اِنَّ اَعْمَى اَتَى اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلُ اللهِ اِنِّي اُصِبْتُ فِى بَصَرِيْ فَادْعُ اللهَ لِيْ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: تَوَضَّأْ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ ''اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ وَاَتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ يَا مُحَمَّدُ اِنِّي اَسْتَشْفِعُ بِكَ فِى رَدِّ بَصَرِيْ اَللّٰهُمَّ شَفِعْ النَّبِيَّ فِيَّ'' وَقَالَ: فَاِنْ كَانَ لَكَ حَاجَةً فَمِثْلَ ذَلِكَ. فَرَدَّ اللهُ بَصَرَهُ.

Bahwa seorang buta pernah datang kepada Nabi ﷺ sambil berkata, "Ya Rasûlullâh, sesungguhnya aku mendapat bencana pada mataku, maka berdoalah engkau kepada Allâh untukku." Maka sabda Nabi ﷺ kepadanya, "Berwudhulah engkau, dan shalatlah dua raka'at lalu katakanlah, Ya Allâh. Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dan menghadap kepada-Mu dengan Nabi-Mu Muhammad. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menuntut syafaatmu dalam pengembalian penglihatanku ini. Ya Allâh, perkenankanlah syafa'at Nabi ini padaku." Dan sabdanya, "Jika ada bagimu sesuatu keperluan, katakanlah seperti itu."

Terdapat juga dalam kitab *Sahîh Al-Bukhârî*, bahwa 'Umar ibnu Al-Khattâb pernah ber*tawassul* ketika *istisqa'* (minta hujan) dengan Rasûlullâh ﷺ dan pernah juga kepada paman Rasûlullâh ﷺ yaitu Al-'Abbâs. Dan dalam *Sahîhain* yang lainnya bahwa Rasûlullâh ﷺ pernah menghikayatkan dalam hadis yang panjang, tentang tiga orang umat terdahulu yang tertutup batu dalam sebuah gua, di mana tiap orang dari ketiganya itu bertawassul dengan keistimewaan amal yang pernah dilakukannya dengan ikhlas yang membawa keselamatannya dari gua yang tertutup batu ketika itu.

Jika sekiranya *tawassul* dengan amal kebaikan itu tidak boleh atau dianggap syirk, tentu Allâh tidak akan menerima permohonan mereka. Dan tentu pula Nabi ﷺ tidak berdiam diri dari mengingkarinya, sesudah beliau menghikayatkan apa yang mereka lakukan itu.

Ketahuilah, bahwa ber-*tawassul* dengan alim ulama, para auliya', adalah pada hakikatnya ber-*tawassul* dengan amal saleh mereka, dan keutamaan mereka, karena seseorang ibu tidak menjadi utama kecuali dengan sebab amal mereka. Maka apabila seorang berkata,

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَتَوَسَّلُ اِلَيْكَ بِسُلْطَانِ الْاَوْلِيَاءِ سَيِّدِى الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجَيْلاَنِي.

Ya Allâh. Aku bertawassul kepada Engkau dengan Sultan para Wali, Sayyidi asy-Syaikh 'Abdul Qadîr Al-Jailânî.

Maka dengan *i'tibar* yang berada pada zat beliau daripada amal saleh yang diterima Allâh ﷻ.

Dengan penjelasan kami ini, ada beberapa firman Allâh ﷻ yang dijadikan dalil untuk *tawassul.* Seperti firman Allâh ﷻ yang menceritakan orang-orang musyrik.

مَا نَعْبُدُ هُمْ اِلاَّ لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللهِ زُلْفَى.

Tidaklah kami sembah berhala-berhala itu, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allâh. (QS Az Zumar (39):3)

Karena firman Allâh ini dengan jelas mengatakan Makna *bu'duhum*. Tidak kami sembah berhala-berhala itu. Sedang orang yang ber-*tawassul* kepada si *'Âlim* umpamanya, tidaklah mereka itu menyembah si Alim itu. Bahkan karena diketahuinya bahwa si Alim itu mempunyai kelebihan di sisi Allâh, maka ia ber-*tawassul* dengannya,

Demikianlah juga dengan firman Allâh ﷻ

فَلاَ تَدْعُ مَعَ اللهِ اَحَدًا.

Maka janganlah kamu berdoa kepada yang lain, bersama Allâh. (QS Al Jin(72):18)

Karena ayat ini menolak bahwa selain Allâh juga dimohonkan, seperti dikatakan bahwa memohon kepada Allâh dan kepada si Fulan. Adapun orang yang ber-*tawassul* kepada si Alim, umpamanya ia tidak berdoa melainkan kepada Allâh, hanya saja ia ber-*tawassul* dengan amal saleh yang diamalkan oleh sebagian dari hamba-hamba-Nya, sebagaimana *tawassul*-nya tiga orang yang tertutup batu dalam gua itu dengan amal saleh mereka.

يَوْمَ لاَتَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ

Pada hari yang tidak dapat memiliki seorang akan sesuatu daripada lainnya dan segala perkara ketika itu adalah keputusan Allâh. (QS Al Ahqaf (46):8)

Karena ayat yang mulia ini, tidak ada yang menunjukkan kecuali bahwa Allâh ﷻ dengan kekuatan-Nya pada hari kiamat, dan tidak ada bagi seorang pun sesuatu kekuasaan. Sedangkan orang yang ber-*tawassul* dengan Nabi dari Anbiyallah, atau seorang Alim daripada ulama, dengan arti yang sebenar-benarnya tidak pernah ada yang meng-*i'tiqad*-kan bahwa orang yang di-*tawassul*-kannya terdapat persekutuannya pada Allâh di Hari kiamat.

Barang siapa yang ber-*i'tiqad* bahwa kekuasaan ini ada pada seorang hamba dari hamba-hamba Allâh, walaupun ia Nabi, maka hal itu suatu kekeliruan yang besar.

Demikianlah jawaban kami untuk pertanyaan Anda. Akhirnya kami tunjukkan kepada Anda bahwa salah satu daripada doa Nubuwawah, di mana Rasûlullâh ﷺ pernah berdoa,

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلاَةِ فَقَالَ اَللَّهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ اِلَيْكَ (رواه احمد وابن ماجه)

Dari Abî Sa'îd Al-Khudriyyî, ia berkata, telah bersabda Rasûlullâh ﷺ, *"Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk shalat maka katakanlah, Ya Allâh. Sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan hak orang-orang yang memohon atas-Mu."* (HR Ahmad dan Ibnu Mâjah).

PERTANYAAN 7:
Siapakah *Habîb* itu? Bisakah orang Indonesia jadi *Habîb*?

JAWABAN 7:
Jika kita pandang dari segi bahasa, maka lafadz *Habîb* itu adalah *wazan fa'îl*, bisa dengan makna *muhibbun* artinya orang yang mencintai, dan bisa juga *mahbûbun* artinya dicintai. Panggilan untuk *'Itrat ar-rasûl* ﷺ atau anak cucu junjungan kita Rasûlullâh ﷺ di tanah air kita Indonesia ini dan di beberapa bagian negeri di dunia adalah *Habîb* untuk anak cucu Nabi ﷺ yang laki-laki sedang untuk yang wanita disebut *Habbâbah*. Dan adapula di beberapa bagian negeri lain, menyebut untuk yang laki-laki *Sayyid* dan untuk wanita, *Sayyidah*.

Keterangannya terdapat dalam kitab *Syarahu 'Uqûdu Al-Lujain Fi Bayân Huqâqi az-Zaujain,* karangan Syeikh an-Nawawî Al-Bantanî pada halaman 5 yaitu,

فَاصْطِلاَحُ بَعْضِ اَهْلِ الْبِلاَدِ اَنَّ ذُرِّيَّةَ رَسُوْلُ اللهِ إِذَا كَانَ ذَكَرَ يُقَالُ لَهُ حَبِيْبٌ وَاِنْ كَانَتْ اُنْثَى يُقَالُ حَبَّابَةْ وَاصْطِلاَحُ اْلاَكْثَرُ يُقَالُ لَهُ سَيِّدَةٌ.

Maka istilah sebagian ahli negeri, bahwa anak cucu Rasûlullâh ﷺ, apabila ia laki-laki disebut Habîb, dan jika wanita disebut Habbabah. Sedang istilah kebanyakan orang dikatakan Sayyid dan Sayyidah.

Sudah tentu leluhur mereka datang ke berbagai negara di dunia ini termasuk juga tanah air kita Indonesia, dari tanah asalnya ialah tanah Arab, untuk *Nasyru ad-Da'wah,* menyiarkan ajakan kepada Agama yang Hak ialah agama Islam. Sebagaimana hal tersebut dapat diketahui dari *Tarîkh* masuknya Islam ke berbagai negara di dunia ini.

Untuk mengetahui sahnya keturunan seseorang, adalah dengan silsilah. Menurut apa yang zahir bagi kami, bahwa para *Habîb* yang berada di Indonesia ini, terutama yang kami ketahui di tanah Jawa, khususnya Jakarta, tiap pribadi mereka mempunyai silsilah keturunan secara garis besarnya dapat kami katakan dari Sayyidinâ Al-Fâqih Al-Muqaddam ﷺ, dari Sayyidinâ Ahmad Al-Muhajir ﷺ, dari Sayyidinâ Ja'far as-Sadiq ﷺ, dari Sayyidinâ Muhammad Al-Bâqir ﷺ, dari Sayyidinâ 'Ali Zainal 'Âbidîn ﷺ, dari Sayyidinâ Al-Husain ﷺ dari Sayyidinâ 'Alî bin Abî Tâlib ﷺ dan Sayyidatinâ Fâtimah az-Zahrâ رضي الله عنها, dari junjungan kita Rasûlullâh ﷺ.

Perlu diketahui bahwa banyak para *Habîb* di Indonesia ini, adalah warga negara Republik Indonesia, karena mereka telah turun temurun tinggal di tanah air, pertanyaannya apakah orang Indonesia bisa menjadi *Habîb*? Mengapa tidak? Orang-orang Islam yang taat kepada Allâh dan Rasûlullâh ﷺ tergolong keluarga Nabi, walaupun dengan *jalan sebab*, dan *bukan nasab*.

آلُ مُحَمَّدٍ كُلُّ تَقِيٍّ.

Keluarga Muhammad adalah setiap orang yang takwa.

Walaupun mereka bukan *Habîb* dengan jalan nasab, tetapi mereka juga *Habîb* dengan jalan sebab. Tetapi awas, janganlah membuatnya lari dari istilah yang sudah berlaku ini. Jangan sampai menjadi,

كَلِمَةُ حَقٍّ اُرِيْدَ بِهَا الْبَاطِلُ.

Kalimat hak dibuat untuk yang batil.

Firman Allâh ﷻ dalam surat asy-Syûrâ [42] ayat 23,

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴿٢٣﴾

Katakanlah olehmu. Aku tidak minta upah kepadamu dalam menyampaikan risalah ini. Hanya kecintaan kepada kaum kerabatku.

Mengenai ayat ini tercantum dalam kitab *Tafsîr Gharâ'ibu Al-Qur'ân Wa Raghâ'ib Al-Furqân*, juz ke-XXV halaman 27 dan 28 yaitu,

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ قَالُوْا يَا رَسُوْلُ اللهِ مَنْ هَؤُلاَءِ الَّذِيْ وَجَبَتْ عَلَيْنَا مَوَدَّتُهُمْ لِقَرَابَتِكَ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَابْنَاهُمَا وَلاَرَيْبَ اَنَّ هَذَا فَخْرٌ عَظِيْمٌ وَشَرَفٌ تَامٌّ وَيُؤَيِّدُهُ مَارُوِيَ اَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ شَكَا اِلَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسَدَ النَّاسِ فِيْهِ فَقَالَ اَمَا تَرْضَى اَنْ تَكُوْنَ رَابِعَ اَرْبَعَةٍ ؟ اَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَنَا وَاَنْتَ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَاَزْوَاجِنَا عَنْ اَيْمَانِنَا وَسَمَائِلِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا خَلْفَ اَزْوَاجِنَا. وَعَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى مَنْ اَظْلَمَ اَهْلُ الْبَيْتِيْ وَآذَانِي فِى عِتْرَتِي وَمَنِ اصْطَنَعَ صَنِيْعَةً اِلَى اَحَدٍ مِنْ وَلَدِ عَبْدُ الْمُطَلِبِ وَلَمْ يُجَازِهِ عَلَيْهَا فَاَنَا اُجَازِيْهِ عَلَيْهَا غَدًا اِذَا لَقِيَنِيْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَكَانَ يَقُوْلُ فَاطِمَةُ

بِضْعَةُ مِنِّيْ يُؤْذِيْنِيْ مَا يُؤْذِيْهَا. وَثَبَتَ بِالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ اَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ عَلِيًّا وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَاِذَا كَانَ ذَلِكَ وَجَبض عَلَيْنَا مَحَبَّتُهُمْ لِقَوْلِهِ (فَاتَّبِعُوْهُ) وَكَفَى شَرَفًا لِآلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَفَخْرًا خَتْمُ التَّشَهُّدِ بِذِكْرِهِمْ وَالصَّلاَةُ عَلَيْهِمْ فِى كُلِّ صَلاَةٍ. قَالَ بَعْضُ الْمُذَاكِرِيْنَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَثَلُ اَهْلُ بَيْتِيْ كَمَثَلِ سَفِيْنَةِ نُوْحٍ مَنْ رَكَبَ فِيْهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ. وَعَنْهُ ﷺ اَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ بِاَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ فَنَحْنُ نَرْكَبُ سَفِيْنَةَ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَنَضَعُ اَبْصَارَنَا عَلَى الْكَوْكَبِ النَّيِّرَةِ اَعْنِيْ آثَارَ الصَّحَابَةِ لِنَتَخَلَّصَ مِنْ بَحْرِ التَّكْلِيْفِ وَظُلْمَةِ الْجَهَالَةِ وَمِنْ اَمْوَاجِ الشُّبَهِ وَالضَّلاَلَةِ.

Diriwayatkan dari Sa'îd bin Jubair, tatkala turun ayat ini, berkatalah para sahabat, "Ya Rasûlallâh, siapakah mereka yang wajib atas kami cintai dari mereka, karena kerabat tuan hamba?" Maka sabdanya, "'Alî, Fâtimah dan kedua anak mereka. Dan tidaklah dapat diragukan bahwa ini adalah suatu kemegahan yang besar dan kemuliaan yang sempurna." Dan memperkuatnya apa yang diriwayatkan bahwa 'Alî ﷺ mengadu kepada Rasûlullâh ﷺ tentang kedengkian orang padanya, maka sabdanya, "Apakah engkau tidak ridha menjadi yang keempat dari empat orang? Mula-mula orang yang masuk surga. Aku, engkau, Al-Hasan dan Al-Husain. Dan istri-istri kita di sebelah kanan kita dan sebelah kiri kita. Dan anak cucu kita di belakang istri-istri kita." Dan diriwayatkan dari Rasûlullâh ﷺ "Diharamkan surga atas orang yang menganiaya ahli rumahku, dan menyakitiku sebab anak cucuku. Dan barangsiapa pernah berjasa baik terhadap seorang dari anak 'Abdul Muttallib, sedang belum dapat membalas jasanya itu, akulah yang akan membalasnya esok apabila jumpa kepadaku di hari kiamat." Dan beliau pernah bersabda pula, "Fâtimah

adalah satu bagian dariku, menyakitinya berarti menyakitiku. Dan telah tetap dengan kutipan yang mutawatir bahwa beliau mencintai 'Alî, Al-Hasan dan Al-Husain. Jika demikian halnya, wajib atas kita menyintai mereka, karena firman Allâh, Fattabi'hu, dan cukuplah menunjukkan kemuliaan keluarga Rasûlullâh ﷺ dan kemegahannya, adalah menyudahi tasyahhud dengan menyebut mereka, dan shalawat atas mereka pada setiap shalat." Pernah berkata sebagian pemberi peringatan, sesungguhnya Nabi ﷺ pernah bersabda, "Perumpamaan Ahli Baitku adalah laksana bahtera Nabi Nûh عليه السلام., barangsiapa yang menaikinya selamatlah, dan barangsiapa yang tertinggal darinya tenggelamlah." Dan diriwayatkan dari Nabi ﷺ, "Para sahabatku laksana bintang-bintang, dengan yang mana saja kamu mengikut, niscaya kamu akan memperoleh petunjuk. Maka kita menaiki bahtera cinta keluarga Nabi Muhammad ﷺ dan kita hantarkan pandangan-pandangan kita kepada bintang-bintang yang menerangi, maksudku Atsar para sahabat, agar kita dapat selamat dari marabahaya lautan taklif dan kegelapan kejahilan, dan dari segala gelombang syubhat-syubhat dan kesesatan."

Demikianlah an-Naisaburî dalam *Tafsîr Gharâ'ibu Al-Qur'ân Wa Raghâ'ibu Al-Furqân*, sebuah Tafsir besar yang ditulis oleh ulama abad ke-8. Dan juga apa yang termaktub dalam *Tafsîr Al-Munîr li Ma'âlim at-Tanzîl,* buah tangan Syekh Nawawi Al-Bantanî, juz ke-II halaman 269 dijelaskan,

(قُلْ لآ اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبَى) اَيْ قُلْ يَا اَشْرَفَ الْخَلْقَ لِاَهْلِ مَكَّةَ لاَاَسْأَلُكُمْ اَجْرًا قَطُّ عَلَى التَّبْلِيْغِ بِبِشَارَةٍ وَنِذَارَةٍ وَلَكِنْ اَسْأَلُكُمُ الْمَوَدَّةَ مُتَمَكِّنَةً فِى اَهْلِ الْقَرَابَتِهِ وَحُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ وَاجِبٌ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ:

يَارَكِبًا قِفْ بِالْمُحَصَّبِ مِنْ مُنَى: وَاهْتِفْ بِسَاكِنِ خَفِيْفِهَا وَالنَّاهِضِ

سَحَرًا اِذَا فَاضَ الْحَجِيْجُ اِلَى مُنَى: فَيْضًا كَمَا نَظْمُ الْفُرَاتِ الْقَائِضِ
اِنْ كَانَ رَفْضًا حُـــبُّ آلِ مُحَمَّدٍ: فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلاَنِ اَنَّ رَافِضِـــيْ

Katakanlah olehmu: Aku tidak minta kepadamu upah, kecuali cinta terhadap para keluarga.

Artinya, "katakanlah olehmu wahai makhluk yang mulia kepada ahli Mekah, "Aku tidak minta kepadamu upah sekali-kali atas menyampaikan kabar gembira dan ancaman, tetapi minta kepadamu kecintaan menetap pada ahli kerabat. Dan mencintai keluarga Nabi Muhammad itu wajib." Telah berkata Imam Syâfi'î رحمه الله تعالى *"Wahai pengendara, berhentilah engkau di tempat melontar Jumroh daripada Mina. Dan teriakkanlah terhadap orang yang mendiami* Masjid *Khaif dan yang bangkit pada waktu dini hari, bila melimpah Jama'ah Haji ke Mina, laksana limpahan air tawar yang melimpah. Jika yang disebut haluan Rafidhi itu, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Maka hendaklah jin dan manusia menyaksikan, bahwa sesungguhnya aku ini Rafidhi." Rafidhi adalah satu kelompok daripada Ashab as-Syi'ah.*

Tercantum pula dalam *Tâju at-Tafsîr Likalâmi Mâlik Al-Kabîr*, buah tangan as-Sayyid Muhammad 'Utsmân Al-Mirghanî, juz ke-II halaman 144,

(قُلْ) لَهُمْ يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ الْكَرِيْم (لاَ اَسْأَلُكُمْ) لاَ اَطْلُبُ مِنْكُمْ (عَلَيْهِ) اَيْ عَلَى تَبْلِيْغِ الرِّسَالَةِ وَنُصْحِيْ فِى هِدَايَتِيْ لَكُمْ (اَجْرًا)نَفْعًا مِنْكُمْ (اِلاَّ الْمَوَدَّةَ)وَقُرِئَ اِلاَّ مَوَدَّةً (فِى الْقُرْبَى) وَهُوَ اَنْ تَوَدُّوْا وَتُحِبُوْا قَرَابَتِيْ لِاَجْلِيْ وَلَمَّا نَزَلَتْ قِيْلَ يَا رَسُوْلُ اللهِ مَنْ قَرَابَتُكَ قَالَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَابْنَاهُمَا.

Katakanlah terhadap mereka wahai Nabi yang mulia. Tidak aku pinta kepadamu, tidaklah aku menuntut padamu, karena menyampaikan risalah dan keikhlasanku dalam petunjukku bagimu, akan upah, manfaat daripadamu, kecuali kecintaan dan dibaca orang, mawaddatan, pada para kerabat. Dan ialah bahwa kamu sayangi dan cintai kerabatku karena aku. Dan tatkala turun ayat ini, beliau ditanya, "Ya Rasûlallâh, Siapakah kerabat tuan?" Jawab beliau, "Alî, Fâṭimah dan kedua anaknya."

Ahl Baitu ar-Rasûl mempunyai keutamaan, di mana selayaknya kita permuliakan mereka. Yang dikehendaki ahli bait di sini adalah mereka yang diharamkan atas mereka menerima sedekah wajib. Dan mereka itu menurut Imam Syâfi'î رحمه الله تعالى adalah orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan dari Banî Hâsyim dan Banî Muṭallib.

Firman Allâh ﷻ pada surat Al-Aḥzâb [33] ayat 33,

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Hanyasanya Allâh bermaksud menghilangkan dosa dari kamu wahai para ahli bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Dan diriwayatkan dari Yazîd bin Ḥayyân رضي الله عنه, ia berkata,

حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ وَغَزَوْتَ مَعَهُ وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا حَدِّثْنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ يَا ابْنَ أَخِى وَاللهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّى وَقَدُمَ عَهْدِى وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِى كُنْتُ أَعِى مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَا

حَدَّثْتُكُمْ فَاقْبَلُوا وَمَا لاَ فَلاَ تُكَلِّفُونِيهِ. ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمًا فِيْنَا خَطِيْبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ فَحَمِدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوْشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُوْلُ رَبِّيْ فَأُجِيْبُ وَأَنَا تَارِكٌ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيْهِ الْهُدَى وَالنُّوْرُ فَخُذُوْا بِكِتَابِ اللهِ وَاسْتَمْسِكُوْا بِهِ فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَرَغَّبَ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ وَأَهْلِ بَيْتِيْ أَذْكُرُكُمُ اللهُ فِي أَهْلِ بَيْتِيْ فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ ؟ يَا زَيْدُ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ؟ قَالَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِّمَ الصَّدَقَةُ بَعْدَهُ قَالَ وَمَنْ هُمْ ؟ قَالَ هُمْ آلُ عَلِيٍّ وَآلَ عَقِيْلٍ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ عَبَّاسٍ قَالَ كُلُّ هَؤُلاَءِ حُرِّمَ الصَّدَقَةُ ؟ قَالَ نَعَمْ (رواه مسلم)

Dan diriwayatkan dari Yazîd bin Hayyân, ia berkata, aku pernah pergi bersama Husain bin Saburah dan 'Amr bin Muslim kepada Zaid bin Arqâm ﷺ tatkala kami telah duduk bersamanya berkatalah Husain kepadanya, "Sesungguhnya engkau telah jumpai wahai Zaid akan kebaikan yang banyak. Engkau telah melihat Rasûlullâh ﷺ dan engkau pernah dengar hadisnya, engkau pernah berjuang bersamanya, dan engkau pernah shalat di belakangnya. Sesungguhnya engkau telah jumpai wahai Zaid, akan kebaikan yang banyak. Ceritakanlah kepada kami wahai Zaid apa yang pernah engkau dengar dari Rasûlullâh ﷺ." Jawabnya, "Wahai anak saudaraku, demi Allâh. Sesungguhnya usiaku sudah lanjut, sudah lama masa hidupku dan sudah lupa dari sebagian yang aku pelihara dari Rasûlullâh ﷺ. Maka apa-apa yang aku ceritakan kepadamu terimalah, dan apa-apa yang tidak aku ceritakan, maka janganlah engkau bebani aku," kemudian ia berkata, "Pernah pada suatu hari, berdiri Rasûlullâh ﷺ. Berpidato kepada kami pada sebuah tempat yang terdapat padanya su-

mur yang dinamakan Khum, antara Makkah dan Madinah. Maka beliau memuji Allâh dan menyanjungnya, memberi nasihat dan memberi peringatan kemudian sabdanya, "Kemudian daripada itu, ketahuilah wahai manusia, bahwasanya aku ini adalah manusia. Tidak lama lagi akan datang utusan Tuhanku, maka akupun memperkenankan panggilannya. Dan aku meninggalkan untuk kamu dua hal yang penting. Salah satu dari keduanya adalah Kitâbullâh yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, maka ambillah olehmu Kitâbullâh itu, dan peganglah ia erat-erat. Maka beliau menganjurkan atas Kitâbullâh dan menggemarkan padanya." Kemudian sabdanya, "Dan ahli rumahku. Aku peringatkan kamu kepada Allâh tentang ahli rumahku." Maka berkatalah baginya Husain, "Dan siapakah ahli rumahnya itu, wahai Zaid? Bukankah istri-istrinya itu ahli rumahnya?" Jawabnya, "Istri-istrinya memang ahli rumahnya. Tetapi ahli rumahnya (yang dimaksudkan) adalah orang yang dilarang menerima sedekah sesudahnya." Tanyanya, "Siapakah mereka itu?" Jawabnya, "Mereka itu adalah keluarga 'Alî, keluarga 'Aqîl, keluarga Ja'far dan keluarga 'Abbâs." Tanyanya, "Apakah semua itu dilarang menerima sedekah?" Jawabnya, "Ya!" (HR. Muslim).

Dan diriwayatkan dari lbnu 'Umar ﷺ. dari Abû Bakar as-Siddîq ﷺ yang *mauqûf* atasnya,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: اُرْقُبُوْا ﷺ فِى اَهْلِ بَيْتِهِ (رواه البخاري)

Dari Ibnu 'Umar ﷺ ia berkata, telah berkata Abû Bakar as-Siddîq, "Indahkanlah Nabi Muhammad ﷺ tentang ahli rumahnya." (HR. Al-Bukhârî).

Menurut an-Nawawî dalam kitab *Riyâdu as-Sâlihîn,*

مَعْنَى اُرْقُبُوْا: رَاعُوْهُ وَاحْتَرِمُوْهُ وَاَكْرِمُوْهُ.

Makna indahkanlah, peliharalah, hormatilah, dan muliakanlah dia.

Mengenai apakah *Habîb* itu diharamkan masuk neraka, dan pasti masuk surga adalah suatu hal yang wajar. Rasûlullâh ﷺ bersabda:

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَااِلَهَ اِلاَّ اللهِ يَبْتَغِيْ بِذَلِكَ وَجْهُ اللهِ (رواه البخاري).

Dari Ibn Syihâb, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Karena sesungguhnya Allâh telah haramkan atas neraka akan orang yang mengucapkan lailaha illallah, yang dikehendakinya dengan kata-kata itu akan ridhanya Allâh." (HR. Al-Bukhârî).

Seorang *Habîb* adalah seorang keluarga Rasûlullâh ﷺ yang patuh dan mengikuti perilaku Rasûlullâh ﷺ menjalankan perintah, menjauhi larangan, *melazimkan* sunahnya, memberikan contoh-contoh yang baik sesuai dengan agama Allâh, *ikhlas, zuhud, wara', dan tawakkal*, sesuai dengan janji Allâh bahwa mereka inilah penghuni-penghuni surga dan jauh dari neraka.

Seorang yang dianggap keluarga Rasûlullâh ﷺ adalah mereka yang Takwa. Terbukti Abû Lahab, karena dia tidak beriman, penghalang besar atas perjuangan Rasûlullâh ﷺ walaupun paman tetapi bukanlah keluarga dan bukanlah *Habîb*. Firman Allâh ﷻ dalam surat Hûd [11] ayat 45-46 mengatakan,

وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٤٦﴾

Dan Nûh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itu

yang benar. Dan Engkau adalah yang paling adil di antara semua hakim." Allâh berfirman, "Hai Nûh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya merupakan perbuatan yang tidak baik."

Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang keutamaaan ahli bait, kami persilakan Anda membaca kitab *Nûr Al-Abṣar Fi Manâqib Ahli Baiti an-Nabiyyi Al-Mukhtâr*, karangan Syekh Mukmin bin Ḥasan Mukmin asy-Syablanjî, daripada Ulama abad ke-13 dan kitab *Is'âfu a-Raghibîn Fî Sirâṯ Al-Muṣtafâ Wa Fagâil Ahli Baiti at-Ṭâhirîn*, karangan Syekh Muḥammad bin 'Ali as-Ṣâbban, 'Alaihi Rahmatullâhi Wariḍwan. Âmîn.

PERTANYAAN 8:

Siapakah orang yang sempurna Imannya dan siapakah *ahlu as-sunnah wal jama'ah* itu?

JAWABAN 8:

Untuk menjawab pertanyaan ini, baiklah kami sampaikan firman Allâh ﷻ dalam surat Al-Anfâl [8] ayat 2-4,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sempurna imamnya itu adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allâh, menjadi takutlah hati mereka, dan apabila dihacakan atas mereka akan ayat-ayatnya, hal tersebut menjadikan iman mereka semakin bertambah, dan mereka bertawakkal (berserah diri kepada Tuhannya. Mereka yang mendirikan shalat dan membelanjakan sebagian daripada apa yang kami karuniakan

rezeki kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang sempurna iman mereka. Bagi mereka itu derajat di sisi Tuhan mereka, ampuanan dan rezeki yang mulia.

Adapun pertanyaan Anda mengenai apakah ahli sunah wal jama'ah itu? dengan singkat dapat kami jawab menurut apa yang tersebut dalam *Al-Majâlis as-Tsaniyyah* halaman 88,

وَقَالَ سَيِّدِى عَبْدِ الْقَادِرِ الْجَيْلاَنِي قَدَّسَ اللّٰهُ سِرَّهُ فِى كِتَابِ الْغُنْيَةِ وَيَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ مِنْ اِتْبَاعِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَالسُّنَّةُ الرَّسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالْجَمَاعَةُ مَااتَّفَقَ عَلَيْهِ اَصْحَابُهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ فِى خِلاَفَةِ الْاَئِمَّةِ الْاَرْبَعَةِ الْخُلاَفَاءِ الرَّشِدِيْنَ الْمُهْدِيِّيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ.

Telah berkata Tuanku 'Abdul Qâdîr Al-Jailânî qaddasallâhu sirrahu dalam kitabul Ghun'yahnya, "Maka wajib atas orang yang beriman, mengikuti sunah dan Jama'ah. Arti sunah yaitu sesuatu yang dicontohkan oleh Rasûlullâh ﷺ. Dan arti jama'ah, yaitu sesuatu yang telah sepakat atasnya para sahabat Ajma'în pada perbedaan pendapat di antara Imam yang empat, khalifah-khalifah yang lurus lagi terpimpin ajma'in.

Tawassul

PERTANYAAN 1:
Apakah tergolong musyrik seorang pedagang yang ingin laris dagangannya datang kepada dukun atau Kyai untuk minta *amalan (wirid atau yang lainnya)*?

JAWABAN 1:
Seseorang yang ingin memproleh sukses dalam suatu usaha yang ditujunya, di samping ia berikhtiar semaksimal mungkin dengan daya upaya yang zahir, ia juga berusaha pula dengan *ikhtiar batin*, ia berdoa kepada Allâh ﷻ agar berhasil maksudnya. Dan ia juga memohon bantuan doa dari orang-orang saleh, atau ia meminta petunjuk bagaimana cara ber-*taqarrub* kepada Allâh agar tercapai maksudnya, adalah suatu hal yang sunah dan dilakukan oleh *ulama salaf* dan *khalaf.*

Diriwayatkan dari Safwân ﷺ bahwa Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ صَفْوَانِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ دَعْوَةُ الْمُسْلِمِ لِأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلُ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيْهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِيْنَ وَلَكَ بِمِثْلٍ (رواه مسلم).

Dari Safwân. *sesungguhnya Nabi ﷺ ia bersabda, "Doa seorang Muslim untuk saudaranya pada waktu tidak hadir yang didoakan adalah diperkenankan. Di sisi kepalanya ada Malaikat yang diwakilkan setiap ia berdoa untuk saudaranya dengan kebaikan. Berkatalah Malaikat yang diwakilkan itu, "Terimalah ya Allâh!" Dan engkau pun memperoleh seperti itu!* (HR. Muslim).

Adapun tentang minta didoakan oleh orang lain hal tersebut berlaku di kalangan *Salaf* dan *Khalaf,* bahkan Rasûlullâh ﷺ sendiri pernah minta didoakan oleh sayyidina 'Umar ﷺ, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sayyidina 'Umar Ibn Al-Khattâb ﷺ berkata ia,

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْعُمْرَةِ فَأَذِنَ لِيْ فَقَالَ لاَتَنْسَنَايَا أُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِيْ أَنَّ لِيْ بِهَا الدُّنْيَا (رواه ابو داود والترمذي)

Dari 'Umar ﷺ ia berkata, aku pernah minta izin kepada Nabi ﷺ untuk melaksanakan Umrah, maka beliau memberi izin padaku seraya bersabda, "Jangan kau lupakan daku, wahai saudara tercinta pada doamu." Maka beliau mengucapkan satu kalimat yang tidak akan menggirangkan daku sekiranya ditukar dengan dunia ini." (HR. Abû Dâwud dan at-Tirmidzî).

Dan dalam riwayat lain,

اَشْرِكْنَا يَااُخَيَّ فِى دُعَائِكَ

Ikut sertakanlah aku wahai saudara tercinta, dalam doamu.

Adapun tentang musyrik atau tidaknya suatu amal adalah bergantung kepada hati dan keyakinan yang melaksanakannya. Orang yang bertauhid tentu tahu dan yakin bahwa Allâh ﷻ saja yang membalas. Adapun hal-hal lain adalah merupakan sebab dari *asbab*, yang ke semuanya di bawah kehendak-Nya.

مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ وَمَالَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ

Apa-apa yang dikehendaki Allâh pasti jadi, dan apa-apa yang tak di kehendakinya tidak akan jadi.

Tentang kemusyrikan ini tidak sampai kepada doa atau amalan-amalan dan wirid-wirid, bagi orang yang dangkal tauhidnya. Terkadang sampai di *Bodrex* saja cukup membuat dia musyrik. Ia meyakini bahwa *bodrex* dapat memberi *ta'tsier* dalam menyembuhkan demam. Sedang bagi orang yang bertauhid, ia selalu dalam *wiqâyatullâh* dari kemusyrikan sekalipun dia menyandang keris berlekuk sembilan. Syirik itu pada pokoknya urusan hati.

Maulid Nabi dan Membaca Barzanji

PERTANYAAN 1:

Seorang Kyai mendoakan seorang majusi yang kaya raya. Sedangkan banyak orang Muslim yang miskin tidak didoakan? Dan hukum Maulid dan doa di rumah China/majusi?

JAWABAN 1:

Mendoakan orang kafir dzimmi dalam urusan duniawi, seperti kekayaan dan sebagainya adalah boleh, teristimewa kalau dia pernah memberi jasa kepada kita. Adapun mendoakannya untuk keselamatan di akhirat *bi ma'na Al-kalimah* adalah **haram**. Adapun mendoakannya untuk keselamatan akhirat, dengan sebab masuk Islam, menyadari yang hak agar dikaruniai Allâh petunjuk, adalah baik dan dicontohkan oleh Rasûlullâh ﷺ. Keterangannya tercantum dalam itab *Al-Adzkar Li an-Nawawî* pada *Hamisî Al-Futûhât ar-Rabbaniyyah,* juz ke-VI halaman 262-263,

اِعْلَمْ اَنَّهُ لاَيَجُوْزُ اَنْ يُدْعَى لَهُ بِالْمَغْفِرَةِ وَمَا اَشْبَهَهَا مِمَّا لاَيُقَالُ لِكُفَّارٍ لَكِنْ يَجُوْزُ اَنْ يُدْعَى بِالْهِدَايَةِ وَصِحَّةِ الْبَدَنِ وَالْعَافِيَةِ وَشِبْهِ ذَلِكَ وَرُوِيْنَا فِى كِتَابِ اِبْنُ السُّنِّى عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِسْتَسْقَى النَّبِيُّ ﷺ فَسَقَاهُ يَهُوْدِيٌّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ جَمَّلَكَ اللّٰهُ فَمَا رَأَى الشَّيْبَ حَتَّى مَاتَ.

Ketahuilah olehmu bahwasanya tidak boleh mendoakan orang kafir dengan ampunan dan sebagainya dari sesuatu yang tidak layak dikatakan untuk orang-orang kafir, tetapi boleh didoakan dengan petunjuk, sehat badan, keselamatan dunia, dan seumpamanya. Dan kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu as-Sunnî dari Annas ﷺ ia berkata, pernah minta air Nabi ﷺ, maka seorang Yahudi memberikan air kepada beliau, maka Nabi pun berkata kepadanya, "Jammalakallâh," artinya Semoga Allâh baguskan engkau. Maka Yahudi itu tidak melihat uban sampai matinya."

Adapun terhadap orang-orang mukmin, bukanlah doa yang warid untuk mereka dengan memintakan kekayaan dunia, tetapi menurut apa yang *ma'tsur* yang dicontohkan dalam *akhbar* dan *atsar,* bahwa mendoakan mereka dengan *maghfirah* dengan ampunan dari Allâh ﷻ.

Di khotbah Jumat tidak cukup, bila khatib mendoakan mukminin dan mukminat dengan doa yang berkenaan dengan dunia, seperti kekayaan dan kemegahan, tetapi yang perlu adalah mendoakan dengan maghfirah dan rahmat, ampunan dan kasih sayang Allâh, atau doa yang berkenaan dengan ukhrawi. Sedangkan doa untuk orang kafir yang tidak memusuhi kaum muslimin, adalah dengan urusan dunia, maka wajarlah jika untuk mereka dimintakan kekayaan dunia.

Mengenai membaca Maulid di rumah orang Majusi, apa salahnya kalau tempat yang disediakan itu layak untuk suatu pembacaan Maulid. Bahkan dengan demikian, berarti si Majusi itu telah merangkul kita, untuk memproleh petunjuk kepada jalan yang benar. Tidak *syak* lagi ini adalah suatu sarana dakwah yang dikaruniakan kepada kita, untuk mengajak mereka kepada agama Nabi yang kita bacakan Maulid itu di rumahnya. Bahkan kesempatan inilah yang mesti kita gunakan sebaik-baiknya, untuk melaksanakan dakwah dan tabligh, apalagi kalau yang akan didakwahkan itu telah condong dan merangkul, telah mau menerima pembacaan Maulid di rumahnya. Jangan biarkan kesempatan ini berlalu begitu saja, tetapi manfaatkanlah sebaik-baiknya.

Di dalam salah satu *faṣal* Maulid asy-Syaikh Ahmad ibn Al-Qâsim, yang biasa di Jakarta disebut *Maulid Syarraf Al-Anâm,* ada suatu *faṣal* yang berbunyi,

قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ اِسْمَاعِيْلِ كَانَ بِمِصْرَ رَجُلٌ يَصْنَعُ مَوْلِدًا لِلنَّبِيِّ ﷺ كُلَّ عَامٍ اِلَى جَانِبِهِ رَجُلٌ يَهُوْدِيٌّ فَقَالَتْ زَوْجَةُ الْيَهُوْدِيِّ مَابَالُ جَارِنَا الْمُسْلِمُ يُنْفِقُ مَالاً كَثِيْرًا فِى مِثْلِ هَذَا الشَّهْرِ فَقَالَ لَهَا زَوْجُهَا اِنَّهُ يَزْعَمُ اَنَّ نَبِيَّهُ وُلِدَ فِى هَذَا الشَّهْرِ فَهُوَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَرْحَةً وَكَرَمَةً لَهُ وَلِمَوْلِدِهِ قَالَ فَسَكَتَتْ ثُمَّ نَامَ لَيْلَتُهُمَا فَرَأَتْ زَوْجَةُ الْيَهُوْدِيِّ فِى الْمَنَامِ رَجُلاً جَلِيْلاً مَثِيْلاً عَلَيْهِ مَهَابَةٌ وَتَبْجِيْلٌ قَدْ دَخَلَ بَيْتَ جَارِهِمُ الْمُسْلِمِ وَحَوْلَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ اَصْحَابِهِ وَهُمْ يُبَجِّلُوْنَهُ وَيُعَظِّمُوْنَهُ فَقَالَتْ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الْجَمِيْلُ الْوَجْهِ فَقَالَ لَهَا هَذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ دَخَلَ هَذَا الْمَنْزِلَ لِيُسَلِّمَ عَلَى اَهْلِهِ وَيَزُوْرَهُمْ لِفَرَحِهِمْ بِهِ فَقَالَتْ لَهُ هَلْ يُكَلِّمُنِيْ اِذَا كَلَّمْتُهُ قَالَ نَعَمْ فَاَتَتْ اِلَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ لَبَيْكِ فَقَالَتْ لَهُ اَتُحِيْبُ لِمِثْلِى بِالتَّلْبِيَّةِ. وَاَنَا وَمِنْ اَعْدَائِكَ فَقَالَ لَهَا وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيًا مَا اَجَبْتُ نِدَاءِكَ حَتَّى عَلِمْتُ اَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ هَدَاكَ فَقَالَتْ اِنَّكَ لَنَبِيٌّ كَرِيْمٌ. وَاِنَّكَ لَعَلَّى خُلُقٍ عَظِيْمٍ. تعِسَ مَنْ خَالَفَ اَمْرَكَ وَخَابَ مَنْ جَهِلَ قَدْرَكَ. اُمْدُدْ يَدَكَ فَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاِنَّكَ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثُمَّ اِنَّهَا عَاهَدَتِ اللهِ فِى سِرِّهَا اِنَّهَا اِذَا اَصْبَحَتْ تَتَصَدَّقُ بِجَمِيْعِ مَاتَمْلِكُهُ وَتَصْنَعُ مَوْلِدًا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَرْحَةً بِاِسْلاَمِهَا وَشُكْرًا لِرُؤْيَا الَّتِيْ رَأَتْهَا فِى مَنَامِهَا فَلَمَّا اَصْبَحَتْ فَرَأَتْ زَوْجَهَا قَدْ هَيَّأَ الْوَلِيْمَةَ وَهُوَ فِى هِمَّةٍ عَظِيْمَةٍ فَتَعَجَّبَتْ

مِنْ اَمْرِهِ وَقَالَتْ مَالِي اَرَاكَ فِى هِمَّةٍ صَالِحَةٍ فَقَالَ لَهَا مِنْ اَجْلِ الَّذِيْ اَسْلَمْتُ عَلَى يَدَيْهِ الْبَارِحَةِ. فَقَالَتْ لَهُ مَنْ كَشَفَ لَكَ عَنْ هَذَا السِّرِّ الْمَصُوْنِ. وَمَنْ اَطْلَعَكَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا الَّذِيْ اَسْلَمْتُ بَعْدَكِ عَلَى يَدَيْهِ ﷺ كَمَا عَرَّفَ بِاللهِ وَدَعَا اِلَيْهِ فَهُوَ الْمُشَفَّعُ غَدًا فِيْمَنْ يُصَلِّيْ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ.

Pernah berkata 'Abdul Wâhid bin Ismâ'îl, "Terdapat di Mesir seorang laki-laki yang membuat Maulid an-Nabi ﷺ setiap tahun. Dan di sebelah rumahnya terdapat seorang Yahudi," maka berkatalah istri Yahudi itu, "Apa tujuan tetangga kita yang Muslim itu? membelanjakan hartanya yang banyak pada bulan-bulan seperti ini." Maka jawab suaminya, "0… dia berkeyakinan bahwa Nabinya dilahirkan pada bulan ini. Maka dia membuat hal tersebut karena gembira dan memuliakan baginya, dan bagi hari lahirnya." Katanya, "Maka diamlah sang istri, kemudian pada malam harinya istri Yahudi itu bermimpi, melihat seorang laki-laki yang agung, indah dan utama, tampak padanya wibawa dan kebesaran telah masuk ke rumah tetangga mereka yang muslim, sedang beliau dikelilingi sahabat-sahabatnya yang menghormati dan membesarkannya." Maka berkatalah ia kepada salah seorang laki-laki itu, "Siapa orang laki-laki yang berwajah indah ini?" Maka jawabnya, "Inilah Rasûlullâh ﷺ masuk ke rumah ini untuk memberi salam kepada keluarga rumah ini, dan mengunjungi mereka, karena mereka gembira kepadanya. Maka kata perempuan Yahudi itu pula: Apakah dia mau berkata-kata kepadaku, apabila aku mengajak berbicara kepadanya?" Maka dijawabnya, "Tentu." Maka datanglah perempuan itu menghampiri Rasûlullâh ﷺ sambil berkata, "Wahai Muhammad!" Nabi pun menjawab, "Labbaik." Maka berkata perempuan itu pula, "Apakah engkau menjawab kepada orang sepertiku dengan ucapan Labbaiki, sedang aku bukan berada dalam agamamu, dan daripada musuh-musuhmu." Maka jawab Nabi kepadanya, "Demi Tuhan yang telah mengutusku membawa kebenaran sebagai Nabi, tidak kunjung akan kujawab seruanmu melainkan karena telah ku ketahui bahwa

Allâh ﷻ telah memberikan petunjuknya kepadamu, kepada agama Islam." Maka berkatalah perempuan itu, "Sesungguhnya engkau Nabi yang mulia. Dan sesungguhnya engkau berada dalam budi pekerti yang luhur. Binasalah orang yang menyalahi perintahmu dan kecewalah orang yang tak tahu kebesaranmu. Ulurkanlah tanganmu." Maka aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allâh, dan bahwasanya engkau Muḥammad adalah utusan Allâh." Kemudian ia berjanji dalam hatinya bila datang esok hari ia akan menyedekahkan seluruh miliknya dan membuat Maulid Nabi ﷺ sebagai tanda gembira dengan Islamnya dan bersyukur atas mimpinya. Maka tatkala datanglah pagi hari dia telah melihat suaminya telah mempersiapkan kenduri sedang dia dalam keadaan ingin yang baik dan Agung, maka perempuan itu pun keheranan melihat ulah suaminya, sambil berkata, "Mengapa tampaknya engkau berada dalam keadaan berkeinginan baik dan agung?" Maka jawab suaminya, "Karena seseorang yang engkau masuk Islam di hadapannya semalam." Ujar istrinya, "Siapa yang membukakan kepadamu rahasia yang tersembunyi ini? Siapa yang memperlihatkan kepadamu?" Jawabnya, "Ialah orang yang aku pun masuk Islam di hadapannya sesudah engkau. Mudah-mudahan Allâh limpahkan rahmat dan sejahtera atasnya dan menambah keutamaan dan kemuliaan di sisi-Nya. Sebagaimana ia membikin makrifat manusia kepada Allâh dan mengajak kepada-Nya, maka diperkenankan syafaatnya baginya di hari kiamat, terhadap mereka yang bershalawat dan salam kepadanya."

PERTANYAAN 2:

Apakah membaca *Al-Barzanjî* dan *Marḥaban* mendapat pahala?

JAWABAN 2:

Membaca *Al-Barzanjî*, berarti membaca *sirah Nabawiyyah*, riwayat hidup Rasûlullâh ﷺ yang ditulis oleh seorang Ulama Al-'Ârif Billâh as-Sayyid Ja'far Al-Barzanjî *Nafa'allâhu Bihi. Âmîn.*

Barzanjî itu nama sebuah kota di Iraq. Nama lengkap Syeikh ini adalah as-Sayyid Ja'far bin Sayyid Hasan bin Sayyid 'Abdul Karîm bin Sayyid Muhammad Al-Madanî bin Sayyid Rasûl Al-Barzanjî. Pengarang kitab ini telah mendoakan bagi pembacanya dan pendengarnya dengan memperoleh ampun dosa.

Sebagaimana beliau katakan menjelang akhir doanya dalam kitab tersebut,

فَاغْفِرْلِنَاسِجِ هَذِهِ الْبُرُوْدِ الْمُحَبَّرَةِ الْمَوْلِدِيَّةِ. جَعْفَرٍ مَنْ اِلَى بَرْزَنْجِيْ نِسْبَتُهُ وَمُنْتَمَاهُ. وَحَقِّقْ لَهُ الْفَوْزَ بِقُرْبِكَ وَالرَّجَاءَ وَالْاُمْنِيَّةِ وَاجْعَلْ مَعَ الْمُقَرَّبِيْنَ مَقِيْلَهُ وَسُكْنَاهُ. وَاسْتُرْلَهُ عَيْبَهُ وَعَجْزَهُ وَحَصْرَهُ وَعِيَّهُ. وَلِكَاتِبِهَا وَقَارِئِهَا وَمَنْ اَصَاخَ اِلَيْهَا سَمْعَهُ وَاَصْغَاهُ.

Maka berilah ampunan, wahai Tuhan, bagi penenun selendang yang indah untuk kelahiran Rasûlullâh ﷺ, yaitu Ja'far, seorang yang termasuk kepada Barzanji, kebangsaannya dan sandarannya. Dan pastikanlah baginya keberuntungan dengan kedekatannya kepada Engkau, serta pengharapan dan cita-cita. Dan jadikanlah dia bersama Muqarrabin akan tempat peristirahatannya dan kediamannya. Dan tutupilah baginya, cela, kelemahan, keterbatasan dan kebingungannya. Dan bagi penulisnya dan pembacanya dan orang yang menyimak akan pendengarannya dan memperhatikannya.

Rasûlullâh ﷺ adalah rahmat untuk sekalian alam. Dan sebaik-baik manusia di antara orang-orang yang beriman. Dan untuk itu Allâh ﷻ berfirman,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

Sesungguhnya adalah bagi kamu terhadap Rasûlullâh ﷺ *suatu ikatan yang baik.*

Membaca riwayat hidup Rasul dengan memahaminya dan mengambil pelajaran darinya adalah membawa orang mukmin untuk mengikuti sunahnya. Hal seperti ini kebaikan atau bukan, jika ia merupakan kebaikan tentu Allâh tidak akan menyia-nyiakan tentang pahalanya, sebagaimana firman-Nya:

اِنَّ اللهَ لاَ يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ.

Allâh tidak akan menyia-nyiakan pahala terhadap mereka yang berbuat kebaikan. (QS At Taubah (9):120)

Keterangannya tersebut dalam kitab *I'ânatu at-Tâlibîn* juzke-III halaman 363,

فَائِدَةٌ فِى فَتَاوَى الْحَافِظِ السُّيُوْطِيّ فِى بَابِ الْوَلِيْمَةِ (سُئِلَ) عَنْ عَمَلِ الْمَوْلِدِ النَّبَوِيّ فِى شَهْرِ رَبِيْعِ الْاَوَّلِ مَا حُكْمُهُ مِنْ حَيْثُ الشَّرْعُ ؟ وَهَلْ هُوَ مَحْمُوْدٌ اَوْ مَذْمُوْمٌ ؟ وَهَلْ يُوْثَبُ فَاعِلُهُ اَوْ لاَ ؟ قَالَ (وَالْجَوَابُ) عِنْدَ اَنَّ اَصْلَ عَمَلِ الْمَوْلِدِ الَّذِيْ هُوَ اجْتِمَاعُ النَّاسِ وَقِرَءَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَرِوَايَةُ الْاَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِى مَبْدَإِ اَمْرِ وَمَا وَقَعَ فِى مَوْلِدِهِ مِنَ الْاٰيَاتِ ثُمَّ يُمَدُّ لَهُمْ سِمَاطٌ يَأْكُلُوْنَ وَيَنْصَرِفُوْنَ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْبِدَاعِ الْحَسَنَةِ الَّتِيْ يُثَابُ عَلَيْهِ صَاحِبُهَا لِمَا فِيْهِ مِنْ تَعْظِيْمِ قَدْرِ وَاِظْهَارِ الْفَرَحِ وَالْاِسْتِبْشَارِ بِمَوْلِدِهِ الشَّرِيْفِ.

Faedah Tersebut dalam fatwa-fatwa Al-Hâfiz as-Suyûtî dalam Bab Al-Walîmah. Beliau pernah ditanya tentang pengamalan Maulid Nabi di bulan Rabî' Al-Awwal, apa hukumnya dari segi syara' Apakah ia terpuji atau tercela? Apakah diberi pahala pelakunya atau tidak? Kata beliau, "Dan jawaban menurut saya, bahwa asal pengamalan Maulid yang

adalah ia berkumpulnya orang banyak, dan membaca apa yang mudah dari Al-Quran, dan meriwayatkan hadis-hadis mengenai peristiwa Nabi ﷺ dan apa yang terjadi pada masa kelahirannya daripada tanda-tanda kebesaran Allâh, kemudian dihidangkan untuk mereka hidangan-hidangan di mana mereka makan bersama, lalu bubar. Hal itu tergolong daripada bid'ah hasanah, yang diberi pahala atasnya pelakunya, karena terdapat di dalamnya memuliakan Nabi ﷺ. Menyatakan riang terhadap kelahirannya yang mulia itu."

PERTANYAAN 3:
Mengapa membaca kitab *Al-Barzanjî* tidak perlu berwudhu?

JAWABAN 3:
Membaca Al-Quran tanpa menyentuh dan membawa *Mushaf*-nya tidak harus berwudhu. Hanya sunah membaca Al-Quran dalam keadaan suci dari hadats kecil. Adapun mempunyai hadats besar, haram membaca Al-Quran. Akan tetapi, apabila menyentuh atau membawa Al-Quran, maka disyaratkan suci dari dua hadats.

Adapun membaca kitab *Al-Barzanjî*, menyentuh dan membawanya tidak disyaratkan dengan suci dari dua hadats. Walaupun sebaiknya dalam kedaan suci, karena di dalamnya mengandung riwayat Nabi Besar Muhammad ﷺ. Bahkan seluruh keadaan kita, tentu lebih baik jika mempunyai wudhu, karena wudhu itu adalah senjatanya orang yang beriman.

Sebabnya Al-Quran disentuh dan ditanggung mesti dalam kesucian dan *Al-Barzanjî* tidak mesti dengan kesucian, karena Al-Quran itu adalah Kalâmullâh. Sebagaimana pernah berkata Siti 'Âisyah رضي الله عنها

مَابَيْنَ الْمُصْحَفِ كَلاَمُ اللهِ

Barang yang ada di antara dua tepi Mushaf itu, adalah Kalâmullâh.

Di tempat lain Syaikh Muhammad bin Ahmad bin 'Arafah ad-Dasuqî pernah mengatakan dalam *Hâsyiah*nya atas *Syarhu Umi Al-Barâhîn* halaman 144,

اِنَّمَا سُمِيَّ النَّظْمُ بِكَلاَمِ اللهِ لِدِلاَلَةِ النَّظْمِ عَلَى مَدْلُوْلِ كَلاَمِ اللهِ

Sesungguhnya dinamakan susunan mengandung Mukjizat ini dengan Kalamullah, karena menunjuki madlul/susunan Al-Quran ini atas apa yang ditunjuki oleh Kalâmullâh.

Adapun kitab *Al-Barzanjî*, adalah suatu kitab Maulid, yang berisi riwayat hidup Rasûlullâh ﷺ sejak beliau dilahirkan, beserta mukjizat-mukjizatnya, dengan bahasa Arab yang berisi sastra yang tinggi mutunya.

Siapa pengarang kitab *Al-Barzanjî*? Pengarang kitab tersebut bernama Sayyid Ja'far bin Sayyid Hasan bin Sayyid 'Abdul Karîm bin Sayyid Muhammad Al-Madanî bin Sayyid Rasul Al-Barzanjî.

Barzanjî artinya yang dihubungkan kepada satu negara pada *Sawadu Al-Iraq*, atau *Irakah*-nya, yang bernama Barzanji. *Sawadu Al-Iraq* adalah nama bagi negeri-negeri yang terletak di antara *Bashrah* dan *Kufah* dan sekitarnya.

Adapun kitab karangan Al-Barzanjî mengenai Maulid Nabi ini, ada yang bewujud *Natsar* dan berwujud *Nazam*. Yang berwujud *Natsar* dimulai dari,

اَبْتَدِئُ اْلاِمَلاَءِ بِاسْمِ الذَّاتِ الْعَلِيَّةِ. مُسْتَدِرًا فَيْضَ الْبَرَكَاتِ عَلَى مَا اَنَا لَهُ وَاَوْلاَهُ

Dan diakhirnya dengan,

وَهَاهُنَا وَقَفَ بِنَاجَوَادُ الْمَقَالِ عَنِ اطِّرَادِ فِى الْحَلِيَّةِ الْبَيَانِيَّةِ.
وَبَلَغَ ظَاعِنُ اْلاِمْلاَءِ فِى فَدَافِدِ اْلاِيْضَاحِ مُنْتَهَاهُ.

عَطِّرِ اللَّهُمَّ قَبْرَهُ الْكَرِيْمِ–بِعَرْفٍ شَذِيٍّ مِنْ صَلاَةٍ وَتَسْلِيْمٍ.

Demikianlah Al-Barzanjî *Natsar*.

Adapun yang berwujud *Nazam,* yaitu yang dimulai,

بَدَأْتُ بِاسْمِ الذَّاتِ عَالِيَةِ الشَّانِ: بِهِا مُسْتَدِرًا فَيْضَ جُوْدٍ وَاِحْسَانِ

dan diakhiri dengan,

اِلَى هَاهُنَا كَفَّ اطِّرَادَ اهْتِمَامِهِ: جَوَادُ مَقَالٍ فِى مَهَامِهِ تِبْيَانِ

PERTANYAAN 4:
Membaca Maulid *Syarrafu Al-Anâm,* bolehkah tanpa rebana?

JAWABAN 4:
Kitab Maulid ini juga disebut *Syarrafu Al-Anâm*, dinamakan demikian karena dalam khotbahnya terdapat kata-kata tersebut yaitu,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي شَرَّفَ الْاَنَامِ بِصَاحِبِ الْمَقَامِ الْاَعْلَى

Kitab Maulid ini terdiri dari *natsar* dan *nazam*, Di antara *natsar-natsar*-nya diselingi dengan *nazam-nazam* atau *sya'ir-sya'ir*. Maka untuk *nazam-nazam* ini adakalanya diiringi dengan rebana, dan adakalanya tanpa rebana. Dua-dua cara ini boleh saja dilakukan dengan rebana ataupun tanpa rebana. Akan tetapi jika Maulid ini diadakan pada *Walîmat Al-'Úrsi*, kenduri, pengantin, maka sunah bersamanya dipukul rebana-rebana. Sebagaimana hadis yang di-*takhrîj* oleh at-Tabarânî bahwa Rasûlullâh ﷺ, bersabda,

وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ (رواه البيهقي).

Telah memberi khabar kepada kami Abû Tahir Al-Faqîh dan Abû Sa'îd bin Abî 'Umar, mereka berkata, telah bercerita kepada kami Abû Al-'Abbâs Al-Asam. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Ishâq. Bercerita kepada kami Muhammad bin Ja'far. Telah bercerita kepada kami 'Îsâ bin Maimun. Dari Al-Qâsim bin Muhammad. Dari 'Âisyah رضي الله عنها *ia berkata, Rasûlullâh* ﷺ *bersabda, "Siarkanlah olehmu perkawinan ini, dan jadikanlah dia di Masjid-Masjid dan pukulkanlah olehmu atasnya akan rebana-rebana."* (HR. Al-Baihaqî)

Mengenai hadis ini, di dalam *I'ânatu at-Tâlibîn*, juz ke-III halaman 273, terdapat persoalan sebagai berikut,

فَاِنْ قُلْتَ الْمَسْجِدُ يُصَانُ عَنْ ضَرْبِ الدُّفِّ فَكَيْفَ اَمَرَ بِهِ قُلْتُ لَيْسَ الْمُرَادُ اَنَّهُ يُضْرَبُ فِيْهِ بَلْ خَارِجَهُ. وَالْاَمْرُ فِيْهِ اِنَّمَا هُوَ فِي مُجَرَّدِ الْعَقْدِ.

Maka jika engkau berkata "Masjid itu dipelihara dari memukul rebana, maka betapa diperintahkan dengannya." Aku menjawab, "Bukanlah yang dimaksud bahwa rebana itu dipukul di Masjid, tetapi dipukul di luar Masjid. Dan perintah di dalam Masjid hanyalah semata-mata pada akad saja."

Kembali kepada persoalan Maulid *Syarrafu Al-Anâm*, riwayat Maulid tersebut masih diragukan tentang siapa pengarangnya. Ada yang berpendapat bahwa kitab tersebut dikarang oleh asy-Syaikh Ahmad Ibnu Al-Qâsim Al-Mâlikî yang masyhur dengan sebutan Al-Harirî. Menurut apa yang disebutkan oleh asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuqî.

Akan tetapi yang masyhur pada lidah kebanyakan orang bahwa kitab tersebut adalah karangannya Ibnu Al-Jauzî.

Menurut hemat kami bisa saja kalau keduanya memang masing-masing mengarang kitab yang bersamaan (judul yang sama), sebagaimana halnya *as-Sîraṯu an-Nabawiyah*, yang masing-masing dikarang oleh as-Suyûṯî dan Al-Qasṯallânî, yang kebetulan masing-masing mengarang kitab itu bersamaan.

Dan masih ada juga kemungkinan lain, yaitu *natsar*-nya dikarang oleh salah seorang, sedangkan *naẓam*-nya oleh yang lainnya. Itu semua serba mungkin sehubungan dengan hal ini, kitab *Syarraf Al-Anâm* pernah dibuatkan *syaraḥ*-nya oleh Al-'Âlim Al-Jalîl asy-Syaikh Muḥammad Nawawî Banten, juga dengan dua nama, karena keraguan terhadap siapa sebenarnya pengarang Maulid tersebut.

(*Fatḥu aṣ-Ṣamad* Al-'Âlim 'Alâ Maulid asy-Syaikh Aḥmad Ibni Al-Qâsim dan *Al-Bulûghu Al-Fauzî Li Bayâni Alfâẓ* Maulid Ibni Jauzî). Wallau a'lam.

Berkah dan Rahmat

PERTANYAAN 1:
Apakah bedanya *Berkah* dengan *Rahmat* dan berapa malamkah *Berkah* itu?

JAWABAN 1:
Tercantum dalam kitab *Al-Futûḥâtu Al-Ilâhiyyah* juz ke-I halaman l68,

اَصْلُ الْبَرَكَةِ ثُبُوْتُ الْخَيْرِ الْاِلَهِيِّ فِى الشَّيْءِ

Asalnya makna berkah adalah tetapnya kebaikan dari Tuhan (ilahiyah) pada sesuatu.

Dan menurut Al-Baghawî,

اَصْلُ الْبَرَكَةِ مُوَاظَبَةُ عَلىَ الشَّيْءِ

Asalnya makna berkah adalah berkekalan atas sesuatu.

Ada yang disebut berkah langit, atau *barakâtu as-samâ'*, seperti hujan, ketenangan dan keselamatan, serta kebahagiaan. Ada pula yang disebut barokaat bumi, *barakâtu Al-arḍi*, seperti tumbuh tumbuhan, buah-buahan dan semua yang ada di muka bumi daripada binatang-binatang ternak. Kesemua berkah itu adalah karunia Allâh dan kebaikannya terhadap hamba-hamba-Nya. Limpahan berkah dari Allâh ini disyaratkan atas adanya keimanan dan Takwa, dan berkah ini lebih ditekankan atas arti kebahagiaan, maka ia terletak dalam hati sanubari. Karena jika berkah itu hanya diartikan segala kenyataan-kenyataan yang dzahir saja dalam kehidupan di dunia ini, maka berapa banyak kekayaan dan kemegahan orang-orang yang inkar kepada Allâh di mana mereka men-

dapatkannya tanpa sesuatu kebahagiaan bahkan sebagai *istidrâj,* pemberian untuk menambah sesatnya mereka dalam kehidupan yang fana ini, untuk ter-adzab dalam masa yang kekal dan abadi.

Firman Allâh ﷻ dalam surat Al-A'râf [7] ayat 96,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴿٩٦﴾

Dan sekiranya ahli negeri itu beriman dalam dan bertakwa niscaya kami bukakan atas mereka segala keberkahan dari langit dan dari bumi.

Dalam hal ini kami sertakan permohonan berkah dalam ucapan *Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barokatuh.* Dan dalam doa qunut kita ucapkan, *Wa bârik lî fîmâ a'ṯait,* Artinya, dan berkatilah bagiku pada apa-apa yang Engkau telah berikan.

Semoga keberkahan itu selalu melimpah atas kita kaum Muslimin sekalian, sehingga ketenanganlah dalam hidup ini yang kita jumpai, serta kebahagiaan yang tidak ternilai harganya.

Sihir, Bukhur, Jampe, Isim, dan Percaya pada Benda

PERTANYAAN 1:
Apa hukum membakar kemenyan, hal itu merupakan sunah atau larangan agama, kenapa sering terjadi dalam hajatan, walau dengan doanya secara Islam?

JAWABAN 1:
Membakar dupa, mustika, setinggi kayu gaharu, kemenyan yang harum untuk mengharumkan ruangan yang membawa ketenangan suasana adalah suatu hal yang baik, ditinjau dari sudut adat ataupun agama. Karena Rasûlullâh ﷺ menyukai wangi-wangian, baik berupa minyak wangi, bunga-bungaan ataupun pembakaran dupa pada pendupaan. Dan pendupaan ini dikenal sejak masa Rasûlullâh ﷺ, masa sahabat dan tabi'in, sampai pada masa kita yang diberkati dengan adanya Alim Ulama sebagai pewaris Nabi-nabi itu.

Untuk hal ini baiklah kami sampaikan hadis yang berkenaan dengan pendupaan. Diriwayatkan dari Jâbir ﷺ dari Nabi ﷺ, ia bersabda,

أَخْبَرَنَا أَبُوْ يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَمِيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ قُطْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا جَمَرْتُمُ الْمَيِّتُ فَأَوْتِرُوْا (رواه ابن حبان والحاكم)

Telah mengabarkan kami Abû Ya'lâ. Telah bercerita kepada kami Muhammad bin 'Abdullâh bin Namîr. Telah bercerita kepada kami Yahyâ bin Âdam. Dari Qutbah. Dari Al-'Amasy. Dari Abî Sufyân. Dari Jâbir, ia be-

rkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Apabila kamu mengukup (memberi wewangian) mayit, maka ganjilkanlah." (HR. Ibnu Hibbân dan Al-Hâkim)

Dan dalam riwayat ad-Dailamî,

جَمِّرُوْا كَفَنَ الْمَيِّتِ.

Ukuplah olehmu akan kafan mayit.

Dan menurut riwayat Imam Ahmad:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اِذَا اَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتُ فَاَجْرِمُوْهُ ثَلاَثًا (رواه احمد).

Dari Jâbir, ia berkata, Nabi ﷺ bersabda, "Apabila kamu mengukup mayit, maka ungkuplah tiga kali ." (HR. Ahmad).

Dan menurut riwayat Ahmad dan Al-Hâkim,

اَوْصَى اَبُوْ سَعِيْدٍ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَنْ تُجَمَّرَ اَكْفَنُهُمْ بِالْعُدُوْدِ.

Telah berwasiat Abû Sa'îd, Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbâs رضي الله عنهم diukup kain-kain kafan mereka itu dengan kayu gaharu.

Dan diriwayatkan dari Mu'âdz bin Jabal رضي الله عنه ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

حَدَّثَنَا أَبُوْ حَبِيْبٍ يَحْيَى بْنِ نَافِعِ الْمِصْرِيِّ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيِّ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الشَّامِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعُلاَءِ عَنْ مَكْحُوْلِ رَفَعَهُ اِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَرَفَعَهُ مُعَاذَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: جَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَخُصُوْمَاتِكُمْ

وَحُدُوْدَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ جَمِّرُوْهَا يَوْمَ جَمْعَكُمْ وَجَعَلُوْا عَلَى أَبْوَابِهَا الْمَطَاهِرَ كُمْ (رواه الطبرانى)

Telah bercerita kepada kami Abû Habibi, Yahyâ bin Nâfi' Al-Misrî. Bercerita kepada kami Sa'îd bin Abî Maryam. Bercerita kepada kami Muhammad bin Muslim at-Tâ'ifi. Dari 'Abd Rabihi bin 'Abdullâh as-Syâmî. Dari Yahyâ bin Al-'Ulâ'. Dari Makhûl, merafa'kannya kepada Mu'âdz bin Jabal dan merafa'kannya Mu'âdz kepada Nabi ﷺ. Beliau bersabda, "Jauhkanlah Masjid-Masjid kamu dari anak-anak kamu, dari pertengkaran kamu, pendarahan kamu dan jual beli kamu. Berilah wewangian Masjid-Masjid itu pada hari Jum'at kamu dan jadikanlah pada pintu-pintunya itu, alat-alat bersuci kamu. " (HR. at-Tabarânî).

Demikianlah pula riwayat Ibnu Mâjah, dari *Wasîlah* Ibnul Asqâ'. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang menunjuk kepada sunahnya memberi wewangian ruangan dengan dupa, yakni dengan mengukupnya. Dengan demikian, nyatalah bahwa membakar dupa itu bukan bid'ah.

Perlu diketahui, bahwa yang dimaksud dengan membakar dupa ini adalah bukan apinya, tetapi yang dimaksud adalah wangi atau harumnya, karena wanginya gaharu hanya bisa karena dibakar, maka pembakaran itu hanyalah *wasîlah* saja.

Sebagaimana dikemukakan dalam Sya'ir,

وَاِذَا اَرَدَ اللّٰهُ نَشْـــرَ فَضِيْـــلَةٍ : طُوِيَتْ اَتَاحَ لَهَـــالِسَانَ حَسُوْدِ
لَوْلاَ اِشْتِعَالُ النَّارِ فِيْمَا جَاوَرَتْ: مَاكَانَ يُعْرَفُ طِيْبُ عَرْفِ الْعُوْدِ.

Dan apabila Allâh menghendaki menggelar suatu keutamaan yang masih terbungkus, disediakan baginya lidah orang yang dengki. Jika sekiranya, tidak ada nyalanya api yang mendekati, tidaklah diketahui harumnya kayu gaharu.

PERTANYAAN 2:

Bagaimana hukumnya kalau seseorang percaya kepada benda seperti keris, batu cincin, tombak dan lain-lain?

JAWABAN 2:

Seorang Muslim yang percaya bahwa keris itu adalah sejenis senjata tajam yang dibuat dari besi, baja ataupun logam lainnya adalah soal biasa dan wajar. Dan seorang Muslim yang percaya bahwa batu cincin itu adalah batu yang digosok sedemikian rupa sampai mengilat dan bagus kelihatannya, juga termasuk soal biasa dan wajar. Seorang Muslim yang percaya bahwa tombak itu adalah semacam senjata yang ujungnya terbuat dari baja atau lainnya dan bergagangkan kayu ataupun besi sampai satu atau dua meter pun termasuk soal biasa dan wajar. Untuk memiliki benda-benda tersebut di atas, menyimpan atau memakainya, tidak ada halangan apa-apa, karena tidak ada larangan tentang itu. Demikian pula seorang Muslim yang tidak percaya bahwa keris itu dibuat dari besi purbakala, dibuat oleh empu anu, atau empu ini, tidak mengapa, karena soal kepercayaan itu adalah haknya, jika tak ada ketentuan dari Syariat Islam untuk dipercayai atau tidak dipercayai. Begitu halnya seorang Muslim yang tidak dipercaya bahwa batu Filus yang ber-urat mas itu, yang dinamakan *'Abd ar-Razzâq,* pada adatnya si pemakai disukai duit. Karena hal itu bukan suatu hal yang mesti dipercayai dan bukan mesti tidak dipercayai. Jadi kepercayaan seperti itu tidak melampaui kewajaran dan termasuk dalam soal-soal yang biasa saja yang tidak perlu ditanyakan. Adapun khasiat benda-benda itu yang jika dimaksudkan adalah sifat-sifatnya yang khas, keistimewaan, guna atau faedahnya, kita dapat merasakan, bahwa tiap-tiap benda itu ada khasiatnya. Misalnya uang, uang itu mempunyai khasiat, menggirangkan dan melegakan hati. Orang yang banyak uangnya, kelihatannya segar, gampang ridhanya. Dan orang yang tidak punya uang kelihatannya lesu, gampang marahnya, sering uring-uringan, itu namanya khasiat uang. Tentu saja tidak dimaksudkan bahwa uang itu mempunyai *ta'tsir*. Yang dimaksudkan adalah menurut adat atau

berkebiasaan saja, atau pada umumnya yang juga mendapat kesalahan dari ketentuan tersebut. Seperti halnya juga keris. Lain halnya, kalau dia ada di pinggang dalam menghadapi pertarungan. Ini namanya khasiat. Demikian juga barang-barang lainnya. Selanjutnya berkaitan dengan memandikan keris malam Jumat dan membakar kemenyan, kalau hal tersebut hanya tradisional saja tanpa ada *i'tiqad* yang salah, tanpa adanya *i'tiqad ta'tsir* yang lain maka hal itu tidak apa-apa. Walaupun kelihatannya sebagai suatu hal yang janggal, tetapi tentunya tidak ada alasan untuk orang tersebut dikatakan berdosa, kalau hal itu merupakan tradisi saja, tidak ada embel-embelnya karena melakukan suatu hal yang janggal, tidak dosa. Seperti seorang yang berkipas dalam keadaan dingin atau pakai baju wool hitam di tengah hari yang panas walaupun biasanya kelihatan janggal, tapi dia tidak berdosa. Atau seorang yang pakai jas tutup dan bercelana sleks serta memakai kaos kaki bola dan sepatu bot, dan kepalanya memakai sorban, itu kelihatannya amat janggal, tetapi dia tidak berdosa. *Cuma asal tahan saja, orang pada ngomong. Kalau memang sudah tradisinya begitu, abis mau diapain, asal dia jangan membuka aurat yang diharamkan Allâh.*

Kalau seorang Muslim melakukan kejanggalan atau melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, hal itu masih tergolong orang Muslim yang kurang bagus. Mandikan keris malam Jumat, tidak ada gunanya memandikannya dengan air bunga tanpa ada kegunaannya, termasuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Ini menunjukkan bahwa Pelakunya itu melakukan hal yang sia-sia. Telah bersabda Rasûlullâh ﷺ.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ حُسْنِ اِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالاَ يَعْنِيْهِ (رواه احمد والترمذي وابن ماجه)

Dari Abî Hurairah, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ *bersabda, "Sebaik-baik Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak ada keperluannya."* (HR. Ahmad, at-Tirmidzî dan Ibnu Mâjah) .

Apalagi kalau hal tersebut dilakukan dalam priorit pertama mengutamakan amalan tradisionalnya, lebih daripada yang ibadah. Padahal dianjurkah di malam Jumat membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak shalawat kepada Rasûlullâh ﷺ, dan kebajikan-kebajikan lainnya yang diajarkan oleh Rasûlullâh ﷺ.

Akan tetapi kalau menurut kepercayaan mereka bahwa keris-keris itu mempunyai *ta'tsir*, mempunyai *tuah* yang dapat mengadakan sesuatu yang tidak atau meniadakan yang baik dengan tabiatnya ataupun dengan "quwwat"-nya, maka orang yang ber-*i'tiqad* semacam itu telah menjadi kufur dengan di-*itiqad*-nya benda-benda itu memberi bekas dengan tabi'atnya, yakni zatnya dengan *ittifaq*. Karena kepercayaan itu timbul dari *Takhayyul*, dari ajaran yang bukan-bukan dan *khurafat,* yang wajib dijauhkan oleh setiap orang Muslim.

Memang i'tiqad semacam ini lebih dekat kepada orang yang suka memandikan keris daripada yang tidak pernah melakukannya. Walaupun belum positif kalau orang yang memandikan keris itu berkeyakinan demikian. Tetapi bagi orang yang bertakwa kepada Allâh, tentu akan berhati-hati sekali dalam menjaga keimanannya.

Dan sebagian daripada menjaga keimanan sendiri, adalah tidak mengkufurkan orang lain sebelum nyata kekufurannya. Dan apa faedahnya mengkufurkan orang yang sudah kufur karena kalau orang itu tidak kufur, maka kekufuran itu kembali kepada yang mengatakannya. Kalau memang ia kufur, untuk apa dikatakan kufur. Kalau mau, berusahalah untuk menghilangkan kekufurannya atau sebab-sebab yang dapat mendatangkan kekufuran dengan cara yang bijaksana.

PERTANYAAN 3:

Apa bedanya Jampe dengan Doa? Apa betul jampe itu termasuk perbuatan syirik?

JAWABAN 3:

Jampi atau mantera adalah kata-kata yang diucapkan untuk keperluan melindungi diri dari penyakit, godaan syaitan dan sebagainya. Terkadang jampi ini terdiri dari kata-kata asing yang tidak dimengerti. Terkadang merupakan rumusan rahasia yang dianggap sakti. Terkadang digunakan pada inisiasi, yang dibisikkan oleh guru kebatinan, pada suatu pelantikan ataupun *tahbis*. Di dalam Islam jampi atau mantera ini disebut *ar-ruqyah* atau *Al-'udzah*. Tercantum dalam *Lisân Al-'Arab* karya Ibnu Al-Manẓûr Al-Ifriqî juz ke-V halaman 34,

اَلْعَوْذَةُ وَالْمُعَاذَةُ وَالتَّوْعِيْذُ. اَلرُّقْيَةُ يَرْقِى بِهَا الْاِنْسَانِ مِنْ فَزَعِ اَوْ جُنُوْنٍ لِاَنَّهُ يُعَاذُ بِهَا.

Al-'Uzah, Al-Mu'âdzah, at-tau'îdz, ar-rukyah, jampi yang digunakan orang untuk melindungi diri dari sebab terkejut, ketakutan, gila, oleh karena dipakai untuk perlindungan dengannya

Mengenai syirik atau tidaknya jampi itu bergantung kepada apa yang diucapkan dan tergantung kepada *itiqad* orang yang mengucapkannya. Karena arti musyrik adalah orang yang melakukan sesuatu persekutuan kepada Allâh ﷻ yaitu lawan dari tauhid, artinya meng-Esakan Allâh. Yakni ber-*i'tiqad* bahwa Dzat Allâh ﷻ tidak tersusun dari suku-suku, tidak mempunyai bandingan dan sifat Allâh ﷻ itu serba Esa. dan tidak ada selainnya yang bersifat dengan sifat-sifat Allâh yang qadim itu. Dan tidak ada perbuatan pada hakikatnya melainkan perbuatan Allâh ﷻ saja. Inilah Tauhid, inilah *monotheis*, inilah yang disampaikan para Rasul, semenjak Nabi Âdam عليه السلام sampai kepada Nabi yang paling akhir, yaitu Junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ. Orang Mukmin adalah orang yang meng-Esakan Allâh, pada Dzat, Sifat-Sifat, dan Fi'il-Nya.

Adapun mengenai ucapan-ucapan dalam bahasa, bahasa apa pun juga, yang menunjuki kepada maksudnya secara hakiki dan ada pula yang secara *majazi*. Contoh yang hakiki, seperti dikatakan, "Allâh ﷻ telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan suburnya. " Contoh yang *majazi* seperti dikatakan, "Musim penghujan telah menumbuhkan sayur-mayur." Pada contoh yang kedua ini, jika mengatakannya adalah orang yang bertauhid tentu yang dimaksudkan adalah majaz saja, bahasa saja, sedang hakikatnya yang menumbuhkan adalah Allâh ﷻ karena menurut keyakinannya bahwa *Al-muattsîr*, atau yang memberi bekas itu hanyalah Allâh ﷻ tidak ada yang lainnya. Tetapi jika orang yang tidak bertauhid, mungkin sekali bahwa menurut *i'tiqad*-nya bahwa yang memberi bekas adalah musim penghujan itu, hujanlah yang menumbuhkan sayur-mayur.

Maka orang semacam inilah dikatakan Musyrik. Karena dia telah menganggap ada kekuasaan lain selain kekuasaan Allâh, yang membekas atau mengadakan sesuatu yang tidak ada atau meniadakan sesuatu yang ada. Alhasil persoalan syirik ini biasanya kembali kepada persyirikan.

Kembali kepada persoalan jampi atau mantera. Jampi itu terkadang berupa doa dengan ucapan tertentu, dzikir-dzikir *asmâ'ullâh*, ayat-ayat suci Al-Quran dan lainnya.

Jampi yang biasa dilakukan orang adalah jampi yang berisi permohonan kepada dewa-dewa, seperti Dewa Samge dan Dewa Mambrat. Karena dalam Syariat Islam, sudah cukup banyak *ar-ruqo,* jampi-jampi, mantera-mantera yang diajarkan oleh Rasûlullâh ﷺ untuk keperluan umatnya, dengan ucapan dan cara tertentu. Maka wajiblah bagi orang Muslim untuk melemparkan sejauh-jauhnya jampi-jampi yang tidak diketahui maknanya, karena terkadang nama-nama yang diucapkan itu berasal dari nama-nama yang dilarang untuk menyebutnya. Lalu bagaimana Rasûlullâh ﷺ mengajarkan tentang ucapan ketika menghadapi persoalan yang sama.

Misalnya, jika seorang yang dikejutkan oleh sesuatu yang mengganggu perasaannya, biasa mengucapkan, "BANGUN-BANGUN MAKAN NASI AMA GARAM. " atau "BANGUN-BANGUN MAKAN NASI AMA KECAP. " hendaklah jampi ini digantinya dengan ucapan,

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَاَنْ يَحْضُرُوْنَ.

Aku berlindung dengan Kalimatullâh yang sempurna, dari murkanya, kejahatan segala hambanya dan dari gangguan setan-setan dan dari kehadiran mereka itu.

Diriwayatkan dari 'Amr bin Syuaib ﷺ dari bapaknya,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمَهُمْ مِنَ الْفَزَعِ كَلِمَاتٍ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَاَنْ يَحْضُرُوْنَ (رواه الحاكم).

Dari 'Amr bin Syu'aib. Dari bapaknya. Dari kakeknya, ia berkata, "Bahwa Rasûlullâh ﷺ. Mengajarkan mereka dari terkejut ketakutan dengan beberapa kalimat yaitu,

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَحْضُرُوْنَ.

(HR. Abû Dâwud dan at-Tirmidzî).

Atau ketika *seorang akan melewati di tempat yang ditakuti atau tempat angker biasa mengucapkan "NUMPANG NUMPANG ANAK BABI MAU LIWAT" atau "NUMPANG DATUK, NUMPANG DATUK, ANAK BABI MAU JALAN." hendaklah mantera ini diganti dengan ucapan,*

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

Aku berlindung dengan kalimat Allâh yang sempurna dari kejahatan makhluknya.

Diriwayatkan dari Khaulah binti Hakîm ﷺ ia berkata, Aku pernah mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda,

سَمِعْتُ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيم السُّلَمِيَّةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ.

Aku telah mendengar Khaulah binti Hakîm as-Sulamiyyah berkata, aku mendengar Rasûlullâh ﷺ, bersabda, "Barang siapa yang datang di suatu tempat, kemudian diucapkannya,

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (رواه مسلم).

Niscaya tidaklah memadharatkan dia oleh sesuatu, sehingga ia berangkat dari tempatnya itu." (HR. Muslim)

Dan diriwayatkan pula dari Ibnu 'Umar ﷺ ia berkata,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللَّيْلُ قَالَ يَا أَرْضُ رَبِّيَ وَرَبُّكِ اللهُ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيْكَ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكَ وَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ وَمِنَ الْحَيَةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ.

Dari Ibnu 'Umar ﷺ ia berkata, "adalah Rasûlullâh ﷺ apabila berpergian dan ketika datanglah malam hari, diucapkannya,

يَا أَرْضُ رَبِّيَ وَرَبُّكِ اللهُ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيْكَ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيْكَ وَمِنْ شَرِّ مَا يَدِبُّ عَلَيْكَ وَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ وَمِنَ الْحَيَةِ وَالْعَقْرَبِ وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ.

"Hai Bumi, Tuhanku dan Tuhan engkau itu Allâh. Aku berlindung kepada Allâh dari kejahatanmu, dan kejahatanan isimu dan kejahatan makhluk yang ada padamu dan kejahatan yang melata di atasmu. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan, macan, dari sosok tubuh, dari ular kala, dari jin penunggu tempat, dari Iblis dan syaitan." (HR. Abû Dâwud).

Di Jakarta ini kalau anak terjatuh lalu agak benjut kepalanya, biasa diberi jampe. "TUNG ALANG ALANG, KODOK PINGGIR KALI BUNTUNG BIAR KEPALANG, BIAR DIA BOROK SAMA SEKALI."

Nah ini, bukan doa tapi *nyumpahin*. Sudah tentu ucapan yang salah. Hendaklah kita buang mulai hari ini, jampe yang semacam ini diganti dengan jampe Rasûlullâh ﷺ, yaitu sapukan telunjuk saudara, bubuhi ludah dan ucapkan.

بِاسْمِ اللهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقَةِ اَرْضِنَا يُشْفِى بِهِ سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا

Dengan nama Allâh, tanah bumi kami, dengan ludah sebagai kaki kami dapat disembuhkan penderita sakit kami dengan izin Tuhan Kami.

Selanjutnya diriwayatkan dari 'Âisyah رضي الله عنها

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ قَرْحَةٌ أَوْ جَرْحٌ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِأُصْبِعِهِ هَكَذَا وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا بِاسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى بِهِ

سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا (رواه البخاري ومسلم)

Dari 'Âisyah, ia berkata, Bahwa Nabi ﷺ jika seseorang mengadu sesuatu penyakit kepadanya, terdapat koreng atau luka. bersabdalah Nabi ﷺ sambil begini. Dan sebagaimana kata Sufyân bin 'Uyainah perawi hadis ini akan telunjuknya di bumi, kemudian diangkatnya dan dibacanya,

بِاسْمِ اللهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيْقَةِ اَرْضِنَا يُشْفِى بِهِ سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا

(HR. Al-Bukhârî dan Muslim)

Diriwayatkan dari 'Âisyah رضي الله عنها

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُوْلُ اَللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسَ أَذْهِبِ الْبَأْسَ اِشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا (رواه البخاري ومسلم)

Dari 'Âisyah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ melindungi sebagian keluarganya sambil menyapukan tangannya yang kanan lalu diucapkan,

اَللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسَ أَذْهِبِ الْبَأْسَ اِشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

Ya Allâh. Tuhannya manusia. Lenyapkanlah penyakit ini, sembuhkanlah. Engkau itu Penyembuh. Tak ada kesembuhan kecuali yang disembuhkan Engkau. Sebagai kesembuhan yang tidak menderita penyakit lagi (HR. Al-Bukhârî dan Muslim)

Diriwayatkan dari 'Âisyah رضي الله عنها

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَأَ فِيْهِمَا قُلْ هُوَاللّٰهُ أَحَدُ. وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. وَقُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ. ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَااسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا اشْتَكَى كَانَ يَأْمُرُنِيْ اَنْ اَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ (رواه البخاري ومسلم)

Dari 'Âisyah, Bahwa Rasûlullâh ﷺ adalah beliau jika kembali kehamparan tidurnya dihimpunkanlah dua tapak tangannya, kemudian ditiupnya, maka dibaca pada keduanya, "Qul Huwallâhu ahad, Qul a'ûdzu birabbi Al-falaq dan Qul a'ûdzu birabbi an-nâs. Kemudian disapunya dengan keduanya apa yang dapat dilakukannya dari badannya. Dimulai dengan keduanya atas kepala, muka dan hadapan badannya. Dilakukannya yang demikian itu tiga kali." Berkata 'Âisyah, "Maka tatkala beliau sakit, aku disuruhnya berbuat yang demikian itu." (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Di negeri kita ini masih banyak jampe-jampe yang dilakukan orang, tetapi jampe-jampe yang tidak diketahui artinya, walaupun diketahui perantinya. Jampe ini peranti ini jampe itu peranti itu. Seperti ada satu jampe yang dibaca untuk menghadapi orang yang ditakuti, penggentar atau disebut juga Simak. Katanya kalau musuh kita bacakan mantera itu bisa menjadi bungkam. Seperti, "SIMA MAUNG SIMA SIHUNG. SIMA ULA SIMA JELAMA. AHRA MENENG ASRA MENENG. MENENG, MENENG, MADENG. "

Katanya musuh kita bisa bengong kalau dibacakan jampe ini: "*Hasya Lillâh*." Seperti orang terkena totok jalan darahnya. Ini jampe bid'ah yang tidak boleh diucapkan oleh orang Muslim. Siapa yang bisa pake jampe ini dan hendaklah diganti dengan ucapan ketika menghadapi orang yang ditakuti kedzalimannya dengan ucapan,

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِى نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ (رواه ابو داود والنسائي).

Ya Allâh jadikanlah oleh-Mu pada batang leher mereka. Dan kami berlindung kepada-Mu dari kejahatan mereka. (HR. Abû Dâwud dan an-Nasâ'î)

Beberapa hadis yang berkenaan dengan *ar-ruqyah,* jampe atau mantera Rasûlullâh ﷺ yang sebagian besar terdiri dari doa-doa tertentu, dan ayat-ayat suci Al-Quran.

Diriwayatkan dari Abû Sa'îd Al-Khudrî ﷺ

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ جِبْرِيْلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِشْتَكَيْتَ ؟ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ اَوْحَاسِدٍ. اللّٰهُ يُشْفِيْكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ (رواه مسلم)

Dari Abî Sa'îd Al-Khudrî bahwa Jibril datang kepada Nabi ﷺ sambil berkata, "Ya Muhammad. Apakah engkau sakit?" Jawab Nabi, "Ya." Kata Jibril,

بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ اَوْحَاسِدٍ. اللّٰهُ يُشْفِيْكَ بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ (رواه مسلم)

"Dengan nama Allâh aku ruqyah engkau. Dari tiap sesuatu yang menyakiti engkau. Dari kejahatan tiap nafsu atau mata yang dengki, Allâh akan menyembuhkan engkau. Dengan nama Allâh aku jampekan engkau." (HR. Muslim).

Itulah jampe Jibril. Dan diriwayatkan dari 'Utsmân bin 'Affân ﷺ ia berkata,

مَرِضْتُ فَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَوِّذُنِي فَعَوَّذَنِي يَوْمًا فَقَالَ: بِاسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ اُعِيْذُكَ بِاللهِ اْلاَحَدُ الصَّمَدِ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ مِنْ شَرِّ مَاتَجِدُ فَلَمَّا اسْتَقَلَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَائِمًا قَالَ: يَا عُثْمَانُ تُعَوَّذْ بِهَا فَاتَعَوَّذْتُمْ بِمِثْلِهَا.

Pernah aku diserang penyakit. Maka adalah Rasûlullâh ﷺ memanterai aku. Maka aku diruqyah pada suatu hari, sambil berkata:

بِاسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ اُعِيْذُكَ بِاللهِ اْلاَحَدُ الصَّمَدِ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ مِنْ شَرِّ مَاتَجِدُ

Dengan nama Allâh yang Pengasih dan Penyayang. Aku perlindungkan engkau dengan Allâh yang Esa, tempat tertujunya segala kebutuhan. Yang tidak beranak. Dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada baginya bandingan sesuatupun. Dari kejahatan apa yang engkau derita. Maka tatkala bangun Rasûlullâh ﷺ, berdiri, bersabdalah beliau, "Hai 'Utsmân. ruqyah-lah engkau dengannya. Maka tidaklah kamu me-ruqyah seperti ruqyah itu?" (HR. Ibnu as-Sunnî).

Dan diriwayatkan dari Ibnu 'Abbâs ﷺ dari Nabi ﷺ ia bersabda,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيْكَ إِلاَّ عَافَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ ذَلِكَ الْمَرِيْضِ (رواه ابو داود والترمذي).

Dari Ibnu 'Abbâs ﷺ dari Nabi ﷺ ia bersabda, "Barangsiapa yang menjenguk orang sakit yang belum hadir ajalnya, maka diucapkannya di sisinya tujuh kali."

أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيْكَ

"Aku bermohon kepada Allâh Yang Maha Besar, Tuhannya Arasyi Yang Maha Agung. Bahwa disembuhkan-Nya engkau, melainkan menyembuhkanlah akan dia oleh Allâh ﷻ dari penyakit itu." (HR. Abû Dâwud dan at-Tirmidzî).

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbâs ﷺ ia berkata,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ أُعِيْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ. وَيَقُوْلُ اِنَّ اَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهِمَا اِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحَاقَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ اجْمَعِيْنَ وَسَلَّمَ.

Dari Ibnu 'Abbâs ﷺ adalah Rasûlullâh ﷺ meruqyah Al-Hasan dan Al-Husein.

أُعِيْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

(رواه البخاري)

"Aku perlindungkan kamu berdua dengan kalimat-kalimat Allâh yang sempurna, dari setiap setan*, dan binatang berbisa dan dari tiap mata yang jahat." Dan bersabda beliau, "Sesungguhnya Ayah kalian Ibrâhîm* عليه السلام *pernah meruqyah Ismâ'îl dan Ishâq dengannya."* (HR. Al-Bukhârî).

Dan diriwayatkan dari 'Abdullâh bin Mas'ûd ﷺ bahwa ia pernah membacakan sesuatu pada telinga orang yang terkena sakit, kemudian ia sadar. Maka Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Apa yang engkau bacakan pada telinganya?" Jawabnya, "Aku bacakan,

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجِعُوْنَ. فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لاَ اِلَهَ اِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْم. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلَهًا آخَرَ لاَبُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لاَيُفْلِحُ الْكَافِرِيْنَ. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِيْنَ

Maka sabda Rasûlullâh ﷺ

لَوْ اَنَّ رَجُلاً مُوْقِناً قَرَأَبِهَا عَلَى جَبَلٍ لَزَالَـــ (رواه ابن السني)

"Jika sekiranya seorang laki-laki yakin membacakan ayat ini atas sebuah gunung, niscaya lenyaplah ia." (HR. Ibnu as-Sunnî).

Diriwayatkan dari sebagian istri-istri Nabi ﷺ berkata ia,

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ خَرَجَ فِى اُصْبُعِيْ بَثَرَةٌ فَقَالَ عِنْدَكِ ذَرِيْرَةٌ فَوَضَعَهَا عَلَيْهَا وَقَالَ قُوْلِيْ اَللّٰهُمَّ مُصَغِّرَ الْكَبِيْرِ وَمُكَبِّرَ الصَّغِيْرِ صَغِّرْمَابِي. فَطَفِئَتْ (رواه ابن السني)

Rasûlullâh ﷺ pernah ke rumahku, sedang pada jariku timbul semacam jerawat, maka sabdanya. Apakah ada padamu dzarirah (semacam balsem) maka ditaruh atas jerawat itu sambil berkata: Bacalah olehmu:

اَللّٰهُمَّ مُصَغِّرَ الْكَبِيْرِ وَمُكَبِّرَ الصَّغِيْرِ صَغِّرْمَابِي

(Ya Allâh. Yang mengecilkan sesuatu yang besar, dan yang membesarkan sesuatu yang kecil. Perkecillah sesuatu yang ada padaku). Maka sembuhlah jerawat itu. (HR. Ibnu as-Sunnî).

Dan diriwayatkan dari Abî Sa'îd Al-Khudrî ﷺ ia berkata,

عنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرَةٍ سَافَرُوْهَا حَتَّى نَزَلُوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوْهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضِيْفُوْهُمْ فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيُّ فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِيْنَ نَزَلُوْا لَعَلَّهُمْ أَنْ يَكُوْنَ عِنْدَهُمْ بَعْضُ شَيْءٍ فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوْا يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ اَنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ وَسَعَيْنَالَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ قَالَ بَعْضُهُمْ نَعَمْ إِنِّي وَاللهِ لَأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُوْنَا فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوْا لَنَا جُعْلاً فَصَالَحُوْهُمْ عَلَى قَطِيْعٍ مِنَ الْغَنَمِ فَانْطَلَقَ يَتْفُلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. فَكَأَنَّمَا نَشَطَ مِنْ عِقَالٍ فَانْطَلَقَ يَمْشِيْ وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ. قَالَ فَأَوْفُوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِيْ صَالَحُوْهُمْ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اَقْسِمُوْا فَقَالَ الَّذِيْ يَرْقِيْ لاَ تَفْعَلُوْا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْكُرُوْا لَهُ الَّذِيْ كَانَ فَنَنْظُرُ مَا يَأْمُرُنَا فَقَدِّمُوْا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ فَذَكَرُوْا لَهُ فَقَالَ وَمَا يُدْرِيْكَ أَنَّهَا رَقْيَةٌ. ثُمَّ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ اَقْسِمُوْا وَاضْرِبُوْا لِيْ مَعَكُمْ سَهْمًا. وَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abî Sa'îd Al-Khudrî ﷺ telah berpergian dari satu jama'ah sahabat Rasûlullâh ﷺ dalam satu perjalanan yang mereka lakukan sehingga sampailah mereka itu atas suatu kaum dari kamu. Maka mereka minta dijamu oleh mereka, tetapi mereka tidak memperkenankannya. Kebetulan ketika itu pemuka dari kaum itu terkena sengat binatang berbisa, maka merekapun berusaha untuknya kian kemari, tetapi satu obat pun

tak ada yang dapat menolong. Maka berkatalah sebagian dari mereka, "Cobalah kamu datangi rombongan yang datang itu, barangkali ada di antara mereka yang punya sesuatu untuk pengobatan ini." Maka mereka datang sambil berkata, "Wahai jama'ah. Sesungguhnya pemuka kami terkena sengat. Dan kami telah berikhtiar tetapi tidak ada yang berhasil. Apakah ada pada kalian sesuatu untuk pengobatan?" Menjawablah sebagian mereka,"Sesungguhnya demi Allâh, dapat meruqyah, akan tetapi demi Allâh, sesungguhnya kami telah minta jamuan kamu, tetapi kamu sekalian menolaknya. Maka tidaklah aku akan meruqyah untuk kamu, sehingga kamu berikan upahnya kepada kami. Maka mereka pun mengadakan perjanjian untuk memberikan sejumlah kambing." Maka berangkatlah ia menyembuhkannya dan membaca Al-Hamdulillâhi Robb Al-'Âlamîn, maka seolah-olah orang itu dibuka dari ikatan. Maka bangunlah ia berjalan dan tak ada lagi baginya bekas-bekas sakit. Maka mereka pun melunasi upah mereka yang mereka janjikan. Dan berkatalah sebagian mereka, "Bagi-bagi sajalah." Maka menjawablah yang menjampe itu, "Jangan dulu dibagi-bagi sehingga datang Nabi ﷺ maka kita ceritakan kepada beliau apa yang terjadi lalu kita tunggu apa kata beliau." Maka datanglah mereka kepada Nabi ﷺ dan diceritakanlah kepadanya apa yang terjadi. Maka Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Tahukah kamu bahwa Fâtihah itu jampe?" kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya kamu berbuat benar, bagilah kambing itu dan masukan aku satu bagian bersama kamu dan Rasûlullâh ﷺ tertawa." (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Itulah hadis-hadis tentang *ar-ruqyah, Al-'udzah,* jampe atau mantera yang di contohkan oleh Rasûlullâh ﷺ dan para sahabatnya.

Adapun jampe yang saudara tanyakan yang diawali dengan Basmallah, kemudian dilanjutkan dengan bahasa daerah yang dapat diketahui artinya yang berwujud doa tidaklah menjadi halangan apa-apa. Boleh bermantera dengannya. Yang tidak boleh adalah semacam jampe, "Cangkaroweng ketimun gambreng," dan sejenisnya.

PERTANYAAN 4:
Apakah dibenarkan memakai isim/wafaq/rajahan yang digunakan sebagai jimat?

JAWABAN 4:
Tersebut dalam kitab *Al-Fatawâ Al-Hadîtsiyyah,* yang ditulis oleh *Khâtimat Al-Fuqahâ' Wa Al-Muhadditsîn* ialah Syaikh Ahmad Syihâbuddîn Ibnu Hajar Al-Haitamî Al-Makkî halaman 23,

يَجُوْزُ كَتْبُ الْعَزَئِمِ الَّتِي لَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ مِنَ الْاَسْمَاءِ الَّتِى لَايُعْرَفُ مَعْنَاهَا وَكَذَلِكَ يَجُوْزُ تَعْلِيْقُهَا عَلَى الْآدَمِيِّيْنَ وَالدَّوَابِّ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

Boleh hukumnya menulis azimat-azimat yang tidak ada padanya sesuatu daripada nama-nama yang tidak diketahui maknanya, dan seperti demikian juga boleh menggantungkannya atas anak-anak Adam dan binatang-binatang. Wallâhu Subhânahu Wa Ta'âlâ 'alam bi shawâb.

Demikian pula tersebut dalam Kitab *Al-Adzkâr* bagi Al-'Allamah Muhyidîn an-Nawawî, pada halaman 124-125 pada bab *mâ yaqûlu idzâ kâna yafza'u fî manâmihi,* sebagai berikut:

رَوَيْنَا فِى سُنَنِ اَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنُ السُّنِّي وَغَيْرِهَا عَنْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْفَزَعِ كَلِمَاتِ اللّٰهِ أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنَ وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ عَقَلَ مِنْ بَنِيْهِ وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ كَتَبَهُ وَعَلَّقَهُ عَلَيْهِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

Diriwayatkan di dalam Sunan Abû Dâwud, at-Tirmidzî dan Ibnu as-Sunnî dan lainnya dari 'Amir bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasûlullâh ﷺ pernah mengajarkan mereka karena kejutan akan beberapa kalimat,

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنَ

Kata Rawi, "Dan adalah 'Abdullâh bin 'Umar mengajarkan kalimat itu kepada yang telah berakal dari anak-anaknya. Dan mereka yang belum berakal, ditulisnya dan digantungkan atasnya. Kata at-Tirmidzî, "hadîts hasan."

PERTANYAAN 5:
Bagaimanakah hukumnya seorang wanita sedang hamil memakai *Tiwalah*?

JAWABAN 5:
Melihat makna *tiwalah* atau *tuwalah* yang terpakai, rasanya tidak ada kaitannya dengan orang hamil. Karena *tiwalah* itu adalah suatu sihir atau serupa sihir yang dipakai wanita-wanita sebagai pengasih, agar ia disayangi suaminya. Hal ini sebagaimana tersebut dalam *Al-Qâmûs Al-Muhîţ*,

اَلتُّوَلَةُ كَهُمَزَةٍ السِّحْرُ اَوْ شِبْهُهٌ وَخَرَزٌ تُحَبَّبُ مَعَهَا الْمَرْأَةُ اِلَى زَوْجِهَا كَالتِّوَلَةِ كَالْعِنَبَةِ.

At-Tuwalatu seperti wazan humazah ialah sihir dan yang serupa dengan itu dan kalung yang dipakai sebagai pengasih oleh wanita untuk kecintaan suaminya, seperti tiwalah seperti wazan 'inabah.

Jadi kemungkinan yang Anda maksud adalah orang hamil memakai azimat yang dituliskan padanya sesuatu dari *asmâ Allâh* dan digantungkan sebagai *tabaruk*, asal keyakinan kesemuanya tidak memberi *ta'tsîr*, adalah suatu hal yang dibolehkan. Yang dilarang adalah tulisan-tulisan yang bukan *asmâ Allâh* yang tidak diketahui maknanya.

Di dalam *Al-Fatawâ Al-Hadîtsiyyah* bagi Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitamî halaman 23 dijelaskan,

يَجُوْزُ كَتْبُ الْعَزَائِمِ الَّتِيْ لَيْسَ فِيْهَا شَيْءٌ مِنَ الْاَسْمَاءِ الَّتِي لاَ يُعْرَفُ مَعْنَاهَا وَكَذَلِكَ يَجُوْزُ تَعْلِيْقُهَا عَلَى الْاَدَمِيِّيْنَ وَالدَّوَابِّ وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

Boleh menuliskan azimat-azimat yang tak ada padanya sesuatu daripada nama-nama yang tidak diketahui maknanya. Dan seperti demikian, boleh menggantungkannya atas anak-anak Âdam dan binatang-binatang. Wallâhu subhânahu 'Alamu Bi as-Sawwâb.

Amalan dan Pekerjaan Wanita

PERTANYAAN 1:
Ada berapakah amal dan-kebaikan yang bisa menjamin wanita masuk Surga dengan izin Allâh ﷻ Menurut Al-Quran dan hadis yang *sahîh*?

JAWABAN 1:
Seorang wanita yang salehah ialah wanita yang patuh terhadap segala perintah yang ditetapkan Allâh dan Rasul-Nya, yang memelihara dirinya walaupun suaminya tidak di rumah. Hal ini sebagaimana firman Allâh ﷻ pada surat an-Nisâ' [4] ayat 34,

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ﴿٣٤﴾

Maka wanita-wanita yang salehah itu ialah wanita-wanita yang ta'at lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada padanya dengan pemeliharaan yang telah di tentukan Allâh.

Kalau ditinjau dari keterangan agama, maka yang paling menonjol di antara sebab-sebab masuk surganya seorang wanita adalah keta'atannya terhadap suaminya. Di antaranya seperti hadis yang diriwayatkan dari Ummu Salamah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ bersabda,

سَمِعْتُ أُمَ سَلَمَةَ تَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا رَاضٍ عَنْهَا دَخَلَتِ الْجَنَّةُ (رواه ابن ماجه والترمذي)

Aku mendengar Umi Salamah, ia berkata, aku mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Di mana-mana seorang wanita meninggal dunia, sedang suaminya ridha kepadanya, masuklah ia ke dalam surga." (HR. Ibnu Mâjah dan at-Tirmidzî).

Mengenai beberapa macam amalan atau kebaikan yang menjamin wanita masuk surga, dapat kami dikemukakan bahwa apabila wanita mengamalkan 4 (empat) perkara dari apa yang tersebut dalam hadis Nabi ﷺ, terjaminlah bagi wanita itu untuk masuk ke dalam surga dengan izin dan ridha Allâh ﷻ. Rasûlullâh ﷺ bersabda,

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيْلَ لَهَا أُدْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ (رواه احمد)

Dari 'Abdurahmân bin 'Auf, ia berkata, Rasûlullâh ﷺ bersabda: "Apabila seseorang wanita mendirikan shalat fardhunya yang lima, dan berpuasa sebulan di bulan Ramadhan, dan memelihara ia akan kehormatannya dari persentuhan orang lain dan patuh ia terhadap suaminya, maka dikatakan baginya masuklah engkau ke dalam surga dari pintu yang mana saja yang engkau kehendaki." (HR. Ahmad).

Kepatuhan istri terhadap suami menyamai kedudukannya di sisi Allâh seperti jihadnya para syuhada pada Fî Sabîlillâh. Sebagaimana pernah diriwayatkan bahwa seorang wanita pernah datang kepada Rasûlullâh ﷺ sambil berkata, "Wahai Rasulûllâh! Aku ini utusannya kaum wanita kepada Tuan. Jihad ini telah diwajibkan Allâh kepada kaum pria. Maka jika mereka mendapatkan musibah mereka peroleh pahala dan jika mereka tewas adalah mereka itu hidup dan memperoleh rezeki di sisi Allâh. Sedang kami ini kaum wanita, kamipun memelihara mereka maka tidak ada bagi kami kemuliaan seperti itu." Maka Rasûlullâh ﷺ bersabda,

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ وَهِيْبٍ الْكُوْفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبِدِ الْحُمَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْدُلٌ عَنْ رَشِدِيْنَ بْنَ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

رَضِي اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اَبْلِغِيْ مَنْ لَقِيْتَ مِنَ النِّسَاءِ اِنَ الطَّاعَةَ الزَّوْجِ وَاعْتِرَافًا بِحَقِّهِ يَعْدِلُ ذَالِكَ وَقَلِيْلٌ مِنْكُنَّ مَنْ يَفْعَلُهُ (رواه البزار والطبراني)

Telah bercerita kepada kami Al-Qâsim bin Wahîb Al-Kûfi, ia berkata, telah bercerita kepada kami 'Alî bin Abd Al-Humaid, ia berkata, telah bercerita kepada kami Mandul. Dari Rasyidîn bin Kuraib. Dari bapakanya. Dari Ibnu 'Abbâs ﷺ ia berkata, telah bersabda Nabi ﷺ "Sampaikan olehmu kepada orang yang engkau jumpai daripada wanita-wanita bahwa menta'ati suami dan mengakui haknya itu menyamai jihad fî Sabîlillâh dan sedikit saja dari kamu orang yang dapat melakukannya." (HR. Al-Bazzâr dan at-Tabarânî).

Ada beberapa keterangan yang menunjukkan betapa besarnya hak suami terhadap istrinya, yaitu kewajiban istri terhadap suaminya. Khususnya para ibu, diriwayatkan dari Anas bin Mâlik ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لاَ يَصْلُحُ لِبَشَرٍ اَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ اَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ كَانَ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ قَرْحَةٌ تَنْبَجِسُ بِالْقَيْحِ وَالصَّدِيْدِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتْهُ تَلْحَسُهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ (رواه احمد)

Dari Anas bin Mâlik ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Tidaklah patut bagi manusia untuk sujud kepada manusia, jika sekiranya boleh bagi manusia sujud kepada manusia, niscaya aku perintahkan perempuan untuk sujud

kepada suaminya lantaran besarnya hak atasnya. Demi Tuhan yang diriku berada pada tangan kekuasaan-Nya, jika sekiranya ada dari tapak kaki suaminya sampai ke ubun-ubunnya itu borok yang meleleh nanah dan air busuk. Kemudian istri itu menghadapi dan menjilatnya berarti ia telah menunaikan haknya." (HR. Ahmad).

Dan diriwayatkan dari 'Abdullâh bin Abî 'Aufâ ﷺ ia berkata,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى قَالَ لَمَّا قَدَمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ ﷺ. قَالَ مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟ قَالَ أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُوْنَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبِطَارِقَتِهِمْ. فَوَدَدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ لَكَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَلاَ تَفْعَلُوْا. فَإِنِّي لَوْ كُنْتَ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّي حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ (رواه احمد وابن ماجه)

Dari 'Abdullâh bin Abî 'Aufâ, ia berkata, ﷺ tatkala datang Mu'âdz dari Yaman, sujudlah ia kepada Nabi ﷺ, maka sabdanya, "Apa-apaan hai Mu'âdz?" Jawab Mu'âdz, "Aku datang ke Syam, maka aku jumpai ahli Syam itu sujud kepada Uskup-Uskup dan pastor mereka, maka aku ingin sekali untuk melakukan itu terhadap Tuan." Maka sabda Rasûlullâh ﷺ, "Janganlah engkau berbuat seperti itu lagi. Sesungguhnya jika aku boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada selain Allâh, niscaya aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Demi Tuhan yang diri Muhammad berada pada tangan kekuasaan-Nya, tidaklah dapat menunaikan seorang wanita akan hak Tuhannya, sehingga ditunaikannya akan hak suaminya. Jika sekiranya suaminya itu meminta dirinya, padahal dia tengah pada pelana kendaraan, ia tidak boleh mencegahnya." (HR. Ahmad dan Ibnu Mâjah).

Dan diriwayatkan dari Abû Hurairah ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ ان تَجِيْئَ فَبَاتَ غَضْبَانِ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abî Hurairah ﷺ ia berkata, Rasûlullâh ﷺ telah bersabda, "Apabila seorang laki-laki memanggil istrinya ke pembaringannya, maka ia enggan untuk mendatangi, lalu tidurlah suaminya dalam keadaan marah kepadanya, maka Malaikat pun mengutuknya sampai pagi hari." (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

PERTANYAAN 2:

Bolehkah wanita itu bekerja? Dan kapan wanita/laki-laki itu lepas dari tanggungan orangtua? Berdosakah orangtua bila ia menyuruh/membiarkan anak gadisnya bekerja di perusahaan?

JAWABAN 2:

Anda bertanya tentang wanita bekerja. Boleh tidaknya wanita bekerja adalah bergantung kepada pekerjaan yang ia kerjakan, dan dengan cara bagaimana dilaksanakannya pekerjaan itu. Memang karena sebagian besar badan wanita itu aurat, maka sebaiknya wanita itu tidak bekerja. Akan tetapi kalau hal tersebut memang dibutuhkan, maka wanita boleh menjadi buruh, atau karyawati, untuk pekerjaan yang layak dilakukan oleh wanita dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syara', serta menjaga auratnya jangan sampai tampak dan dinikmati oleh lelaki *ajnabiyyah* di jalan dan di tempat bekerja. Mampu memelihara auratnya dan jujur. Jadi, kalau memang dibutuhkan bolehlah wanita bekerja, asalkan jujur dan jangan melantur.

Dalil kebolehan wanita bekerja adalah "tidak ada larangan" dari hal tersebut. Bimbingan orangtua terhadap anak lelaki atau perempuan adalah setelah akil baligh, sebagai kewajiban orangtua kepada anaknya. *Amar ma'rûf* dan *Nahi munkar* orangtua terhadap anak, sebagai kewajiban sesama Muslimin.

Bid'ah

PERTANYAAN 1:
Apa yang dimaksud dengan "Bid'ah." Ada berapa macam bid'ah itu?

JAWABAN 1:
Secara etimologis, telah berkata Al-Imam asySyâṭibî dalam *Al-I'tiṣâm*,

اَصْلُ مَادَةُ بَدَ عَ لِلْاِخْتِرَا عِ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى بَدِيْعُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ اَيْ مُخْتَرِعُهُمَا مِنْ غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: قُلْ مَاكُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ اَيْ مَا كُنْتُ اَوَّلَ مَنْ جَاءَ بِالرِّسَالَةِ مِنَ اللهِ اِلَى الْعِبَادِ بَلْ تَقَدَّمَنِيْ كَثِيْرٌ مِنَ الرُّسُلِ وَيُقَالُ اِبْتَدَ عَ فُلَانٌ بِدْعَةً اِذَا ابْتَدَأَ طَرِيْقَةً لَمْ يُسْبَقْ اِلَيْهَا. وَهَذَا الْاَمْرُ بَدِيْعٌ يُقَالُ لَهُ فِى الشَّيْءِ الْمُسْتَحْسَنِ الَّذِيْ لاَ مِثْلَ لَهُ فِى الْحُسْنِ. وَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى سُمِيَتْ بِدْعَةً فَاسْتِخْرَاجُهَا لِلسُّلُوْكِ عَلَيْهَا وَهُوَ الْاِبْتِدَاعُ وَهَيْئَتُهَا هِيَ الْبِدْعَةُ وَقَدْ يُسَمَّى الْعَمَلُ الْمَعْمُوْلُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ بِدْعَةً. فَمِنْ هَذَا الْمَعْنَى سُمِّيَ الْعَمَلُ الَّذِي لاَدَلِيْلَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّرْعِ بِدْعَةً.

Asal dari materi bada'a yaitu untuk mengada-adakan sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Dan sebagian dari maknanya, sebagaimana apa yang disebutkan dalam firman Allâh ﷻ

بَدِيْعُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ

"Allâh yang menciptakan tujuh lapis langit dan bumi," ialah yang mengadakan keduanya tanpa contoh sebelumnya. (QS. Al Baqarah (2):117)

Dan firman Allâh ﷻ

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ

"*Katakanlah olehmu hai Muhammad, "Bukanlah aku Rasul yang diutus mula-mula." Maksudnya bahkan sebelum aku sudah banyak Rasul-Rasul yang diutus Allâh.* (QS Al Ahqaaf (46):9)

Dan dalam bahasa Arab,

اِبْتَدَعَ فُلَانٌ بِدْعَةً

Si Fulan telah merintis suatu jalan yang belum pernah didahului orang lain.

Dan dikatakan pula,

هَذَا الْاَمْرُ بَدِيْعٌ

Ini adalah perkara yang badi'. Dikatakan terhadap sesuatu yang indah yang tak ada banding sebelumnya.

Dari jalan inilah yang dinamakan bid'ah, menjalani atasnya disebut *al-Ibda'u*. Dan perbuatannya disebut bid'ah. Terkadang dinamakan suatu amal yang diamalkan orang atas jalan yang demikian itu adalah bid'ah. Maka dari makna inilah dinamakan suatu amalan yang tidak ada dalil syara' atasnya disebut bid'ah.

Tentulah tidak kosong bagi mereka yang mempunyai imam dalam ilmu hukum Islam atau klasifikasi dari ketentuan-ketentuannya hukum syar'i atau fiqh, bahwa bid'ah itu bukan salah satu bagian dari hukum

Syar'i. Karena nanti apa yang di namakan bid'ah itu akan menerima hukumnya menurut keadaannya apakah dia Wajib, sunah, Haram, Makruh ataupun Mubah. Alhasil bid'ah itu sebagaimana di-*tahqîq* oleh Sulṯan Al-'Ulama 'Izzuddîn ibnu 'Abd as-Salâm, diikuti oleh hukum yang lima. Karena tidak ada seorang ahli hukum Islam ditanyakan tentang rukun sesuatu perbuatan itu dengan perkataan: Ini bid'ah, atau itu sunah baik di Haramain, di Mesir, di Iraq di Syam ataupun di Indonesia. Tetapi yang ada ini hukumnya haram dan sebagainya. Adapun sunah dan bid'ah adalah untuk meletakkannya menurut katagori dari apa yang kami uraikan di atas.

Untuk menunjukkan macam-macam bid'ah ini, kami sampaikan perkataan Imam Muḥammad bin Idrîs asy-Syâfi'î yang diriwayatkan oleh Abû Nu'aim ﷺ yaitu,

اَلْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ، بِدْعَةٌ مَحْمُوْدَةٌ وَبِدْعَةٌ مَذْمُوْمَةٌ فَمَا وَافَقَ السُّنَّةِ فَهُوَ مَحْمُوْدٌ وَمَا خَالَفَهَا فَهُوَ مَذْمُوْمٌ.

Bid'ah itu ada dua macam. bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Maka mana yang sesuai dengan sunah, itu yang terpuji. Dan mana yang menyalahinya maka itu yang tercela.

Sedang apa yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqî dalam *Manâqib*-nya adalah,

اَلْمُحَدِثَاتُ ضَرْبَانِ مَا اَحْدَثَ يُخَالِفُ كِتَابًا اَوْ سُنَّةً اَوْ اَثَرًا اَوْ اِجْمًا فَهَذِهِ بِدْعَةُ الضَّلاَلَةِ وَمَا اَحْدَثَ مِنَ الْخَيْرِ لاَيُخَالِفُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهَذِهِ بِدْعَةُ غَيْرَ مَذْمُوْمَةٍ.

Dan segala yang diadakan itu adalah dua macam. Sesuatu yang diadakan, padahal menyalahi kitab, sunah, atsar ataupun ijma', maka inilah bid'ah yang sesat. Sedang apa-apa yang diadakan untuk kebaikan yang tidak

bertentangan dengan sesuatu dari yang demikian itu, maka bukan bid'ah yang tercela.

Menurut Al-Hadîdî dalam *Syarah Nahjul Balâghah*,

لَفْظُ البِدْعَةُ يُطْلَقُ مَفْهُوْمَيْنِ اَحَدُهُمَا مَاخُوْلِفَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مِثْلُ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ وَاَيَّامِ التَّشْرِيْقِ فَاِنَّهُ وَاِنْ كَانَ صَوْمًا اِلاَّ اَنَّهُ مُنْهِيٌّ عَنْهُ. وَالثَّانِيُ مَالَمْ يُرِدْ بِهِ نَصٌّ بَلْ يَسْكُتُ عَنْهُ فَفَعَلَهُ الْمُسْلِمُوْنَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِهِ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةُ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ مَحْمُوْلٌ عَلَى تَفْسِيْرِ الْبِدْعَةِ بِالْمَفْهُوْمِ الْاَوَّلِ وَقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِى الصَّلاَةِ التَّرَاوِيْحِ اِنَّهَا لَبِدْعَةٌ وَنِعْمَتِي الْبِدْعَةُ هِيَ مَحْمُوْلٌ عَلَى تَفْسِيْرِهِ الثَّانِي

Lafadz bid'ah dipakai untuk dua pengertian. Salah satunya adalah yang bertentangan dengan al-kitab dan as-sunah seperti puasa di hari Nahr dan hari-hari Tasyriq. Karena puasa pada hari-hari tersebut walaupun namanya puasa tetapi itu termasuk suatu yang dilarang. Yang kedua sesuatu yang tidak ada padanya nash, bahkan Syara' mendiamkannya maka hal tersebut dilakukan oleh orang-orang Islam sesudah wafatnya Rasûlullâh ﷺ dan apa yang diriwayatkan dari sabda Rasûlullâh ﷺ. Tiap bid'ah itu sesat dan tiap-tiap yang sesat itu dalam neraka, adalah ditanggungkan atas tafsir bid'ah menurut pengertian yang pertama. Sedang perkataan 'Umar رضي الله عنه dalam hal mengumpulkan orang untuk shalat tarawih.

اِنَّهَا لَبِدْعَةٌ وَنِعْمَةُ الْبِدْعَةِ هِيَ

Sesungguhnya dia itu bid'ah. Dan sebaik-baiknya bid'ah itu sesudah yang ditanggungkan atas tafsir bid'ah menurut pengertian yang kedua.

Ilmu Nuzum dan Prihal Mimpi

PERTANYAAN 1:
Bagaimana hukumnya manusia membicarakan sesuatu dengan berdasarkan alat-alat ilmiah, ilmu pengetahuan teknik atau dengan berdasarkan ilmu zahir dan rahasia?

JAWABAN 1:
Meramalkan sesuatu artinya mengucapkan mengenai kejadian-kejadian di waktu yang akan datang. Kalau ramalan yang dimaksud itu adalah terjadinya sesuatu berdasarkan atas "*Asbâbun 'Adiyyah*," atas *sunnatullâh* yang biasa tejadi dalam keadaan ini, dan tidak eksak, tidak pasti tetapi digantung kepada *masyi'ah*-nya Allâh ﷻ artinya masih mungkin keliru dan boleh juga terjadi tidak menurut apa yang diramalkan, sedang penetapan itu adalah secara hukum adat saja, yaitu,

اِثْبَاتُ الرَّبْطِ بَيْنَ اَمْرٍ وَآمِرٍ وَجُوْدًا اَوْعَدَمًا بِوَسِطَةِ التَّكَرُّرِ مَعَ صِحَّتِهِ التَّخَلُّفِ وَعَدَمِ التَّأْثِيْرِ اَحَدِهِمَا فِى الْآخِرِالْبَتَةِ.

Menetapkan pertambatan antara suatu perkara dan perkara lainnya, pada adanya dan tidaknya, dengan dasar berulang kali terjadi serta mungkin keliru dan tidak memberi bekas salah satu dari keduanya terhadap bagi lainnya sama sekali.

Baik hal tersebut berdasarkan alat-alat ilmiah, ilmu pengetahuan teknik, pengalaman-pengalaman yang banyak kebenarannya mengenai hal-hal yang zahir seperti Ilmu Kesehatan, Ilmu Pertanian, Meteorologi. Baik meteorologi bagian teori yang mempelajari proses-proses fisik di atmosfir, angkasa (lapisan udara) yang meliputi bumi (proses-

proses pencahayaan dan kondensasi hidrodinamis dan meletakkan dasar untuk meteorologi praktis untuk meramalkan cuaca berdasarkan perhitungan-perhitungan, ataupun lainnya, maka semuanya ini adalah ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, asalkan saja tahu meletakkannya dan semuanya itu adalah *"tahta masyiatillâh,"* di bawah kehendak Allâh ﷻ Hukum mempelajarinya *fardu kifâyah* dalam batas-batas yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya ini, baik untuk peribadahannya ataupun mu'amalahnya.

Adapun Astrologi yang tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan takhayyul, bahwa ada hubungan antara kejadian-kejadian bumi dengan gerak-gerak badan angkasa. Untuk ilmu mengenai perbintangan ini, yang meliputi Astronomi dan Astrologi, baiklah kami kemukakan apa yang tersebut dalam kitab *Al-Fawâ'idu Al-Makkiyyah Fîmâ Yahtajuhu Talabat asy-Syâfi'îyyah*, halaman 16 sebagai berikut,

وَفِى فَتَاوَى مُخْتَصَرِبًا مَحْرَمَةَ اللّٰعَلاَّمَةِ عَلِيّ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَاضِى: عِلْمُ النُّجُوْمِ اَنْوَاعٌ. وَاجِبٌ وَهُوَ مَا يُعْرَفُ بِهِ الْاَوْقَاتُ الصَّلاَةِ وَالْقِبْلَةُ وَالنَّحْوُهُمَا، وَمُسْتَحَبٌّ وَهُوَ مَا يَهْتَدِى بِهِ فِى الْاَسْفَارِ، وَمَكْرُوْهٌ وَهُوَ مَا يُعْرَفُ بِهِ الْخُسُوْفُ وَالْكُسُوْفُ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَحَرَامٌ وَهُوَ مَا تَعَلَّقَ بِالدِّلاَلَةِ عَلَى وُقُوْعِ الْاَشْيَاءِ الْمُغَيِّبَةِ كَشِفَاءِ مَرِيْضٍ وَمَوْتٍ وَتَعِيْنُ سَارِقٍ وَالْكَاهِنُ يَشْمُلُ كَمَا قَالَ الْقَاضِى عِيَاضُ الْمُنَجَّمِ وَمَنْ لَهُ رَبِيْءٌ مِنَ الْجِنِّ يُخْبِرُهُ بِمَا يَكُوْنُ.

Dan tersebut dalam Fatawa Ba Mahramah bagi orang yang sangat alim 'Alî bin 'Umar bin Qadi, sebagai berikut, "ilmu yang berkenaan dengan bintang-bintang itu bermacam-macam. Ada yang wajib, yaitu kadar yang dapat diketahui dengannya akan waktu-waktu shalat, arah kblat dan sejenisnya. Ada yang sunah, kadar yang dibuat petunjuk dengannya dalam

keperlulan perjalanan-perjalanan. Ada yang makruh, yaitu kadar yang diketahui dengannya akan gerhana bulan dan matahari dan seperti yang demikian itu. Ada yang haram, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan petunjuk atas terjadinya hal-hal yang ghaib, seperti akan sembuhnya penyakit, akan mati, menentukan pencuri sesuatu. Dan Qadi 'iyad, mengatakan itu meliputi Munajjim (Astrolog). Dan orang yang punya peliharaan daripada jin yang memberitahukan kepadanya tentang apa yang akan terjadi.

Ketahuilah, bahwa terlarangnya sebagian ilmu ini, bukan sebab dia itu sebagai ilmu, tetapi dipandang dari sudut me-*madharat*-kannya bagi manusia. Karena terkadang sebagian ilmu-ilmu tersebut "ketiadaan mengetahuinya" atau "*hajilnya*" malah lebih baik lagi agamanya jika ia mengetahuinya dan tidak dapat disangkal bahwa ada sebagian pengetahuan yang dapat memadharatkan manusia, bahkan banyak orang yang dapat memberi manfaat kepadanya oleh kebodohannya terhadap sesuatu. Sebagaimana diuraikan oleh Hujjatu Al-Islâm Abû Hamîd Muhammad bin Muhammad Al-Ghazalî dalam kitab *Ihyâ' 'Ulûmu ad-Dîn,* juz ke-I halaman 37,

فَلَقَدْ حُكِيَ بَعْضُ النَّاسِ شَكَى اِلَى طَبِيْبٍ عُقْمَ امْرَأَتِهِ وَاَنَّهَا لاَتَلِدُ فَجَسَّ الطَّبِيْبُ نَبْضُهَا وَقَالَ لاَ حَاجَةَ لَكَ اِلَى دَوَاءِ الْوِلاَدَةِ فَاِنَّكَ سَتَمُوْتِيْنَ اِلَى اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا وَقَدْ دَلَّ النَّبْضُ عَلَيْهِ فَاسْتَشْعَرَتِ الْمَرْأَةُ الْخَوْفَ الْعَظِيْمِ وَتَنَغَّصَ عَلَيْهَا عَيْشُهَا وَاَخْرَجَتْ اَمْوَالِهَا وَفَرَّقَتْهَا وَاَوْصَتْ وَبَقِيَتْ لاَتَأْكُلُ وَلاَتَشْرَبُ حَتَّى اَنْقَضَتِ الْمُدَّةُ فَلَمْ تَمُوْتُ فَجَاءَ زَوْجُهَا اِلَى الطَّبِيْبِ وَقَالَ لَهُ لَمْ تَمُتْ فَقَالَ الطَّبِيْبُ قَدْ عَلِمْتُ ذَالِكَ فَجَامِعْهَا اْلآنَ فَاِنَّهَا تَلِدُ فَقَالَ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ رَأَيْتُهَا سَمِيْنَةً وَقَدِ انْعَقَدَ الشَّحْمُ عَلَى فَمِ رَحِمِهَا فَعَلِمْتُ اِنَّهَا لاَتُهْزَلُ اِلاَّ بِخَوْفٍ

الْمَوْتِ فَخَوَّفْتُهَا بِذَالِكَ حَتَّى هُزِلَتْ وَزَالَ الْمَانِعُ مِنَ الْوِلَادَةِ.

Sesungguhnya pernah dihikayatkan bahwa ada sebagian orang yang pernah mengadukan halnya kepada seorang Tabib akan kemandulan isterinya mandul (dalam logat Jakarta disebut majir atau tidak punya anak. Disebut juga gabug) Maka Tabib pun menyentuh tempat denyut urat nadinya, lalu Tabib itu berkata, "Nyonya tidak perlu kepada obat melahirkan, karena nyonya meninggal dunia empat puluh hari lagi. Karena menurut diagnosa saya atas denyut urat menunjuki kepada keputusan ini." Bukan main rasa takutnya perempun itu, dan gelaplah rasanya kehidupannya, maka iapun mengeluarkan hartanya dan membagi-baginya dan dia sudah mulai berpesan-pesan dan ketika tinggal beberapa hari itu, ia tidak mau makan dan minum, tetapi sampai selesai berlalunya hari-hari yang dijanjikan, dia belum juga mati. Maka sumninya pun datang kepada Tabib dan mengatakan, "Tuan Tabib, dia tidak mati?" Maka jawab Tabib "Ya saya pun sudah tahu hal itu, sekarang tuan boleh setubuhi isteri tuan, di mana dia kelak akan melahirkan anak." Kata suami wanita itu, "Bagaimana bisa begitu tuan?" "Saya lihat isteri tuan terlalu gemuk dan gajih itu menutupi jalan ke tempat rahimnya, dan saya tahu bahwa dia tidak akan menjadi kurus kecuali dengan sebab takut mati, oleh karena itu saya takuti dia dengan mati, sehingga dia jadi kurus dan hilanglah penghalang dari mendapat anak."

Ketidaktahuan si wanita ini, lebih bermanfaat baginya daripada mengetahuinya. Itulah makna ada sebagian hal yang kita tidak tahu itu lebih bermanfaat bagi kita. Begitu juga kepercayaan orang kepada Dokter dan perhatiannya kadang-kadang lebih daripada kepada Tuhan. Saya berbicara dengan fakta. Ada sebagian orang yang sudah tahu tentang larangan Syara', tetapi karena dia rasa ada gunanya bagi nafsunya, maka tidak juga dia mau menghentikannya. Tetapi kalau dia baru pulang dari dokter, dan kata dokter, "Nyonya punya darah tekanannya lebih dari dua ratus. Jangan makan garam, jangan makan daging. Sampai di rumah dia ngomong keras-keras, E, mulai ini hari masakan jangan digaremin. Bandel si, kalau masak seenaknya aja. Mulai ini hari jangan beli daging, saya

mulai hari ini enggak doyan daging. Enggak doyan, lagi," katanya. Padahal semua itu adalah "*Asbâbun 'Adiyyah*," tidak pasti, semuanya *"taḫta masyiatillâh."* Mempercayai tabib atau dokter itu lazim, karena mereka beralasan dengan pengetahuan. Tetapi jangan lupa bahwa Allâh ﷻ Maha Kuasa, dan tidak ada suatu kekuasaan di atasnya. Dokter hanya menunjukan dan memberi obat, tetapi dokter tidak menyembuhkan. Yang menyembuhkan hanya Allâh ﷻ saja, tidak ada yang lainnya.

Mengenai *ta'wîl* atau *ta'bîr* dan hakikat mimpi itu, baiklah kami kutip dalam kitab *Fatḫu Al-Bârî*, juz ke-XVI halaman 4,

وَالصَّحِيْحُ مَا عَلَيْهِ اَهْلُ السُّنَّةِ اِنَّ اللهَ يَخْلُقُ فِى قَلْبِ النَّائِمِ اِعْتِقَادَاتٍ كَمَا يَخْلُقُهَا فِى قَلْبِ الْيَقْظَانِ فَاِذَا خَلَقَهَا فَكَاَنَّهُ جَعَلَهَا عِلْمًا عَلَى اُمُوْرٍ اُخْرَى بِخَلْقِهَا فِى الثَّانِي الْحَالِ. وَمَهْمَا وَقَعَ مِنْهَا عَلَى خِلاَفِ الْمُعْتَقَدِ فَهُوَ تَقَعُ كَمَا يَقَاعُ لِلْيَقْظَانِ. وَنَظِيْرُهُ اَنَّ اللهَ خَلَقَ الْغَيْمَ عَلاَمَةً عَلَى الْمَطَرِ وَقَدْ يَتَخَلَّقُ وَتِلْكَ الْاِعْتِقَدَاتُ تَارَةً بِحَضْرَةِ الْمَلِكِ فَيَقَعُ بَعْدَهَا مَا يَسُرُّ اَوْ بِحَضْرَةِ الشَّيْطَانِ فَيَقَعُ بَعْدَهَا مَا يَضُرُّ.

Yang ṣaḥîḥ yaitu apa yang dianut oleh ahli sunah, bahwa Allâh menjadikan di hatinya orang yang tidur itu beberapa i'tiqad sebagaimana dijadikan di hatinya orang yang jaga (melek), apabila dijadikannya beberapa i'tiqad itu, seolah-olah dijadikanya hal itu sebagai tanda atas hal-hal lain yang akan dijadikanya pada keadaan selanjutnya. Dan kapan-kapan terjadinya daripada menyalahi apa yang dii'tiqadkan, yaitu sama halnya dengan apa yang terjadi bagi orang yang melek. Dan sebagai perbandingannya, bahwa Allâh menjadikan mendung itu tanda akan turunnya hujan, tetapi terkadang meleset juga. Dan i'tiqad-i'tiqad itu terjadi di hadapan Malaikat maka terjadilah sesudahnya apa yang menggirangkan, atau terjadi dihadapan setan, maka terjadilah sesudahnya apa yang memadharatkan.

Adapun *ta'bîr* mimpi, maka makna *ta'bîr* itu adalah,

اَلْعُبُوْرُ مِنْ ظَاهِرِهَا اِلَى بَاطِنِهَا.

Zahirnya melewati batinnya. Kelangsungan mimpi itu (selaku tanda) kepada apa yang akan terjadi (selaku yang ditandai).

Mengenai *ta'bîr* mimpi ini para ahlinya yang mengumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan *ta'bîr* itu. Mengenai *ta'bîr*, dikutip hadis-hadis dari Al-Bukhârî, Muslim dari *Kutub as-Sittah* tentang *ta'bîr* yang diberikan Rasûlullâh ﷺ tentang mimpi-mimpi. Jika Anda berminat ingin mengetahui perihal *ta'bîr* ini Anda baca kitab *ta'bîr* mimpi yang besar, seperti kitab *Ta'ṯim Al-Anâm Ta'bir Al-Manân*, oleh Syaikh Al-'Ârifîn Wa Al-Murabb as-Sâlikîn Sayyidunâ wa Ustadzunâ asy-Syaikh 'Abdul Ghanî an-Nabulsî, dalam dua juz besar, yang jumlah seluruh halamannya kurang lebih 700 halaman. Dan satu kitab yang tidak kalah besarnya pula yang bernama *Muntakhâb Al-Kalâm Fî Tafsîr Al-Aḥlam*, Al-Imam Al-Ḥumam Muḥammad ibnu Sârîn. Dan sebuah kitab lagi yang bemama kitab *Al-Isyârat Fî Ilmi Al-Ibarât*, karya Al-Imam Al-Faḍîl, Sayyidi Khâlî ibnu Syâhîn at-Ṭâhirî, dan lain-lain kitab lagi yang sehubungan dengan *takwîl* atau *ta'bîr* mimpi itu, seperti kitab *Al-Uṣûl Daniyal* karya Ibnu Sârîn, Kitab *ad-Dustur* karya Ibrâhîm Al-Kirmânî, kitab *Al-Irsyâd* karya Jabi Al-Maghrabî, Kitab *at-Ta'bîr* karya Ismâ'îl bin Al-Asi'âts, kitab *Kinzim'yâ* karya Al-Ma'mûn, kitab *Bayânu at-Ta'bîr* karya Abdus, kitab *Jumâl ad-Dalîl*, kitab *Mabâd at-Takbîr*, kitab *Kaf Ru'ya*, kitab *Muqâmat ar-Ru'ya* karya aṭ-Ṭâmusî, kitab *Tuḥfat Al-Mulk*, kitab *Minhâju at-Ta'bîr* karya Al-Aṣfaḥânî dan masih puluhan kitab lagi yang kami kira kita-kitab tersebut hampir tidak didapatkan lagi pada masa kini.

PERTANYAAN 2:

Bagaimana halnya tentang mimpi baik dan mimpi buruk?

JAWABAN 2:

Ketahuilah bahwa segala yang dilihat seseorang di dalam tidurnya, secara garis besar terbagi kepada dua bagian,

1. Dari Allâh ﷻ.
2. Dari Setan.

Yang disandarkan kepada Allâh itu adalah mimpi yang baik. Dan yang disandarkan kepada setan adalah segala mimpi yang buruk.

Bagi kita sebagai seorang muslim atau muslimah menghadapi persoalan mimpi ini, ataupun persoalan lainnya, sudah barang tentu akan mengamalkan dan melaksanakan *kaifiat* sebagaimana yang dicontohkan oleh junjungan kita Rasûlullâh ﷺ.

Adapun adab menghadapi mimpi yang baik, adalah tiga faktor,

1. Memuji Allâh atas mimpi itu.
2. Menyatakan kegembiraan dengannya.
3. Menceritakan mimpi tersebut kepada orang yang menyukainya.

Sedang adab menghadapi mimpi yang buruk adalah enam faktor:

1. Minta perlindungan kepada Allâh dari kejahatan mimpi itu.
2. Minta perlindungan kepada Allâh dari kejahatan Setan.
3. Meludah ke kiri tiga kali sewaktu bangun tidurnya.
4. Jangan menceritakan mimpi itu kepada siapa pun.
5. Melakukan shalat.
6. Berbalik tidurnya dari lambung yang di baringkannya sebelumnya.

Demikian yang disebutkan oleh Syaikh Ibnu Hajar Al-Haitamî dalam *Tadzkirah*-nya yang bernama *Tarafu Al-Fawâ'id Wa Zarfu Al-Farâ'id.*

Untuk lebih meyakinkan lagi, kami sampaikan keterangan-keterangan dari hadis-hadis yang berkenaan dengan adab-adab menghadapi mimpi yaitu. Hadis yang diriwayatkan dari Abû Sa'îd Al-Khudrî ﷺ ia mendengar Nabi ﷺ bersabda,

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْياً يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ تَعَالَى فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا وَلْيُحَدِّثْ بِهَا (رواه البخاري)

Dari Abû Sa'îd al-Khudrî. Bahwasanya ia telah mendengar Rasûlullâh ﷺ bersabda, "Apabila melihat salah seorang dari kamu bermimpi yang disukainya maka, bahwasanya mimpi itu dari Allâh, hendaklah ia memuji Allâh Ta'ala karenanya. Dan hendaklah diceritakan mimpinya itu." (HR. al-Bukhârî)

Hadis ini diriwayatkan pula oleh Muslim dan an-Nasâ'î yang ke semuanya berasal dari Abû Sa'îd. Al-Hâkim pun mengeluarkan hadis ini dari Al-Mahbûbî, dari at-Timidzî. Dan pada satu riwayat, dalam *as-Sahîhain* dari Abû Salamah, sebagai berikut:

سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُوْلُ فَلاَ يُحَدِّثْ بِهِ اِلاَّ مَنْ يُحِبُّ (رواه البخاري ومسلم).

Aku mendengar Abû Salamah berkata, "Janganlah menceritakan mimpinya itu kecuali kepada orang yang menyukainya." (HR. Al-Bukhârî dan Muslim).

Dan diriwayatkan pula di dalam *Sahîh Muslim* dari Jâbir ﷺ dari Rasûlullâh ﷺ beliau bersabda,

عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُكْرِهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلاَثاً وَيَتَحَوَّلُ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِيْ كَانَ عَلَيْهِ (رواه مسلم).

Dari Jâbir, dari Rasûlullâh ﷺ bahwasanya ia bersabda, "Apabila salah seorang kamu melihat mimpi yang dibencinya, maka hendaklah ia meludah ke arah kirinya tiga kali, dan hendaklah minta perlindungan Allâh dari setan tiga kali, dan hendaklah ia berpaling dari lambungnya yang ada di atasnya." (HR. Muslim).

Dan menurut hadis yang diriwayatkan oleh at-Timidzî dari Abû Hurairah ﷺ bersabda Rasûlullâh ﷺ:

Apabila melihat salah seorang kamu bermimpi yang dibencinya maka janganlah diceritakannya kepada seorang pun, lalu hendaklah ia bangun dan bershalat.

Sedangkan dalam kitab Ibnu as-Sunnî bersabda Rasûlullâh ﷺ:

إِذَا رَأَى اَحَدُكُمْ رُؤْياً يُكْرِهُهَا فَلْيَتْفُلْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ لْيَقُلْ اَللَّهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَالسَّيِّئَاتِ الْاَحْلاَمِ فَاِنَّهَا لاَتَكُوْنُ شَيْئًا

Apabila salah seorang kamu melihat mimpi yang dibencinya, maka hendaklah ia meludah tiga kali kemudian mengucapkan,

اَللَّهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَالسَّيِّئَاتِ الْاَحْلاَمِ

Ya Allâh. Sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari pekerjaan setan, dan buruknya mimpi-mimpi. Maka sesunguhnya tidaklah akan menjadi apa-apa mimpi itu.

Bagi orang yang diceritakan kepadanya *soal-soal* mimpi, sunah mengucapkan:

خَيْرًا اَرَاَيْتَ وَخَيْرًا يَكُوْنُ

Kebaikanlah yang engkau lihat. Dan kebaikanlah akan jadinya.

Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah mengatakan kepada orang yang berkata kepadanya, "Saya melihat mimpi." Sabdanya, "Kebaikanlah yang engkau lihat, dan kebaikanlah akan terjadi." Dan di dalam satu riwayat:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ الْعَسْكَرِيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَرْيَابِيُّ قَالاَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَسْرِحِ الْحِرَانِيّ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَطَا الْقُرْشِيّ الْحِرَانِيّ عَنْ مُسَلَّمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْجُهْنِيّ عَنْ عَمِّهِ أَبِيْ مُشْجَعَةُ بْنُ رَبِعِيّ الْجُهْنِيّ عَنِ ابْنِ زَمْلِ الْجُهْنِيّ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ خَيْرًا تَلْقَاهُ وَشَرًا تُوَقَّاهُ—خَيْرًا لَنَا وَشَرًا عَلَى اَعْدَائِنَا (رواه الطبراني)

Telah bercerita kepada kami Ahmad bin an-Nadr Al-'Askarî dan Ja'far bin Muhammad Al-Faryâbî. Mereka berkata, telah bercerita kepada kami Al-Walîd bin 'Abdul Mâlik bin Masrîh Al-Hirânî. Telah bercerita kepada kami Sulaimân bin 'Ata' Al-Qursî Al-Hirânî. Dari Musallamah bin 'Abdullâh Al-Juhnî. Dari pamannya, Abî Musja'ah bin Rabî' Al-Juhnî. Dari Ibnu Jaml Al-Juhnî, ia berkata, Adalah Rasûlullâh ﷺ bersabda, Kebaikan yang engkau jumpai, dari keburukan engkau dipelihara, jadi kebaikan untuk kita, dan keburukan untuk musuh-musuh kita (HR. at-Tabarânî).

Yatim Piatu

PERTANYAAN 1:
Apakah artinya Yatim? Ayat manakah yang berkaitan dengan hal itu?

JAWABAN 1:
Kata-kata yatim adalah Mufrad. Dan jama'nya adalah *Aytâm, Yatamâ, Yatamah, Maitamah* dan *Yatâ'im*. Yang banyak terdapat dalam al-Qur'an kata Yatim, dalam bentuk jama' Yatamâ, yaitu di dalam surat an-Nisâ' kemudian surat al-Baqarah. Ada juga dalam surat al-A'râf, surat al-An'âm, surat al-Anfâl, surat al-Isrâ' dan surat al-Kahfi. Ada juga pada surat al-Balad, surat al-Insân, surat al-Fajri, surat ad-Duhâ dan surat al-Mâ'ûn. Mudah bagi Anda mendapatkannya jika Anda suka membuka Kitab suci al-Qur'an.

Sebenarnya *Al-Yatîm* itu berasal dari *Al-Yutmu,* dalam lughat yang berarti tersendiri atau satu-satunya. Kata anak Jakarta semata wayang. Dan kata anak Melayu sebatang kara. Kemudian terpakailah yatim itu untuk arti anak yang di tinggal mati bapaknya sebelum masa dewasanya. Jika ia sudah dewasa, hilanglah nama Yatimnya. Di dalam bahasa Arab, anak yang kematian bapak disebut Yatim. Sebagaimana anak yang kematian ibu disebut *Munqaṭi'*.

Telah berkata Ibnu as-Sikkit

اَلْيَتِيْمُ فِى النَّاسِ مِنْ قَبْلِ الْاَبِّ وَفِى الْبَهَائِمِ مِنْ قَبْلِ الْاُمِّ.

Keyatiman pada manusia itu dari jurusan bapak. Sedang pada binatang-pada jurusan ibu.

Dan telah berkata Ibnu Al-Barrî,

اَلْيَتِيْمُ الَّذِيْ يَمُوْتُ اَبُوْهُ وَالْعَجِيُّ الَّذِيْ يَمُوْتُ اُمُّهُ. وَاللَّطِيْمُ الَّذِي يَمُوْتُ اَبُوْهُ.

Yatim, orang yang mati bapaknya dan Al-'Ajî, orang yang mati ibunya. Dan Al-Laṭîm, orang yang telah mati ibu bapaknya.

Dalam bahasa Indonesia, anak yang kematian bapak disebut Yatim. Dan orang yang kematian ibu disebut piatu itulah *'Ajî*. Dan orang yang kematian ibu bapak disebut yatim piatu itulah *Al-Laṭîm*.

PERTANYAAN 2:
Betulkah berakhimya yatim itu dalam usia 17 tahun?

JAWABAN 2:
Terdapat keterangan dalam *Al-Qâmûs Al-Muḥîṭ*, karangan Syeikh Majduddîn Muḥammad bin Ya'qûb Al-Fairuzabadî, sebagai berikut,

وَهُوَ يَتِيْمٌ وَيَتْمَانِ مَالَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ

Dia itu Yatim dan Yatman, selama belum sampai dewasa.

Maka yang disebut yatim pada hakikatnya adalah anak-anak yang telah wafat ayahnya selama mereka belum dewasa. Kalau sudah dewasa masih juga disebut yatim, maka itu adalah *majaz,* seperti firman Allah ﷻ

وَآتُوْا الْيَتَامَى اَمْوَالَهُمْ...

Dan berikanlah kepada para yatim akan harta mereka

Padahal kalau mereka belum dewasa pasti tak boleh diberikan harta mereka. Tetapi kalau disebut yatim berarti mereka belum dewasa. Maka makna ayat tersebut adalah *"Dan berikanlah akan harta mereka kepada mereka yang tadinya yatim, tetapi kini bukan yatim lagi karena sudah dewasa".* Dalam ilmu *bayân* atau *isti'ârah* disebut *Bi'tibari,* artinya memandang. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa alamat dewasa adalah pada umur 15 tahun. Dapat juga terjadi dengan mimpi jima' bagi mereka yang sudah mencapai umur 9 tahun, baik lagi-laki ataupun perempuan. Dan khusus bagi perempuan yang sudah berusia sembilan tahun, yaitu telah haid atau menstruasi.

Memotong dan Mengkriting Rambut

PERTANYAAN 1:
Apa hukumnya seorang wanita yang memotong rambutnya dan dikeriting?

JAWABAN 1:
Memotong sebagian rambut dan membiarkan sebagiannya disebut *"Qoza"* dan hukum *"Qoza"* itu adalah makruh, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Seperti juga halnya makruh bagi perempuan mencukur habis semua rambutnya kecuali sebab darurat. Adapun bagi laki-laki boleh mencukur habis semua rambutnya. Demikianlah hukum potong rambut. Adapun hukum mengeritingkan rambut adalah haram, baik bagi laki-laki maupun bagi wanita.

Dalil-dalil yang berkenaan dengan pertanyaan Anda ini dapat kami kemukakan dalam kitab *Asnâ Al-Maṯâlib*, *Syarḥu Rauḍa aṯ-Ṯâlib* juz ke-I halaman 551,

وَيُكْرَهُ الْقَزَعُ لِلنَّهْيِ فِى الصَّحِيْحَيْنِ وَفِى اَبِي دَاوُدٍ اَنَّهُ زِيُّ الْيَهُوْدِ وَهُوَ حَلْقُ بَعْضُ الرَّأْسِ مُطْلَقًا وَقِيْلَ حَلْقُ مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٌ مِنْهُ وَجَرَى عَلَيْهِ الْغَزَالِيُّ فِى الْاِحْيَاءِ وَاَمَّا حَلْقُ جَمِيْعَ الرَّأْسِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ لِمَنْ اَرَادَ التَّنْظِيْفِ وَلاَ بِتَرْكِهِ لِمَنْ اَرَادَ يَدْهُنَهُ وَيُرَجِّلَهُ ذَكَرَهُ فِى الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوْعِ وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ فِيْهِ بِاَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ وَقَالَ لِيَحْلِقْهُ كُلَّهُ اَوْ لِيَدَعْهُ كُلَّهُ وَاَمَّا الْمَرْأَةُ فَيُكْرَهُ لَهَا حَلْقُ الرَّأْسِهَا اِلاَّ لِضَرُوْرَةٍ.

Dan dimakruhkan Qoza', yaitu mencukur rambut sebagian karena terdapat larangan dalam Sahîhain. Dan di dalam riwayat Abû Dâwud, bahwa hal itu adalah pakaian Yahudi. Dan Qoza' itu, mencukur sebagian rambut kepala. Dan dikatakan juga, bahwa mencukur beberapa tempat yang bercerai-berai. Dan al-Ghazalî berpendapat di dalam mencukur seluruh rambut kepala, bagi orang yang menghendaki kebersihan dan tidak mengapa membiarkannya, bagi orang yang akan meminyakinya dan membelah rambutnya. Disebutkan juga oleh an-Nawawî di dalam ar-Raudah dan al-Majmu'. Dan beliau berhujah bagi yang demikian itu bahwa Nabi ﷺ mencegah perbuatan Qaza', dan sabdanya, "Hendaklah dicukur semua, atau dibiarkannya semua." ia berkata, "Dan adapun wanita maka dimakruhkan baginya mencukur seluruh kepalanya, kecuali karena darurat."

Dan keterangan mengenai keharaman mengkritingkan rambut adalah dalam kitab *Asnâ Al-Matâlib, Syarh Rauda at-Tâlib,* juz ke-I halaman 173,

وَيُحْرَمُ تَجْعِيْدُهُ اَيِ الشَّعْرِ

Dan haram mengeritingkannya, yaitu rambutnya.

Tentang Penulis

Waktu Peristiwa

31 Januari 1931
Lahir dengan nama Muhammad Syafi'i sebagai anak pertama pasangan Bapak Muhammad Saleh Raidi dan Ibu Mini.

1933
Mulai tinggal bersama Kakek Husin di Batu tulis XIII, Pecenongan.

1935
Belajar Al-Qur'an beserta tajwidnya kepada Kakek Husin. Ia belajar kepadanya hingga kakeknya itu wafat sekitar tahun 1944.

1936
Masuk sekolah dasar HEI (*Hollandche Engels Instituut*) yang terletak di Jalan Ketapang.

Sekitar tahun 1938
Mulai diajak Kakek Husin untuk mengaji dan membaca dzikir di tempat Kiai Abdul Fattah, pemimpin terekat Idrisiah. Rumah Kiai Abdul Fattah dan masjidnya terletak di daerah Batu Tulis juga. Pembacaan dzikir dilakukan di malam hari. Kakek Husin juga biasa shalat berjamaah di sana dan Syafi'i kecil selalu diajak.

Sekitar 1939
Berdagang kue buatan neneknya dengan berkeliling sekitar kampungnya sebelum berangkat sekolah. Kegiatan ini dijalaninya selama lebih kurang 2 tahun.

1940
Mengkhatamkan Al-Qur'an dan mulai membantu mengajar teman-temannya.

Sekitar 1941
Belajar Al-Qur'an, *lughah*, *nahwu*, dan *shorof* kepada Pak Sholihin. Lebih kurang 2 tahun ia belajar kepada Pak Sholihin.

1942
Lulus dari HEI.

Sekitar 1945
Mengikuti Kursus *stenografi* dan pembukuan.

1946
Berdagang barang-barang kelontong di Pasar Atom, setelah kedatangan NICA di Indonesia.

1947
Bekerja di Balai Pustaka sebagai tenaga pemeriksa pembukuan. Beliau bekerja di sana selama lebih kurang dua tahun.

1948
Menikah dengan gadis tetangganya di Batu tulis bernama Nonon yang di kemudian hari dipanggil dengan Hajjah Siti Khiyar.

1948
Mulai belajar kepada Guru Sa'idan di daerah Kemayoran. Pada beliau ia mempelajari ilmu tajwid, ilmu nahwu dengan kitab pegangan *Mulhatul-I'rab*, dan ilmu fiqh dengan pegangan kitab *ats-Tsimarul-Yani'ah* yang merupakan syarah atas kitab *ar-Riyadhul-Badi'ah*. Guru Sa'idan pula yang menyuruhnya belajar kepada guru-guru lain, di antaranya

kepada Guru Ya'kub Sa'idi (Kebon Sirih). Lebih kurang 5 tahun Muallim Syafi'i belajar kepada Guru Sa'idan, yaitu sampai tahun 1953.

1950
Belajar kepada seorang ulama keluaran Mekkah yang terkenal alim, yaitu K.H. Ya'kub Saidi yang biasa dipanggil Guru Ya'kub. Selama sekitar 5 tahun (sampai tahun 1955), ia mengaji kepada Guru Ya'kub. Banyak kitab yang telah dibacanya sampai khatam, terutama kitab-kitab dalam ilmu *ushuludin* dan *manthiq*. Diantara kitab-kitab yang dikhatamkan padanya adalah *Idhalhul Mubham, Darwisy Quwaysini*, dan lain-lain.

1950
Mulai belajar kepada K.H. Mahmud Romli (Guru Mahmud). Muallim mengaji kitab kepada Guru Mahmud hingga beliau wafat pada tahun 1959. Kitab-kitab yang dipelajarinya di antaranya adalah *Ihya'Ulumiddin* (tashawuf) dan *Bujairimi* (fiqih).

1951
Mendapatkan anak pertama yang diberi nama Ahmad Chudlory. Kelak H. Ahmad Chudlory menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PPP.

1953
Selama lebih kurang 5 tahun, yaitu sampai tahun 1958, Muallim Syafi'i belajar kepada K.H. Mukhtar Muhammad di Kebon Sirih yang masih terhitung mertuanya sendiri dan juga murid dari Guru Ya'kub. Di antara kitab yang dibaca ketika mengji padanya adalah kitab *Kafrawi* (dalam ilmu Nahwu).

Sekitar 1956
Bekerja di RRI sebagai pegawai negeri. Tugasnya adalah bagian *transcription service*, yaitu bagian rekaman musik-musik.

1958

Mulai belajar kepada Habib Ali bin Husein al-Alathas (Habib Ali Bungur). Muallim Syafi'i belajar kepadanya hingga beliau wafat pada tahun 1976. Ia banyak sekali mengaji kitab kepada beliau. Biasanya sebelum berangkat ke kantor di RRI, Muallim datang ke tempat Habib Ali Bungur dan membaca kitab di hadapannya.

Sekitar tahun 1960

Muallim meminta rekomendasi kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi (Habib Ali Kwitang) atas karangannya yang berjudul *al-Hujajul-Bayyinah* (argumantasi-argumentasi yang jelas). Setelah melihat karangan Muallim itu, Habib Ali bukan hanya memberikan rekomendasinya dalam bahasa Arab melainkan juga memberikan sebuah Al-Qur'an, tasbih, dan uang sebesar 5.000 rupiah kepadanya. Uang sebesar itu sangat lumayan untuk ukuran waktu itu.

1963

Sewaktu Muallim Syafi'i Hadzami baru mengajar pada 14 majelis taklim, terbentuk sebuah badan yang bernama BMMT (Badan Musyawarah Majelis Taklim) yang mengoordinasikan majelis-majelis itu. Dalam musyawarah yang diasakan pada tanggal 7 April 1963 dan dipimpin langsung oleh Muallim Syafi'i Hadzami, dapat ditetapkan dan disahkan susunan pengurusan BMMT yang diberi nama *Al-'Asyirotusy-Syafi'iyyah* sekaligus mengukuhkan pimpinan-pimpinan majelis taklim tersebut.

1966

Menunaikan haji yang pertama bersama kawan dengannya, Haji Abdul Qadir Ghozali.

1969

Setelah bertugas cukup lama, maka atas pertimbangan-pertimbangan tertentu, Muallim memutuskan untuk berhenti dari RRI. Statusnya sebagai pegawai ia tinggalkan dan ia mencari pekerjaan lain.

1970

Mulai mengasuh pengajian udara di Radio Cenderawasih, Jakarta selama beberapa tahun. Pada mulanya berbentuk ceramah sebagaimana biasa. Karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk, maka pihak radio memintanya untuk mengasuh acara Tanya jawab. Dengan jawaban-jawaban yang *argumentative* berdasarkan dalil-dalil yang kuat, para penanya dan pendengar radio lainnya merasa puas. Karenanya, tidak heran bila kemudian acara ini banyak dipuji orang. Bahkan, salah seorang gurunya yang paling utama pun, Habib Ali bin Husein al-Attas (Habib Ali Bungur) menyatakan kegembiraannya dan memujinya.

1971

Jawaban-jawaban yang beliau sampaikan di radio Cenderawasih berikut dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dterbitkan dengan judul *Taudhihul-Adillah* yang artinya menjelaskan dalil-dalil, disertai judul dalam bahasa Indonesia *Seratus Masalah Agama*. Hingga saat ini telah tujuh jilid buku yang diterbitkan. Inisiatif penerbitannya datang dari Muallim sendiri. Selain di Indonesia, buku itu juga pernah dicetak di Malaysia.

1972

Setelah BMMT berjalan sekitar 10 tahun, majelis-majelis taklim yang diasuh Muallim bertambah lagi 9 buah, sehingga semuanya menjadi 23 majelis taklim. Dengan adanya perkembangan ini, maka dalam musyawarah pengurus tanggal 16 Februari 1972 yang dipimpin langsung oleh K.H.M. Syafi'i Hadzami diputuskan untuk mengadakan penyegaran anggota pengurus.

1973

Muallim untuk kedua kalinya kembali mendapatkan kesempatan menunaikan ibadah haji. Kali ini berangkat bersama istrinya. Ikuti pula bersama Muallim beberapa orang jemaah al-Asyirotusy-Syafi'iyyah.

1975
Jumlah majelis taklim beliau bertambah menjadi 26 buah yang tempatnya lebih tersebar luas lagi. Berlandaskan musyawarah mufakat segenap anggota majelis-majelis taklim, maka pada tahun 1975 dengan Akte Notaris M.S. Tadjoedin nomor 288 tertanggal 30 Juni 1975, dibentuk suatu yayasan yang bernama Yayasan BMMT al-'Asyirotusy-Syafi'iyyah dengan ketua umumnya K.H. Muhammad Syafi'i Hadzami.

1 Juni 1975
Dalam suatu pertemuan antara pengurus Yayasan BMMT dengan para anggota majelis taklim, Yayasan telah menerima tanah untuk modal pembangunan kompleks pesantren. Tanah untuk membangun gedung pesantren itu terletak di Kampung Dukuh, Kebayoran Lama.

1975
Diangkat menjadi salah satu anggota pengurus MUI DKI untuk periode 1975–1980.

20 Januari 1976
Guru Sa'idan wafat dan dimakamkan di daerah Kranji, Bekasi.

16 Februari 1976
Habib Ali bin Husein al-Aththas, salah seorang guru utama dari K.H.M. Syafi'I Hadzami wafat dan dimakamkan di dekat masjid al-Hawi, Cililitan, Jakarta Timur.

19 Januari 1977
Dalam suatu upacara peresmian dimulailah pelaksanaan pembangunan kompleks pesantren. Dalam kesempatan itu sambutan-sambutan yang bersifat dukungan telah diberikan oleh Bapak Haji Urip Widodo selaku Wakil Gubernur DKI, Bapak K.H. Dr. Idham Chalid, dan beberapa ulama terkemuka Jakarta.

1980
Diberi kepercayaan yang lebih tinggi dalam kepengurusan MUI DKI periode 1980–1985, yaitu sebagai salah satu ketua.

1985
Jabatan sebagai salah satu ketua MUI DKI untuk periode kepengurusan 1985–1990 kembali dipercayakan kepada K.H.M Syafi'i Hadzami.

1990
K.H.M. Syafi'i Hadzami mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi lagi dalam kepengurusan MUI DKI. Kali ini beliau diberi amanah sebagai kedua umumnya.

1994
Menjadi salah satu anggota delegasi MUI yang berangkat ke Malaysia dalam rangka memenuhi undangan Pemerntahan Malaysia untuk menghadiri suatu pertemuan yang berkaitan dengan persoalan Darul-Arqam. Tokoh-tokoh lain yang ikut berangkat ke Malaysia dalam kesempatan itu adalah K.H. Ilyas Ruhiyat, K.H. Sahal Mahfudz, K.H. Ma'ruf Amin, Prof. Dr. Syafi'i Ma'arif, dan beberapa orang lainnya.

1994
Pada Multamar NU ke-29 yang berlangsung tanggal 1 sampai 5 Desember 1994 di Pesantren Cipasung. Tasikmalaya, K.H.M. Syafi'i Hadzami ikut menghadirinya. Dalam muktamar ini beliau dipilih sebagai salah satu rois syuriah.

1995
Dipilih kembali sebagai Ketua Umum MUI DKI untuk periode 1995–2000.

22 April 1997
Muhammad Saleh Raidi, ayah K.H.M. Syafi'i Hadzami berpulang ke rahmatullah dan dimakamkan di pemakaman umum Gandaria, tidak jauh dari kediaman Muallim.

1999
Muallim menunaikan haji bersama dengan anak angkatnya, H. Muhammad Erwin Indrawan.

7 Mei 2006 M (9 Rabiul Tsani 1427 H)
Muhammad Syafi'i Hadzami wafat pada usia 75 tahun.

Tentang Editor

Agus Arifin dan biasa dipanggil Gus Arifin, berasal dari Jawa Timur tepatnya di desa Perning, Kecamatan Jetis, Mojokerto, dan lahir pada 11 Agustus 1969. Lahir dan dibesarkan di daerah Basis Nahdlatul Ulama (NU). Gus Arifin yang asli Jatim menikah dengan gadis asal Banten, E. Sundus Wahidah.

Alhamdulillah, beliau sudah dikaruniai 5 orang putra yaitu: Alvin Gus Abdurrahman Wahid, Audi Gus Imaduddin Jalil, Azka Gus Shalahuddin Khalil, Akmal Gus Aliyuddin Hafidz, dan Afif Gus Musthafa Khatami.

Menempuh pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah (1981), Madrasah Tsanawiyah (1984), SMA (1987), Institut Teknologi 10 November (ITS) Surabaya—Teknik Kimia (1992).

Dan selama masa kuliah di Surabaya (1987–1992), beliau *ngaji* ke beberapa orang Kyai di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Tulung Agung, dengan cara "*Nyantri Kalong*" atau hanya datang/belajar di pondok kalau waktu malam saja.

Guru-Guru beliau antara lain: Kyai Abdul Djalil Mustaqim (almaghfurlah)—Pondok PETA Tulung Agung), Kyai Ahmad (Cak Mad) Sidosermo Wonokromo, KH. A. Thoyyib (Abah Thoyyib—*almaghfurlah*) Lebani Gresik dan juga Kyai Najmuddin—Perning Jetis Mojokerto (yang tidak lain adalah Pakde beliau).

Selama masa kuliah dan "nyantri" itulah, beliau aktif di HMI dan pernah memimpin HMI (Himpunan Mahasiswa Islam—Koordinator 10 November ITS Surabaya, 1991–1992).

Dan pernah memimpin LTMI (Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam-HMI Cab Surabaya, 1993). Bahkan "Jabatan" Komandan Banser GP Ansor pernah disandangnya meskipun hanya tingkat Ranting Perning Jetis Mojokerto pada 1991—1993).

Kecintaan mempelajari kitab-kitab klasik dalam berbagai disiplin ilmu, seperti *Fiqh, Tauhid, Akhlak, sejarah* dan lain-lain, mengantar beliau menekuni untuk mengumpulkan ribuan kitab dalam bentuk "digital" beliau sering disebut dengan julukan "Kiai Digital". Beliau juga menekuni bidang ICT (*Information Communication Technology)* dengan menempuh training-training di luar negeri seperti: Training VHF/UHF Radio di Motorola University (Singapore–1999/2000); Gas Control And SCADA (Enron, Houston Texas 2001); Siemens—SCADA System (Sydney, Australia 2003) dan belajar mengenai Fiber Optic (Melbourne, Australia 2004).

Di samping memimpin Majelis Ta'lim seperti Majelis Ta'lim At-Taqwa, Nurul Hikmah dan Arrahman di Kawasan Graha Raya Bintaro, dan Majelis Ta'lim (ngaji) keliling dari masjid ke masjid. Beliau juga seorang Ahli/Trainer GIS *(Geographical Information System*), *digital Mapping*/pemetaan digital dan juga trainer *Pipeline Network Analysis*.

Buku-buku yang pernah ditulis:

1. *Membuka Pintu Rahmat dengan Dzikir Munajat*, Penerbit Zikrul Hakim
2. *Membuka Pintu Rahmat dengan Membaca Al-Qur'an*, Penerbit Zikrul Hakim
3. *Peta Perjalanan Ibadah Haji*, Penerbit Quanta
4. *Step by Step Puasa Ramadhan bagi Orang Sibuk*, Penerbit Quanta
5. *Penuntun Praktis Shalat Sudah Benarkah Shalat Kita*, penerbit Quanta
6. *Doa dan Dzikir Ibadah Haji & Umrah*, Penerbit Quanta
7. *Mintalah kepada-Ku,* Penerbit Quanta.
8. *Doa-Doa Lengkap Istigasah*, Penerbit Quanta.
9. *Menikah untuk Bahagia, Penerbit Quanta.*

Saat ini beliau memimpin *Jam'iyah Tilawatil Qur'an (Jatiqo) sebagai Ra'is Am* dan juga Ketua Dewan Syuro Agus Arifin Institute.

facebook : gus arifin
twitter: gus_arifin
www.gusarifin.com
www.jatiqo.com
www.sehatbarokah.com

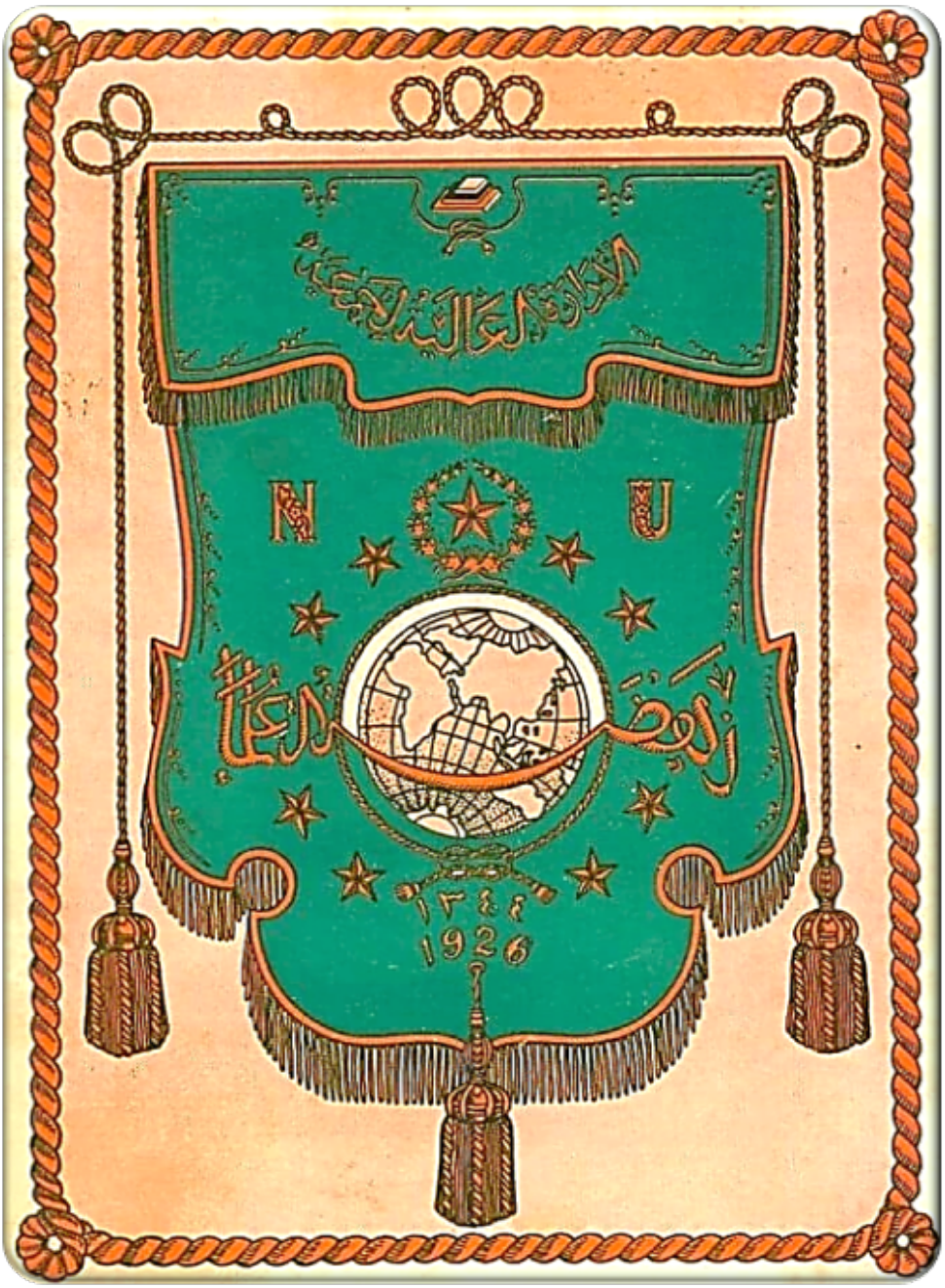
N
U
١٣٤٤
1926

Almaghfurlah Mu'allim MUHAMMAD SYAFI'I HADZAMI Jakarta

(12 Ramadhan 1349 – 9 Rabi'ul Akhir 1427 H | 31 Januari 1931 – 7 Mei 2006 M)

Sejumlah pertanyaan sebagai berikut:
"Saya membaca Al-Qur'an tetapi tidak mengetahui artinya, apakah ada manfaatnya?
Apa perbedaan antara Tafsir dan Terjemah? Berdosakah orang yang membaca Al-Qur'an tanpa bertajwid?
Apakah gelandangan itu dikenakan hukum *Fardu 'Ain* atau *Kifâyah*? dan Seseorang meninggal dalam keadaan gila, ke Surga atau ke Neraka?
Mengapa Allâh menciptakan wadam/banci? Bagaimana hukum-hukum agama yang bertalian dengan wadam/banci?"

Temukan jawabannya di dalam buku ke-2 *Taudhîhul Adillah* ini. Buku ini ditulis oleh sang *"Sumur yang tak pernah kering"*, yaitu Muallim KH. M. Syafi'i Hadzami, ulama genius yang menurut murid beliau KH. Saifudin Amsir, *"Beliau itu seperti Universitas yang kaya akan ilmu."* Dan menurut editor buku ini, Gus Arifin, beliau seperti *"Ensiklopedia Islam yang Berjalan"*.

Nikmati sajian khas dari Penerbit Quanta ini, dan dapatkan nilai lebih dari buku ini, dan insya Allâh bermanfaat, *âmîn yâ rabbal alamîn.*

Quanta adalah imprint dari
Penerbit PT Elex Media Komputindo
Kompas Gramedia Building
Jl Palmerah Barat 29-37, Jakarta 10270
Telp. (021) 53650110, 53650111 ext. 3201 - 3202
Web Page: http://www.elexmedia.co.id

REFERENSI ISLAMI
ISBN: 978-979-27-8061-1
9 789792 780611
998101632